



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ramdanu alias Danu bin Surono**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. Lahir : 24 Tahun / 22 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jalancagak RT.009 RW.001 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai TU SMP dan SMK Nasional

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;

10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. (c) Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H., Ahid Syahroni, S.H., CPArb., Dzulfikar Adhiyatama Tarawe, S.H., Muhammad Egi Difa, S.H., CPM., Andi Irwanda, S.H., M.H., Berlian Anggra Purna, S.H., M.H., Restu Hermawan Akbar, S.H., M.H., Mohammad Fahri Oktawisata, S.H., Heriyando, S.H., Muhammad Walid T, S.H., dan Rusdi, S.H. Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus pada "ATS LAW FIRM & Partners" yang beralamat kantor di The Bellezza Office Tower, Belleza Arcade LT. 17 Unit 2 & 3. Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK-ATS.LF/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 April 2024, dibawah register nomor 30/IV/BH/Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 19 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Subang tanggal 19 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMDANU Alias DANU Bin SURONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAMDANU Alias DANU Bin SURONO** dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA ALPHARD, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol : D-1890-FY, Noka : MNH100021947, Nosin : 1MZ4662866 Berikut konci kontak dan STNK a.n H. DEDI SUKARDAN M.
 - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 Plus warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6S warna Gold dengan kondisi tidak utuh.
 - 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning.
 - 1 (satu) buah Ember besar warna Biru.
 - 1 (satu) buah training warna Cokelat
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju daster motif batik
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Cream bermotif Bunga
 - 1 (satu) buah BH warna Putih, terdapat lumuran darah.
 - 1 (satu) buah papan cuci gilesan terbuat dari kayu terdapat lumuran darah
 - 1 (satu) buah Matras berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah dengan list warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah, bersalur d pinggir warna orange.
 - 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna Hitam orange.
 - 1 (satu) buah gayung warna Pink.
 - 1 (satu) buah gayung warna Hijau muda terdapat lumuran darah.
 - 1 (satu) pasang sandal karet No.37 warna Cokelat.
 - 1 (satu) pasang sepatu Boots warna Cokelat merk Wayout.
 - 1 (satu) buah asbak gambar orang warna hitam.
 - 2 (dua) buah puntung rokok merk ESSE BERRY POP
 - 1 (satu) buah puntung rokok merk BLACK SCORPION
 - Swab darah di ruang keluarga
 - Kerikan darah di dapur
 - Potongan kuku tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA
 - Potongan kuku tangan milik Sdr. ABI AULIA
 - Potongan kuku tangan milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
 - 1 (satu) buah puntung rokok merk EVO DIPLOMAT.
 - 1 (satu) buah puntung rokok merk ESSE DOUBLE warna hijau putih.

Halaman 3 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tissue di kursi diruangan keluarga.
- Gumpalan darah di teras kiri rumah.
- Swab darah dipiring merah.
- 1 (satu) buah masker.
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca luar bagian belakang R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca belakang bagian luar R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada stang kemudi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada ember besar warna biru).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada handle gigi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dari daun pintu belakang / dapur).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada jendela kaca sebelah selatan 2 pintu).
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo
- 1 (satu) buah Stick Golf (AERON 9)
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda bergambar HELLO KITTY
- 1 (satu) buah Sweater
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam
- Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA PRATAMA.
- Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- Sampel darah milik Sdr. MIMIN MINTARSIH
- Sampel darah milik Sdr. YOURIES RAJA AMALLULLAH
- Sampel darah milik Sdr. ABI AULIA
- Sampel darah milik Sdr. DEDE Bin KARYA
- 1 (satu) buah karpet belakang kendaraan R4 Alphard Nopol : D-1890-FY yang ada darahnya.
- Tapelift tombol klakson (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift di kunci motor (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol starter (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD
- Tapelift Handle bagasi mobil ALPHARD
- Rambut diatap kursi sopir
- Tapelift pegangan pintu sopir.

Halaman 4 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD.
- Tapelift tuas maju mundur kursi belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD.
- Tapelift gagang buka pintu kanan sopir mobil ALPHARD.
- Darah pada Safebelt mobil ALPHARD
- Rambut diatap tangan mobil ALPHARD
- Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD.
- Darah dihandle bagasi mobil ALPHARD
- Darah di pintu gudang.
- Darah di kanebo mobil ALPHARD.
- Darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah sebelah kiri mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah kanan mobil ALPHARD.
- Darah pada dinding kamar.
- Darah ditembok kamar.
- Darah dikamar mandi.
- Darah di pintu depan rumah.
- Darah pada sofa
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. MUHAMAD RAMDANU
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdri. YETTI.
- Sampel darah milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- Buccal Swab milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- 1 (Satu) buah Helm Kuning
- Rambut pada helm merah.
- 1 (satu) buah kunci mobil ALPHARD
- Tapelift bel rumah.
- Darah bentuk cap jempol handle pintu bagasi
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan (SAVE 18 AGUSTUS 2021”).
- 1 (satu) buah buku merk Vision Design.
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam, lengan abu.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker.
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna hitam corak kuning.
- 1 (satu) pasang sandal karet warna abu-abu No.40
- 1 (satu) buah sweater rajut bergambar serigala.
- 1 (satu) buah sweater warna abu hitam bertuliskan RIP CURL.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk KING ZUN.

Halaman 5 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SINGLE STONE.
- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan HUF
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF OENIM
- 1 (satu) buah celana jeans merk JBCD
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM
- 1 (satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS.
- 1 (satu) pasang sepatu Boat warna hitam merk PICCO.
- 1 (satu) pasang sandal warna Cream kombinasi Biru dongker merk MONROSE.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru dongker merk DONATELLO.
- 1 (satu) buah celana warna Krem merk CALVOO.CO
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BJB a.n SMP NASIONAL, Norek : 0067684192100.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) buah bon pembayaran.
- 1 (satu) buah dompet kulit
- 1 (satu) buah Tasbih
- 1 (satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarga
- Uang tunai sejumlah Rp 30.400.000,-
- Potongan kuku milik NANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. NANA SUDIANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DEFRI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. CSMANAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. WAWAN SUKMAWAN.
- 1 (satu) buah tissue terdapat sampel darah milik Sdr. RADITYA.
- Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- Potongan kuku milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. TOTO
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah dan Potongan kuku milik Sdr. TANTAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm.

- 1 (satu) buah korek warna merah.

- 1 (satu) buah potongan kain springbed.

- 1 (satu) lembar kertas bergambarkan denah lokasi

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang diakui oleh Sdr

MUHAMAD RAMDANU alias DANU

- Darah pada dinding sebelah barat kamar Amel

- Darah pada dinding sebelah selatan kamar Amel

- Darah pada lantai sebelah timur Springbed dalam kamar Amel

- Darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar didalam kamar Amel

- Darah di Lantai arah timur laut dari Springbed

- Darah pada Lubang Langit-langit di dapur

- Darah pada sofa ruang keluarga

- Darah pada teras belakang bagian samping kiri rumah

- Darah di ruang tamu dekat motor Nmax

- Darah di tembok pintu masuk antara ruang tamu dan ruang keluarga

- Darah pada dinding sebelah timur dalam kamar Amel

- Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi

- Darah pada lantai dekat pintu masuk dari ruang tamu ke ruang keluarga

- Darah pada lantai ruang tamu dekat dinding sebelah timur

- Darah pada gudang 1

- Darah pada lantai di ruang keluarga

- Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amel

- Darah pada dinding kamar mandi

- Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)

- Darah pada pintu belakang bagian bawah

- Darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Amel

- Darah pada Springbed dalam kamar Amel

- 1 (satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam

- Helm KYT warna krem, coklat, hitam

- Amplop kertas

- 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna coklat no 9,5

- 1 (satu) buah sandal selop warna hitam garis putih

- 1 (satu) buah buku notes bertuliskan ride bike to travel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok bertuliskan DEBOED TAMBANG
- TEMBAGA
- 1 (satu) buah pena Faster tanpa tutup
 - 1 (satu) buah tas golf merk SRIXON warna biru kehitaman
 - Stick Golf Odyssey warna hitam silver
 - Stick Golf MARUMAN (PA) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (9) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (8) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (A) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (7) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (5) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (P) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (6) warna hitam kuning
 - Stick Golf King Cobra oversize warna hitam
 - Stick Golf ALDILA NV warna hijau hitam
 - Stick Golf IMPACT FIT warna hitam merah
 - Stick Golf X-2 T-DRIVER warna silver merah
 - Stick Golf CALLAWAY WAR BIRD 3 warna silver merah
 - Stick Golf FUBUKI TM3 warna hitam motif abu-abu
 - Stick Golf ARMRQ warna hijau hitam
 - Tas Golf warna hitam abu-abu bertuliskan KRIDA ALAM SARI
 - Sarung stik golf bertuliskan NICKENT
 - Sarung stik golf bertuliskan SHUTTLE
 - Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
 - Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
 - Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
 - Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
 - Tali tas warna coklat
 - 1 (satu) buah tee warna putih
 - 1 (satu) buah tee warna coklat
 - 1 (satu) buah tee warna orange
 - 1 (satu) buah tee warna putih
 - 1 (satu) buah bola golf merk FIT LEIST
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih hitam orange
 - Rambut kepala Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
 - Swab Punggung Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
 - Swab Abdomen Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.

Halaman 8 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swab Vagina Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab BC Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Tangan Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Kuku Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut kepala Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Vagina Dalam Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Saluran Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Kuku tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab BC Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. Dra. DJUHAETI atau Toko Bu Harun).
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ASEP AHMAD MAHMUDIN atau Toko Service Jok)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ODIH HIDAYAT atau Villa milik Sdr. BAMBANG)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. A. SAHROMI)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk dynabook warna kuning putih berisikan file rekaman Video.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV ALFAMART CIJENGKOL
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (ATCS Pertigaan Bandung)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. LILIS).
- 1 (satu buah baju warna putih, merah biru merek SKATERS
- 1 (satu) buah celana putih
- 1 (buah) ember warna biru
- 1 (Satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILLA 1991
- 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah, Nopol : D-4431-UDC, No rangka : MH1JM3117HK176474. No Sin: JM31E11842280 berkut kunci dan remote
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZE Nopol : B 6146 TVF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) buah STNK No : 2693354/MJ, No registrasi : B 6146 TVF nama pemilik Sumini Alamat Jalan Pinang RT 03/04 Cipayung Jaktim merek Yamaha Type 5d9 (Vega-ZR), - Model Sepeda Motor Tahun Pembuatan 2009 Warna Hitam No rangka : MH35d90019J073275 dan no sin : 5d9-073361
- Asli 1 (satu) buah STNK Nomor : 10173389 D/JP/2021. No Registrasi : T 1839 UL, nama pemilik : AMALIA MUSTIKA RATU, Alamat : Kp. Ciseti RT 18/03, Jalan Jagak Kab. Subang Merek Toyota Yaris 1.5 CVT 3 Airbags, Jenis : MB Penumpang Model Minibus, Tahun pembuatan 2021 isi silinder 496 cc No rangka : MHFK23F32M2135758, No Sin : 2Nrx 718629 Warna Kuning metalik dan nomor BPKB R 00739765
- 1 (satu) buah kunci Toyota yaris dengan nomor serie 53366
- satu buah kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011 020017 676780, expire date : 05/24
- satu buah kartu NPWP Nomor : 42.474.838.2-439.000 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU
- satu buah kartu member SOGO Premier Nomor : 8090 0000 2380 7982 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- satu buah kartu member Yogya nomor : 8800 4800 9964.
- satu buah kartu member Philip Works
- satu buah SIM C Jabar Nomor : 981213300242 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- satu lembar uang Rp 20.000,- emisi 2016 kondisi di laminating dengan catatan dikertas warna putih bertuliskan memori papah amel, istriku tersaksing TUTI S dan ananda AMEL, tanggal 17-08-2021.
- asli satu lembar karbonis Bank BJB Bukti Transaksi Setoran Tunai, tanggal 12 November 2021 jam 15.51 WIB, Nomor Rekening : 0220193570101 atas nama YOSEP HIDAYAH sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tujuan transaksi : Setoran, Sumber dana : SMK NASIONAL, Cara pembayaran : Tunai, Berita : STN - YOSEP HIDAYAH @70.000.000,-
- satu lembar Bukti Serah Terima BPKB Ke Customer No. 015-20-09-DC-0002, Nomor SPK : 015-023012.1, nama Pembeli : AMALIA MUSTIKA RATU, Nomor Polisi : T 5192 ZV, Nomor BPKB : Q 02572813.
- satu buah gelang emas motif bunga tulip.
- satu buah gelang emas bentuk rantai bertuliskan love
- satu buah gelang emas putih dengan bertuliskan Honey.
- satu buah gelang emas bertuliskan T&Co.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah kalung emas putih dengan liontin permata.
- satu buah gelang emas berhurup D
- satu buah cincin emas putih bermata satu.
- satu buah cincin emas bermata satu
- satu buah cincin emas putih bermata lingkaran merah putih
- 8 (delapan) lembar BAP saksi tanggal 19 September 2023 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 17 (tujuh belas) lembar BAP Saksi tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 8 (delapan) lembar BAP saksi tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 6 (enam) lembar BAP saksi tanggal 01 September 2021 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan/atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Muhammad Ramdanu Als Danu Bin Suroño tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaam primair ;
2. Menyatakan **Terdakwa** Muhammad Ramdanu Als Danu Bin Suroño terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
3. Menghukum **Terdakwa** Muhammad Ramdanu Als Danu Bin Suroño dengan pidana yang seringannya ringan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZE No Pol : B 6146 TVF ;
 - Asli 1 (satu) buah STNK No.2693354/MJ No registrasi : B 6146 TVF nama pemilik Sumini Alamat Jl Pinang Rt 003/04 Cipayung Jaktim merk Yamaha type 5d9 (Vega-ZR) model sepeda motor tahun 2009 warna hitam no rangka: MH35d90019J073256 dan no sin: 5d9-073361



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika proses hukumnya telah selesai untuk dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ramdanu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Menolak seluruh nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima Tuntutan Pidana kami sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai sebagai berikut:

1. Menolak seluruh tuntutan dan Replik rekan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima pembelaan atu pledoi dan duplik dari Kuasa Hukum Terdakwa Muhammad Ramdanu ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-12/SBG/02/2024 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAMDANU Alias DANU Bin SURONO** bersama-sama dengan saksi **YOSEP HIDAYAH (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah)**, dan saksi **ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA**, saksi **ABI AULIA**, saksi **MIMIN MINTARSIH (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban TUTI SUHARTINI dan korban AMELIA MUSTIKA RATU***, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dari sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di Warnet yang terletak di pertokoan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Jalancagak bersama-sama dengan saksi ROSIDIN Alias DIDIN (penjaga Warnet), kemudian setelah Warnet tutup terdakwa tidak langsung pulang kerumahnya, namun terdakwa menongkrong terlebih dahulu di depan toko Shopie yang terletak disebelah jalan Terminal Jalancagak;

- Bahwa pada saat terdakwa nongkrong tersebut tiba-tiba datang saksi YOSEP HIDAYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dari arah tugu Jalancagak menghampiri terdakwa, lalu saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada terdakwa "NU BANTUAN AMANG (*Nu bantuin paman*)", lalu terdakwa menjawab "BANTUAN NAON (*bantuin apa*)" namun saat itu saksi YOSEP HIDAYAH tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah kembali menuju ke arah tugu Jalancagak ke arah rumah saksi YOSEP HIDAYAH;
- Bahwa selanjutnya melihat keadaan dan mendengar perkataan dari saksi YOSEP HIDAYAH tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari toko Shopie pertokoan pasar Jalancagak dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa dan ketika sampai di rumahnya lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengisi/men-cas Handphone karena baterainya sudah-Lowbatt, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam terdakwa menuju ke arah Ciseuti dengan maksud untuk menyusul saksi YOSEP HIDAYAH, namun didalam perjalanannya menuju Ciseuti tersebut tepatnya di tempat jualan pecel lele milik saksi DEDI yang terletak di seberang Masjid Agung Jalancagak, terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik saksi YOSEP HIDAYAH terparkir di pinggir jalan di tempat jualan pecel lele, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH yang saat itu sedang makan pecel lele;
- Bahwa ditempat pecel lele tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi YOSEP HIDAYAH "MANG MANTUAN NAON (*paman mau dibantu apa*)", lalu saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada terdakwa "TOS WAE BANTUAN AMANG (*sudah saja bantuin paman*)", setelah itu saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada terdakwa "JADI AMANG TEH AYEUNA TEU GADUH ACIS, AMANG DIJATAH KU BIBI JEUNG KU AMEL (*jadi paman itu sekarang ga punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel*)" lalu terdakwa bertanya kepada saksi YOSEP HIDAYAH "NAHA MANG DIJATAH (*kenapa paman dijatah*)", lalu saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada terdakwa "KAN DANU APAL SORANGAN BASA NITAH DANU OGE NGAN DIBERE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUA PULUH REBU (*kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu saja cuma dikasih uang dua puluh ribu*)", lalu terdakwa menjawab "ENYA DANU OGE APAL, KAN DANU PANG NYANDAKEUN KA AMEL (*iya Danu juga tahu, kan Danu yang ambil dari Amel*)", kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada terdakwa "AMANG TEU GADUH ARTOS KAMAMANA OGE TEU BOGA DUIT KU AMANG REK DIBERE PELAJARAN (*paman tidak punya uang, mau kemana-mana juga tidak ada uang, sama paman mau diberi pelajaran*)" lalu terdakwa menanyakan kepada saksi YOSEP HIDAYAH "PELAJARAN NAON MANG (*pelajaran apa paman*)" kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada terdakwa "REK MERE PELAJARAN KA BIBI JEUNG KA AMEL (*mau ngasih pelajaran ke bibi dan Amel*)", setelah itu saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan lagi kepada terdakwa "ENGKE DANU PANG NYANDAKEUN BEDOG (*nanti Danu tolong ambikkan golok*)" dan "ENGKE DANU MAH JAGAAN RUMAH DI LUAR WAE (*nanti Danu jaga rumah dari luar saja*)" dan "MOTORNA ENGKE PARKIRKEUN DI KEBON (*motornya nanti parkir di kebun*)" serta "NUNGGU INSTRUKSI AMANG WAE (*nunggu instruksi paman saja*)", selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari saksi YOSEP HIDAYAH tersebut terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa saksi YOSEP HIDAYAH dan terdakwa selesai makan di warung pecel lele milik saksi DEDI tersebut kurang lebih sekira pukul 21.40 Wib, selanjutnya saksi YOSEP HIDAYAH dan terdakwa pergi menuju rumah saksi YOSEP HIDAYAH di Kampung Ciseuti (Tempat Kejadian Perkara/TKP), dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya yakni saksi YOSEP HIDAYAH mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah berada didepan sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam mengikuti dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YOSEP HIDAYAH, kemudian sekira pukul 21.45 Wib saksi YOSEP HIDAYAH dan terdakwa sampai di rumahnya saksi YOSEP HIDAYAH, lalu terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di kebun samping garasi mobil (tepatnya dibawah pohon), sedangkan saksi YOSEP HIDAYAH memarkirkan sepeda motornya digarasi dekat mobil Alphard, selanjutnya terdakwa menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun, dan pada saat itu saksi YOSEP HIDAYAH masuk kedalam rumah melalui pintu depan, dimana pintu depan tersebut seperti ada yang membukanya dari dalam rumah, namun terdakwa saat itu tidak melihat siapa yang membukakannya dan saat itu posisi terdakwa sesuai rencana tetap menunggu dipinggir garasi yang berbatasan dengan kebun sesuai dengan perintah saksi YOSEP HIDAYAH pada saat makan di warung pecel lele, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu ditempat tersebut diperkirakan dari pukul 21.45 Wib sampai dengan lewat tengah malam, karena pada saat itu jalan Ciseuti-Jalancagak sudah sepi dan diperkirakan waktu sudah masuk hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dengan memakai pakaian jenis HOODY warna hitam dari arah bahu jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah saksi YOSEP HIDAYAH kemudian masuk kedalam rumah, yang diikuti secara beriringan oleh saksi ABI AULIA dengan memakai pakaian jenis HOODY warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam rumah saksi YOSEP HIDAYAH;

- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 30 menit setelah saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA masuk ke dalam rumah saksi YOSEP HIDAYAH tersebut dan diperkirakan sekira pukul 00.30 Wib saksi YOSEP HIDAYAH dari arah pintu depan memanggil terdakwa dengan mengatakan "NU", kemudian mendengar panggilan tersebut lalu terdakwa langsung menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH yang berada di teras depan rumah kemudian terdakwa diajak masuk oleh saksi YOSEP HIDAYAH kedalam rumah, dimana setelah terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu terdakwa melihat sudah ada saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA di ruang tamu yang dalam keadaan gelap namun masih ada sedikit cahaya dan setelah terdakwa berada di ruang tamu, selanjutnya saksi YOSEP HIDAYAH menyuruh terdakwa dengan mengatakan "NU PANYANDAKEUN BEDOG (*Nu ambilkan golok*)", kemudian dengan tanpa berpikir lagi terdakwa langsung pergi kearah dapur untuk mengambil golok karena terdakwa sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut yaitu di dekat gas elpiji 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya kemudian setelah terdakwa mengambil golok dari dapur lalu terdakwa kembali lagi ke ruang tamu sambil membawa golok yang baru diambilnya dari dapur kemudian ketika terdakwa akan menyerahkan golok yang dibawanya kepada saksi YOSEP HIDAYAH, golok tersebut direbut oleh saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, sementara saat itu saksi ABI AULIA tetap di ruang tamu, selanjutnya setelah golok berada dalam penguasaan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam rumah "NU ANTOSAN DILUAR (*Nu tunggu di luar*)" kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun (tempat semula);
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari dalam rumah dan menunggu di pinggir



garasi dekat kebun, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mendengar ada suara cekcok mulut dari dalam rumah antara saksi YOSEP HIDAYAH dengan korban TUTI SUHARTINI, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah melalui pintu depan yang sudah terbuka, dan saat itu keadaan di ruang tamu masih tetap gelap namun masih ada cahaya lampu dari garasi yang tembus ke jendela samping ruang tamu tersebut, dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA masih berada di ruang tamu, sementara posisi saksi YOSEP HIDAYAH sudah berada di ruang TV/ruang makan sedang cekcok mulut dengan korban TUTI SUHARTINI, dimana terdakwa mendengarnya saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada korban TUTI SUHARTINI "BADE NYUNGKEUN ARTOS KA AMEL (*mau minta uang ke Amel*)" kemudian dijawab oleh korban TUTI SUHARTINI "TEU AYA PAH (*gak ada pah*)" dan saat itu saksi YOSEP HIDAYAH berjalan dari ruang TV/makan mengarah/menuju ke kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU, namun saat itu dihalangi oleh korban TUTI SUHARTINI dengan menahan saksi YOSEP HIDAYAH dari depan, sehingga sempat terjadi dorong mendorong antara saksi YOSEP HIDAYAH dengan korban TUTI SUHARTINI sambil saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada korban TUTI SUHARTINI "REK NYUNGKEUN ARTOS KA AMEL (*mau minta uang ke Amel*)" lalu korban TUTI SUHARTINI mengatakan kepada saksi YOSEP HIDAYAH "TEU AYA PAH (*gak ada pah*)", kemudian korban TUTI SUHARTINI mendorong saksi YOSEP HIDAYAH sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan, kemudian dari arah ruang tamu saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH untuk menyerahkan golok yang dikuasainya dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan dibelakang punggungnya, setelah dekat dengan saksi YOSEP HIDAYAH lalu saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA menyerahkan golok yang dikuasainya kepada saksi YOSEP HIDAYAH dengan cara posisi saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA berada disebelah kanan saksi YOSEP HIDAYAH lalu tangan kanan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA yang memegang golok dibelakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada saksi YOSEP HIDAYAH, setelah itu saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri saksi YOSEP HIDAYAH, selanjutnya setelah tangan kanan saksi YOSEP HIDAYAH memegang golok selanjutnya saksi YOSEP HIDAYAH langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala korban TUTI SUHARTINI dan mengenai bagian kening korban TUTI



SUHARTINI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban TUTI SUHARTINI mengerang kesakitan dan setelah kena bacokan golok tersebut saat itu korban TUTI SUHARTINI masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh saksi YOSEP HIDAYAH hingga terjatuh dan terduduk ke sofa dengan posisi kepala korban TUTI SUHARTINI menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepalanya miring ke kanan, kemudian terdakwa masuk ke ruang TV/makan sedangkan saksi YOSEP HIDAYAH masuk kedalam kamar dan tangan kanannya masih memegang golok, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH keluar lagi dari dalam kamar namun saat itu tangan kanannya sudah tidak memegang golok tetapi sudah memegang 1 (satu) buah stik golf, setelah itu dari arah depan dengan posisi berhadapan dengan korban TUTI SUHARTINI kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengayunkan (memukulkan) stik golf yang dipegang dengan kedua tangannya ke bagian kepala korban TUTI SUHARTINI, setelah itu korban TUTI SUHARTINI ditarik kakinya hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu saksi YOSEP HIDAYAH menyerahkan stik golf kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa dengan mengatakan "TEUNGGEUL NU (*pukul Nu*)", mendengar perkataan dari saksi YOSEP HIDAYAH tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati korban TUTI SUHARTINI, lalu terdakwa memukul korban TUTI SUHARTINI menggunakan stik golf dengan kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban TUTI SUHARTINI hingga terdengar bunyi "KREK", dan akibat pukulan terdakwa tersebut bagian bibir korban TUTI SUHARTINI mengalami luka serta mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa meletakkan stik golf (posisi batang stik ke atas) disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya disamping pintu kamar, dan saat itu saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban TUTI SUHARTINI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU yang pintunya sudah terbuka dan dalam keadaan gelap namun terdakwa masih bisa melihat dimana didalam kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU tersebut sudah ada saksi YOSEP HIDAYAH dan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA yang semuanya berdiri dengan posisi saksi YOSEP HIDAYAH dekat lemari pakaian, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dekat meja rias yang ditemboknya ada kaca dan saksi ABI AULIA di sebelah kanan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, serta terdakwa disebelah kanan saksi ABI AULIA, sementara korban AMELIA MUSTIKA RATU saat itu sedang tidur diatas kasur yang ditelinganya menempel Handsfree, lalu terdakwa naik keatas kasur menghampiri korban AMELIA MUSTIKA RATU dari sebelah kiri



kemudian tangan kiri terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban AMELIA MUSTIKA RATU dan tangan kanannya memegang bahu kiri korban AMELIA MUSTIKARATU, sedangkan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dengan posisi sebelah kiri korban AMELIA MUSTIKA RATU memegang pergelangan tangan kanan korban AMELIA MUSTIKA RATU dengan kedua tangannya, dan pada saat itu korban AMELIA MUSTIKA RATU terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, kemudian melihat korban AMELIA MUSTIKA RATU terbangun kemudian terdakwa langsung memukul korban AMELIA MUSTIKA RATU dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kalu mengenai kening kanan, sehingga korban AMELIA MUSTIKA RATU posisinya menjadi terlentang kembali diatas kasur lalu korban AMELIA MUSTIKA RATU berkata "AMPUN... AMPUN...", setelah itu tangan kanan korban AMELIA MUSTIKA RATU ditarik oleh saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, sehingga posisi badan korban AMELIA MUSTIKA RATU menjadi agak ke depan, lalu dari arah sebelah kiri datang saksi YOSEP HIDAYAH yang sudah memegang stik golf, setelah itu saksi YOSEP HIDAYAH memukulkan stik golf yang dipegangnya sebanyak satu kali mengenai kening korban AMELIA MUSTIKA RATU sehingga posisi kepala korban AMELIA MUSTIKA RATU menjadi miring ke kanan, setelah memukul korban AMELIA MUSTIKA RATU dengan menggunakan stik golf kemudian saksi YOSEP HIDAYAH keluar dari kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU sambil membawa stik golfnnya, setelah itu terdakwa turun dari atas kasur kemudian saksi ABI AULIA maju sedikit dekat ke posisi saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, selanjutnya saksi ABI AULIA dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban AMELIA MUSTIKA RATU ke tembok, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU, sementara saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA masih berada didalam kamar;

- Bahwa selanjutnya dari ruang TV/makan saksi YOSEP HIDAYAH memanggil terdakwa dengan mengatakan "NU BANTUAN (*Nu, bantuin*)" lalu terdakwa menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH yang berada di ruang TV/makan dekat korban TUTI SUHARTINI yang saat itu kondisinya sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) terduduk diatas karpet dengan kepala menyandar ke sofa, bersamaan dengan itu dari arah kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU datang saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH dengan posisi sebelah kiri korban TUTI SUHARTINI memegang kepala korban TUTI SUHARTINI, terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan memegang bagian punggung korban TUTI SUHARTINI, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dengan posisi sebelah kiri memegang bagian pinggul korban TUTI SUHARTINI dan saksi ABI AULIA memegang kedua pergelangan kaki korban TUTI SUHARTINI, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan "ANGKAT KA KAMAR MANDI (*angkat ke kamar mandi*)" lalu saksi YOSEP HIDAYAH, terdakwa dan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA secara bersama-sama mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI, dan pada saat akan mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI dari arah ruang tamu datang saksi MIMIN MINTARSIH lewat di ruang TV menuju ke dapur dan selanjutnya jasad korban TUTI SUHARTINI diangkat dengan posisi kepala di depan menuju ke dapur/kamar mandi, namun pada saat diangkat jasad korban TUTI SUHARTINI berat sehingga bagian pinggul/pantat korban TUTI SUHARTINI menempel ke lantai sehingga setengah diseret, dan pada saat melewati pintu tembok dari ruang TV/ruang makan ke dapur sempat berhenti untuk merubah posisi karena pintu tembok tersebut sempit, lalu saksi YOSEP HIDAYAH pindah posisi menjadi didepan dan menarik ketiak kiri dan kanan dengan posisi mundur, lalu setelah melewati pintu tembok dan jasad korban TUTI SUHARTINI sudah berada di dapur lalu diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pantat/pinggul korban TUTI SUHARTINI menempel ke lantai setengah diseret lalu jasad korban TUTI SUHARTINI diletakan di depan pintu kamar mandi sementara di kamar mandi sudah ada saksi MIMIN MINTARSIH dengan posisi berdiri, dan setelah jasad korban TUTI SUHARTINI diletakan didepan kamar mandi, kemudian saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA pergi menuju ruang TV/ruang tamu, sedangkan terdakwa dan saksi YOSEP HIDAYAH berdiri di dekat mesin cuci dan saksi MIMIN MINTARSIH sudah berada didekat pintu kamar mandi, kemudian saksi MIMIN MINTARSIH membuka baju daster korban TUTI SUHARTINI dengan cara menarik baju daster ke bagian leher/keatas kepala;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke ruang TV dan duduk di ujung sofa, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi YOSEP HIDAYAH berjalan di depan terdakwa sambil mengangkat jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU dengan posisi leher kepala di bopong/diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat/membopong bagian kedua kaki lalu berjalan menuju ke dapur/kamar mandi, dan tidak lama kemudian terdengar suara air lalu terdakwa berjalan ke dekat pintu kamar di ruang TV dan melihat ke arah kamar mandi ternyata jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan dibawah dekat kaki jasad korban TUTI SUHARTINI serta terdakwa melihat saksi YOSEP HIDAYAH menyiramkan air ke kepala jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa kembali lagi ke ruang TV/ruang makan ke ujung sofa dan duduk, lalu terdakwa ke ruang tamu dan mendengar suara benda jatuh dari arah kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU, kemudian terdakwa masuk ke kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU dan melihat saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA sedang mengacak-ngacak barang-barang yang ada di kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU di bagian ujung kamar dekat meja rias yang kacanya nempel ke tembok, kemudian terdakwa keluar dari kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU lalu duduk di sofa ruang tamu yang dekat dengan dinding ruang TV;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu saksi YOSEP HIDAYAH meminta tolong dengan mengatakan "TOLONG", lalu terdakwa menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH di ruang ruang TV/ruang makan yang diikuti oleh saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA, lalu saksi YOSEP HIDAYAH berjalan menuju kamar mandi yang diikuti oleh terdakwa dan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA, dan setelah sampai di depan pintu kamar mandi, saksi MIMIN MINTARSIH berada di dalam kamar mandi sedang memindahkan air dari bak ke ember kecil warna merah yang ada di kamar mandi, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan "ANGKAT", lalu terdakwa, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI dengan posisi saksi YOSEP HIDAYAH memegang pundak sebelah kanan, terdakwa dari sebelah kiri memegang punggung dan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA sebelah kiri memegang bagian punggung dekat pinggang serta saksi ABI AULIA dari sebelah kanan memegang bagian kaki dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala jasad korban TUTI SUHARTINI paling depan diangkat lewat Gudang dan menuju pintu belakang rumah yang sudah terbuka, dan pada saat melewati pintu berubah posisi sehingga terdakwa di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak jasad korban TUTI SUHARTINI dengan posisi mundur sambil menarik jasad korban TUTI SUHARTINI sedangkan posisi saksi YOSEP HIDAYAH bergeser mengangkat bagian pinggang, dan pada saat saksi YOSEP HIDAYAH bergeser tersebut, bagian pinggang dan pantat jasad korban TUTI SUHARTINI menyentuh ke lantai dan setelah sebagian tubuh berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya bisa keluar, kemudian setelah seluruh tubuh korban TUTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARTINI keluar dari pintu belakang lalu jasad korban TUTI SUHARTINI diangkat dan digeser sedikit untuk diletakan di teras depan Gudang belakang kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada terdakwa "TUNGGU", lalu terdakwa menunggu di dekat jasad korban TUTI SUHARTINI cukup lama sampai terdengar suara Adzan Subuh;

- Bahwa dikarenakan kelamaan menunggu kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lewat pintu belakang (dekat Gudang) dan pada saat melewati depan kamar mandi jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU masih ada didepan kamar mandi, sementara saksi MIMIN MINTARSIH masih ada didalam kamar mandi, lalu terdakwa menuju ke ruang tamu dan ketika sudah berada di ruang tamu terdakwa melihat saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu saksi YOSEP HIDAYAH berjalan dari ruang tamu keluar melewati pintu depan menuju ke arah garasi kemudian menyalakan mobil Alphard dengan posisi mobil kepalanya masih kearah dalam garasi, setelah itu terdakwa kembali lagi ke belakang ke jasad korban TUTI SUHARTINI dan saat itu didepan kamar mandi jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU masih ada dan saksi MIMIN MINTARSIH masih ada di dalam kamar mandi, setelah terdakwa sampai di teras gudang dengan posisi berdiri menghadap ke kebun beberapa saat kemudian dari arah garasi datang saksi YOSEP HIDAYAH dan menyuruh terdakwa dengan mengatakan "ANGKAT, HAYU URANG KA MOBILKEUN (ayo kita angkat ke mobil)", kemudian terdakwa mendekat ke jasad korban TUTI SUHARTINI dan dari arah pintu belakang datang saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA untuk membantu mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI dengan posisi terdakwa di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher, saksi YOSEP HIDAYAH dari sebelah kiri mengangkat/memegang bagian punggung serta saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA di samping saksi YOSEP HIDAYAH dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, selanjutnya mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI menuju ke garasi dimana terdakwa yang duluan (bagian kepala duluan) dan sesampainya di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi kepala mobil sudah menghadap ke jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik keteras rumah serta pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi ABI AULIA turun dari mobil Alphard dan mengambil posisi di bagian disebelah kanan terdakwa kemudian secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang kursi (bagasi) mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya



agak menekuk, setelah itu terdakwa diam di garasi didekat mobil Alphard sedangkan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA tidak terlihat lagi, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi YOSEP HIDAYAH lewat dari pintu depan sambil membopong/mengangkat jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU lalu dimasukkan di bagian belakang kursi (bagasi) mobil Alphard dengan posisi kepala diatas kaki jasad korban TUTI SUHARTINI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan mengikuti saksi YOSEP HIDAYAH, setelah berada di ruang tamu rencananya terdakwa akan berpamitan pulang kepada saksi YOSEP HIDAYAH, namun saksi YOSEP HIDAYAH malah menyuruh terdakwa untuk menciprat-cipratkan air ke lantai yang ada bercak darahnya dengan mengatakan "NU PANGNYIPRATKEUN CAI KANU GETIH (*nu cipratkan air ke darah*)", selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi dan melihat ada ember kecil warna biru lalu setelah diisi air dengan menggunakan gayung warna biru kemudian terdakwa menyiram lantai yang ada darahnya dengan air dengan posisi didepan kamar mandi dan bagian lantai dekat wastafel (dapur), kemudian menyipratkan air dilantai ruang tamu yang ada darahnya, sementara lantai di ruang TV dekat kamar dan karpet yang ada di ruang TV yang ada darahnya disiram dengan air, kemudian terdakwa menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakainya, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi YOSEP HIDAYAH bahwa terdakwa sudah selesai menyiramkan dan menyipratkan air, namun saksi YOSEP HIDAYAH menyuruh lagi terdakwa dengan mengatakan "CEK LAGI", lalu terdakwa mengecek kembali ruang tamu, ruang TV, karpet, dapur, dekat wastafel dan di depan kamar mandi dan hasil pengecekan semuanya sudah disiram dan di cipratkan air, setelah itu terdakwa meminta ijin/pamitan untuk pulang kepada saksi YOSEP HIDAYAH dengan mengatakan "MANG HAYANG UIH ATUH (*paman mau pulang*)", lalu dijawab oleh saksi YOSEP HIDAYAH dengan mengatakan "AWAS ULAH BOCOR (*awas jangan bocor*)" dengan nada agak tinggi, selanjutnya terdakwa pulang lewat pintu depan selanjutnya mengambil sepeda motornya yang diparkir di kebun sebelah garasi setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor melalui jalan Ciseuti-Jalancagak;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 07.00 Wib, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dalam rumah, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamarnya dari dalam, namun belum sempat tertidur karena masih shock/ketakutan dengan kejadian yang



dialaminya, tidak lama kemudian diluar kamarnya terdakwa mendengar suara saksi YOSEP HIDAYAH memanggil ibu terdakwa (saksi IDA MURSIDAWATI) dengan kalimat "UWA...UWA ..." dan setelah ketemu dengan saksi IDA MURSIDAWATI lalu saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan "WA RUMAH ACAK-ACAKAN, AMEL JEUNG ENUNG BOA-BOA MAOT (*wa rumah acak acakan amel dan enung jangan jangan meninggal*)", lalu terdengar saksi YOSEP HIDAYAH mengobrol dengan saksi IDA MURSIDAWATI, dan saat itu terdakwa sempat keluar dari dalam kamarnya dan melihat saksi YOSEP HIDAYAH sudah menggunakan jaket warna merah, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam kamarnya, dan tidak lama kemudian pintu kamar diketuk-ketuk oleh saksi IDA MURSIDAWATI kemudian setelah pintu kamar terdakwa dibuka lalu saksi IDA MURSIDAWATI mengatakan kepada terdakwa "NU SUSUL KADITU (*Nu susul kesana*)" setelah itu terdakwa mengganti baju dan celana lalu mengeluarkan sepeda motor milik ayahnya (Yamaha Mio M3 warna kuning), selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi YOSEP HIDAYAH di Ciseuti (Tempat Kejadian Perkara/TKP) dan setelah sampai di halaman depan rumah saksi YOSEP HIDAYAH, terdakwa melihat sudah banyak orang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YOSEP HIDAYAH, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA serta saksi MIMIN MINTARSIH, korban TUTI SUHARTINI dan korban AMELIA MUSTIKA RATU meninggal dunia (kehilangan nyawa) sebagaimana keterangan :

1. dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) di peroleh keterangan sebagai berikut :

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. TUTI SUHARTINI dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n AMALIA MUSTIKA RATU dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka terbuka tapi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak ;

2. Dr. SUMY HASTRY PURWANTI., dr., DFM., Sp.F, Hasil pemeriksaan forensik menyatakan sebagai berikut :

1. Terhadap Jenazah TUTI SUHARTINI Als. ENUNG Binti URIP HASANDINOMO

1.1. Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung ;

1.2. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut :

- Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang ;
- Pada hidung terdapat krepitasi tulang ;
- Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Didapati luka pada korban TUTI SUHARTINI Als. ENUNG Binti URIP HASANDINOMO ;
2. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang **disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam ;**
3. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang **disebabkan**



oleh benda tajam yang bilah nya tajam ;

4. Patah tulang pada hidung **disebabkan oleh benda tumpul ;**
5. Patah tulang pada tengkorang **disebabkan oleh benda tumpul;**

2. Terhadap Jenazah AMALIA MUSTIKA RATU Als. AMEL Binti YOSEP HIDAYAH :

2.1. Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung ;

2.2. Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala ;

2.3. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang ;

2.4. Pada hidung terdapat krepitasi tulang ;

Didapati luka pada korban AMALIA MUSTIKA RATU Als. AMEL Binti YOSEP HIDAYAH, sebagai berikut :

1. Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala **disebabkan oleh benda tumpul ;**
2. Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang **disebabkan oleh benda tajam ;**
3. Terdapat patah tulang pada hidung **disebabkan oleh benda tumpul.**

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAMDANU Alias DANU Bin SURONO bersama- sama dengan saksi YOSEP HIDAYAH, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, saksi ABI AULIA dan saksi MIMIN MINTARSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Subsidiair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAMDANU** Alias **DANU Bin SURONO** bersama-sama dengan saksi **YOSEP HIDAYAH** (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), saksi **ARIGHI REKSA PRATAMA** alias **REZA Bin ASEP ROHIMAS**, saksi **ABI AULIA Bin ASEP ROHIMAS** serta saksi **MIMIN MINTARSIH** (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban TUTI SUHARTINI dan korban AMELIA MUSTIKA RATU***, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dari sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berada di Warnet yang terletak di pertokoan pasar Jalancagak bersama-sama dengan saksi **ROSIDIN** Alias **DIDIN** (penjaga Warnet), kemudian setelah Warnet tutup terdakwa tidak langsung pulang kerumahnya, namun terdakwa menongkrong terlebih dahulu didepan toko Shopie yang terletak disebelah jalan Terminal Jalancagak;
- Bahwa pada saat terdakwa nongkrong tersebut tiba-tiba datang saksi **YOSEP HIDAYAH** dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dari arah tugu Jalancagak menghampiri terdakwa, lalu saksi **YOSEP HIDAYAH** mengatakan kepada terdakwa "NU BANTUAN AMANG (*Nu bantuin paman*)", lalu terdakwa menjawab "BANTUAN NAON (*bantuin apa*)" namun saat itu saksi **YOSEP HIDAYAH** tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah kembali menuju ke arah tugu Jalancagak ke arah rumah saksi **YOSEP HIDAYAH**;
- Bahwa selanjutnya melihat keadaan dan mendengar perkataan dari saksi **YOSEP HIDAYAH** tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari toko Shopie pertokoan pasar Jalancagak dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa dan ketika sampai di rumahnya lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengisi/men-cas Handphone karena baterainya sudah-Lowbatt, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam terdakwa menuju ke arah Ciseuti dengan maksud untuk menyusul saksi YOSEP HIDAYAH, namun didalam perjalanannya menuju Ciseuti tersebut tepatnya di tempat jualan pecel lele milik saksi DEDI yang terletak di seberang Masjid Agung Jalancagak, terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik saksi YOSEP HIDAYAH terparkir di pinggir jalan di tempat jualan pecel lele, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH yang saat itu sedang makan pecel lele, lalu ditempat pecel lele tersebut terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi YOSEP HIDAYAH yang pada intinya saksi YOSEP HIDAYAH akan memberikan pelajaran kepada korban TUTI SUHARTINI dan korban AMELIA MUSTIKA RATU, dimana terdakwa akan ikut memberikan pelajaran tersebut;

- Bahwa saksi YOSEP HIDAYAH dan terdakwa selesai makan di warung pecel lele milik saksi DEDI tersebut kurang lebih sekira pukul 21.40 Wib, selanjutnya saksi YOSEP HIDAYAH dan terdakwa pergi menuju rumah saksi YOSEP HIDAYAH di Kampung Ciseuti (Tempat Kejadian Perkara/TKP), dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya yakni saksi YOSEP HIDAYAH mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah berada didepan sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam mengikuti dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YOSEP HIDAYAH, kemudian sekira pukul 21.45 Wib saksi YOSEP HIDAYAH dan terdakwa sampai di rumahnya saksi YOSEP HIDAYAH, lalu terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di kebun samping garasi mobil (tepatnya dibawah pohon), sedangkan saksi YOSEP HIDAYAH memarkirkan sepeda motornya digarasi dekat mobil Alphard, selanjutnya terdakwa menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun, dan pada saat itu saksi YOSEP HIDAYAH masuk kedalam rumah melalui pintu depan, dimana pintu depan tersebut seperti ada yang membukanya dari dalam rumah, namun terdakwa saat itu tidak melihat siapa yang membukakannya dan saat itu posisi terdakwa sesuai rencana tetap menunggu dipinggir garasi yang berbatasan dengan kebun sesuai dengan perintah saksi YOSEP HIDAYAH pada saat makan di warung pecel lele, dan terdakwa menunggu ditempat tersebut diperkirakan dari pukul 21.45 Wib sampai dengan lewat tengah malam, karena pada saat itu jalan Ciseuti-Jalancagak sudah sepi dan diperkirakan waktu sudah masuk hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ARIGHI



REKSA PRATAMA Alias REZA dengan memakai pakaian jenis HOODY warna hitam dari arah bahu jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah saksi YOSEP HIDAYAH kemudian masuk kedalam rumah, yang diikuti secara beriringan oleh saksi ABI AULIA dengan memakai pakaian jenis HOODY warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam rumah saksi YOSEP HIDAYAH;

- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 30 menit setelah saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA masuk ke dalam rumah saksi YOSEP HIDAYAH tersebut dan diperkirakan sekira pukul 00.30 Wib saksi YOSEP HIDAYAH dari arah pintu depan memanggil terdakwa dengan mengatakan "NU", kemudian mendengar panggilan tersebut lalu terdakwa langsung menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH yang berada di teras depan rumah kemudian terdakwa diajak masuk oleh saksi YOSEP HIDAYAH kedalam rumah, dimana setelah terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu terdakwa melihat sudah ada saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA di ruang tamu yang dalam keadaan gelap namun masih ada sedikit cahaya dan setelah terdakwa berada di ruang tamu, selanjutnya saksi YOSEP HIDAYAH menyuruh terdakwa dengan mengatakan "NU PANYANDAKEUN BEDOG (*Nu ambilkan golok*)", kemudian dengan tanpa berpikir lagi terdakwa langsung pergi kearah dapur untuk mengambil golok karena terdakwa sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut yaitu di dekat gas elpiji 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya kemudian setelah terdakwa mengambil golok dari dapur lalu terdakwa kembali lagi ke ruang tamu sambil membawa golok yang baru diambilnya dari dapur kemudian ketika terdakwa akan menyerahkan golok yang dibawanya kepada saksi YOSEP HIDAYAH, golok tersebut direbut oleh saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, sementara saat itu saksi ABI AULIA tetap di ruang tamu, selanjutnya setelah golok berada dalam penguasaan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam rumah "NU ANTOSAN DILUAR (*Nu tunggu di luar*)" kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun (tempat semula);
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari dalam rumah dan menunggu di pinggir garasi dekat kebun, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa mendengar ada suara cekcok mulut dari dalam rumah antara saksi YOSEP HIDAYAH dengan korban TUTI SUHARTINI, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah melalui pintu depan yang



sudah terbuka, dan saat itu keadaan di ruang tamu masih tetap gelap namun masih ada cahaya lampu dari garasi yang tembus ke jendela samping ruang tamu tersebut, dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA masih berada di ruang tamu, sementara posisi saksi YOSEP HIDAYAH sudah berada di ruang TV/ruang makan sedang cekcok mulut dengan korban TUTI SUHARTINI, dimana terdakwa mendengarnya saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada korban TUTI SUHARTINI "BADE NYUNGKEUN ARTOS KA AMEL (*mau minta uang ke Amel*)" kemudian dijawab oleh korban TUTI SUHARTINI "TEU AYA PAH (*gak ada pah*)" dan saat itu saksi YOSEP HIDAYAH berjalan dari ruang TV/makan mengarah/menuju ke kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU, namun saat itu dihalangi oleh korban TUTI SUHARTINI dengan menahan saksi YOSEP HIDAYAH dari depan, sehingga sempat terjadi dorong mendorong antara saksi YOSEP HIDAYAH dengan korban TUTI SUHARTINI sambil saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada korban TUTI SUHARTINI "REK NYUNGKEUN ARTOS KA AMEL (*mau minta uang ke Amel*)" lalu korban TUTI SUHARTINI mengatakan kepada saksi YOSEP HIDAYAH "TEU AYA PAH (*gak ada pah*)", kemudian korban TUTI SUHARTINI mendorong saksi YOSEP HIDAYAH sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan, kemudian dari arah ruang tamu saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH untuk menyerahkan golok yang dikuasainya dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan dibelakang punggungnya, setelah dekat dengan saksi YOSEP HIDAYAH lalu saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA menyerahkan golok yang dikuasainya kepada saksi YOSEP HIDAYAH dengan cara posisi saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA berada disebelah kanan saksi YOSEP HIDAYAH lalu tangan kanan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA yang memegang golok dibelakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada saksi YOSEP HIDAYAH, setelah itu saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri saksi YOSEP HIDAYAH, selanjutnya setelah tangan kanan saksi YOSEP HIDAYAH memegang golok selanjutnya saksi YOSEP HIDAYAH langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala korban TUTI SUHARTINI dan mengenai bagian kening korban TUTI SUHARTINI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban TUTI SUHARTINI mengerang kesakitan dan setelah kena bacokan golok tersebut saat itu korban TUTI SUHARTINI masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh saksi YOSEP HIDAYAH hingga terjatuh dan terduduk ke sofa dengan posisi kepala korban



- TUTI SUHARTINI menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepalanya miring ke kanan, kemudian terdakwa masuk ke ruang TV/makan sedangkan saksi YOSEP HIDAYAH masuk kedalam kamar dan tangan kanannya masih memegang golok, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH keluar lagi dari dalam kamar namun saat itu tangan kanannya sudah tidak memegang golok tetapi sudah memegang 1 (satu) buah stik golf, setelah itu dari arah depan dengan posisi berhadapan dengan korban TUTI SUHARTINI kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengayunkan (memukulkan) stik golf yang dipegang dengan kedua tangannya ke bagian kepala korban TUTI SUHARTINI, setelah itu korban TUTI SUHARTINI ditarik kakinya hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu saksi YOSEP HIDAYAH menyerahkan stik golf kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa dengan mengatakan "TEUNGGEUL NU (*pukul Nu*)", mendengar perkataan dari saksi YOSEP HIDAYAH tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati korban TUTI SUHARTINI, lalu terdakwa memukul korban TUTI SUHARTINI menggunakan stik golf dengan kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban TUTI SUHARTINI hingga terdengar bunyi "KREK", dan akibat pukulan terdakwa tersebut bagian bibir korban TUTI SUHARTINI mengalami luka serta mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa meletakan stik golf (posisi batang stik ke atas) disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya disamping pintu kamar, dan saat itu saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban TUTI SUHARTINI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU yang pintunya sudah terbuka dan dalam keadaan gelap namun terdakwa masih bisa melihat dimana didalam kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU tersebut sudah ada saksi YOSEP HIDAYAH dan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA yang semuanya berdiri dengan posisi saksi YOSEP HIDAYAH dekat lemari pakaian, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dekat meja rias yang ditemboknya ada kaca dan saksi ABI AULIA di sebelah kanan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, serta terdakwa disebelah kanan saksi ABI AULIA, sementara korban AMELIA MUSTIKA RATU saat itu sedang tidur diatas kasur yang ditelinganya menempel Handsfree, lalu terdakwa naik keatas kasur menghampiri korban AMELIA MUSTIKA RATU dari sebelah kiri kemudian tangan kiri terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban AMELIA MUSTIKA RATU dan tangan kanannya memegang bahu kiri korban AMELIA MUSTIKARATU, sedangkan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dengan poisisi sebelah kiri korban AMELIA MUSTIKA RATU memegang



pergelangan tangan kanan korban AMELIA MUSTIKA RATU dengan kedua tangannya, dan pada saat itu korban AMELIA MUSTIKA RATU terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, kemudian melihat korban AMELIA MUSTIKA RATU terbangun kemudian terdakwa langsung memukul korban AMELIA MUSTIKA RATU dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kening kanan, sehingga korban AMELIA MUSTIKA RATU posisinya menjadi terlentang kembali diatas kasur lalu korban AMELIA MUSTIKA RATU berkata “AMPUN... AMPUN...”, setelah itu tangan kanan korban AMELIA MUSTIKA RATU ditarik oleh saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, sehingga posisi badan korban AMELIA MUSTIKA RATU menjadi agak ke depan, lalu dari arah sebelah kiri datang saksi YOSEP HIDAYAH yang sudah memegang stik golf, setelah itu saksi YOSEP HIDAYAH memukulkan stik golf yang dipegangnya sebanyak satu kali mengenai kening korban AMELIA MUSTIKA RATU sehingga posisi kepala korban AMELIA MUSTIKA RATU menjadi miring ke kanan, setelah memukul korban AMELIA MUSTIKA RATU dengan menggunakan stik golf kemudian saksi YOSEP HIDAYAH keluar dari kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU sambil membawa stik golfnnya, setelah itu terdakwa turun dari atas kasur kemudian saksi ABI AULIA maju sedikit dekat ke posisi saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, selanjutnya saksi ABI AULIA dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban AMELIA MUSTIKA RATU ke tembok, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU, sementara saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA masih berada didalam kamar;

- Bahwa selanjutnya dari ruang TV/makan saksi YOSEP HIDAYAH memanggil terdakwa dengan mengatakan “NU BANTUAN (Nu, bantuin)” lalu terdakwa menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH yang berada di ruang TV/makan dekat korban TUTI SUHARTINI yang saat itu kondisinya sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) terduduk diatas karpet dengan kepala menyandar ke sofa, bersamaan dengan itu dari arah kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU datang saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH dengan posisi sebelah kiri korban TUTI SUHARTINI memegang kepala korban TUTI SUHARTINI, terdakwa di sebelah kanan memegang bagian punggung korban TUTI SUHARTINI, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dengan posisi sebelah kiri memegang bagian pinggul korban TUTI SUHARTINI dan saksi ABI AULIA memegang kedua pergelangan kaki korban TUTI SUHARTINI, kemudian saksi YOSEP



HIDAYAH mengatakan "ANGKAT KA KAMAR MANDI (*angkat ke kamar mandi*)" lalu saksi YOSEP HIDAYAH, terdakwa dan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA secara bersama-sama mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI, dan pada saat akan mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI dari arah ruang tamu datang saksi MIMIN MINTARSIH lewat di ruang TV menuju ke dapur dan selanjutnya jasad korban TUTI SUHARTINI diangkat dengan posisi kepala di depan menuju ke dapur/kamar mandi, namun pada saat diangkat jasad korban TUTI SUHARTINI berat sehingga bagian pinggul/pantat korban TUTI SUHARTINI menempel ke lantai sehingga setengah diseret, dan pada saat melewati pintu tembok dari ruang TV/ruang makan ke dapur sempat berhenti untuk merubah posisi karena pintu tembok tersebut sempit, lalu saksi YOSEP HIDAYAH pindah posisi menjadi didepan dan menarik ketiak kiri dan kanan dengan posisi mundur, lalu setelah melewati pintu tembok dan jasad korban TUTI SUHARTINI sudah berada di dapur lalu diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pantat/pinggul korban TUTI SUHARTINI menempel ke lantai setengah diseret lalu jasad korban TUTI SUHARTINI diletakan di depan pintu kamar mandi sementara di kamar mandi sudah ada saksi MIMIN MINTARSIH dengan posisi berdiri, dan setelah jasad korban TUTI SUHARTINI diletakan didepan kamar mandi, kemudian saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA pergi menuju ruang TV/ruang tamu, sedangkan terdakwa dan saksi YOSEP HIDAYAH berdiri di dekat mesin cuci dan saksi MIMIN MINTARSIH sudah berada didekat pintu kamar mandi, kemudian saksi MIMIN MINTARSIH membuka baju daster korban TUTI SUHARTINI dengan cara menarik baju daster ke bagian leher/keatas kepala;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke ruang TV dan duduk di ujung sofa, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi YOSEP HIDAYAH berjalan di depan terdakwa sambil mengangkat jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU dengan posisi leher kepala di bopong/diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat/membopong bagian kedua kaki lalu berjalan menuju ke dapur/kamar mandi, dan tidak lama kemudian terdengar suara air lalu terdakwa berjalan ke dekat pintu kamar di ruang TV dan melihat ke arah kamar mandi ternyata jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU sudah diletakan dibawah dekat kaki jasad korban TUTI SUHARTINI serta terdakwa melihat saksi YOSEP HIDAYAH menyiramkan air ke kepala jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa kembali lagi ke ruang TV/ruang makan ke ujung sofa dan duduk, lalu terdakwa ke



ruang tamu dan mendengar suara benda jatuh dari arah kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU, kemudian terdakwa masuk ke kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU dan melihat saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA sedang mengacak-ngacak barang-barang yang ada di kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU di bagian ujung kamar dekat meja rias yang kacanya nempel ke tembok, kemudian terdakwa keluar dari kamar korban AMELIA MUSTIKA RATU lalu duduk di sofa ruang tamu yang dekat dengan dinding ruang TV;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu saksi YOSEP HIDAYAH meminta tolong dengan mengatakan "TOLONG", lalu terdakwa menghampiri saksi YOSEP HIDAYAH di ruang ruang TV/ruang makan yang diikuti oleh saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA, lalu saksi YOSEP DIDAYAH berjalan menuju kamar mandi yang diikuti oleh terdakwa dan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA, dan setelah sampai di depan pintu kamar mandi, saksi MIMIN MINTARSIH berada di dalam kamar mandi sedang memindahkan air dari bak ke ember kecil warna merah yang ada di kamar mandi, kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan "ANGKAT", lalu terdakwa, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA serta saksi ABI AULIA mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI dengan posisi saksi YOSEP HIDAYAH memegang pundak sebelah kanan, terdakwa dari sebelah kiri memegang punggung dan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA sebelah kiri memegang bagian punggung dekat pinggang serta saksi ABI AULIA dari sebelah kanan memegang bagian kaki dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala jasad korban TUTI SUHARTINI paling depan diangkat lewat Gudang dan menuju pintu belakang rumah yang sudah terbuka, dan pada saat melewati pintu berubah posisi sehingga terdakwa di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak jasad korban TUTI SUHARTINI dengan posisi mundur sambil menarik jasad korban TUTI SUHARTINI sedangkan posisi saksi YOSEP HIDAYAH bergeser mengangkat bagian pinggang, dan pada saat saksi YOSEP HIDAYAH bergeser tersebut, bagian pinggang dan pantat jasad korban TUTI SUHARTINI menyentuh ke lantai dan setelah sebagian tubuh berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya bisa keluar, kemudian setelah seluruh tubuh korban TUTI SUHARTINI keluar dari pintu belakang lalu jasad korban TUTI SUHARTINI diangkat dan digeser sedikit untuk diletakan di teras depan Gudang belakang kemudian saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan kepada terdakwa "TUNGGU", lalu terdakwa menunggu di dekat jasad korban TUTI SUHARTINI cukup lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terdengar suara Adzan Subuh;

- Bahwa dikarenakan kelamaan menunggu kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lewat pintu belakang (dekat Gudang) dan pada saat melewati depan kamar mandi jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU masih ada didepan kamar mandi, sementara saksi MIMIN MINTARSIH masih ada didalam kamar mandi, lalu terdakwa menuju ke ruang tamu dan ketika sudah berada di ruang tamu terdakwa melihat saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu saksi YOSEP HIDAYAH berjalan dari ruang tamu keluar melewati pintu depan menuju ke arah garasi kemudian menyalakan mobil Alphard dengan posisi mobil kepalanya masih kearah dalam garasi, setelah itu terdakwa kembali lagi ke belakang ke jasad korban TUTI SUHARTINI dan saat itu didepan kamar mandi jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU masih ada dan saksi MIMIN MINTARSIH masih ada di dalam kamar mandi, setelah terdakwa sampai di teras gudang dengan posisi berdiri menghadap ke kebun beberapa saat kemudian dari arah garasi datang saksi YOSEP HIDAYAH dan menyuruh terdakwa dengan mengatakan "ANGKAT, HAYU URANG KA MOBILKEUN (*ayo kita angkat ke mobil*)", kemudian terdakwa mendekat ke jasad korban TUTI SUHARTINI dan dari arah pintu belakang datang saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA untuk membantu mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI dengan posisi terdakwa di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher, saksi YOSEP HIDAYAH dari sebelah kiri mengangkat/memegang bagian punggung serta saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA di samping saksi YOSEP HIDAYAH dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, selanjutnya mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI menuju ke garasi dimana terdakwa yang duluan (bagian kepala duluan) dan sesampainya di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi kepala mobil sudah menghadap ke jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik keteras rumah serta pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi ABI AULIA turun dari mobil Alphard dan mengambil posisi di bagian disebelah kanan terdakwa kemudian secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat jasad korban TUTI SUHARTINI yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang kursi (bagasi) mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk, setelah itu terdakwa diam di garasi didekat mobil Alphard sedangkan saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA tidak terlihat lagi, dan beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi YOSEP HIDAYAH lewat dari pintu depan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membopong/mengangkat jasad korban AMELIA MUSTIKA RATU lalu dimasukkan di bagian belakang kursi (bagasi) mobil Alphard dengan posisi kepala diatas kaki jasad korban TUTI SUHARTINI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa masuk kedalam rumah lewat pintu depan mengikuti saksi YOSEP HIDAYAH, setelah berada di ruang tamu rencananya terdakwa akan berpamitan pulang kepada saksi YOSEP HIDAYAH, namun saksi YOSEP HIDAYAH malah menyuruh terdakwa untuk menciprat-cipratkan air ke lantai yang ada bercak darahnya dengan mengatakan "NU PANGNYIPRATKEUN CAI KANU GETIH (*nu cipratkan air ke darah*)", selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi dan melihat ada ember kecil warna biru lalu setelah diisi air dengan menggunakan gayung warna biru kemudian terdakwa menyiram lantai yang ada darahnya dengan air dengan posisi didepan kamar mandi dan bagian lantai dekat wastafel (dapur), kemudian menyipratkan air dilantai ruang tamu yang ada darahnya, sementara lantai di ruang TV dekat kamar dan karpet yang ada di ruang TV yang ada darahnya disiram dengan air, kemudian terdakwa menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakainya, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada saksi YOSEP HIDAYAH bahwa terdakwa sudah selesai menyiramkan dan menyipratkan air, namun saksi YOSEP HIDAYAH menyuruh lagi terdakwa dengan mengatakan "CEK LAGI", lalu terdakwa mengecek kembali ruang tamu, ruang TV, karpet, dapur, dekat wastapel dan di depan kamar mandi dan hasil pengecekan semuanya sudah disiram dan di cipratkan air, setelah itu terdakwa meminta ijin/pamitan untuk pulang kepada saksi YOSEP HIDAYAH dengan mengatakan "MANG HAYANG UIH ATUH (*paman mau pulang*)", lalu dijawab oleh saksi YOSEP HIDAYAH dengan mengatakan "AWAS ULAH BOCOR (*awas jangan bocor*)" dengan nada agak tinggi, selanjutnya terdakwa pulang lewat pintu depan selanjutnya mengambil sepeda motornya yang diparkir di kebun sebelah garasi setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor melalui jalan Ciseuti-Jalancagak;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa sekira pukul 07.00 Wib, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dalam rumah, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamarnya dari dalam, namun belum sempat tertidur karena masih shock/ketakutan dengan kejadian yang dialaminya, tidak lama kemudian diluar kamarnya terdakwa mendengar suara saksi YOSEP HIDAYAH memanggil ibu terdakwa (saksi IDA MURSIDAWATI) dengan kalimat "UWA...UWA ..." dan setelah ketemu dengan saksi IDA MURSIDAWATI lalu saksi YOSEP HIDAYAH mengatakan "WA RUMAH



ACAK-ACAKAN, AMEL JEUNG ENUNG BOA-BOA MAOT (*wa rumah acak acakan amel dan enung jangan jangan meninggal*)", lalu terdengar saksi YOSEP HIDAYAH mengobrol dengan saksi IDA MURSIDAWATI, dan saat itu terdakwa sempat keluar dari dalam kamarnya dan melihat saksi YOSEP HIDAYAH sudah menggunakan jaket warna merah, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam kamarnya, dan tidak lama kemudian pintu kamar diketuk-ketuk oleh saksi IDA MURSIDAWATI kemudian setelah pintu kamar terdakwa dibuka lalu saksi IDA MURSIDAWATI mengatakan kepada terdakwa "NU SUSUL KADITU (*Nu susul kesana*)" setelah itu terdakwa mengganti baju dan celana lalu mengeluarkan sepeda motor milik ayahnya (Yamaha Mio M3 warna kuning), selanjutnya terdakwa pergi menuju kerumah saksi YOSEP HIDAYAH di Ciseuti (Tempat Kejadian Perkara/TKP) dan setelah sampai di halaman depan rumah saksi YOSEP HIDAYAH, terdakwa melihat sudah banyak orang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi YOSEP HIDAYAH, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA dan saksi ABI AULIA serta saksi MIMIN MINTARSIH, korban TUTI SUHARTINI dan korban AMELIA MUSTIKA RATU meninggal dunia (kehilangan nyawa) sebagaimana keterangan :

1. dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) di peroleh keterangan sebagai berikut :

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. TUTI SUHARTINI dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n AMALIA MUSTIKA RATU dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka terbuka tapi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar,



patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak ;

2. Dr. SUMY HASTRY PURWANTI., dr., DFM., Sp.F, Hasil pemeriksaan forensik menyatakan sebagai berikut :

1. Terhadap Jenazah TUTI SUHARTINI Als. ENUNG Binti URIP HASANDINOMO

1.1. Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung ;

1.2. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut :

- Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang ;
- Pada hidung terdapat krepitasi tulang ;
- Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Didapati luka pada korban TUTI SUHARTINI Als. ENUNG Binti URIP HASANDINOMO ;
2. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang **disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam ;**
3. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang **disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam ;**
4. Patah tulang pada hidung **disebabkan oleh benda tumpul ;**
5. Patah tulang pada tengkorak **disebabkan oleh benda tumpul;**



2. Terhadap Jenazah AMALIA MUSTIKA RATU Als. AMEL Binti YOSEP HIDAYAH :

2.1. Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung ;

2.2. Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala ;

2.3. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang ;

2.4. Pada hidung terdapat krepitasi tulang ;

Didapati luka pada korban AMALIA MUSTIKA RATU Als. AMEL Binti YOSEP HIDAYAH, sebagai berikut :

1. Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala **disebabkan oleh benda tumpul ;**

2. Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang **disebabkan oleh benda tajam ;**

3. Terdapat patah tulang pada hidung **disebabkan oleh benda tumpul.**

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAMDANU Alias DANU Bin SURONO bersama-sama dengan saksi YOSEP HIDAYAH, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA Alias REZA, saksi ABI AULIA dan saksi MIMIN MINTARSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDE HIDAYAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.30 Wib. Ketika Saksi dan Ace Solihin sedang piket di Polsek Jalancagak menerima laporan dari Yosep Hidayah yang melaporkan bahwa rumahnya yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya acak-acakan (berantakan) lalu istri dan anak nya tidak ada di rumah. Kemudian Saksi meneruskan laporan tersebut kepada Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak lalu Saksi bersama Karsa dan Ace Solihin mendatangi lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Avanza yang merupakan kendaraan operasional Polsek Jalancagak;
- Bahwa sesampainya di lokasi sekitar pukul 07.45 Wib, ternyata sudah banyak warga yang datang diluar tempat kejadian perkara untuk melihat lalu Saksi memeriksa di sekitar bagian luar rumah dan didapati kondisi pintu depan sudah terbuka sedikit lalu Saksi pergi ke garasi yang tidak ada pagarnya dan mengelilingi mobil alphard dengan nomor polisi D-1890-FY yang terparkir di garasi dengan mengarah ke arah jalan raya lalu melihat ada bercak darah dan terlihat dari kaca mobil sebelah kiri bagian penumpang yang terbuka terlihat ada jari kaki manusia yang menjulur ke atas lalu Saksi berkeliling ke arah pintu belakang rumah terdapat seperti bekas darah yang diseret;
- Bahwa setelah itu Saksi segera memberitahukan kepada Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak lalu Saksi langsung diperintahkan untuk memasang Police Line dan menunggu kedatangan tim identifikasi dari Polres Subang dan mengamankan tempat kejadian perkara dari warga yang akan melihat serta menunggu di luar;
- Bahwa setelah beberapa menit menunggu lalu ada informasi dari warga yang berada disekitar tempat kejadian perkara bahwa Ace Solihin dan Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak mengamankan Yosep Hidayah ke Pos Security yang berada di SMA Negeri Jalancagak;
- Bahwa ketika Yosep Hidayah berada di Pos Security yang berada di SMA Negeri Jalancagak yang lokasinya di depan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Yosep Hidayah sempat dilakukan interogasi oleh Karsa dan ditanyakan keberadaannya pada malam hari sebelum kejadian atau di malam tanggal 17 Agustus 2021 dan menurut keterangan Yosep Hidayah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di rumah istri muda yang berada di daerah Cijengkol;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Ace Solihin diperintahkan oleh Karsa untuk mengecek kebenarannya lalu Saksi dan Ace Solihin berangkat ke rumah istri muda dari Yosep Hidayah yang bernama Mimin Mintarsih berada di daerah Kampung Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang dan sampai di rumah istri muda Yosep Hidayah sekitar pukul 09.00 Wib. Setelah sampai di rumah istri muda dari Yosep Hidayah lalu Saksi Ace Solihin sempat menanyakan kepada istri mudanya yang bernama Mimin Mintarsih dengan mengatakan "teh mimin apakah Yosep Hidayah pada malam kejadian tidur di rumah Cijengkol" dan Mimin Mintarsih membenarkan bahwa Yosep Hidayah ketika malam kejadian tidur di rumah Mimin Mintarsih;
 - Bahwa Saksi dan Ace Solihin berada di rumah Mimin Mintarsih sekitar 5 (lima) menit, kemudian Saksi bersama dengan Ace Solihin kembali lagi ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Ketika sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat tim identifikasi berserta tim resmob dan tim jatanras dari Polres Subang Sudah berada di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Yosep Hidayah datang ke Polsek Jalancagak sendirian dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah dengan nomor polisi D-4431-UDC;
 - Bahwa pada saat Saksi kembali dari rumah Mimin Mintarsih ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Yosep Hidayah sudah tidak ada dan menurut informasi dari Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak, bahwa Yosep Hidayah sudah dibawa ke Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangannya;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai sekitar pukul 12.00 Wib. Setelah itu lalu Saksi bersama Ace Solihin dan Roni Rakhman diperintahkan oleh Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk menemani proses autopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Bandung untuk autopsi, Saksi sempat pulang dulu ke rumah untuk siap-siap dan setibanya di Polsek Jalancagak, sudah ada 2 (dua) unit Mobil Ambulance yang berisi jenazah yang sudah dimasukan kedalam kantong jenazah lalu Saksi bersama Ace Solihin dan Roni Rakhman serta Arif sebagai perwakilan keluarga pergi ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung;
 - Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Dokter Forensik karena sedang ada di luar kota sampai pukul 22.00 Wib. Kemudian autopsi dimulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib. Selanjutnya Saksi bersama bersama Ace Solihin dan Roni Rakhman serta Arif sebagai perwakilan keluarga kembali ke Subang dengan membawa ke 2 (dua) jenazah dan diperkirakan sampai di rumah duka pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib;

- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke Polsek Jalancagak untuk menyimpan mobil lalu Saksi langsung pulang ke rumah. Kemudian pada siang harinya, Saksi kembali ke Polsek Jalancagak untuk melakukan interogasi awal terhadap saksi-saksi;
- Bahwa ketika pulang dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, hasil autopsi belum keluar tetapi Saksi mendapatkan informasi secara lisan dari Dokter Forensik bahwa luka-luka di ke-2 (dua) tubuh korban diakibatkan oleh benda tajam tetapi tumpul;
- Bahwa Saksi dapat melihat adanya korban di dalam mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY karena kaca sebelah kiri bagian penumpang tengah sedikit terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi luka-luka yang dialami oleh ke-2 (dua) orang korban tersebut;
- Bahwa ketika tanggal 19 Agustus 2021, Saksi sempat menginterogasi 2 (dua) orang teman dari korban Amelia Mustika Ratu, yaitu bernama Riskia dan Dini;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan keluarga Yosep Hidayah yaitu Mulyana setelah tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Yosep Hidayah sebelum tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Yosep Hidayah tidak mengatakan istri dan anaknya telah dibunuh;
- Bahwa Gestur tubuh Yosep Hidayah ketika datang ke Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 terlihat seperti orang yang panik;
- Bahwa ketika pertama kali Yosep Hidayah datang ke Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari hanya menyampaikan informasi yang sifatnya aduan dan belum dibuatkan laporan polisi;
- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, posisi Yosep Hidayah sedang berdiri di depan rumah dengan jarak dari mobil Toyota Alphard sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi dapat melihat adanya korban di dalam mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY dengan mudah karena kaca sebelah kiri bagian penumpang tengah sedikit terbuka dan kondisinya mobil terparkir dengan tidak wajar;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Yosep Hidayah terlebih dahulu ke rumah Ida Mursidawati sebelum ke Polsek Jalancagak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika awal berada di tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat pakaian yang dikenakan korban dan tidak mengetahui jenis kelaminnya karena Saksi tidak ikut dan tidak melihat ketika proses evakuasi korban;
- Bahwa awalnya Karsa sempat mencari perwakilan keluarga untuk menemani jenazah selama proses autopsi dan menghubungi anak korban yang bernama Youries Raja Amallullah untuk menemani tetapi karena khawatir tidak sanggup untuk melihat kondisi jenazah akhirnya dari pihak keluarga mengutus Arif yang kebetulan merupakan Anggota POLRI dan masih ada hubungan saudara (keponakan) dari korban Tuti Suhartini untuk menemani dan mewakili dari pihak keluarga;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika kembali dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi sempat melihat Yosep Hidayah berada di Polsek Jalancagak sedang diinterogasi oleh Anggota Polsek Jalancagak yang bernama MGS Irlansyah;
- Bahwa ketika Saksi kembali dari proses autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, Yosep Hidayah sudah tidak berada di Polsek Jalancagak dan Saksi tidak tau lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dan melihat Yosep Hidayah ketika mengantarkan jenazah korban ke rumah duka setelah kembali dari proses autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginterogasi Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi kembali bertemu dengan Yosep Hidayah pada tanggal 19 Agustus 2021, ketika Yosep Hidayah akan diinterogasi kembali oleh Saksi MGS Irlansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses olah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak mengamankan barang bukti apapun dan yang bertugas mengamankan barang bukti yaitu tim identifikasi dari Polres Subang. Saksi baru mengetahui adanya barang bukti ketika barang bukti tersebut sudah ada di Kantor Polsek Jalancagak;
- Bahwa sepintas Saksi melihat tidak ada kerusakan di pintu depan maupun pintu belakang rumah yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melihat ada jenazah di dalam mobil alphard dengan nomor polisi D-1890-FY yaitu Ace Solihin;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi datang ke lokasi tempat kejadian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisi mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY sudah menghadap ke jalan dengan ban sebelah kanan agak naik ke teras serta tidak terparkir dengan lurus;

- Bahwa ketika pertama kali Saksi sampai di TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang Saksi melihat terdapat ember besar dibelakang mobil Alphard yang kondisinya terisi air bercampur darah dan berwarna keruh kemerahan;
- Bahwa selain di belakang mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY, Saksi melihat ada bekas seretan darah memanjang dari arah pintu belakang mengarah ke mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY dan di dekat pintu belakang terdapat genangan air bercampur darah;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah ketika di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah di sekitar pintu depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Yosep Hidayah datang ke Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari tersebut menggunakan sepeda motor scoopy dengan nomor polisi D-4431-UDC dengan menggunakan pakaian yaitu jaket merah, baju dan celana berwarna putih;
- Bahwa setelah autopsi, ke 2 (dua) korban diantarkan ke rumah duka yaitu rumah Ibu Ida yang berada di dekat Pasar Jalancagak dan bukan di lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau posisi ke 2 (dua) korban tersebut ketika berada didalam mobil alphard, Saksi hanya melihat ada kaki yang menjulur ke atas;
- Bahwa pada saat itu, Yosep Hidayah mengatakan "lier teu kuat" (pusing tidak kuat);
- Bahwa Yosep Hidayah ketika datang ke Kantor Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 mengenakan pakaian yaitu 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merk SKATER, 1 (satu) buah celana putih dan 1 (satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILA 1911, untuk jaketnya Saksi lupa persisnya yang mana tetapi jaket tersebut berwarna merah;
- Bahwa Saksi dapat melihat Yosep Hidayah menggunakan 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merk SKATER karena kondisi resleting jaketnya tidak tertutup;
- Bahwa Saksi menginterogasi Riskia dan Dini dan menanyakan yang pada tentang apakah Amelia Mustika Ratu pernah ada masalah dengan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa korban tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;

- Bahwa menurut Riskia dan Dini komunikasi terakhir dengan Amelis Mustika Ratu pada siang hari di tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak tau pastinya pukul berapa tim inafis Polres Subang sampai di TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena ketika Saksi kembali dari rumah Mimin Mintarsih ke tempat kejadian perkara sudah ada tim inafis dari Polres Subang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anggota Polsek Jalancagak yang kenal dengan Mulyana sebelum tanggal 18 Agustus 2021 adalah Ace Solihin;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang kejadian seseorang bernama Sumad als Uci yang mengurus bak mandi di tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Sumad als Uci merupakan Banpol di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menyimpan kunci rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak tau bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 ada beberapa orang yang masuk ke rumah tempat kejadian perkara dan mengambil kucing;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 di Polsek Jalancagak, Saksi baru kenal dengan anak dari Mulyana yang bernama Arif Lukman Nurhakim yang ternyata merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polres Subang;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Yosep Hidayah ketika di Polsek Jalancagak adalah MGS Irlansyah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti dalam perkara ini, Saksi baru mengetahui ada barang bukti termasuk didalamnya ada barang bukti berupa uang dan perhiasan ketika pemeriksaan perkara ini sudah dilimpahkan dari Polsek Jalancagak ke Polres Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau uang dan perhiasan tersebut didapat darimana;
- Bahwa Yosep Hidayah diinterogasi terkait dengan keberadaannya pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa yang memasang police line di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah Saksi, Ace Solihin dan Sumad alias Uci;
- Bahwa Saksi belum pernah menangani kasus pembunuhan;
- Bahwa Tidak ada yang boleh masuk ke tempat kejadian perkara setelah terpasang police line selain Penyidik. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak masuk ke tempat kejadian perkara dan menjaga status quo dari warga;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak-anak dari Mimin Mintarsih ketika berada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di teras depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada stik golf dan golok di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi belum kenal dengan Terdakwa ketika berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021. Saksi baru tau Terdakwa pada saat pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari temannya Amelia Mustika Ratu yang menceritakan bahwa Amelia Mustika Ratu bekerja di sekolah;
- Bahwa Saksi berada di rumah Mimin Mintarsih sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV ketika diperiksa di Polres Subang. Pada saat itu belum ada kecurigaan kalo pelakunya dari keluarga dekat;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. KARSa, S.IP., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.30 Wib. Ketika Saksi sedang berada di samping Kantor Polsek Jalancagak, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Bripka Ace Solihin yang sedang piket di Polsek Jalancagak dan melaporkan bahwa Bripka Ace Solihin mendapatkan laporan dari Yosep Hidayah kalo di rumahnya yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang kondisinya acak-acakan (berantakan) lalu istri dan anak nya tidak ada di rumah. Kemudian Saksi langsung kembali ke Kantor Polsek Jalancagak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Dede Hidayat dan Ace Solihin pergi ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Avanza yang merupakan kendaraan operasional Polsek Jalancagak lalu disusul oleh PHL Polsek Jalancagak yaitu Sumad als Uci untuk datang ke TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, ternyata sudah banyak warga yang datang untuk melihat tetapi diluar tempat kejadian perkara lalu Saksi melihat Yosep Hidayah sedang berdiri di jalan garasi rumahnya yang menanjak (dekat pohon jambu) kemudian Saksi melihat-lihat ke arah garasi terparkir 3 (tiga) buah mobil yaitu alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY, yaris warna kuning dan sedan BMW warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat di bawah mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY terdapat bercak darah bercampur air lalu di bagian belakang mobil juga terdapat bekas seretan darah dan ketika Saksi melihat dari kaca jendela samping sebelah kiri, terlihat ada kaki yang menjulur ke atas dari bagian bagasi mobil alphard;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Subang dan Kapolsek Jalancagak dan mendapatkan perintah untuk segera memasang Police Line;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Ace Solihin dan Dede Hidayah mengamankan tempat kejadian perkara dari warga masyarakat hingga datang tim identifikasi dari Polres Subang;
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Ace Solihin mengatakan bahwa Yosep Hidayah mau pergi meninggalkan tempat kejadian perkara lalu Saksi memerintahkan kepada Ace Solihin untuk membawa Yosep Hidayah ke Pos Security yang ada di SMA Negeri 1 Jalancagak yang lokasinya tepat di sebrang tempat kejadian perkara untuk diinterogasi secara lisan dan ketika Saksi interogasi, Yosep Hidayah sempat mengatakan dengan bahasa sunda "hoyong niiskeun pikir" (mau menenangkan pikiran);
- Bahwa ketika Saksi melakukan interogasi terhadap Yosep Hidayah di Pos Securiti SMA Negeri 1 Jalancagak, Saksi menanyakan kepada Yosep Hidayah perihal keberadaannya pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari dan Yosep Hidayah menjelaskan bahwa bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari berada di rumah istri muda yaitu Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol lalu Saksi langsung memerintahkan kepada Ace Solihin dan Dede Hidayah untuk mencari tau kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Ace Solihin dan Dede Hidayah pergi menuju rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol yang jaraknya sekitar 10 Km dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Anggota Polsek Jalancagak lainnya yaitu MGS Irlansyah untuk datang ke Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak dan menginterogasi lisan kepada Yosep Hidayah kemudian memerintahkan kepada MGS Irlansyah untuk membawa Yosep Hidayah ke Polsek Jalancagak untuk melanjutkan interogasi sementara Saksi tetap berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa menurut laporan dari Ace Solihin dan Dede Hidayah yang mendatangi rumah Mimin Mintarsih di Cijengkol, didapatkan informasi bahwa Yosep Hidayah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 22.00 Wib sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib berada di rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol;
- Bahwa setelah Ace Solihin dan Dede Hidayah kembali dari rumah istri muda Yosep Hidayah di Cijengkol dan datang kembali ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kemudian Saksi memerintahkan kepada Roni Rakhman, Ace Solihin dan Dede Hidayah untuk bersiap mengantar jenazah untuk autopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung;
 - Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan dari Ace Solihin dan Dede Hidayah bahwa jenazah kembali dan sampai di Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari dan hasil autopsi nya pada saat itu belum ada;
 - Bahwa Saksi tidak ikut proses mengikuti proses pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu karena Saksi dipanggil untuk menghadap ke Kapolres Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 untuk melaporkan terkait peristiwa ini, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021, penanganan terhadap perkara ini diambil alih dari Polsek Jalancagak ke Polres Subang;
 - Bahwa sebelum tanggal 18 Agustus 2021, Saksi belum begitu mengenal keluarga Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi baru bertemu kembali dengan Yosep Hidayah pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Polsek Jalancagak. Pada saat itu Saksi baru tiba di Polsek Jalancagak dan di ruangan Saksi sudah ada Yosep Hidayah, Mulyana, MGS Irlansyah lalu Saksi lihat diatas meja di ruangan Saksi terdapat hamparan berupa ATM, BPKB, Uang yang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dimasukan ke beberapa ampol putih kecil, emas dan tas wanita lalu pada saat itu MGS Irlansyah menyampaikan "Nit ini pa YOSEP mau mengambil barang titipan berupa uang Gaji guru yang belum sempat di berikan" dan kemudian MGS Irlansyah menyodorkan kepada saksi berupa Berita Acara Penyerahan Barang dan meminta kepada Saksi untuk menandatangani surat tersebut, setelah MGS Irlansyah mengarahkan kepada saksi untuk menyerahkan seluruh barang yang berada di atas meja, kemudian Saksi memanggil Dede Hidayat yang saat itu dekat untuk melakukan dokumentasi terhadap penyerahan barang titipan tersebut kepada Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak tau awal mulanya barang berupa ATM, BPKB, uang, emas dan tas wanita tersebut darimana hingga ada diatas meja di ruang Saksi. Saksi hanya mendapatkan informasi pada saat itu dari MGS Irlansyah bahwa barang-barang tersebut hanya titipan dan bukan merupakan barang bukti perkara;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat kejadian perkara;
- Bahwa Jenazah korban dievakuasi oleh tim identifikasi dari Polres Subang sekitar pukul 13.00 Wib, Kemudian dibawa menggunakan ambulance ke Polsek Jalancagak untuk proses administrasi autopsi lalu pada sekitar pukul 17.00 Wib dibawa ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung. Kemudian Saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi dipanggil oleh Kapolres Subang untuk datang ke Polres Subang dan menceritakan kejadiannya;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat ada bekas seretan darah ketika berada di tempat kejadian perkara yaitu dari arah pintu belakang menuju ke garasi hingga ke belakang mobil Toyota Alphard;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lilis Sulastri;
 - Bahwa Saksi lupa apakah pernah ke rumah Lilis Sulastri pada tanggal 20 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan aduan atau informasi dari Lilis Sulastri bahwa pada saat Yosep Hidayah hadir di acara tahlilan lalu Yosep Hidayah mengatakan kalo pelakunya adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 banyak tim dari Polres Subang yang hadir di tempat kejadian perkara diantaranya yaitu Taryono, Adith, Rizwan lalu ada 3 orang dari Tim Identifikasi Polres Subang;
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021, Saksi sempat ditegur oleh 3 (tiga) orang Perwira tidak tau dari Polres atau Polda karena Sumad alias Uci menguras bak mandi lalu Sumad alias Uci menerangkan bahwa disuruh oleh Taryono untuk menguras bak mandi pada tanggal 19 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama ketika ada pemeriksaan dengan menggunakan Anjing Pelacak (K-9). Pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa digigit tangannya oleh Anjing Pelacak dan Saksi sudah mulai curiga bahwa Terdakwa merupakan salah satu Pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah membuat pengakuan bahwa Pelakunya adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama ketika diperiksa di Polres Subang tetapi Saksi sudah lupa kapan waktunya;
 - Bahwa Saksi tidak tau awal mulanya barang berupa ATM, BPKB, uang, emas dan tas wanita tersebut darimana hingga ada diatas meja di ruang Saksi. Saksi hanya mendapatkan informasi pada saat itu dari MGS Irlansyah bahwa barang-barang tersebut hanya titipan dan bukan merupakan barang bukti perkara;
 - Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat dari jarak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) meter di bagian pintu depan sedikit terbuka tetapi tidak ada kerusakan. Kemudian jendela rumah tidak ada yang terbuka dan Saksi tidak sempat berkeliling ke pintu belakang. Saksi hanya melihat sampai dengan bekas adanya seretan darah di belakang mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, posisi Mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY mengarah ke jalan raya dan ada bekas pot bunga yang tertabrak dan berantakan dan roda kanan agak naik ke teras dengan kondisi pintu mobil tertutup dan kaca mobil sebelah kiri terbuka;
- Bahwa ketika proses evakuasi, Saksi sempat melihat sepintas luka yang dialami oleh korban yang kecil (Amelia Mustika Ratu) ada di bagian jidat yang dan masih ada darah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah di sekitar pintu depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Yosep Hidayah ada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib menggunakan pakaian yaitu baju kaos dan celana berwarna putih menggunakan topi warna merah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa ketika penanganan awal di Polsek Jalancagak yang melakukan interogasi yaitu MGS Irlansyah dibantu Dede Hidayat;
- Bahwa kemudian ketika penanganan sudah diambil alih oleh Polres Subang yang Saksi dan tim dari Polsek Jalancagak lakukan yaitu melakukan pulbaket dan mengantar saksi untuk diinterogasi di Polres Subang;
- Bahwa Tidak ada anggota tim dari Polsek Jalancagak yang memasuki rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sebelum dilakukan proses olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Polisi sejak tahun 1991 lalu ada tahun 2017 diangkat sebagai Kanit Reskris pada Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan keluarga Yosep Hidayah setelah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah datang ke Polres Jalcagag pada tanggal 18 Agustus 2021 menggunakan kendaraan apa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat masuk kedalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalcagag Kecamatan Jalcagag, Kabupaten Subang karena menurut Saksi yang berhak untuk melakukan pengecekan adalah Tim Identifikasi;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada bercak darah di baju Yosep Hidayah ketika Saksi melakukan integrasi terhadap Yosep Hidayah di SMA Negeri 1 Jalcagag;
 - Bahwa Saksi tidak tau terkait penemuan stik golf di tempat kejadian perkara dan Saksi tidak melihat ada stik golf yang berada di area luar rumah tempat kejadian perkara.
 - Bahwa Saksi tau bahwa Tim Identifikasi Polres telah mengamankan beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan kejadian ini tetapi Saksi tidak pernah mendapatkan laporan barang-barang apa saja yang diamankan oleh Tim Identifikasi Polres Subang;
 - Bahwa Saksi tidak tau kenapa jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dibawa ke rumah Lilis Sulastri setelah selesai proses Autopsi;
 - Bahwa Saksi memerintahkan anggota dari Polsek Jalcagag untuk memasang police line dari perbatasan pohon pisang sampai ke bambu yang di samping pagar termasuk ke belakang rumah;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak begitu memperhatikan siapa saja dari pihak keluarga yang hadir di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalcagag Kecamatan Jalcagag, Kabupaten Subang karena sudah ramai warga masyarakat yang melihat dan Saksi fokus mengamankan supaya warga tidak masuk tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak sempat mengecek langsung terkait dengan bercak darah yang menurut informasi dari MGS Irlansyah ada di baju yang dikenakan oleh Yosep Hidayah dan proses pemeriksaan dilimpah ke Polres Subang berserta seluruh barang bukti yang diamankan di Polsek Jalcagag;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan rekaman CCTV di sekitar area tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tau tentang penyitaan rekaman CCTV di sekitar area tempat kejadian perkara;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. ACE SOLIHIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.30 WIB. Ketika Saksi dan Dede Hidayat sedang piket di Polsek Jalancagak menerima laporan dari Yosep Hidayah yang melaporkan bahwa rumahnya yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya acak-acakan (berantakan) lalu istri dan anak nya tidak ada di rumah diduga diculik. Kemudian Saksi meneruskan laporan tersebut kepada Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak lalu Saksi bersama Dede Hidayat dan Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak pergi ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Avanza yang merupakan kendaraan operasional Polsek Jalancagak;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, ternyata sudah banyak warga yang datang untuk melihat tetapi diluar tempat kejadian perkara, lalu Saksi memeriksa di sekitar bagian luar rumah bersama Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak dan didapati kondisi pintu depan sudah terbuka sedikit lalu Saksi pergi ke garasi yang tidak ada pagarnya dan mengelilingi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY yang terparkir di garasi dan terlihat dari kaca mobil sebelah kiri bagian penumpang yang terbuka terlihat ada jari kaki manusia yang menjulur ke atas;
- Bahwa pada saat itu, posisi roda sebelah kanan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY naik keatas lantai teras lalu Saksi melihat ada genangan air yang bercampur darah di belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan terdapat juga ember warna biru didalamnya terdapat gayung yang berisi darah bercampur dengan air;
- Bahwa setelah itu, Saksi diperintah oleh Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk memasang Police Line pada lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan menunggu kedatangan tim dari Polres Subang;
- Bahwa setelah memasang Police Line, Saksi mendengar informasi dari warga sedang berkumpul di sekitar tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan warga tersebut mengatakan "Pa Yosep akan kabur", lalu atas perintah dari Karsa, Saksi mengamankan Yosep Hidayah dan dibawa ke Pos Security di SMAN 1 Jalancagak yang lokasinya di seberang tempat kejadian perkara dan Yosep Hidayah sempat diinterogasi lalu didapatkan keterangan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Yosep Hidayah ada di rumah istri mudanya di daerah Cijengkol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Dede Hidayah diperintah oleh Karsa untuk mendatangi rumah istri mudanya yaitu Mimin Mintarsih yang beralamat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, dan didapati keterangan dari Mimin Mintarsih bahwa Yosep Hidayah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, berada di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menuju tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan ternyata sudah datang tim dari Polres Subang di tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika tanggal 18 Agustus 2021 di rumah Mimin Mintarsih di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, Saksi melihat keadaan Mimin Mintarsih baru saja bangun tidur;
- Bahwa selain memasang Police Line dan mengamankan tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi bersama Dede Hidayah juga diperintahkan untuk ikut mengawal jenazah untuk proses autopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asri Bandung hingga kembali ke Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 dini hari pada sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa kemudian jenazah korban diterima langsung oleh pihak keluarga di rumah duka yang ditempati oleh Ibu Lilis (Kakak dari korban Tuti Suhartini Alias Enung) yang berada di sekitar Pasar Jalancagak. Setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa ketika pertama kali sampai ke lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak mengamankan barang bukti. Saksi hanya diperintah untuk memasang Police Line;
- Bahwa Saksi memasang Police Line mengelilingi lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, yang dimulai dari batas halaman sebelah Barat, dibentang ke arah Timur, kemudian ke samping halaman sebelah kiri, sampai bekalang rumah;
- Bahwa Tim dari Polres Subang datang ke lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 1 jam setelah tim dari Polsek Jalancagak sampai di lokasi kejadian tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi melihat posisi kedua korban seperti tertumpuk di dalam bagasi belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan salah satu korban kakinya ke atas;
- Bahwa ketika berada di tempat kejadian perkara, Saksi sempat melihat ada seperti bercak darah ditarik/diseret dari pintu belakang rumah menuju ke arah pintu belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menempati rumah di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, adalah Amalia Mustika Ratu Als. Amel, Tuti Suhartini Alias Enung, dan Yosep Hidayah;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi sempat melakukan interogasi kepada pacar dari korban Amalia Mustika Ratu Als. Amel dan didapati informasi bahwa terakhir kali Amelia Mustika Ratu dan pacarnya berkomunikasi pada tanggal 17 Agustus 2021 di malam hari;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama pacar dari Amalia Mustika Ratu Als. Amel;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak Stick Golf yang diamankan dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Yosep Hidayah datang ke Polsek Jalancagak sendirian;
- Bahwa Perwakilan dari keluarga yang menemani Saksi ketika proses autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung yaitu Arif yang merupakan keponakan dari Yosep Hidayah yang kebetulan juga merupakan Anggota POLRI;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sampai ke rumah Mimin Mintarsih di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang sekitar jam 09.00 Wib;
- Bahwa kemudian didapatkan informasi dari Mimin Mintarsih bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Yosep Hidayah ada di rumah Mimin Mintarsih yang berada di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang;
- Bahwa Jenazah sampai di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk di autopsi sekitar pukul 17.00 WIB lalu menunggu dokter forensik datang dan proses autopsi dimulai sekitar pukul 22.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 24.00 WIB lalu jenazah kembali dibawa ke Subang dan sampai pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari Yosep Hidayah datang ke Polsek Jalancagak menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah dengan Nopol : D-4431-UDC;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kejadian perkara atau tepatnya di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi melihat ada anak korban dan Yosep Hidayah yang bernama Youries.
- Bahwa Saksi mengetahui kalo Youries adalah anak dari Korban Tuti dan Yosep Hidayah berdasarkan informasi dari warga yang sedang melihat di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat sampai pada tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subang, Saksi melihat dari jarak sekitar 3 (tiga) meter di bagian pintu depan sedikit terbuka tetapi tidak ada kerusakan. Kemudian Saksi tidak begitu memperhatikan jendela rumah, dan Saksi tidak mengecek sampai ke dekat pintu belakang dan hanya melihat sampai bekas adanya seretan darah di belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY warna hitam dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi tidak tau siapa yang membawa Yosep Hidayah ke Polsek Jalancagak setelah diinterogasi di Pos Security SMAN 1 Jalancagak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosep Hidayah diinterogasi oleh MGS Irlansyah ketika di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Yosep Hidayah pada saat Yosep Hidayah diinterogasi di Polsek Jalancagak karena Saksi sedang persiapan untuk autopsi jenazah di Bandung;
 - Bahwa Saksi tidak tau hasil dari interogasi yang dilakukan oleh MGS Irlansyah terhadap Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada noda darah di pakaian yang dikenakan oleh Yosep Hidayah pada saat Yosep Hidayah diinterogasi di Pos Security SMA Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa ketika ada informasi dari warga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara bahwa Yosep Hidayah akan kabur, Saksi melihat Yosep Hidayah sedang berada di jalan depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan pada saat itu Yosep Hidayah mengatakan "teu kuat..teu kuat";
 - Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah menggunakan handphone ketika berada di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari di Polsek Jalancagak, Saksi tidak melihat Yosep Hidayah menggunakan handphone;
 - Bahwa Waktu tempuh dari rumah istri muda (Mimin Mintarsih) yang berada di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, dengan lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sekitar 15 menit menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak tau pada pukul berapa Yosep Hidayah pertama kali sampai ke tempat kejadian perkara sebelum melaporkan ke Polsek;
 - Bahwa ketika Saksi berada di rumah Mimin Mintarsih yang bertempat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, Saksi bertemu dengan Mimin Mintarsih dan anaknya yang bernama Abi Aulia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Ketika Saksi mendatangi rumah Mimin Mintarsih di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, Saksi tidak melakukan interogasi terhadap tetangga di sekitar rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengakuan dari Ibu Lilis bahwa Yosep Hidayah mengatakan pelaku pembunuhannya adalah Mimin Mintarsih, Abi dan Arighi;
- Bahwa Saksi lupa komunikasi apa yang dilakukan antara korban Amalia Mustika Ratu Als. Amel dengan pacarnya;
- Bahwa Saksi tidak tau ada berapa jumlah stik golf yang diamankan dari rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tetapi Saksi sempat melihat ada Stick Golf yang diamankan di Polsek Jalancagak lalu dibawa ke Polres Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang memindahkan Stick Golf dari lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas bercak darah di sekitar pintu depan rumah di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa keadaan di belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY menuju dekat pintu belakang rumah seperti ada bercak darah dan genangan air yang bercampur darah;
- Bahwa yang mengamankan barang bukti dari tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah tim identifikasi dari Polres Subang, Saksi baru mengetahui ada barang bukti yang diamankan di Polsek Jalancagak ketika Saksi pulang dari proses autopsi di Bandung;
- Bahwa Saksi melihat di Polsek Jalancagak sudah ada mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY warna hitam, beberapa Stick Golf, ember dan barang-barang kecil lainnya tetapi tidak memperhatikan detailnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang dan perhiasan yang turut diamankan dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, lihat tidak ada yang aneh dengan rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan angka 13 tersebut menjelaskan tentang rekaman CCTV perlintasan dari arah Polsek Jalancagak ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tau siapa saja orang yang tinggal di rumah di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Tuti Suhartini Alias Enung, Amalia Mustika Ratu Als. Amel dan Yosep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah dan terkadang anaknya yang bernama Youries Raja Amalulloh dan keponakannya yang bernama Terdakwa juga sering berkunjung; Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. MGS IRLANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh tim penyidik Polres Subang dan Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. Ketika itu Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak dan menginformasikan bahwa ada kejadian pembunuhan yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang. Kemudian Saksi langsung datang ke lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat sudah banyak warga dan sempat membantu Anggota dari Polsek Jalancagak untuk mengamankan lokasi dan mencari informasi dari warga yang berada di sekitar lokasi dan didapatkan informasi bahwa korbannya berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa tidak lama setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara, kemudian Saksi kembali di telepon oleh Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk datang ke Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak yang berada di seberang tempat kejadian perkara dan diminta untuk membawa Yosep Hidayah ke Polsek Jalancagak untuk diminta keterangannya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Yosep Hidayah terkait kegiatannya sebelum dan setelah kejadian, dan didapatkan keterangan dari Yosep Hidayah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum kejadian keluar dari rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang pada malam hari melalui pintu belakang dan dikunci dari luar kemudian ke rumah istri muda yang bernama Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol lalu kembali ke tempat kejadian perkara pada pagi hari;
- Bahwa kemudian ketika Saksi sedang menginterogasi Yosep Hidayah, Saksi melihat ada noda darah di pakaian yang dipakai oleh Yosep Hidayah lalu Saksi melaporkan kepada Karsa dan mendapatkan perintah perintah supaya pakaian yang dikenakan oleh Yosep Hidayah untuk diamankan lalu datang Mulyana yang merupakan saudara dari Yosep Hidayah membawa pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti;
- Bahwa kemudian pakaian yang saat itu dikenakan oleh Yosep Hidayah dibawa oleh Tim Identifikasi Polres Subang untuk dilakukan pengecekan ke Laboratorium Forensik tetapi Saksi tidak tau hasilnya seperti apa;
 - Bahwa menurut informasi dari Yosep Hidayah, bahwa yang sehari-hari tinggal di rumah yang berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang adalah Yosep Hidayah, korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tau siapa istri muda Yosep Hidayah, lalu setelah adanya perkara ini, Saksi baru tahu nama istri muda dari Yosep Hidayah adalah Mimin Mintarsih;
 - Bahwa Saksi ke tempat kejadian perkara menggunakan sepeda motor pribadi;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada yang pada pokoknya kenapa sampai ada bercak noda darah di bajunya dan dijawab oleh Yosep Hidayah bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari ketika Yosep Hidayah pulang ke rumah tempat kejadian perkara, Yosep Hidayah panik melihat rumah tempat kejadian perkara di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dalam kondisi acak-acakan dan istri serta anaknya menghilang, lalu Yosep Hidayah melihat kondisi mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY warna hitam sudah mengarah ke arah jalan lalu ketika Yosep Hidayah mencari kunci mobil di kamar depan yang gelap bercak darah tersebut menempel di bajunya secara dengan cara merab-raba tidak sengaja noda darah tersebut tertempel di bajunya;
 - Bahwa menurut keterangan dari Yosep Hidayah, informasi yang pertama disampaikan ketika melapor ke Polsek Jalancagak adalah rumahnya dirampok, anak dan istrinya tidak ada di rumah dan kondisi rumah berantakan;
 - Bahwa Saksi tidak tau pertama kali Yosep Hidayah melapor ke Polsek Jalancagak bertemu dengan siapa;
 - Bahwa menurut keterangan Yosep Hidayah, ketika pertama kali lapor ke Polsek Jalancagak belum tau kalo jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu berada di mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY yang tersimpan di garasi tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa pada saat tanggal 18 Agustus 2021, Saksi menginterogasi Yosep Hidayah di Polsek Jalancagak belum dibuat Berita Acara Pemeriksaan karena sifatnya hanya menggali informasi;
 - Bahwa Saksi lupa pastinya sampai pukul berapa menginterogasi Yosep Hidayah di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021, tetapi diperkirakan sampai siang hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau Yosep Hidayah pergi kemana setelah interogasi di Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah selesai menginterogasi Yosep Hidayah di Polsek Jalancagak, Saksi tidak kembali ke tempat kejadian perkara karena Saksi melanjutkan menggali informasi dari saksi-saksi lain di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi lupa pastinya ada berapa orang yang Saksi mintai informasinya di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021. Tetapi dari sekian banyak orang tersebut yang Saksi ingat diantaranya yaitu Yosep Hidayah, Youries Raja Amalullah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama tetapi semuanya belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh Tim dari Polda Jabar untuk menyisir CCTV yang ada di sekitar Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang, tetapi saksi tidak mengetahui hasil rekamannya;
- Bahwa Saksi tidak tau secara detail barang apa saja yang diamankan dari tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang. Tetapi, Saksi melihat bahwa barang-barang tersebut dikumpulkan di Polsek Jalancagak lalu dipindahkan ke Polres Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, seingat Saksi ada anggota polisi yang mengantarkan tas berisi uang dan perhiasan, surat-surat kepemilikan kendaraan dan perhiasan dari dari tempat kejadian perkara lalu pada tanggal 19 Agustus 2021 sempat Saksi tanyakan kepada Yosep Hidayah dan Saksi mendapatkan keterangan bahwa tas yang berisi uang yang sudah diamplopkan, surat-surat kepemilikan kendaraan dan perhiasan tersebut milik Tuti Sihartini dan uang yang sudah diamplopkan tersebut merupakan gaji guru yang akan dibayarkan. Kemudian Saksi melaporkan kepada Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak dan Saksi mendapatkan perintah untuk mengecek tas yang berisi uang yang ternyata Total berjumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa amplop putih dan perhiasan serta surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut dengan disaksikan oleh Yosep Hidayah dan keluarganya yang bernama Mulyana;
- Bahwa kemudian tas yang berisi uang dan perhiasan serta surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut tersebut dikembalikan kepada Yosep Hidayah oleh Karsa dengan disaksikan oleh perwakilan keluarga yaitu Mulyana serta dibuatkan Berita Acara Penyerahan dan Dokumentasi Foto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tim dari Polda Jabar hanya mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CCTV dari Toko Angger;
- Bahwa Saksi diminta oleh Tim dari Polda Jabar untuk mengamankan CCTV dari Toko Angger karena Saksi sebagai Babinkamtibmas di wilayah Ciseuti dan Saksi mendapatkan tugas langsung dari Kapolres Subang untuk mendampingi Tim Penyidik yang datang dari luas Polres Subang;
 - Bahwa rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang tidak berpagar;
 - Bahwa Saksi tidak masuk kedalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa Saksi hanya melihat dari samping garasi dan memperhatikan dibawah mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY ada bekas darah lalu dibelakang mobil tersebut ada ember yang berisi air bercampur darah;
 - Bahwa Saksi melihat di tempat kejadian perkara, terdapat bekas darah yang diseret dari arah pintu belakang menuju pintu belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi berada di tempat kejadian perkara, Saksi sempat menginterogasi Pak Dede selaku RT setempat dan didapatkan informasi bahwa sebelum melapor ke Polsek Jalancagak, Yosep Hidayah sempat melaporkan ke Pak Dede selaku RT dan Yosep Hidayah meminta bantuan kepada Pak Dede selaku RT supaya tidak ada warga yang memasuki rumah;
 - Bahwa ketika berada di tempat kejadian perkara, Saksi sempat bertemu dengan Ajat kemudian Saksi sempat mencari informasi juga dari Ajat;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang sibuk menggali informasi dari saksi-saksi yang datang ke Polsek Jalancagak lalu datang Anggota Polisi yang Saksi lupa siapa karena pada saat itu Saksi sedang sibuk mencari informasi dari saksi-saksi. kemudian tas yang ternyata berisi uang dan perhiasan tersebut dibawa dan disimpan di ruang Kanit Reskrim Polsek Jalancagak lalu diserahkan oleh Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak kepada Yosep Hidayah;
 - Bahwa Penyerahan Tas yang berisi uang, surat kepemilikan kendaraan dan perhiasan dilakukan setelah Saksi selesai menggali informasi dari Yosep Hidayah;
 - Bahwa Baju, topi dan celana warna putih yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah benar pakaian yang dikenakan Yosep Hidayah ketika dimintai keterangannya di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa Tas beserta dengan perhiasan dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah benar tas beserta dengan perhiasan dan surat-surat kepemilikan kendaraan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diserahkan oleh Karsa kepada Yosep Hidayah di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan dari Youries Raja Amallullah terkait keberadaan kunci mobil alphard yang ternyata hanya ada 1 (satu) dan sehari-hari mobil alphard digunakan oleh Youries Raja Amallullah tetapi kuncinya selalu disimpan di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa Kunci mobil yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar kunci mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY yang Saksi temukan, ketika Saksi menggali informasi dari Yosep Hidayah pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Kunci mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY ditemukan di saku celana Yosep Hidayah beserta dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Lubang-lubang yang ada di baju yang dijadikan barang bukti ini yang Saksi lihat ada bercak darah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, mungkin karena untuk kepentingan pengujian di laboratorium forensik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima ada laporan kehilangan barang-barang dari tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi lupa pastinya siapa saja yang pernah Saksi mintai keterangannya terkait perkara ini karena jumlahnya banyak. Tetapi, Saksi ingat pernah menggali informasi dari Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia, Arighi Rekso, Youries Raja Amallullah dan istrinya ketika di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021;
 - Bahwa Informasi yang didapatkan dari Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama adalah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Abi Aulia bersama Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah sedang berada di rumah yang berada di daerah Cijengkol dan menurut informasi dari Mimin Mintarsih pada tanggal 17 Agustus 2021 sempat berhubungan badan suami istri dengan Yosep Hidayah. Sedangkan Arighi Rekso Pratama sedang bekerja dan berada di luar kota;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah membawa handphone ketika dimintai informasinya di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa awalnya ketika Tim dari Polda Jabar datang ke Toko Angger, pemiliknya sempat mengatakan bahwa CCTV tersebut rusak karena pemilik toko ketakutan dan tidak kenal ketika didatangi Tim dari Polda Jabar pada pukul 11.00 Wib;
 - Bahwa kemudian setelah Tim dari Polda Jabar datang bersama Saksi, barulah pemilik Toko Angger mau menyerahkan rekaman CCTV nya;
 - Bahwa ketika di Polsek Jalancagak, Saksi bertugas sebagai Babinkamtibmas merangkap anggota reskrim;

Halaman 60 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi kenal dengan Yosep Hidayah, tetapi tidak begitu mengenali keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Youries Raja Amallullah Sebelum adanya kejadian di tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat kejadian di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi baru tau bahwa Mulyana memiliki Anak yang bernama Arif yang merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polres Subang;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Yosep Hidayah di tempat kejadian perkara setelah sekitar 20 menit Saksi berada di tempat kejadian perkara, Saat itu Saksi ditelepon oleh Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk datang ke Pos Security SMA Negeri Jalancagak dan ternyata di Pos Security SMA Negeri Jalancagak sudah ada Yosep Hidayah yang sedang dimintai informasinya oleh Karsa lalu Saksi diperintahkan oleh Karsa untuk melanjutkan mencari informasi dari Yosep Hidayah di Kantor Polsek Jalancagak;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 1 KM ke arah Sagalaherang;
- Bahwa Saksi melihat ada darah di pintu belakang dekat dapur dan juga di bawah mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY;
- Bahwa Saksi tidak melihat ke arah pintu depan rumah di tempat kejadian perkara karena saksi melihat dan mendekati tempat kejadian perkara dari samping;
- Bahwa ketika sampai pertama kali di tempat kejadian perkara, Saksi bersama Dede selaku RT Setempat berdiri diantara 2 (dua) mobil yaitu alphard warna hitam dan sedan BMW;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Tim Identifikasi dari Polres Subang belum datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa hasil Saksi menggali informasi di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021 kepada saksi-saksi tidak dicatatkan dalam bentuk tertulis;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berada di Polsek Jalancagak sampai dengan dini hari sekitar pukul 01.00 Wib lalu Saksi menunggu kedatangan korban jenazah dari proses autopsi bersama keluarga di rumah duka sampai dengan pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Saksi lupa waktu pastinya sampai pukul berapa Yosep Hidayah dimintai keterangannya di Polsek Jalancagak tetapi sampai siang hari;
- Bahwa rumah duka tempat korban diantarkan setelah proses autopsi yaitu di kediaman kakak dari korban Tuti Suhartini yang namanya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang menyerahkan tas berisi uang dan surat kepemilikan kendaraan serta perhiasan tersebut ke Kantor Polsek Jalancagak karena pada saat itu Saksi sedang sibuk menggali informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi-saksi yang hadir di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantarkan warga yang akan diinterogasi di Polres Subang, diantaranya yaitu Yosep Hidayah dan Youries Raja Amallullah;
 - Bahwa Saksi pernah mencari informasi perihal keberadaan Yosep Hidayah pada tanggal 17 Agustus 2021 dan 18 Agustus 2021 dan didapati informasi dari tukang surabi yang berada di depan rumah Mimin Mintarsih sempat melihat Yosep Hidayah ada di rumah Mimin Mintarsih pada pagi hari tetapi Saksi tidak menggali lebih dalam informasi tersebut;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap rekaman CCTV oleh Tim dari Polda Jabar diduga ada kecurigaan terhadap 2 (dua) mobil yang datang beriringan mengarah ke tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dari arah Bandung tetapi setelah Saksi selidiki ternyata mobil tersebut milik warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi belum pernah menangani kasus pembunuhan sebelum ada kejadian ini;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan M. Ramdanu alias Danu setelah pemeriksaan perkara ini dilimpahkan ke Polres Subang;
 - Bahwa Saksi sudah lupa dengan kegiatan Polres Subang yang mendatangkan para terduga pelaku dengan anjing pelacak di tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa Bahwa saksi tidak tau secara detail barang apa saja yang diamankan dari tempat kejadian perkara lalu dibawa ke Polsek Jalancagak karena merupakan kewenangan dari Tim Identifikasi Polres Subang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Briпка Didi yang melihat adanya bercak darah di baju Yosep Hidayah lalu Saksi langsung melaporkannya ke Kanit Reskrim Polsek Jalancagak yaitu Karsa;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. TARYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib. Ketika Saksi baru selesai melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kandang walet lalu mendapatkan informasi dari anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dimas bahwa ada telepon dari Pak Ace (Anggota Polsek Jalancagak) bahwa ditemukan mayat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan ditemukan banyak darah lalu Saksi memastikan informasi tersebut dengan menghubungi Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak dan didapati informasi tersebut benar;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Subang dan Saksi mendapatkan perintah untuk menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi bersama beberapa Anggota Unit Resmob Polres Subang yaitu DIAN, DIKI, DONI OSMON, ASEP, RIKI, RISWAN, ANGGI dan DIMAS dengan menggunakan 3 (tiga) mobil berangkat ke tempat kejadian perkara, tetapi terlebih dahulu ke Polsek Jalancagak untuk menanyakan lokasinya;
- Bahwa sesampainya pada lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, ternyata sudah banyak warga kemudian Saksi membagi Anggota Unit Resmob Polres Subang menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: Tim untuk Pengamanan di luar tempat kejadian perkara dan Seldam yang dilakukan oleh DIAN dan ANGGI, Tim untuk mencari informasi bahan keterangan yang dilakukan oleh DIKI, DONI, ASEP DIKI, dan DIMAS serta Tim yang terdiri dari Saksi dan RISWAN masuk dalam rumah di tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi dan RISWAN masuk ke dalam rumah di tempat kejadian perkara melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang dengan didokumentasikan rekaman video menggunakan handphone milik RISWAN;
- Bahwa Tim Identifikasi dari Polres Subang belum datang di tempat kejadian perkara pada saat Saksi dan RISWAN masuk kedalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa kemudian ketika Saksi bersama RISWAN masuk kedalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi masuk melalui pintu depan dan melihat ada sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam di ruang tamu serta ada asbak dan rokok. Kemudian Saksi melihat banyak genangan air dan darah yang telah disiram air, kemudian Saksi melihat dari batas pintu kamar depan terdapat banyak darah di kasur, banyak percikan darah di tembok yang berada di dalam kamar depan, kemudian Saksi melihat banyak baju dan kosmetik sepeti diacak-acak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi lihat di ruang makan ada jejak sepatu di karpet yang berada di dekat kursi sofa dan juga melihat ada darah di kursi sofa, kemudian melanjutkan berjalan ke arah pintu dapur dan Saksi melihat kondisinya berantakan dan Saksi juga melihat pada arah lorong yang mengarah ke kamar mandi terdapat banyak darah. Kemudian Saksi juga melihat di depan pintu masuk kamar mandi banyak barang di dalam bak kamar mandi dan airnya didalam bak mandi berwarna coklat seperti bercampur darah; Kemudian keluar melalui pintu belakang dan Saksi melihat di teras dekat pintu belakang terdapat genangan darah, kemudian Saksi menuju ke arah garasi dekat mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan saksi melihat terdapat bercak darah dan terdapat genangan air dan terdapat ember warna biru yang berisi air bercampur darah dan didalamnya terdapat gayung lalu Saksi kembali ke depan rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan menunggu kedatangan Tim Identifikasi dari Polres Subang;
- Bahwa ketika Saksi memasuki rumah yang berada di tempat kejadian perkara, genangan air di dalam rumah yang berada di dalam tempat kejadian perkara masih terlihat basah;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB dan ketika Saksi sampai, sudah terpasang Police Line di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah di teras depan rumah di tempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak kedatangan antara Saksi dan Tim Identifikasi Polres Subang sekitar 15 menit dan Saksi melihat ketika Tim Identifikasi Polres Subang datang ke tempat kejadian perkara yang terdiri dari ASEP NUGRAHA, YOPI dan HERRY.
- Bahwa setelah Tim Identifikasi dari Polres Subang datang ke tempat kejadian perkara, kemudian Saksi melaporkan keadaan didalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara kepada ASEP NUGRAHA selaku Pimpinan dari Tim Identifikasi Polres Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Tim Identifikasi dari Polres Subang yang melakukan olah tempat kejadian perkara yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika Tim Identifikasi Polres Subang sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendampingi dari belakang.
- Bahwa kemudian setelah selesai oleh tempat kejadian perkara selesai, Saksi mendapatkan informasi bahwa suami korban yaitu Yosep Hidayah sudah ada di Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangannya;
 - Bahwa sebelum kedatangan Saksi bersama Tim Resmob dari Polres Subang ke lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi telah mendapatkan informasi terlebih dahulu oleh Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak bahwa ada terdapat jenazah di dalam bagasi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY warna hitam dan posisi kepala mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY, sehingga Saksi dan Tim Resmob Polres Subang dari tidak menyentuh kendaraan tersebut dan menunggu Tim Identifikasi Polres Subang hadir di lokasi tempat kejadian perkara;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi mendapat informasi bahwa Tim Identifikasi Polres Subang mendapatkan tas yang berisikan uang yang kemudian dibawa oleh Anggota Resmob yang bernama DIAN untuk diserahkan kepada MGS Irlansyah di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berada pada lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sampai sekitar pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam rumah yang berada di lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, bersama dengan RISWAN, Saksi sudah terlebih dahulu izin kepada Kapolsek Jalancagak yang bernama KOMPOL SUPRATMAN secara langsung karena yang bersangkutan berada di tempat kejadian perkara tersebut, dan Saksi juga sudah meminta izin melalui telepon kepada Kasat Reskrim Polres Subang yang bernama AKP ZULKARNAEN;
 - Bahwa Saksi pernah memerintahkan SUMAD Als. UCI untuk mengeringkan bak mandi yang berada di dalam rumah pada tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan tujuan untuk mencari barang bukti yaitu handphone milik korban Amelia Mustika Ratu yang tidak berhasil ditemukan oleh Tim Identifikasi Polres Subang ketika olah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi melihat dan mengawasi ketika SUMAD Als. UCI mengeringkan bak kamar mandi di dalam rumah pada lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subang. SUMAD als UCI mengeringkan bak mandi yang berada didalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara dengan cara menggunakan selang yang disedot airnya, karena di bak tersebut tidak terdapat lobang pembuangan air sehingga menggunakan selang dalam pengeringannya dan bak mandi tersebut tidak dapat kering pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Jam 08.00 WIB ketika saya berada di Polsek Jalancagak, Saksi kembali menyuruh SUMAD Als. UCI untuk mengeringkan kembali bak mandi yang berada di lokasi kejadian dengan perkataan "Mang Uci...masih punya utang pekerjaan caina can saat.., wayahna ayeuna sedot deui" kemudian Saksi lihat SUMAD Als. UCI dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sementara Saksi masih berada di Polsek untuk menunggu Anggota Resmob lainnya yang saat itu sedang makan
 - Bahwa kemudian Saksi menyusul SUMAD Als. UCI ke lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan sampai di lokasi tempat kejadian perkara sekitar Jam 09.00 WIB bersama Anggota Resmob dan Jatanras Polres Subang yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa kemudian setelah sampai di tempat kejadian perkara, Saksi berjalan melalui pintu belakang dan melihat SUMAD Als UCI sedang bersama Terdakwa belum beres melakukan pengeringan air yang berada di dalam bak kamar mandi;
 - Bahwa SUMAD Als. UCI adalah BANPOL pada Polsek Jalancagak dan bukan sebagai Anggota Polisi;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, ketika Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi sempat menanyakan alasan Terdakwa kenapa berada di lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan didapatkan menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya disuruh memantau lokasi tempat kejadian perkara oleh YOURIES RAJA AMALULLOH dan mengirimkan laporan melalui handphone nya lalu Saksi sempat mengambil dan melihat handphone milik Terdakwa dan Saksi sempat melihat Terdakwa benar mengirimkan mengirimkan foto keadaan tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021 kepada YOURIES RAJA AMALULLOH;
 - Bahwa didalam bak mandi yang berada di dalam rumah di tempat kejadian perkara, ditemukan gunting dan kater serta barang-barang lain seperti pakaian, selimut, manik-manik, alat tulis kantor dan peralatan mandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanganan perkara ini dilimpahkan dari Polsek Jalancagak ke Polres Subang pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Kapolres Subang datang pada lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan bertemu dengan Yosep Hidayah menggunakan pakaian yaitu jaket parasit berwarna merah polos, celana putih, kaos putih dan topi merah bertuliskan FILA;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, setelah selesai mengeringkan bak mandi Saksi mendapati bahwa mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL warna kuning yang berada di tempat kejadian perkara dalam keadaan tidak terkunci, padahal ketika Saksi memeriksanya di tanggal 18 Agustus 2021 kondisi mobil yaris warna kuning tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada ASEP NUGRAHA selaku Tim Identifikasi Polres Subang dan meminta izin untuk memindahkan kendaraan tersebut karena khawatir hilang dengan mengatakan "Kang mun mobil di geserkeun jadi masalah moal/kang kalo mobil di pindahkan jadi masalah ga" dan pada saat itu ASEP NUGRAHA menjawab "Emang Kunaon?" lalu Saksi menjelaskan tentang kekhawatiran Saksi akan hilangnya mobil tersebut. Kemudian tanpa seizin dari ASEP NUGRAHA dan atas inisiatif Saksi pribadi, lalu Saksi memerintahkan kepada RISWAN untuk menghubungi YOURIES RAJA AMALULLOH untuk menyerahkan mobil yaris warna kuning kepada YOURIES RAJA AMALULLOH karena dikhawatirkan mobil tersebut hilang. kemudian Saksi bersama tim kembali ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh Tim Identifikasi dari Polres Subang, Saksi melihat ada kucing yang berada di dalam kandang yang terletak di dekat kursi di ruang tv yang berada di dalam rumah lalu pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi meminta RISWAN untuk menghubungi kembali menghubungi YOURIES RAJA AMALULLOH dan memberitahukan bahwa ada kucing di dalam rumah tempat kejadian perkara kalo tidak di ambil takut nanti mati;
- Bahwa kemudian Saksi dan RISWAN kembali ke tempat kejadian perkara lalu sekitar pukul 17.15 Wib datang YOURIES RAJA AMALULLOH, Yosep Hidayah, MUYANA, ARIF dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal ke tempat kejadian perkara lalu RISWAN masuk kedalam rumah mengambil kucing beserta kandangnya dan keluar lewat pintu depan rumah yang berada di tempat kejadian perkara dan menyerahkan kandang kucing beserta kucing tersebut kepada MUYANA;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, sambil Saksi memperhatikan YOURIES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAJA AMALULLOH mendekati Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL warna kuning untuk diamankan, Saksi sudah berusaha untuk menghalangi apabila ada yang akan masuk ke dalam rumah tetapi ARIF bersama 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal ternyata masuk ke dalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara melalui pintu belakang lalu Saksi tegur dan digiring keluar melalui pintu depan rumah kemudian Saksi kunci pintu depan rumah dari dalam dan Saksi keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada YOURIES RAJA AMALULLOH yang pada pokoknya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL untuk pemeriksaan maka nanti harus dapat dihadirkan. Kemudian YOURIES RAJA AMALULLOH menuju kendaraan mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL yang terparkir di garasi tempat kejadian perkara dan setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menyetir atau menaiki mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL meninggalkan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi atas inisiatif sendiri yang memerintahkan untuk pengambilan kucing dan pemindahan kendaraan mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL yang berada di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa kucing yang ada di dalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara adalah milik Amalia Mustika Ratu Als. Amel;
 - Bahwa Saksi kenal RONI RAKHMAN sebagai Anggota Polsek Jalancagak
 - Bahwa ketika Tim Identifikasi Polres Subang melakukan olah tempat kejadian perkara, Saksi hanya sebagai pemantau dan pendamping dari Tim Identifikasi Polres Subang;
 - Bahwa kegiatan mengeringkan bak mandi yang berada di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang bukan merupakan bagian dari olah tempat kejadian perkara, melainkan inisiatif Saksi untuk mencari barang bukti tetapi Saksi sudah koordinasi terlebih dahulu dengan Tim Identifikasi Polres Subang dan menceritakan bahwa tujuan Saksi mengeringkan bak mandi untuk mencari barang bukti karena Saksi mencurigai di dalam bak mandi yang berada didalam kamar mandi di dalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara itu banyak barang-barang;
 - Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa berada didalam rumah tempat kejadian perkara bersama SUMAD Als UCI tepatnya berada di dalam kamar mandi, kemudian saksi sempat menegur SUMAD Als Uci dengan mengatakan "mang Uci nanaonan ngajak si DANU" lalu di jawab oleh SUMAD als UCI "si DANU mantau dari SMA 1 Jalan Cagak terus rek naon, ceunah disuruh a YORIS untuk memantau TKP siapa yang datang ke TKP di

Halaman 68 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto dan dikirimkan ke A YORIS". Lalu SUMAD als UCI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk bantu pengeringan bak mandi supaya cepat beres;
- Bahwa kehadiran Terdakwa berada didalam rumah tempat kejadian perkara bersama SUMAD Als UCI untuk mengeringkan bak mandi tersebut tanpa izin dari Tim Identifikasi Polres Subang;
 - Bahwa tidak ada penugasan khusus dari Tim Identifikasi Polres Subang kepada Saksi untuk mengeringkan bak mandi yang ada di dalam rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi berada pada tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 4 hari;
 - Bahwa Saksi melanjutkan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara dan mencari informasi dari warga masyarakat sekitar untuk selanjutnya dimintai keterangannya oleh Tim Jatanras di Polres Subang;
 - Bahwa Saksi sempat mengantar sekitar 5 orang untuk diinterogasi oleh Tim Jatanras di Polres Subang;
 - Bahwa penanganan perkara ini dipegang oleh Polres Subang kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saat proses evakuasi korban dari dalam bagasi mobil Alphard warna hitam, Saksi melihat luka-luka di bagian kepala pada kedua jenazah;
 - Bahwa Saksi merasa memiliki kewenangan untuk membantu melakukan penyelidikan dalam perkara ini karena Saksi ditelepon langsung dan diperintah oleh Kapolres Subang membackup Polsek Jalancagak dalam menyelidiki perkara ini;
 - Bahwa perkara ini dilimpahkan dari Polsek Jalancagak ke Polres Subang pada tanggal 20 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi berinisiatif untuk mengeringkan bak mandi yang ada di dalam rumah tempat kejadian perkara karena Saksi curiga ada barang bukti di dalam bak mandi dan Saksi mendapatkan informasi dari Tim Identifikasi Polres Subang bahwa ada handphone milik korban Amelia Mustika Ratu yang belum ditemukan;
 - Bahwa Saksi paham bahwa kegiatan mengeringkan bak mandi yang dilakukan setelah olah tempat kejadian perkara tidak dibenarkan menurut SOP;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan sesama penyidik, bahwa Yosep Hidayah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari berada di rumah istri muda yakni Mimin Mintarsih yang beralamat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang dan kebiasaan Yosep Hidayah sering keluar dari rumah tempat kejadian perkara pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib lalu menuju rumah Mimin Mintarsih dan kembali ke rumah tempat kejadian perkara pada pagi hari;
 - Bahwa Saksi pernah menginterogasi Terdakwa di Polres Subang tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sempat didapatkan informasi bahwa pelakunya yaitu Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama tetapi keterangan itu dicabut kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah ada pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Terdakwa, kemudian Saksi kembali mencari keterangan Saksi lainnya di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah pernah ada evaluasi terhadap keterangan saksi yang diperiksa di Polres Subang terkait perkara ini, karena Saksi fokus mencari informasi di lapangan dan tidak mendapatkan laporan dari Tim di Polres Subang yang melakukan interogasi;
 - Bahwa tidak ada kesengajaan untuk mengulur waktu dan membuat penanganan perkara ini berjalan lambat;
 - Bahwa Saksi tidak tau hasil dari laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ada di perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bermain golf;
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kanit Babinkamtibmas di Polres Subang dan sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kanit Resmob di Polres Subang;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat ada helm dan jaket merah yang tersimpan di teras depan rumah;
 - Bahwa Saksi ingat sekitar akhir bulan Agustus 2021, para terdakwa seperti Terdakwa, YOURIES RAJA AMALULLOH, Yosep Hidayah, MIMIN MINTARSIH, ARIGHI REKSO PRATAMA, dan ABI AULIA dihadirkan di tempat kejadian perkara lalu dikonfrontir dengan anjing pelacak kemudian anjing pelacak hanya mengigit Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lupa pada saat setelah digigit oleh anjing pelacak, apakah Terdakwa kembali diinterogasi di Polres Subang;
 - Bahwa Saksi tidak tau ketika dilakukan tes kebohongan terhadap para terdakwa di Polres Subang, karena Saksi sedang ada tugas di Bandung;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama melakukan interogasi kepada Terdakwa, namun nama Saksi beberapa kali selalu tercantum sebagai Penyidik walaupun saat itu juga Saksi tidak hadir karena sedang ada tugas di lapangan;
 - Bahwa menurut informasi dari Tim IT, handphone milik AMELIA MUSTIKA RATU terakhir aktif di lokasi tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas menjelaskan terkait SELDAM karena ada pihak yang ahli yang dapat menjelaskan;
 - Bahwa didalam bak mandi didalam rumah tempat kejadian perkara yang dikuras oleh SUMAD als UCI ditemukan juga jaket merah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pengujian laboratorium forensik terhadap puntung rokok dan asbak yang ada di ruang tamu tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara;
- Bahwa Saksi tidak tau jumlah pastinya ada berapa orang yang telah diinterogasi dalam perkara ini, tetapi dapat Saksi perkiraan ada lebih dari 50 orang yang telah diinterogasi terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah menginterogasi Yosep Hidayah ketika di Polres Subang yang pada intinya Yosep Hidayah menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Yosep Hidayah berada di rumah Mimin Mintarsih selaku istri mudanya yang berlokasi di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang dan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari Yosep Hidayah meninggalkan rumah lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi bahwa keluarga Yosep Hidayah memiliki Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan. Yayasan tersebut dulu dikelola oleh Mimin Mintarsih tetapi pada saat kejadian, Mimin Mintarsih tidak lagi dilibatkan dalam pengelolaan Yayasan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Yayasan tersebut pengahsilannya darimana;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 di rumah tempat kejadian perkara ketika Terdakwa dan Sumad alias Uci mengurus bak mandi di kamar mandi;

6. IDA MURSIDAWATI Binti URIP HASAN DINOMO (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi adalah ibu angkat dari Terdakwa. Saksi mengangkat Terdakwa sebagai Anak sejak usianya masih 20 hari lalu Saksi membesarkannya sampai sekarang. Terdakwa adalah anak dari saudara suami Saksi yang tinggal di Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi, suami dan Terdakwa tinggal di Jakarta, kemudian pada sekitar tahun 2004 pindah ke Subang dan usia Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun kemudian disekolahkan di Subang;
- Bahwa Terdakwa bersekolah dasar di SD Titim Fatimah lalu melanjutkan di MTS Jalancagak dan di SMK BUDI AGUNG lalu dipindahkan oleh Yosep Hidayah ke SMK NASIONAL sampai lulus tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena ada kejadian yang diduga pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu.
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Tuti Suhartini dan bibi dari Amelia Mustika Ratu.
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.15 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan "wa ida, kaditu ka kulon, bumi acak-acakan, enung sareng amel teu aya, diculik jiganamah, ke yosep bade laporan ka polisi heula". Kemudian Saksi langsung membangunkan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di kamarnya dan Saksi mengatakan "hayu bangun, bi enung dan amel diculik" lalu Terdakwa menjawab "ceuk saha mah" dan Saksi mengatakan "itu yosep tadi kadieu ngomong enung jeung amel diculik". Kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor miliknya dan mengatakan akan ke rumah Yosep Hidayah yang berada Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi bersama Yeti Mulyawati menyusul ke rumah Yosep Hidayah yang berada Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menggunakan ojeg sepeda motor;
 - Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi sampai di rumah Yosep Hidayah yang berada Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang kondisinya sudah banyak warga di jalan dan sekitar rumah Yosep Hidayah serta sudah dipasang police line lalu Saksi mencari dan memanggil-manggil nama Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di sekeliling rumah Yosep Hidayah, lalu ada warga yang mengatakan kalo Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sudah meninggal, kemudian Saksi langsung lemas dan menangis dan ditenangkan oleh warga di dekat pohon dukuh sampai jenazah korban Tuti Suhartini dimasukkan ke kantong jenazah lalu dibawa menggunakan mobil ambulance;
 - Bahwa setelah itu, Saksi bersama keluarga pergi ke rumah Lilis Sulastris untuk mempersiapkan kedatangan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Yosep Hidayah yang berada Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di garasi rumah Yosep Hidayah yaitu mobil Alphard warna hitam, mobil yaris warna kuning dan mobil sedan BMW;
 - Bahwa dari pernikahan Urip Hasan Dinomo dengan Murnasih dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Pepen Ependi (sudah meninggal dunia), Yeti Mulyawati, Ida Mursidawati (Saksi), Lilis Sulastris, Tuti Suhartini alias Enung;
 - Bahwa jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba di rumah Lilis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulastris pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa ketika Yosep Hidayah datang ke rumah Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.15, Yosep Hidayah menggunakan baju kaos putih berkerah, jaket warna merah dan celana putih serta memakai topi warna merah;
- Bahwa Saksi baru melihat Yosep Hidayah berada di tempat kejadian ketika ada kedatangan Kapolres Subang ke rumah tempat kejadian perkara. Pada saat itu, Yosep Hidayah menggunakan baju kaos warna abu-abu, celana warna putih dan tidak menggunakan topi dan terlihat seperti mandi;
- Bahwa Saksi dengan Yosep Hidayah tidak sempat berbincang-bincang ketika berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa ketika tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, keadaan Saksi sedang sakit dan Saksi tertidur sekitar pukul 21.00 Wib setelah meminum obat dan Terdakwa belum pulang ke rumah. Kemudian Saksi terbangun pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib lalu Saksi mengetuk-ngetuk pintu kamar Terdakwa untuk sholat subuh dan dari dalam kamar Terdakwa terdengar suara "lyah..". Pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi baru melihat Terdakwa keluar dari kamarnya sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amela Mustika Ratu tiba di rumah Lilis Suhartini;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amela Mustika Ratu dimakamkan pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa setelah Tuti Suhartini dan Amela Mustika Ratu dimakamkan kemudian pada malam hari di tanggal 19 Agustus 2021 dilakukan acara tahlilan sampai 7 hari di rumah Lilis Suhartini;
- Bahwa pada saat tahlilan malam pertama, Saksi melihat ada Terdakwa tetapi tidak melihat Yosep Hidayah ikut di acara tahlilan;
- Bahwa Yosep Hidayah baru datang pada saat tahlilan hari ke 3 yaitu di tanggal 20 Agustus 2021 dan setelah selesai acara tahlilan Yosep Hidayah mencolek pundak Saksi dan mengatakan "uwa..uwa nu ngabunuh ENUNG teh si ADE (ABI), si MIMIN dan si REZA (Arighi)" dan pada saat itu Saksi hanya diam dan tidak begitu percaya dengan perkataan Yosep Hidayah, kemudian Yosep Hidayah mendekati Lilis Sulastris dan kembali mengatakan "uwa..uwa anu ngabunuh ENUNG sareng AMEL teh si MIMIN, si REZA, si ABI. Da abdi mah moal kaditu deui da bade cerai" dan Lilis Sulastris pun terlihat hanya terdiam. Kemudian Yosep Hidayah diajak pulang oleh Mulyana;
- Bahwa setelah lulus SMK, Terdakwa bekerja di SMK NASIONAL milik Yosep Hidayah sebagai Pegawai Tata Usaha bagian Operator Komputer lalu malam harinya terkadang sering membantu temannya yang bernama Rosidin bekerja di Warnet di daerah Jalancagak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau tentang permasalahan rumah tangga antara Tuti Suhartini dengan Yosep Hidayah;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak yang baik dan penurut. Sehari-harinya Terdakwa sering disuruh-suruh oleh keluarga Yosep Hidayah;
- Bahwa pada awal-awal setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tetapi pada sekitar tahun 2021, Pengacara dari Terdakwa yang bernama Pak Topan menceritakan kepada Saksi yang pada pokoknya Terdakwa terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2023 ketika Terdakwa selesai diperiksa di Polda Jawa Barat dan kembali ke Subang lalu beristirahat di rumah Lilis Sulastri, Terdakwa sambil menangis bercerita kepada Lilis Sulastri, Yeti Mulyawati dan Saksi bahwa Terdakwa terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yang dilakukan oleh Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah anak yang baik dan penurut dan tidak pernah melawan apabila diperintah;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi ketiduran sekitar pukul 21.00 Wib setelah meminum obat karena pada saat itu Saksi sedang Sakit dan Terdakwa pada saat itu belum pulang ke rumah serta pintu rumah belum terkunci;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi tidak ikut acara ngaliwet di rumah Youries Raja Amallulah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Yosep Hidayah datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa selain Saksi, ada Yeti Mulyawati yang mengetahui kedatangan Yosep Hidayah ke rumah Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Tuti Suhartini hanya bercerita kepada Saksi tentang kebutuhan logistik rumah tangga seperti beras, makanan, dan lain-lain, dan tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangga yang lainnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi hanya melihat Yosep Hidayah "mondar mandir" di tempat kejadian perkara lalu pergi ke arah SMA Negeri Jalancagak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan dari Yosep Hidayah adalah mengurus sekolah tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Yosep Hidayah memiliki yayasan yang bergerak di bidang pendidikan;
- Bahwa Yosep Hidayah tidak tidak ada pekerjaan yang lain;
- Bahwa Yosep Hidayah sering bermain golf bersama teman-temannya dan Saksi pernah beberapa kali melihat Yosep Hidayah sedang berlatih golf di rumahnya;
- Bahwa Saksi antara percaya dan tidak percaya atas informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disampaikan Yosep Hidayah, justru Saksi dan keluarga mencurigai kalo Yosep Hidayah juga ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Yosep Hidayah hadir pada saat pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan ekspresi wajah Yosep Hidayah seperti dalam keadaan menangis;
 - Bahwa ekspresi wajah Yosep Hidayah tidak terlihat sedih ketika hadir di acara tahlilan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan mengatakan kalo pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah Yosep Hidayah melaporkan kecurigaannya ke Polisi bahwa pelaku pembunuhannya adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama;
 - Bahwa Saksi tidak tau kenapa Yosep Hidayah tidak hadir pada saat tahlilan hari ke 1 dan ke 2 tetapi Saksi mendapatkan informasi dari Youries Raja Amalullah bahwa Yosep Hidayah pada hari ke 1 dan ke 2 sedang berada di lapangan golf Poltak Lembang;
 - Bahwa Terdakwa disuruh-suruh oleh keluarga Yosep Hidayat biasanya sore hari;
 - Bahwa Terdakwa sangat dekat dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu bahkan Terdakwa dan Amelia Mustika Ratu sudah seperti kakak beradik;
 - Bahwa Terdakwa paling takut sama Yosep Hidayah karena setiap kali menyuruh harus segera dituruti;
 - Bahwa Youries Raja Amalullah biasanya menyuruh Terdakwa untuk mengetik;
 - Bahwa Saksi hadir ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku dengan menggunakan anjing pelacak (K-9) dan saat itu Saksi melihat Terdakwa digigit oleh anjing pelacak;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama Terdakwa dan suami yang bernama Surono tetapi pada tanggal 18 Agustus 2021 suami Saksi yang bernama Surono sedang bekerja di luar kota;
 - Bahwa kondisi kamar mandi di rumah Saksi dalam keadaan kering pada saat tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari ketika Saksi membangunkan Terdakwa untuk solat;
 - Bahwa Saksi solat subuh pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib tetapi Saksi tidak tau apakah Terdakwa sholat subuh atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada bercak darah di baju yang digunakan oleh Terdakwa ketika dibangunkan untuk solat subuh pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa tidak pernah ada bekas darah di sprei kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tau sandal yang biasa digunakan oleh Terdakwa ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditemukan oleh Polisi disimpan di dalam sepeda motor;
 - Bahwa menurut Terdakwa alasannya ikut dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu karena disuruh oleh Yosep Hidayah;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa diperlakukan tidak baik ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Subang seperti diinjak kakinya menggunakan meja, dipukul pakai botol, dan dilempar menggunakan pisau tetapi Saksi tidak pernah menanyakan kenapa sampai diperlakukan seperti itu oleh Penyidik;
 - Bahwa kunci pintu rumah Saksi biasanya tergantung di tempat kuncinya;
 - Bahwa ketika Saksi membangunkan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 hanya mengetuk-ngetuk pintu kamarnya dan tidak sampai masuk ke dalam karena pintu kamarnya terkunci dari dalam;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa ada bercak darah di baju yang dikenakan oleh Yosep Hidayah pada saat tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan agar Terdakwa dijadikan sebagai Justice Collaborator;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

7. LILIS SULASTRI Binti URIP HASAN DINOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan angkat dari Saksi karena dianggap anak oleh Ida Mursidawati;
- Bahwa Tuti Suhartini adalah Adik Kandung Saksi dan Amelia Mustika Ratu merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di warung sembako di Pasar Jalancagak, Saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Riska Arinda yang mengatakan mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Teh Rani dan mengatakan *"teh kabarin ke mamah kalo adiknya mamah sama amel meninggal dirampok"*. Kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi meminta kepada anak saksi untuk telepon kembali ke temannya yang bernama Teh Rina dan Teh Rina mengatakan *"Adik ibu dan amel meninggal dirampok"*. Kemudian Saksi dan suami langsung ke rumah Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan sampai sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Tuti Suhartini, kondisinya sudah ramai banyak warga dan polisi lalu Saksi melihat di samping rumah dan bertemu dengan Indra Zaenal (Kepala Desa) lalu Indra Zaenal mengatakan “wak sabar ya, enung sudah meninggal” lalu Saksi langsung menangis dan berteriak minta tolong untuk dicarikan Amelia Mustika Ratu kepada Polisi lalu ada seorang Polisi yang menuju ke dekat mobil Alphard warna hitam dan Polisi tersebut mengacungkan 2 jari yang menandakan bahwa di dalam mobil Alphard warna hitam terdapat 2 (dua) orang mayat. Kemudian Polisi tersebut bertanya kepada Saksi “suaminya dimana?” lalu Saksi menjawab “lagi di istri mudanya”;
 - Bahwa di garasi rumah tempat kejadian perkara pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terparkir 3 (tiga) buah kendaraan yaitu mobil Alphard warna hitam, mobil yaris warna kuning dan mobil sedan BMW;
 - Bahwa Mobil sedan BMW milik Youries Raja Amalullah, mobil yaris warna kuning milik Amelia Mustika Ratu dan mobil Alphard warna hitam biasanya untuk dipakai bepergian bersama-sama;
 - Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dimakamkan pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa Yosep Hidayah ada di rumah Saksi ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba di rumah Saksi setelah proses autopsi lalu Yosep Hidayah tidur disamping jenazah Amelia Mustika Ratu sambil mengigau dan meminta maaf;
 - Bahwa Saksi melihat ketika proses evakuasi Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dari dalam mobil Alphard warna hitam di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dikeluarkan dari mobil Alphard warna hitam lalu dimasukkan kedalam kantong jenazah dan dibawa menggunakan mobil ambulance untuk di autopsi di Bandung;
 - Bahwa ketika proses autopsi di Bandung dari pihak keluarga diwakili oleh Arif (anak dari Mulyana). Jenazah dibawa keluar dari tempat kejadian perkara sekitar pukul 10.00 Wib dan kembali ke rumah Saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dengan keadaan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sudah terbungkus kain kafan dan terbungkus plastik dan sesampainya di rumah Saksi, jenazah tidak dimandikan lagi;
 - Bahwa Yosep Hidayah tidak hadir pada saat acara tahlilan hari ke 1 dan hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke 2 untuk mendoakan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, Yosep Hidayah baru hadir pada acara tahlilan hari ke 3 dan setelah acara tahlilan, Yosep Hidayah menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan “uwa...uwa...nu ngabunuh enung teh, si ADE (Abi Aulia), si MIMIN dan si REZA (Arighi Reza Pratama) da abdi mah moal kaditu deui da bade cerai”. Pada saat itu Saksi hanya bisa terdiam lalu setelah Yosep Hidayah dibawa pulang oleh Mulyana, Saksi menyampaikan kepada suami untuk melaporkan ke Polisi lalu suami saksi pada saat itu juga langsung menghubungi Kepala Desa (Indra Zaenal). Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib Kepala Desa (Indra Zaenal) bersama 3 (tiga) orang Polisi yang salah satunya bernama Pak Ace datang ke rumah dan Saksi menceritakan perkataan Yosep Hidayah tersebut kepada Pak Ace lalu Pak Ace menceritakan bahwa dirinya baru pulang dari daerah Jabong untuk bertemu mantan istri Yosep Hidayah yang bernama ADE dan anaknya yang bernama SULAEMAN dan mengatakan bahwa ADE dan SULAEMAN bukan pelakunya karena terlihat sangat Islami. Kemudian Pak Ace memperlihatkan foto kepada Saksi kalo pada tanggal 19 Agustus 2021, Yosep Hidayah sedang bermain golf di daerah Lembang dan pada acara tahlil ke 2 (dua) juga Saksi sudah diberitahu oleh Youries Raja Amalullah kalo Yosep Hidayah tidak hadir di acara tahlilan karena sedang bermain golf di Lembang;
- Bahwa pada acara tahlilan ke 3 (tiga), Saksi sempat marah kepada Yosep Hidayah dan mengatakan “*gak pantes kamu main golf, bukannya mendoakan anak dan istri yang meninggal*” lalu Yosep Hidayah menjawab “*main golf juga sambil nyari pelakunya*”;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan dalam rumah tangga Yosep Hidayah dan Tuti Suhartini adalah karena Yosep Hidayah memiliki istri muda;
 - Bahwa dahulu Yosep Hidayah pernah memiliki istri muda yang bernama Ade tetapi permasalahan tersebut sudah selesai dan Ade mendatangi Tuti Suhartini dan meminta maaf serta minta untuk diceraikan oleh Yosep Hidayah. Tetapi kemudian Yosep Hidayah kembali memiliki istri muda yang bernama Mimin Mintarsih dan Mimin Mintarsih sering mengirimkan chat whatsapp kepada Tuti Suhartini yang kurang lebih berisi “*suami kamu suka sama saya karena saya enak dan bisa melayani urusan ranjang*”;
 - Bahwa ketika Amelia Mustika Ratu masih kuliah, Tuti Suhartini sering meminjam uang kepada Saksi tetapi keadaan itu berubah setelah Amelia Mustika Ratu selesai kuliah dan menjabat sebagai Bendahara di Sekolah milik Yosep Hidayah;
 - Bahwa kondisi keuangan Tuti Suhartini menjadi membaik dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminjam uang lagi kepada Saksi dan Amelia Mustika Ratu sampai membeli mobil yaris warna kuning secara kredit;
- Bahwa Saksi sempat melihat Yosep Hidayah ketika berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 yaitu pada saat jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu akan di evakuasi dari dalam mobil Alphard warna hitam;
 - Bahwa pakaian yang digunakan Yosep Hidayah ketika berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah baju dan celana berwarna krem serta terlihat bersih dan rapih seperti sudah mandi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ada pertengkaran antara Tuti Suhartini dengan Yosep Hidayah tetapi ketika ada acara di rumah Saksi, Saksi pernah mendengar Tuti Suhartini dan Yosep Hidayah saling melempar sindiran lalu Saksi leraai dengan mengatakan “*disini kita bukan untuk rebut*”;
 - Bahwa setelah lulus SMK, Terdakwa bekerja di SMK NASIONAL milik Yosep Hidayah sebagai Pegawai Tata Usaha bagian Operator Komputer lalu malam harinya terkadang sering membantu temannya yang bernama Rosidin bekerja di Warnet di daerah Jalancagak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-harinya Yosep Hidayah bekerja mengurus Yayasan tetapi tidak tau jabatannya apa;
 - Bahwa Saksi tidak tau apa Mimin Mintarsih juga ikut mengurus Yayasan;
 - Bahwa Nama Yayasan milik Yosep Hidayah adalah Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2021, sikap Yosep Hidayah tidak biasa dan sangat baik kepada Tuti Suhartini sampai membelikan obat ketika Tuti Suhartini sedang sakit gigi;
 - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023, Saksi bersama keluarga Tuti Suhartini diminta berkumpul oleh Pengacara yang mendampingi Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Ida Mursidawati, Yeti Mulyawati dan suami masing-masing berkumpul di rumah Saksi lalu Terdakwa mengakui telah ikut serta membunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan Pelaku lainnya adanya Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama. Terdakwa sambil menangis dan memohon ampunan ketika mengakui perbuatannya dan menceritakan kronologis kejadiannya dan pada saat itu juga Saksi langsung percaya dengan perkataan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengaku perbuatannya dan menerangkan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sejak tahun 2021 tetapi menurut Terdakwa dihalang-halangi oleh Polisi dan dirinya masih ragu;
 - Bahwa yang paling dekat dengan Tuti Suhartini adalah Ida Mursidawati tetapi Tuti Suhartini lebih sering bercerita kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengakui perbuatannya ketika diperiksa di Polres Subang pada tahun 2021 dan menjelaskan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amelia Mustika Ratu adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama. Pengakuan dari Terdakwa sudah terjadi sebelum dari adanya pemeriksaan menggunakan anjing pelacak (K-9);

- Bahwa Saksi tidak tau perihal status kepemilikan tanah yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Tetapi Tuti Suhartini juga pernah bercerita bahwa tanah yang berdiri rumah tempat kejadian perkara merupakan tanah peninggalan dari orang tua Yosep Hidayah dan sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian waris;
- Bahwa Tuti Suhartini pernah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi, bahkan Tuti Suhartini pernah sampai meminta beras kepada Saksi untuk makan;
- Bahwa mobil Alphard warna hitam sering dikemudikan oleh Youries Raja Amalullah;
- Bahwa hubungan Yosep Hidayah, Youries Raja Amalullah dan Amelia Mustika Ratu terlihat selalu harmonis dan Yosep Hidayah sangat menyayangi Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak tau terkait susunan kepengurusan Yayasan milik Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi bersedia menandatangani surat pernyataan agar Terdakwa dijadikan sebagai Justice Colaborator supaya permasalahan ini dapat segera selesai dan Para Pelakunya dapat segera dihukum;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

8. YETI MULYAWATI als YEYET als ETI Binti URIP HASAN DINOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dari dari Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian Pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah anak kandung dari Tuti Suhartini;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan angkat dari Saksi karena dianggap anak oleh Ida Mursidawati;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah dan sedang mempersiapkan warung sembako yang dibuka di depan rumah di Kp. Jalancagak RT009, RW001, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersebelahan dengan rumah IDA MURSIDAWATI;
- Bahwa kemudian datang Yosep Hidayah menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah lalu Saksi mendengar Yosep Hidayah mengatakan kepada IDA MURSIDAWATI “teh..teh.., rumah acak-acakan, enung sama Amel diculik, saya malu lapor dulu ke Polsek”. Kemudian Yosep Hidayah langsung pergi ke arah Polsek Jalancagak;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menutup warung dan bersama dengan IDA MURSIDAWATI pergi ke rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan menggunakan ojeg sepeda motor;
 - Bahwa sesampai di rumah Yosep Hidayah (tempat kejadian perkara) yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ternyata sudah banyak orang dan sudah di police line sehingga Saksi berhenti di pinggir jalan depan rumah dan melihat ada Yosep Hidayah sedang bersama Pak RT (Pak DEDE) dan Yosep Hidayah mengatakan “Pak RT, ini tolong urusin nanti beres-beres biayanya belakangan”, kemudian Saksi sempat bertanya kepada Yosep Hidayah “katanya enung sama amel diculik?” tetapi Yosep Hidayah tidak menjawab dan pergi ke arah SMA Negeri 1 Jalancagak. Kemudian Saksi diberitahu oleh warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sudah meninggal. Setelah mendengar informasi tersebut lalu Saksi langsung menangis histeris lalu dibantu oleh beberapa warga dan dipindahkan ke warung di dekat tempat kejadian perkara untuk ditenangkan dan diberi air minum;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat ketika mobil ambulance datang dan membawa 2 (dua) kantong jenazah lalu pergi dari tempat kejadian perkara;
 - Bahwa setelah jenazah dibawa oleh mobil ambulance lalu Saksi pergi dari tempat kejadian perkara ke rumah Lilis Sulastris untuk mempersiapkan kedatangan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dari proses autopsi di Bandung;
 - Bahwa Jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sampai di rumah Lilis Sulastris pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib lalu dimakamkan pada sekitar pukul 09.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya tetapi Saksi tidak mendengarkan dan pergi karena Saksi tidak kuat dan takut mendengarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan pakaian yang dipakai oleh Yosep Hidayah ketika mendatangi rumah Ida Mursidawati pada tanggal 18 Agustus 2021 karena Saksi sedang berada di dalam warung;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membuat pengakuan, Saksi sudah curita kalo pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Yosep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidayah;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kalo dirinya dihalang-halangi untuk mengakui perbuatannya yang telah ikut serta dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tetapi tidak bercerita siapa yang menghalang halangnya;
 - Bahwa Saksi hadir di tempat kejadian perkara pada saat ada pemeriksaan menggunakan anjing pelacak (K-9) dan Saksi melihat ketika kaki Terdakwa digigit oleh anjing pelacak (K-9);
 - Bahwa Saksi lihat hubungan antara Yosep Hidayah, Amelia Mustika Ratu dan Youries Raja Amalullah tidak ada masalah dan baik-baik saja tetapi Yosep Hidayah lebih sayang kepada Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa keseharian Terdakwa sering berada di warnet dan biasanya pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa Saksi pernah menjemput Terdakwa untuk pulang dari warnet karena sudah larut malam;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Youries Raja Amalulloh di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa rumah Saksi dan rumah Ida Mursidawati masih dalam 1 (satu) rumah permanen tetapi disekat dan dibagi 2 (dua) bagian;
 - Bahwa Saksi tau Yosep Hidayah sering bermain golf hanya dari cerita Tuti Suhartini dan Youries Raja Amalullah;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita dari keluarga bahwa pada Yosep Hidayah tidak hadir pada saat tahlilan hari ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) karena sedang bermain golf lalu pada saat tahlilan hari ke 3 (tiga), Saksi mengatakan kepada Yosep Hidayah "kenapa main golf, bukannya ikut tahlilan?" lalu Yosep Hidayah mengatakan "saya mah lagi cari pembunuhnya";
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada kerusakan pada pintu rumah atau jendela rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi tidak tau apa ada barang yang hilang dari rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Ida Mursidawati dan Lilis Sulastri bahwa Yosep Hidayah memiliki istri muda;
 - Bahwa ekspresi wajah Terdakwa ketika mengaku telah melakukan Pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelis Mustika Ratu hanya menunduk dan seperti merasa bersalah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosep Hidayah bekerja di sekolah dan Amelia Mustika Ratu sebagai Bendaharanya;
 - Bahwa Saksi tidak tau nama Yayasan yang mengelola sekolah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah ada di rumah Lilis Sulastris ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sampai di rumah Lilis Sulastris dari proses autopsi di Bandung;
 - Bahwa Saksi melihat Yosep Hidayah hadir ketika proses pemakaman jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa pada tahlilan hari ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) Yosep Hidayah tidak hadir di rumah Lilis Sulastris. Yosep Hidayah baru hadir ketika acara tahlilan ke 3 (tiga) dan setelah selesai acara tahlilan ke 3 (tiga), ketika Saksi sedang berada di dapur lalu Yosep Hidayah mengatakan kepada Saksi "teh..teh.. nu ngabunuh Enung sareng Amel teh, si Mimin, si Ade (Abi Aulia) jeung si Reza (Arighi Rekha Pratama)" lalu Saksi hanya bisa diam dan terkejut lalu Yosep Hidayah langsung pergi bersama Mulyana;
 - Bahwa ketika Yosep Hidayah mengatakan seperti itu, didengar juga oleh Lilis Sulastris dan Ida Mursidawati;
 - Bahwa Saksi baru tau Terdakwa mengakui bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ketika tahun 2023;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa selesai diperiksa di Polda Jawa Barat dan pulang bersama pengacaranya lalu Terdakwa meminta maaf kepada keluarga dan mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu bersama Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekha Pratama karena takut lalu Saksi bertanya "kenapa kamu gak kabur dari tempat itu?" lalu Terdakwa menjawab "saya takut akan dibunuh juga pada malam itu jadi mau gak mau harus ngikutin yang diminta saja";
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Ida Mursidawati membangunkan Terdakwa untuk sholat subuh pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Youries Raja Amalulloh tidak hadir ketika Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah Yosep Hidayah, Tuti Suhartini atau Amelia Mustika Ratu memiliki musuh;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Youries Raja Amalullah dan istrinya adalah sebagai pedagang;
 - Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mau mengakui perbuatannya dan Terdakwa mau membantu mengungkap peristiwa pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar ada acara "ngaliwet" di rumah Youries Raja Amalullah pada tanggal 17 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tetapi Saksi tidak ikut hadir;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

9. YOURIS RAJA AMALLULLAH BIN YOSEP HIDAYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Yosep Hidayah merupakan Ayah Kandung dari Saksi;
- Bahwa Tuti Suhartini merupakan Ibu Kandung Saksi sedangkan Amalia Mustika Ratu alias Amel adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 Wib, Saksi diberitahu oleh istri Saksi yaitu Yanti Jubaedah yang pada saat itu sedang menunggu Anak bersekolah di PAUD Rancasari di daerah Kasomalang, Kabupaten Subang. Yanti Jubaedah mengatakan telah dihubungi oleh Yosep Hidayah dan menyampaikan bahwa rumah di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sudah dalam kondisi acak-acakan.
- Bahwa kemudian Yanti Jubaedah pulang kerumah dan langsung memberitahukan kepada Saksi, lalu Saksi menelepon balik Yosep Hidayah dan Yosep Hidayah menyampaikan kepada Saksi "Innalillahi mamah sareung Amel cigana tos maot dijero bagasi" (innalillahi mamah dan Amel sepertinya sudah meninggal didalam bagasi), setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi dan Yanti Jubaedah berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Aerox warna hitam Nopol T 2861 ZJ menuju ke rumah yang berlokasi di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa kemudian setelah Saksi sampai di rumah yang beralamat di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor di halaman rumah sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat sudah banyak Polisi dan masyarakat dan sudah terpasang police line yang membentang di sekeliling rumah, kemudian Saksi berjalan menuju arah teras rumah dan menyimpan helm di Teras rumah lalu helm tersebut oleh petugas kepolisian dimasukkan kedalam rumah disimpan di kursi kayu ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Indra Zaenal (Kades Jalancagak) dan memeluk Saksi dan mengatakan "sabar a". Kemudian Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menunggu di teras rumah;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, awalnya Saksi tidak melihat Yosep Hidayah di rumah. Namun ketika Saksi melihat handphone ternyata terdapat panggilan tak terjawab dari Yosep Hidayah.
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon balik Yosep Hidayah dan Yosep Hidayah menyampaikan kepada Saksi bahwa Yosep Hidayah sedang berada di SMA Negeri 1 Jalancagak. Kemudian Saksi bergegas menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Negeri 1 Jalancagak untuk menemui Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak lalu Saksi bertemu dengan Yosep Hidayah dan Yosep Hidayah langsung memeluk Saksi sambil menangis dalam waktu yang cukup lama, lalu berbicara "itu Mamah jeung amel" (itu Mamah dan Amel) dan Yosep Hidayah tidak melanjutkan karena masih menangis. Saksi sempat berbicara juga "itu Mamah sareung Amel kunaon" (itu Mamah dan Amel kenapa". Yosep Hidayah tidak menjawab apapun tetapi hanya menangis dan terus memeluk Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 11.15 WIB, Saksi dihipir oleh salah satu Petugas Kepolisian dari Polsek, dan meminta Saksi untuk datang ke Polsek Jalancagak untuk mengurus administrasi surat karena ada yang harus ditandatangani untuk keperluan autopsy. kemudian Saksi diantar oleh Arif menggunakan motor untuk pergi ke Polsek Jalancagak lalu berdasarkan informasi dari Arif, Jenazah Tuti Suhartini dan Amalia akan di autopsy di RS Sartika Asih Bandung
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengikuti proses autopsy karena khawatir tidak kuat dan Arif berbicara kepada saksi "mun aa teu kuat mah bae weh ku arip" (Kalau aa tidak kuat tidak apa-apa, biar arip saja);
- Bahwa setelah proses autopsy, Jenazah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia tiba kembali di Subang pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WIB dan dibawa ke rumah Lilis (Kakak dari Tuti Suhartini);
- Bahwa Saksi melihat Yosep Hidayah dan Terdakwa di rumah Lilis pada saat Jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tiba dari Bandung setelah di autopsy;
- Bahwa pada saat di rumah Lilis, tidak ada pembicaraan apapun antara Saksi dengan Yosep Hidayah, karena Saksi masih dalam kondisi terganggu, masih tidak percaya dengan kejadian yang dialami, sehingga tidak berbicara atau bercerita apapun dengan Yosep Hidayah;
- Bahwa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dimakamkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB,
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga dan masyarakat sekitar, mengantar Jenazah ke TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jalancagak untuk proses pemakaman;
- Bahwa Saksi melihat Yosep Hidayah di lokasi Pemakaman, tetapi tidak terlalu memperhatikan apakah Terdakwa juga ada di lokasi pemakaman karena Saksi pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjaga tempat kejadian perkara dan membantu kebutuhan dan keperluan Polisi di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, setelah proses pemakaman selesai;

- Bahwa sesampainya di Polsek Jalancagak, Saksi bertemu dengan Dede Hidayat dan Rizwan;
- Bahwa ketika di Polsek Jalancagak, Dede Hidayat dan Rizwan bertanya kepada Saksi yang pada pokoknya tentang istri muda Yosep Hidayah (Mimin Mintarsih) dan menanyakan siapa yang menyimpan kunci rumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk kembali ke rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang, karena ditemukan tas yang berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) amplop. 1 (satu) amplop besar berisi uang Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) amplop yang masing-masing berisi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, tas yang berisi uang tersebut diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polsek Jalancagak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Polisi yang pertama kali menemukan tas yang berisi uang Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang adalah Polisi yang bernama Rizwan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui di dalam tas tersebut hanya ada uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat ada perhiasan atau dokumen-dokumen lain di dalam tas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) itu bersumber dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang peruntukannya untuk gaji guru selama 3 (tiga) bulan kedepan;
- Bahwa Yosep Hidayah merupakan Pembina Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Tuti Suhartini selaku Bendahara dan Amalia Mustika Ratu selaku Sekretaris di kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Rizwan yang menunjukkan foto bahwa Yosep Hidayah dan Mulyana telah mengambil tas yang berisi uang tersebut dan penyerahannya oleh MGS Irlansyah di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polres Subang untuk dimintai keterangan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) kali;
- Bahwa Yosep Hidayah diumumkan sebagai Tersangka dalam kasus ini setelah ada pemeriksaan dari Polda Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi dari awal kejadian sudah mencurigai Yosep Hidayah dan Saksi merasa tidak kaget mendengar pengumuman bahwa Yosep Hidayah selaku Ayah Kandung Saksi yang menjadi Pelakunya;
 - Bahwa Saksi juga memperhatikan sikap Yosep Hidayah yang hanya menangis apabila di depan kamera Wartawan;
 - Bahwa kemudian Saksi juga pernah mendapatkan informasi dari Indra Zaenal (Lurah Jalancagak) bahwa Yosep Hidayah akan melarikan diri;
 - Bahwa Saksi juga memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa karena tingkah dan gerak-geriknya tidak seperti biasanya diantaranya Terdakwa sering menyembunyikan handphonenya saat akan dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi di Polsek Jalancagak ataupun di Polres Subang;
 - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 ketika di Polres Subang, Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa ada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang saat peristiwa pembunuhan;
 - Bahwa setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang apabila ada warga atau Petugas Kepolisian membutuhkan konsumsi atau kebutuhan lainnya seperti pada saat lampu di rumah tempat kejadian perkara mati, Terdakwa melaporkan kepada Saksi harus membeli lampu dan kabel untuk menerangi rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Yosep Hidayah tidak baik, karena Saksi kesal dengan Yosep Hidayah yang sering berkelahi dengan Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi sering mendengar cekcok antara Yosep Hidayah dengan Tuti Suhartini karena permasalahan uang dan pembahasan mengenai Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa Yosep Hidayah sering menyebutkan bahwa berdirinya Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Jasa dari Yosep Hidayah dan Mimin Mintarsih;
 - Bahwa Yosep Hidayah pernah menikah secara siri dengan Ade Karyati dan didalam perkawinan tersebut Yosep Hidayah memiliki anak yang bernama Muhammad Sulaeman;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Yosep Hidayah memiliki anak selain Saksi dan Amelis Mustika Ratu ketika Yosep Hidayah sudah bercerai dengan Ade Karyati;
 - Bahwa Mimin Mintarsih merupakan istri muda Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktu pastinya Yosep Hidayah menikah dengan Mimin Mintarsih tetapi di sekitar tahun 2009 atau 2010;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi aset yang dimiliki oleh Yosep Hidayah yaitu:
 - a. Rumah yang beralamat di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah yang ditempati oleh Ade Karyati yang beralamat di Kp. Ciceuri, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang;
 - c. Kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional berikut tanah yang beralamat di Jalancagak, Kab. Subang;
 - d. Sekolah SMP Nasional dan SMK Nasional berikut tanah seluas 7.500 M2 yang beralamat di Sagalaherang, Kab. Subang;
 - e. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Alphard warna hitam, Nopol D 1890 FY;
 - f. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Yaris, warna kuning metalik, Nopol T 1839 UL;
 - g. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk BMW warna biru metalik, Nopol Saksi lupa;
 - h. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna merah, nopol Saksi lupa;
 - i. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merka N-Max warna hitam, nopol Saksi lupa;
 - j. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Scoopy Warna, nopol Saksi lupa
- Bahwa sebelum kejadian peristiwa pembunuhan, di tanggal 17 Agustus 2021 Saksi pernah menghubungi Amalia Mustika Ratu melalui pesan Whatsapp dan membicarakan mengenai miniature motor Valentino Rossi, kemudian Amelia Mustika Ratu mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Lembang atau Bandung, namun Saksi menolak ajakan tersebut karena ada kemacetan menjelang libur. Kemudian Saksi mengajak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu untuk ngaliwet (makan-makan) di rumah Saksi di Kp. Rancasari RT. 003/007 Ds Kasomalang Kulon, Kec. Kasomalang, Kab. Subang;
 - Bahwa saat acara ngaliwet yang datang di rumah Saksi yaitu Tuti Suhartini, Amalia Mustika Ratu dan Terdakwa;
 - Bahwa saat acara ngaliwet, Yosep Hidayah sedang berada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
 - Bahwa Yosep Hidayah tidak ikut di acara makan-makan dan Saksi juga tidak menghubungi Yosep Hidayah untuk mengajak Yosep Hidayah ikut acara ngaliwet di rumah Saksi;
 - Bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pulang dari rumah Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021, setelah ashar sekitar jam 16.00 WIB;
 - Bahwa setelah selesai acara ngaliwet, sekitar jam 18.00 WIB, Tuti Suhartini menghubungi Istri Saksi melalui pesan Whatsapp dan berterimakasih serta memuji masakan istri Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Kp. Rancasari RT. 003/007 Ds Kasomalang Kulon, Kec. Kasomalang, Kab. Subang sejak tahun 2015;
 - Bahwa pada tahun 2015, Yosep Hidayah sudah menikah dengan Mimin Mintarsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mimin Mintarsih, namun jarang berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosep Hidayah biasanya keluar malam sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB dan baru pulang kembali ke rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang pada pagi harinya;
- Bahwa ketika tidak ada orang di rumah atau pada malam hari ketika hendak istirahat, pintu depan rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang selalu di kunci dari dalam;
- Bahwa Yosep Hidayah selalu keluar rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang melalui pintu belakang pada malam hari dan menguncinya dari luar;
- Bahwa kunci untuk pintu belakang di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang hanya ada 1 (satu);
- Bahwa Yosep Hidayah sering membawa kunci pintu belakang ketika keluar di malam hari dan menyimpannya di dalam pot ketika siang hari;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertanya kepada Tuti Suhartini, alasan Yosep Hidayah selalu membawa kunci pintu belakang dan dijelaskan bahwa Yosep Hidayah membawa kunci pintu belakang agar tidak mengganggu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ketika Yosep Hidayah pulang pagi;
- Bahwa helm yang ada di teras rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang adalah milik Saksi ketika pertama kali datang ke rumah di tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa helm tersebut kemudian oleh Petugas Kepolisian dimasukkan kedalam rumah disimpan di kursi kayu ruang tamu;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat ada jaket merah di teras rumah, yang sepengetahuan Saksi, jaket tersebut adalah milik Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil kunci motor di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah peristiwa pembunuhan, Saksi masih ada komunikasi antara dengan Yosep Hidayah, dan yang dibicarakan oleh Yosep Hidayah terkait permasalahan pencairan uang BOS;
- Bahwa uang BOS yang diminta untuk dicairkan oleh Yosep Hidayah adalah sekitar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Yosep Hidayah mengatakan kepada Saksi membutuhkan uang uang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar jasa Pengacara karena Yosep Hidayah panik karena banyak sidik jari miliknya di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, sehingga merasa perlu untuk didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa Yosep Hidayah pada saat itu belum ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak kepolisian;
- Bahwa semasa hidupnya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki musuh;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tuti Suhartini dipercaya sebagai Bendahara di Yayasan Yayasan Bina Prestasi Nasional sedangkan Korban Amalia sebagai Sekretaris Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa sebelum tahun 2015, Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah yang mengurus dan mengatur keuangan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa Tuti Suhartini bertemu dengan Mimin Mintarsih sekitar tahun 2012;
 - Bahwa Saksi pernah terlibat cecok (keributan) dengan Mimin Mintarsih, tetapi Saksi tidak ingat kapan terjadinya karena peristiwanya sudah terlalu lama;
 - Bahwa pernah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pulang ke rumah dalam keadaan menangis lalu Saksi terpancing emosi dan membawa golok (bedog) menuju SMK Nasional lalu Saksi memukulkan golok (bedog) ke sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerusakan pintu dan jendela rumah tempat kejadian perkara Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada barang yang hilang dari rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang
 - Bahwa Yosep Hidayah sering bermain Golf di Poltak Lembang
 - Bahwa Yosep Hidayah biasanya bermain Golf di Poltak Lembang dengan Mulyana dan Gede;
 - Bahwa di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang terdapat 3 (tiga) mobil, yaitu Mobil BMW warna biru gelap, Mobil Toyota Alphard Warna hitam Nopol D 1890 FY, dan Mobil Toyota Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL. Hanya mobil BMW warna biru gelap yang sudah tidak berfungsi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yosep Hidayah menyetir mobil tetapi Saksi pernah lihat Yosep Hidayah bisa menghidupkan mobil;
 - Bahwa tidak ada kunci khusus atau kunci rahasia untuk mengoperasikan mobil Toyota Alphard warna hitam Nopol D 1890 FY dan semua orang bisa mengoperasikannya seperti pada umumnya;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi mengambil Mobil Toyota Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL yang berada di dalam rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Petugas Kepolisian yang sedang menjaga di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang yaitu Taryono dan Rizwan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2021 sore hari sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi baru selesai diperiksa di Polsek Jalancagak lalu Saksi dipanggil oleh Mulyana dan diajak ke tempat kejadian perkara;
 - Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara lalu Saksi melihat sudah ada Taryono dan Rizwan lalu Taryono, Rizwan, Mulyana, Arif, Gede dan Aep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sementara Saksi dan Yosep Hidayah menunggu di garasi. Tidak lama kemudian, Yosep Hidayah mengikuti dari arah garasi ke pintu belakang tapi Saksi tidak melihat apakah Yosep Hidayah juga ikut masuk kedalam rumah atau tidak;
- Bahwa pada saat itu, Saksi menunggu di garasi sekitar 15-20 Menit, kemudian Saksi lihat Mulyana dan Arif keluar dari rumah dengan membawa kucing dari pintu depan lalu Taryono, Rizwan, Aep, Gede dan Yosep Hidayah datang dari arah pintu belakang;
 - Bahwa Taryono pernah menanyakan tentang kunci cadangan Mobil Toyota Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL dan Saksi jawab kunci cadangannya ada di kamar dalam rumah lalu Taryono kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian terdengar suara alarm mobil seperti terbuka pintunya. Tidak lama kemudian Taryono keluar dari rumah lalu Saksi bersama Taryono dan Rizwan dengan menggunakan Mobil Toyota Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL yang dikendarai oleh Taryono kembali ke Polsek Jalancagak;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi baru sampai di rumah tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat Yosep Hidayah di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang. Namun ketika melihat handphone ternyata terdapat panggilan tak terjawab dari Yosep Hidayah. Karena itu, Saksi langsung menelpon balik Yosep Hidayah. Dalam percakapan tersebut, Yosep Hidayah menyampaikan kepada Saksi bahwa Yosep Hidayah sedang berada di SMAN 1 Jalancagak. Mendengar informasi tersebut saksi bergegas menuju SMAN 1 Jalancagak untuk menemui Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pakaian seperti apa yang dikenakan oleh Yosep Hidayah;
 - Bahwa pada malam tahlilan hari ke-3, Saksi tidak ada pembicaraan apapun dengan Yosep Hidayah. Namun ketika Saksi berada di dapur, Saksi mendengar percakapan Yosep Hidayah dengan uwa-uwa (kakak-kakak Tuti Suhartini) dan Yosep Hidayah pada saat itu mengatakan yang membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama dan Abi Aulia;
 - Bahwa Saksi tidak merespons apapun ketika mendengar percakapan Yosep Hidayah kepada uwa-uwa (kakak-kakak Tuti Suhartini);
 - Bahwa sejak awal, Saksi sudah mencurigai Yosep Hidayah terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Karena sekitar 1 minggu sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Yosep Hidayah dengan Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Tuti Suhartini bahwa setiap harinya Yosep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidayah diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Yosep Hidayah tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan ini;
 - Bahwa Saksi selalu mengajak Yosep Hidayah untuk menanyakan perkembangan kasus pembunuhan ini kepada pihak Kepolisian. Namun Yosep Hidayah hanya mengatakan yang sudah terjadi biarlah terjadi, lebih baik kita jalani kehidupan kedepan;
 - Bahwa helm yang disimpan di teras rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang adalah milik Korban Amalia tetapi sering dipakai oleh Saksi;
 - Bahwa pada hari ke-3 dan ke-4 setelah peristiwa pembunuhan di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi mendapatkan informasi bahwa Yosep Hidayah sedang bermain Golf;
 - Bahwa Yosep Hidayah mendapatkan biaya untuk bermain Golf dari Tuti Suhartini;
 - Bahwa yang tinggal di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang hanya Tuti Suhartini, Amalia Mustika Ratu dan Yosep Hidayah. Namun Yosep Hidayah jarang tidur di rumah dan sering bermalam di rumah Mimin Mintarsih;
 - Bahwa apabila Yosep Hidayah lupa membawa kunci pintu belakang, yang membukakan pintu rumah dari pintu depan adalah Tuti Suhartini;
 - Bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditunjuk oleh Yosep Hidayah untuk menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 tepatnya sekitar di perjalanan Cijambe, tiba-tiba ada pesan Whatsapp masuk dari Yosep Hidayah yang mengirimkan foto Toyota Alphard yang didalamnya ada Saksi dan Korban Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Yosep Hidayah mengapa Yosep Hidayah mengirimkan foto tersebut.
 - Bahwa Saksi pernah mendengar keterangan Terdakwa ketika diperiksa di Polres Subang. Ketika itu, Terdakwa memberikan keterangan bahwa yang membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan antara seluruh keluarga Korban, Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya untuk menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan;
 - Bahwa Saksi kenal Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, dan Abi Aulia. Namun Saksi tidak pernah berbincang dengan ketiganya;
 - Bahwa Mobil Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL yang berada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang adalah milik Amalia Mustika Ratu yang dibeli oleh Tuti Suhartini;
 - Bahwa Tuti Suhartini pernah beberapa kali bercerita tentang masalah rumah tangga dengan Yosep Hidayah kepada Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuti Suhartini juga pernah berniat untuk mengurus perceraian dengan Yosep Hidayah, tetapi buku nikahnya disembunyikan oleh Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui luka yang dialami Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada saat proses pemeriksaan di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan golok di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Stik golf biasanya disimpan di kamar kedua rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tepatnya stik golf yang disimpan di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang, karena jumlahnya banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada stik golf yang hilang dari rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemicu pertengkaran antara Tuti Suhartini dengan Yosep Hidayah selalu berkaitan dengan masalah uang dan harga diri, Yosep Hidayah sering membahas mengenai pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kemudian Yosep Hidayah sering menyebutkan bahwa Mimin Mintarsih (istri kedua Yosep Hidayah) yang mempunyai andil besar dalam perkembangan Yayasan Bina Prestasi Nasional.
- Bahwa Saksi mengetahui pemicu pertengkaran antara Tuti Suhartini dengan Yosep Hidayah, karena Saksi berkantor di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang dan Saksi sering mendengar keributan antara Tuti Suhartini dengan Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak tau kondisi keuangan Yosep Hidayah sebelum kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional di pegang oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi hanya tau setiap harinya Yosep Hidayah hanya diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) oleh Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tau apabila ada pencairan uang dari Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa setiap ada pencairan uang dari Yayasan Bina Prestasi Nasional perlu persetujuan dari Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tau pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB ditemukan tas yang berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) karena Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk kembali ke rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, dan disana ditemukan tas yang berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) amplop. 1 (satu) amplop besar berisi uang Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) amplop yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing berisi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian, tas yang berisi uang tersebut diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polsek Jalancagak;
- Bahwa yang biasanya menyimpan uang setiap ada pencairan dari Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Tuti Suhartini;
- Bahwa sebelum tanggal 18 Agustus 2021, Uang pencairan dana BOS yang dibawa ke rumah oleh Tuti Suhartini berkisar antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tuti Suhartini menyimpan uang pencairan Dana BOS dari Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar gaji pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, tetapi sebelumnya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak tau Tuti Suhartini dengan Yosep Hidayah pisah ranjang;
- Bahwa sejak awal Saksi dan Yosep Hidayah memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa karena tingkah dan gerak-geriknya tidak seperti biasanya diantaranya yaitu Terdakwa sering menyembunyikan handphonenya saat akan dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi di Polsek Jalancagak ataupun di Polres Subang. Kemudian Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2021 di Polres Subang pernah menyampaikan bahwa Terdakwa ada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang saat terjadinya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia, Yosep Hidayah pernah berkeinginan untuk mengubah kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional tetapi Saksi tolak karena pada saat itu masih dalam keadaan berduka;
- Bahwa yang sering merokok di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang adalah Terdakwa dan Wahyu;
- Bahwa Terdakwa jarang menginap di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, namun sering datang;
- Bahwa Saksi yang sering mengantar apabila Yosep Hidayah bermain golf ke Bandung menggunakan mobil Lphard warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Yosep Hidayah terakhir kali bermain golf pada hari Senin sebelum peristiwa pembunuhan terjadi;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi pernah terpancing emosi karena Mimin Mintarsih hendak memukul Tuti Suhartini maka Saksi hendak membalas kepada Mimin Mintarsih tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi melakukan itu karena Saksi sayang kepada Tuti Suhartini dan pada saat itu juga ada Yosep Hidayah, namun Yosep Hidayah tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 Wib, Pada saat Istri Saksi (Yanti), sedang menunggu anak di PAUD Rancasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasomalang dihubungi oleh Yosep Hidayah dan Yosep Hidayah menyampaikan kepada Istri Saksi bahwa rumah di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sudah dalam kondisi acak-acakan, Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini tidak ada di rumah. Kemudian Istri Saksi pulang kerumah dan langsung memberitahukan kepada Saksi, lalu Saksi menelepon Yosep Hidayah dan Yosep Hidayah menyampaikan kepada Saksi “Innalillahi mamah sareung Amel cigana tos maot dijero bagasi” (innalillahi mamah dan Amel sepertinya sudah Meninggal didalam bagasi);

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi berangkat dari rumah di daerah Kasomalang dengan Istri Saksi menggunakan sepeda motor Aerox warna hitam Nopol T 2861 ZJ menuju ke rumah yang berlokasi di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Yosep Hidayah pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi sampai di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang lalu Saksi melihat handphone ternyata terdapat panggilan tak terjawab dari Yosep Hidayah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon Yosep Hidayah dan dalam percakapan tersebut, Yosep Hidayah menyampaikan kepada Saksi bahwa Yosep Hidayah sedang berada di SMAN 1 Jalancagak. Mendengar informasi tersebut Saksi bergegas menuju SMAN 1 Jalancagak untuk menemui Yosep Hidayah;
- Bahwa Saat bertemu di SMAN 1 Jalancagak, Yosep Hidayah langsung memeluk Saksi sambil menangis dalam waktu yang cukup lama, lalu Yosep Hidayah berbicara “itu Mamah jeung amel” (itu Mamah dan Amel) Yosep Hidayah tidak melanjutkan berbicara karena masih menangis. Kemudian Saksi sempat mengatakan juga “itu Mamah sareung Amel kunaon” (itu Mamah dan Amel kenapa) tetapi Yosep Hidayah tidak menjawab apapun hanya menangis dan terus memeluk Saksi;
- Bahwa Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola oleh Yosep Hidayah selalu mendapatkan dana BOS setiap tahunnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk sumber biaya operasional SMK Nasional berasal dari BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) sedangkan untuk SMP Nasional mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan dana BOS dari Pemerintah Kabupaten Subang;
- Bahwa Dana BOS yang diterima oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional digunakan untuk operasional sekolah seperti gaji Guru, pembangunan sifatnya renovasi kecil, pengadaan alat praktek, pembayaran listrik, internet dan keperluan-keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan Yayasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021, namun Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 dan Saksi minta tolong untuk menjadi perwakilan di lokasi tempat terjadinya pembunuhan di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa karena tingkah dan gerak-geriknya tidak seperti biasanya diantaranya Terdakwa sering menyembunyikan handphonenya saat akan dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi di Polsek Jalancagak ataupun di Polres Subang, Terdakwa juga sering bermain handphone didalam selimut. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa di Polres Subang pada tanggal 31 Agustus 2021 yang menyampaikan bahwa Terdakwa ada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang saat peristiwa pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berupaya merebut atau meminjam handphone Terdakwa untuk memeriksa isi handphonenya karena Saksi merasa tidak perlu berbuat demikian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada penyidik kepolisian tentang isi dari handphone Terdakwa;
- Bahwa Yosep Hidayah sering keluar rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang pada malam hari antara jam 21.00 WIB atau jam 22.00 WIB kerumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi, istri Saksi (Yanti), Terdakwa, Wahyu, Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama, Abi Aulia, keluarga Saksi hadir pada saat pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak (K-9);
- Bahwa Anjing Pelacak (K-9) dikelilingkan di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saat ada pemeriksaan oleh anjing pelacak (K-9) di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang. Saksi melihat langsung anjing pelacak (K-9) menggigit tangan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dipanggil untuk pemeriksaan di Polres Subang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa berbarengan dengan Terdakwa ketika memberikan keterangan mengenai kronologi peristiwa pembunuhan yang terjadi setelah adanya pemeriksaan dengan anjing pelacak (k-9).
- Bahwa Saksi mencurigai Mimin Mintarsih terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polres Subang pada tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, Saksi mendengar langsung keterangan Terdakwa yang menyebutkan Mimin Mintarsih ada di lokasi pada saat peristiwa pembunuhan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di gaji oleh Yayasan, jumlahnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Yosep Hidayah saat ini menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional sedangkan Yosep Hidayah selaku Pembina Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Yosep Hidayah selaku Pembina Yayasan Bina Prestasi Nasional, karena Yosep Hidayah yang mengatur keuangan Yayasan Bina Prestasi Nasional.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

10. YANTI JUBAEDAH Binti YAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Saksi seperti biasa berada di rumah yang terletak di Desa Kasomalang, Saksi bangun pagi, lalu menunaikan ibadah sholat subuh, kemudian merapikan rumah dan mengantarkan anak Saksi ke Sekolah di PAUD yangmana karena pada saat itu sedang kondisi darurat Covid-19, maka kegiatan sekolah di PAUD dialihkan ke tempat Posyandu;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak Saksi sampai di Posyandu, Saksi mendapat telepon dari Yosep Hidayah sekitar pukul 07.00 Wib dan Yosep Hidayah mengatakan "a rumah acak-acakan, mamah sama Amel te aya".
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari Yosep Hidayah, Saksi langsung bergegas pulang ke rumah dan membangunkan suami Saksi yaitu Youries Raja Amalullah yang pada saat itu masih tertidur. Kemudian Saksi mengatakan kepada Youries Raja Amalulloh bahwa Saksi mendapatkan telepon dari Yosep Hidayah yang mengatakan "a rumah acak-acakan, mamah sama Amel te aya".
- Bahwa Youries Raja Amalulloh sempat akan ke Toilet dulu tapi oleh Saksi ditarik dan diajak untuk segera ke rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Youries Raja Amalulloh pergi ke rumah Yosep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan mengendarai sepeda motor. Dan sesampainya di rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat sudah ramai masyarakat dan pihak kepolisian. Kemudian Saksi dan Youries Raja Amalulloh diberhentikan oleh petugas kepolisian dan diarahkan untuk duduk di teras rumah yang dekat dengan lokasi kejadian lalu karena polisi sedang melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara maka Saksi dan Youries Raja Amalulloh diminta untuk pindah ke warung yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara dan di warung tersebut Saksi bertemu dengan IDA MURSIDAWATI dan YETI MULYAWATI;

- Bahwa ketika jenazah TUTI SUHARTINI dan AMELIA MUSTIKA RATU akan di keluarkan dari dalam mobil Alphard warna hitam, Saksi dan keluarga disuruh pindah dan menyaksikan oleh warga dan polisi lalu Saksi dan keluarga pindah ke dekat pohon dukuh yang berada di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah jenazah dibawa oleh mobil ambulance lalu Saksi bersama keluarga pergi ke rumah LILIS SULASTRI di daerah sekitar Pasar Jalancagak untuk menunggu kedatangan jenazah dari proses autopsi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak pergi ke Polsek, Polres maupun Polda karena kegiatan Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 fokus untuk berkumpul dengan keluarga mempersiapkan untuk pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa setelah proses autopsi di Bandung, Jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba di Subang tepatnya di rumah LILIS SULASTRI yang berada di dekat Pasar Jalancagak pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib. Setelah itu, Saksi bersama keluarga berdoa, mengadakan pengajian dan tahlil;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Ketika Saksi sedang berada di dekat pohon dukuh, Saksi sempat melihat Yosep Hidayah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lalu Saksi sempat bersalaman sebentar dengan Yosep Hidayah tetapi tidak berbicara apapun;
- Bahwa Saksi melihat Yosep Hidayah ada di rumah LILIS SULASTRI saat jenazah Tuti Suhartini dan Amelis Mustika Ratu datang dari Bandung untuk proses autopsi pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada di rumah LILIS SULASTRI saat jenazah Tuti Suhartini dan Amelis Mustika Ratu datang dari Bandung untuk proses autopsi pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau ada permasalahan dalam rumah tangga Yosep Hidayah dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tetapi Saksi dan Youries Raja Amalullah sempat berpapasan ketika hendak ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi baru kembali bertemu dengan Terdakwa ketika Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk diantarkan dari tempat kejadian perkara ke rumah LILIS SULASTRI;
- Bahwa Yosep Hidayah memakai baju putih, topi merah, tidak menggunakan jaket tetapi Saksi tidak memperhatikan celana dan sepatunya;
- Bahwa Saksi mulai dimintai keterangan oleh Polisi ketika di Kantor Polsek Jalancagak pada tanggal 20 Agustus 2021 dan 21 Agustus 2021 lalu beberapa kali diperiksa di Polres Subang dan Polda Jawa Barat tetapi Saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu terakhir kali pada tanggal 17 Agustus 2021 ketika Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu datang ke rumah Saksi di daerah Kasomalang lalu mengadakan "ngaliwet" bersama;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu datang ke rumah Saksi di daerah Kasomalang pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib lalu pulang sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa Saksi menikah dengan Youries Raja Amalullah pada tahun 2014, kemudian setelah menikah Saksi bersama Youries Raja Amalullah sempat tinggal di rumah Yosep Hidayah di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada tahun 2014, Saksi tau dari Tuti Suhartini bahwa Yosep Hidayah sudah memiliki istri muda yang bernama Mimin Mintarsih;
- Bahwa kebiasaan Yosep Hidayah di malam hari pergi ke rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol sekitar pukul 21.00 Wib lalu kembali ke rumah Yosep Hidayah di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kebiasaan Yosep Hidayah apabila pergi dari rumah di Ciseuti malam hari dan kembali pada pagi hari lewat pintu mana tetapi apabila Yosep Hidayah kembali melalui pintu depan biasanya yang membukakan pintu di pagi hari adalah Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tidak tau kebiasaan Yosep Hidayah apabila pergi dari rumah di Ciseuti selalu membawa kunci pintu belakang;
- Bahwa ketika Saksi dan Youries Raja Amalullah ke tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, Youries Raja Amalullah menggunakan helm milik Amelia Mustika Ratu yang sehari-hari digunakan oleh Youries Raja Amalullah sedangkan Saksi tidak menggunakan helm. Setelah sampai di tempat kejadian perkara lalu helm yang dipakai oleh Youries Raja Amalullah diletakkan di teras depan rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Youries Raja Amalullah sempat pergi ke kamar mandi di rumah/toko milik Angger untuk buang air besar;
 - Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian, Yosep Hidayah bersama Mimin Mintarsih pernah mendatangi rumah Saksi dan memberikan perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung serta surat-surat identitas seperti SIM milik Amelia Mustika Ratu yang terbungkus kantong seperti dompet plastik kepada Youries Raja Amalullah;
 - Bahwa pada saat itu Yosep Hidayah mengatakan "a ini titip emas amel" lalu Youries Raja Amalulloh bertanya "dapat emas ini dari mana?" dan dijawab oleh Yosep Hidayah "emas dari Pak Mul";
 - Bahwa kemudian perhiasan dan surat-surat identitas milik Amelia Mustika Ratu tersebut diserahkan oleh Youries Raja Amalulloh kepada Penyidik di Polda Jawa Barat;
 - Bahwa perhiasan yang diberikan oleh Yosep Hidayah kepada Youries Raja Amalullah ada sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Yosep Hidayah memberikan perhiasan kepada Youries Raja Amalullah hanya menggunakan kantong seperti dompet plastik;
 - Bahwa Yosep Hidayah tidak menjelaskan Mulyana mendapatkan perhiasan tersebut darimana;
 - Bahwa Saksi tidak tau tentang hasil tes forensik terhadap baju yang dipakai oleh Yosep Hidayah ketika diperiksa di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa Saksi curiga kepada Yosep Hidayah karena sejak Yosep Hidayah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Polsek Jalancagak Yosep Hidayah mengatakan pada Saksi untuk mohon didoakan karena banyak sidik jari Yosep Hidayah yang tertinggal di lokasi tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tau bahwa Yosep Hidayah sehari-harinya diberi jatah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Youries Raja Amalullah pada tahun 2014, Sebelum menikah dengan Saksi, Youries Raja Amalullah pernah menikah dengan Wanita lain tetapi sudah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada tahun 2014, Yosep Hidayah sudah menikah dengan Mimin Mintarsih
 - Bahwa Saksi dan Youries Raja Amalullah sering berkunjung ke rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terkadang sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi tidak tau tentang pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional.

Halaman 100 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya tau bahwa Ketua Pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Youries Raja Amalullah dan Pembinaanya adalah Yosep Hidayah. Yosep Hidayah yang mengatur terkait keuangan di Yayasan Bina Prestasi Nasional;

- Bahwa Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke PAUD sekitar pukul 06.30 Wib dan sampai di PAUD sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa Handphone yang Saksi pergunakan ketika mengantar anak saksi ke sekolah PAUD adalah handphone milik Saksi yang sebelumnya digunakan oleh Youries Raja Amalulloh dan nomor telepon yang ada di dalamnya masih menggunakan nomor telepon milik Youries Raja Amalulloh;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan telepon dari Yosep Hidayah pada tanggal 18 Agustus 2021, kemudian Saksi langsung pulang dari PAUD tempat sekolah anak saksi ke rumah dan setibanya di rumah lalu Saksi langsung membangunkan Youries Raja Amalullah yang pada saat itu masih tertidur;
- Bahwa Terdakwa juga hadir ketika ada acara “ngaliwet” di rumah Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, setelah acera “ngaliwet, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pulang duluan sebelum Terdakwa dari rumah Saksi di daerah Kasomalang;
- Bahwa Tidak ada hal penting yang dibicarakan oleh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ketika acara “ngaliwet” dan hanya ngobrol-ngobrol biasa;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ketika acara “ngaliwet” tidak ada pembicaraan tentang mobil yaris yang baru dibeli oleh Amelia Mustika Ratu dan hanya membicarakan bahwa Amelia Mustika Ratu saat ini sudah dapat mengendarai mobil sendiri dengan lancar;
- Bahwa Ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di garasi rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 yaitu mobil alphard warna hitam, mobil yaris warna kuning dan mobil sedan BMW;
- Bahwa Saksi pernah ikut bersama Tuti Suhartini, Amelia Mustika Ratu dan Youries Raja Amalullah mengantarkan Yosep Hidayah bermain golf di lapangan Poltak Lembang pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan Youries Raja Amalulloh pergi dari Ciseuti ke lapangan golf Poltak Lembang menggunakan mobil Alphard warna hitam yang dikemudikan oleh Youries Raja Amalulloh sedangkan Tuti Suhartini dengan Amelia Mustika Ratu menggunakan sepeda motor milik Amelia Mustika Ratu lalu pulangunya sepeda Saksi, Youries Raja Amalulloh dan Tuti Suhartini bersama di dalam mobil Alphard warna hitam sedangkan sepeda motor milik Amelia Mustika Ratu ditinggal di lapangan golf Poltak Lembang Bersama dengan Yosep Hidayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau apa Terdakwa pernah datang ke rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Youries Raja Amalulloh sering menggunakan mobil alphard warna hitam;
- Bahwa Saksi pernah di dihadirkan di tempat kejadian perkara lalu ada pemeriksaan menggunakan anjing pelacak K-9;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menggunakan anjing pelacak K-9 di tempat kejadian perkara dihadiri pula oleh Lilis Sulastri, Ida Mursidawati, Yeti Mulyawati, Youries Raja Amalullah, Terdakwa, Mimin Mintarsih dan beberapa orang yang Saksi lupa. Kemudian anjing pelacak K-9 tersebut hanya menggigit Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Subang setelah pemeriksaan menggunakan anjing pelacak K-9 lalu Saksi juga pernah mendengar kesaksian dari Terdakwa ketika diperiksa di Polres Subang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian perkara pada saat terjadi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yang dilakukan oleh Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa setelah mendengar kesaksian dari Terdakwa di Polres Subang, Saksi hanya bisa menangis dan terkejut;
- Bahwa Saksi pernah mencurigai Terdakwa adalah sebagai pelaku pembunuhan dari Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak tau penghasilan Yosep Hidayah darimana selain dari Yayasan;
- Bahwa asal tanah yang saat ini beridiri rumah Saksi adalah dari orang tua Saksi, sedangkan untuk bangunan rumahnya dibangun menggunakan uang dari orang tua Saksi dan uang dari Youries Raja Amalulloh secara berpatungan;
- Bahwa Saksi tidak sering mengadakan acara “ngaliwet” di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tuti Suhartini dengan Yosep Hidayah;
- Bahwa ekspresi suara Yosep Hidayah ketika menelepon Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 dan ditelepon balik oleh Youries Raja Amalullah terdengar seperti biasa saja dan Saksi tidak mendengar suara tangisan dari Yosep Hidayah;
- Bahwa hubungan Yosep Hidayah, Youries Raja Amalullah dan Terdakwa cukup dekat;
- Bahwa Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi apabila diminta oleh Youries Raja Amalullah untuk keperluan pekerjaan di sekolah;
- Bahwa Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi apabila diminta oleh Youries

Halaman 102 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raja Amalullah untuk keperluan pekerjaan di sekolah;
 - Bahwa Youries Raja Amalullah pernah diperiksa kebohongan (lie detector) sebanyak 1 (satu) kali ketika diperiksa oleh Penyidik di Polres Subang tetapi Saksi tidak tau hasilnya;
 - Bahwa Youries Raja Amalullah tidak memiliki pekerjaan lain selain dari mengurus sekolah di Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

11. SUPARMAN alias UJANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkarat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi di panggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti RT 018/03 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar jam 11.00 WIB, Saksi baru mengetahui ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti RT 018/03 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dari beberapa warga yang membicarakan bahwa ada peristiwa pembunuhan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Sekitar jam 07.00 WIB Saksi berjalan dari rumah Saksi di Gang Barokah RT 018/003 ke arah Bunihayu hendak pergi bekerja membersihkan rumput dan drainase yang berada dipinggir jalan raya Kp. Ciseuti. Saksi melanjutkan perjalanan ke Pos Penjual Aqua, lalu Saksi menemukan 1 buah botol bekas yang Saksi ambil untuk diisi dengan air dan akan digunakan untuk mengasah arit. Kemudian sekitar jam 07.20 Saksi mengasah arit di dekat rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu. Ketika Saksi sedang mengasah arit, ada yang memanggil Saksi "Pak Ujang, Pak Ujang tolong lihat rumah saya", Ketika Saksi menoleh orang yang memanggil Saksi adalah sdr. Yosep Hidayah. Saksi tidak sempat bertanya kepada sdr. Yosep Hidayah ada apa dengan rumahnya, karena Sdr. Yosep Hidayah setengah berlari masuk kedalam rumah, Saksi mengikuti sdr. Yosep Hidayah berjalan hanya sampai di depan rumah, Saksi melihat kondisi pot-pot bunga di depan rumah sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian Saksi berlari ke bagian samping kanan kearah garasi, ketika Saksi berada di belakang mobil Toyota Alphard warna hitam Saksi melihat ada ember berwarna biru berukuran besar yang berisi air dan juga ada sedikit genangan air. Selanjutnya Saksi berlari kearah belakang dan di depan pintu gudang Saksi melihat di terasnya ada



genangan darah. Lalu Saksi berteriak “Pak saya mau lapor ke Pak RT”, Yosep Hidayah menjawab dari dalam rumah “Siap”. Selanjutnya, untuk mempersingkat jarak tempuh menuju rumah Pak RT, Saksi berlari lewat kebun di belakang rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu;

- Bahwa Saksi tidak masuk kedalam rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu, Saksi hanya mengikuti Yosep Hidayah yang setengah berlari sampai di depan pintu rumah saja;
- Bahwa Saksi melihat kondisi air yang berada di dalam ember besar berwarna biru dan genangan air yang berada di belakang mobil Toyota Alphard warna hitam sedikit jernih;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak RT sekitar 5 meter dari Pos penjual Aqua;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Pak RT “Pak RT dirumah Pak Yosep ada darah” kemudian Pak RT menjawab “Ya sudah duluan, saya akan mengantarkan pekerja yang akan membuat ajir dulu, nanti saya menyusul”. Lalu datang sdr. Dadar Ristiawan dengan menggunakan sepeda motor, Pak RT menyarankan Saksi pergi ke rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu bersama sdr, Dadar Ristiawan menggunakan sepeda motor untuk mempersingkat waktu;
- Bahwa sesampainya dirumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu, Saksi berdiri di depan garasi dekat mobil Toyota Yaris warna kuning metalik;
- Bahwa posisi Dadar Ristiawan berada di depan garasi ketika datang bersama Saksi di rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kaca mobil Toyota Alphard warna hitam terbuka Ketika Saksi berdiri di dekat mobil Toyota Yaris warna kuning metalik;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kaki di dalam mobil Toyota Alphard warna hitam Ketika Saksi berdiri di dekat mobil Toyota Yaris warna kuning metalik. Saksi baru mengetahuinya sekitar jam 11.00 WIB dari warga sekitar;
- Bahwa Pak RT datang dari arah samping garasi rumah korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu sekitar 5 menit dari kedatangan Saksi dan sdr. Dadar Ristiawan. Pada saat itu Pak RT menyampaikan “Silahkan Jang lanjutkan saja pekerjaannya, nani kalau ada yang diperlukan dipanggil lagi”, dengan adanya arahan dari Pak RT maka Saksi melanjutkan pekerjaan membersihkan rumput dan drainase;
- Bahwa pada saat Pak RT datang sudah banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa Saksi melihat warga berkumpul di depan halaman rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada petugas kepolisian ketika sudah banyak warga berkumpul di depan rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saski tidak mengetahui posisi sdr. Yosep Hidayah ketika sudah banyak warga berkumpul di depan rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika sudah banyak warga berkumpul di depan rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa sebelum Yosep Hidayah memanggil Saksi untuk melihat rumahnya, Saksi sempat bertemu dengan seseorang yang menghampiri ketika Saksi sedang mengasah arit dan bertanya "Pak, ada angkot lewat sini", Saksi menjawab sambil melihat orang tersebut "Ada";
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bertanya kepada Saksi. Saksi juga merasa orang tersebut bukan merupakan warga Kp. Ciseuti, kemudian dari logatnya juga tidak seperti orang sunda;
- Bahwa Saksi melihat orang tersebut memakai masker, baju kemeja berwarna putih dan celana berwarna hitam.
- Bahwa Saksi melihat ember besar berwarna biru di belakang mobil Toyota Alphard warna hitam itu berisi air yang hanya terisi setengah;
- Bahwa Saksi melihat warna air yang terisi setengah di ember besar berwarna biru itu bersih;
- Bahwa ada 3 (tiga) mobil yang berada di garasi rumah korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia, yaitu mobil Toyota Alphard warna hitam, mobil Toyota Yaris warna kuning metalik dan mobil BMW warna biru;
- Bahwa pada saat saksi hendak mencari Ketua RT, saksi mengetahui Yosep Hidayah masih berada di dalam rumah korban;
- Bahwa sekembalinya saksi mencari Ketua RT, saksi sudah tidak lagi melihat Yosep Hidayah di lokasi rumah korban;
- Bahwa posisi saksi saat dipanggil oleh Yosep Hidayah berada di trotoar jalan, dalam posisi jongkok dan mengasah parang;
- Bahwa jarak antara posisi saksi sedang mengasah parang dengan tempat kejadian perkara sekitar 15 meter;
- Bahwa posisi Yosep Hidayah setelah memanggil saksi berjalan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Yosep Hidayah berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Yosep Hidayah saat Yosep Hidayah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Yosep Hidayah di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Yosep Hidayah mengenakan topi warna merah, baju berwarna putih merah biru, celana berwarna putih, dan jaket berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah membersihkan rumah saat di dalam rumah;

Halaman 105 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada ember berwarna biru dan bercak darah saat berada di belakang rumah;
- Bahwa posisi ember warna biru saat itu berada di belakan mobil Alphard;
- Bahwa kondisi air di dalam ember berwarna biru masih bening;
- Bahwa penampilan orang yang saksi temui dan bertanya kepada saksi tentang jalur angkot pada saat itu adalah berbadan kurus, jangkung, memakai masker sehingga wajah hanya terlihat sebagian, memakai kemeja lengan panjang berwarna putih, dan tinggi badan kurang lebih 170cm.
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang bertanya tentang jalur angkot kurang lebih 15 meter;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ditanyakan orang tersebut kepada saksi selain jalur angkot;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bertanya tentang jalur angkot;
- Bahwa sikap Yosep Hidayah pada saat memanggil saksi biasa-biasa saja;
- Bahwa saat saksi melihat bercak darah di belakang mobil Alphard, aroma darah yang tercium masih segar;
- Bahwa Saksi yang pertama kali berinisiatif untuk melapor ke Ketua RT setelah melihat ada bercak darah;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

12. DEDE bin KARYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, kurang lebih pukul 08.00 WIB, Suparman alias Ujang memanggil-manggil saksi dengan kata-kata: "Pak RT.. Pak RT", yang kemudian dijawab oleh saksi: "Aya naon jang?" (Ada apa jang), Suparman alias Ujang menjawab: "Dirumah Pak Yosep ada banyak darah", kemudian saksi menyuruh Suparman alias Ujang untuk terlebih dahulu ke rumah korban, karena saksi hendak mengantar orang kerja, setelah itu kemudian saksi langsung menuju rumah korban, tidak melalui jalan raya melainkan melalui jalan potong dari kebun samping rumah korban;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah korban melalui jalan samping, Suparman alias Ujang memberitahukan kepada saksi bahwa banyak darah di depan pintu samping belakang rumah korban, dan kemudian saksi melihat kondisi sekitaran rumah korban dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang di dekat mobil yaitu Dadar Ristiawan dan Ardia alias Gogo;
- Bahwa saat saksi jongkok melihat-lihat dari arah depan mobil Alphard, Dadar Ristiawan memberitahu dengan berkata kepada saksi: "Pak RT..Pak RT.. itu ada kaki di belakang mobil", dan kemudian saksi langsung



- mengatakan: “Mundur..mundur, dan usahakan jangan sampai ada yang masuk TKP, Pak RT mau lapor ke Kapolsek”;
- Bahwa ketika saksi hendak memesan ojek, kebetulan ada warga saksi yang bernama Wawan sedang melintas sehingga saksi bersama Wawan pergi ke Kantor Polsek Jalancagak, di saat saksi hampir tiba di Kantor Polsek Jalancagak, saksi berpapasan dan hampir bertabrakan dengan mobil Polsek Jalancagak, dan dari dalam mobil tersebut ada suara yang bertanya: “Pak, ada apa?”, kemudian saksi jawab: “Saya mau melapor. Di rumah Pak Yosep ada kejadian”, lalu dari mobil kembali terdengar jawaban: :”Pak, sudah ada yang melapor, ikuti saja saya dari belakang”, dan kemudian saksi mengikuti mobil Polsek tersebut menuju lokasi rumah korban;
 - Bahwa sekembalinya dari Kantor Polsek Jalancagak, saksi melihat sudah ramai masyarakat di lokasi rumah korban, saat itu saksi membantu-bantu untuk menghalau masyarakat untuk tidak memasuki tempat kejadian perkara, dan kemudian saksi melihat tempat kejadian perkara sudah dipasang garis polisi (police line);
 - Bahwa setelah rumah korban dipasang garis polisi, saksi mendengar ada suara di keramaian masyarakat yang berkata: “Kasih jalan..kasih jalan. Ini ada keluarga mau lewat”, dan saya melihat Yosep Hidayah sedang dibopong oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh saksi;
 - Bahwa Yosep Hidayah juga sempat mengatakan kepada saksi: “Pak RT..Pak RT. Tolong bantu saya, Bapak tetap disini, jangan kemana-mana. Bantu sampai selesai, soalnya saya sudah tidak kuat, mau menenangkan diri”, kemudian saksi melihat Yosep Hidayah dibopong oleh orang-orang yang saksi tidak ketahui kemana perginya;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian hingga sekitaran pukul 11.00 WIB, dan kemudian saksi pulang ke kebun, dan tidak berapa lama setelah lewat waktu sholat Dzuhur, ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenali memanggil saksi untuk meminjam kursi, karena Ibu Kapolres mau datang ke lokasi tempat kejadian perkara, hingga kemudian saksi bersama warga mengangkat kurang lebih 20 kursi ke tempat kejadian perkara;
 - Bahwa pada saat Yosep Hidayah meminta tolong kepada saksi untuk tetap di lokasi kejadian dan tidak kemana-mana, saksi melihat Yosep Hidayah memakai kaos putih kombinasi merah biru, celana sedikit kusam, dan menggunakan topi warna merah;
 - Bahwa setelah mengantarkan kursi ke tempat kejadian perkara saksi melihat sudah banyak polisi, namun yang berpakaian seragam jumlahnya sedikit, selebihnya menurut saksi berpakaian preman;
 - Bahwa Kapolres Subang tiba di lokasi kejadian kurang lebih setelah lewat waktu sholat Dzuhur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, karena setahu saksi Terdakwa adalah warga Jalancagak, sementara saksi adalah warga Ciseuti, namun pernah suatu waktu, jauh sebelum kejadian, saksi sedang panen terong di kebun saksi dan hendak memberikan sedikit kepada korban Tuti Suhartini, namun di rumah tersebut tidak ada Tuti Suhartini, melainkan saksi melihat seorang laki-laki dan kemudian saksi katakan: "jang..jang..sini. Ini bilang sama Ibu Tuti, Pak RT mau kasih terong" lalu kemudian diterima oleh laki-laki tersebut, dan setelah kejadian ini, saksi baru mengetahui laki-laki yang menerima terong itu adalah Terdakwa (Muhamad Ramdanu alias Danu);
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa berada di rumah korban pada saat saksi hendak memberikan terong ke korban Tuti Suhartini;
- Bahwa Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama bukan merupakan warga di RT yang saksi pimpin, namun saksi mengetahui dari masyarakat setelah kejadian ini bahwa Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama warga di Cijengkol;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama ada di lokasi rumah korban, karena pada saat itu rumah korban sudah dipenuhi masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat ada ember besar berwarna biru ketika sampai di rumah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi ember besar berwarna biru itu, karena Saksi hanya melihat dari arah depan mobil Toyota Alphard warna hitam;
- Bahwa pada saat Yosep Hidayah menghampiri dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantu di lokasi kejadian mengenakan baju berwarna putih kombinasi merah biru, topi berwarna merah, dan celana warna putih agak kusam;
- Bahwa Yosep Hidayah tidak mengenakan jaket ketika menghampiri dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantu di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada garis polisi saat saksi pertama kali sampai di tempat kejadian perkara;
- Bahwa tidak ada orang di garasi pada saat saksi pertama kali sampai di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Yosep Hidayah saat saksi pertama kali sampai di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi datang dari arah samping belakang rumah saat pertama kali datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat genangan darah di sekitar mobil Alphard berwarna hitam dengan Nopol D 1890 FY, namun saksi melihat ada genangan air di sekitar mobil Alphard;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak masuk ke dalam rumah pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan anggota kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan beberapa orang di dalam mobil yang sudah mau jalan, pada saat itu saksi mengatakan "pak saya mau lapor", kemudian dijawab "pak sudah ada yang lapor ikuti saja dari belakang".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengatakan "Pak sudah ada yang lapor", namun yang saksi ketahui orang yang mengatakan hal tersebut berada di dalam mobil.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Yosep Hidayah saat saksi sedang membantu kepolisian memasang garis polisi dengan menghalangi warga untuk masuk melewati garis polisi. Pada saat itu ada pihak keluarga yang ingin menuju rumah yaitu Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bercak darah di pakaian Yosep Hidayah karena tidak memperhatikan pakaian Yosep Hidayah;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi

13. DADAR SETIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Polres Subang, namun pernah diminta keterangan oleh Anggota Polsek Jalancagak;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa sejak kecil, Saksi tinggal di Ciseti. Setelah menikah, Saksi pindah dari Ciseti ke Kasomalang. Saksi hanya sebatas tau bahwa Yosep Hidayah tinggal di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib. Saksi hendak berangkat untuk bekerja dari Kasomalang ke Ciseuti dengan menggunakan Sepeda Motor. Kemudian Saat saksi melewati toko penjualan minuman air mineral (Aqua), Saksi bertemu dengan Gogo, Pak RT (Dede) dan Superman alias Ujang. Kemudian, Saksi dibehentikan oleh Gogo untuk mengantarkan Superman alias Ujang ke rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika saksi sampai ke rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya masih sepi hanya ada Saksi bersama Suparman alias Ujang lalu Saksi memarkirkan motornya di bawah garasi dan diam menunggu. Kemudian, datang Gogo dengan beberapa orang warga lalu Artia alias Gogo berteriak mengatakan "astagfirullah ada kaki!". Kemudian, Saksi menanyakan di mana kaki tersebut dan Artia alias Gogo mengatakan ada di dalam mobil mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY. Kemudian, Saksi melihat benar ada kaki yang terlihat dari kaca pintu tengah mobil Alphard warna hitam yang terbuka.
 - Bahwa Saksi memberitahukan kepada Pak RT (Dede), kemudian Pak RT (Dede) memerintahkan Saksi dan Artia alias Gogo beserta warga lain untuk mundur dari tempat kejadian perkara, dan Pak RT (Dede) mengatakan akan pergi melapor ke Polsek Jalancagak;
 - Bahwa pada Saksi berada di tempat kejadian perkara, Saksi lihat di dalam garasi terparkir 3 (tiga) mobil, yaitu mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY, mobil Yaris dan mobil sedan (BMW) dan kondisi di depan rumah sudah berantakan yaitu ada pot bunga yang seperti bekas tertabrak mobil dan mobil Alphard warna hitam yang tidak terparkir dengan benar;
 - Bahwa ketika pertama kali Saksi tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak melihat Yosep Hidayah, Saksi baru melihat Yosep Hidayah setelah datangnya Polisi ke tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi melihat Yosep Hidayah menggunakan baju kaos berkerah berwarna putih, merah, biru menggunakan topi warna merah, tetapi tidak memperhatikan celana dan Sepatu yang digunakan Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak tau Yosep Hidayah datang ke tempat kejadian perkara menggunakan kendaraan apa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhammad Ramdanu alias Danu;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sampai sebelum siang hari tetapi lupa tepatnya sampai pukul berapa;
 - Bahwa Saksi melihat ketika Polisi datang di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, lalu Polisi langsung memasang police line.
 - Bahwa setelah police line dipasang, Saksi mundur ke belakang garis dan menepi ke jalan yang berada di depan rumah tempat kejadian perkara;

Halaman 110 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Polisi yang datang ke TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah Saksi datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lalu sekitar 5 (lima) menit Gogo datang ke tempat kejadian perkara bersama dengan beberapa orang warga dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak sampai melihat ke pintu belakang rumah yang berada di belakang garasi di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa sebelum tinggal di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Yosep Hidayah berjualan es kelapa muda di daerah Jalancagak;
- Bahwa Suparman alias Ujang tidak mengatakan bahwa di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terdapat mayat di dalam Toyota Alphard. Saksi baru mengetahui adanya kaki manusia di dalam Mobil Toyota Alphard setelah sekitar 10 (sepuluh) menit berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika Saksi bersama Sutarman alias Ujang berjalan ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melewati panggalan ojeg dan Saksi mengajak Gogo dan orang-orang di sekitar panggalan ojeg untuk datang ke tempat kejadian perkara dengan mengatakan "ayo ke rumah pa yosep, ceunah berantakan";
- Bahwa Saksi hanya bersama Sutarman alias Ujang sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang kemudian datang Gogo berjalan kaki dengan beberapa orang tukang ojeg;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri dan anak dari Yosep Hidayah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak melihat Yosep Hidayah memasuki rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang memasang police line di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah Polisi tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak memperhatikan apakah ada Polisi yang memasuki rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak hanya melihat pintu depan rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan terbuka tetapi Saksi

Halaman 111 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan secara detail kondisi pintu dan jendela rumah tempat kejadian perkara;
Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

14. ASEP RUDIANTO bin DAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di SMA 1 Jalancagak;
- Bahwa Saksi bertugas untuk jaga malam pada tanggal 17 Agustus 2021 di SMA Jalancagak dengan Sdr.Ujang UHAYAT;
- Bahwa Biasanya Saksi berangkat dari rumah menuju pos jaga malam sekitar pukul 18.15 WIB dan sampai di Pos jaga malam kurang lebih Pukul 18.30 WIB;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lumayan jauh;
- Bahwa Saksi bermain handphone dan mengobrol dengan UJANG UHAYAT sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan pengontrolan keadaan sekitar dengan cara berkeliling atau berpatroli di wilayah area dalam sekolah;
- Bahwa Saksi mengobrol dengan UJANG UHAYAT sekira 1 (satu) jam lalu kemudian UJANG UHAYAT tidur;
- Bahwa UJANG UHAYAT mengatakan bahwa UJANG UHAYAT mengantuk dan ingin tidur, dikarenakan UJANG UHAYAT pada hari itu melakukan tugas jaga malam selama 24 jam;
- Bahwa Saksi berjaga malam sambil menonton televisi dan bermain handphone;
- Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor melewati pos jaga malam sekitar pukul 24.00 WIB Tengah malam dari arah Segalaherang ke arah Jalancagak;
- Bahwa Saksi melihat bahwa cahaya sepeda motor tersebut berhenti di depan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi dapat melihat sepeda motor tersebut dikarenakan pos jaga, posisinya lebih tinggi dari jalan, dan Saksi melihat ada lampu sorot sepeda motor sehingga Saksi mengetahui bahwa ada sepeda motor yang melintasi di depan jalan pos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memerhatikan siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut karena Saksi hanya melihat ada sepeda motor yang melintasi pos jaga tersebut sambil bermain game di handphone dan berhenti di depan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa posisi pos jaga sekolah berada di dekat rumah tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, namun untuk melihat ke arah rumah tempat kejadian perkara terhalang dengan rumpun bambu yang menutupi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut namun Saksi mengira bahwa mungkin YOSEP HIDAYAT baru pulang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat karena terhalang rumpun pohon bambu yang besar di sekitar parkir tersebut;
 - Bahwa pohon bambu tersebut berada tepat disebelah pos jaga tempat Saksi berdiam;
 - Bahwa Saksi mendengar suara besi yang beradu dan bergesit seperti "tang,tang"; kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan ke dalam area sekolah;
 - Bahwa Saksi mendengar suara tersebut pada saat sedang berada di dalam pos jaga;
 - Bahwa Saksi kemudian keluar dari Pos untuk melakukan pengecekan darimana asal suara tersebut;
 - Bahwa Saksi pergi keluar pos, namun bukan ke arah rumah YOSEP HIDAYAT tapi ke arah Mesjid karena gerbang Pos berhadapan dengan Mesjid, lalu Saksi melakukan pengecekan ke arah dalam sekolah namun setelah tidak menemukan hasil apa-apa, kemudian Saksi Kembali ke Pos;
 - Bahwa Saksi mendengar Kembali suara besi yang beradu sekitar pukul 03.30 WIB
 - Bahwa Saksi mendengar suara tersebut pertama kali sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah sepeda motor tersebut berhenti dan parkir;
 - Bahwa suara tersebut sama dengan suara sebelumnya yaitu suara besi yang beradu;
 - Bahwa suara tersebut sepertinya datang dari arah yang sama, dan kemudian Saksi Kembali masuk ke sekolah untuk melakukan pengecekan namun Saksi tidak menemukan hal apapun, sehingga Saksi berpikir mungkin hanya ada gangguan dari makhluk lain, lalu kemudian Saksi Kembali ke Pos jaga dan kemudian Saksi tidur;
 - Bahwa Saksi dibangunkan pagi hari oleh UJANG ULAYAT yang mengatakan bahwa ada keramaian dan mungkin telah terjadi suatu kejadian, kemudian Saksi terbangun dan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu untuk mencuci muka, dan setelah itu Saksi pergi rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang letaknya berada di dekat SMA 1 Jalancagak;
 - Bahwa Saksi melihat YOSEP HIDAYAT mengenakan pakaian berwarna putih, jaket merah, dan topi hitam seperti barang bukti yang ada dalam persidangan ini;

Halaman 113 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada YOSEP HIDAYAT lalu YOSEP HIDAYAT hanya menjawab "Astagfirullah sekali dua";
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada YOSEP HIDAYAT yang mengatakan "Astagfirullah sekali dua" karena pada saat itu Saksi sudah di dekat mobil hendak menuju ke parkiran dan pada saat itu tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa Saksi menjawab bahwa pada saat itu belum ada pihak kepolisian hadir di rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada YOSEP HIDAYAT Saksi lalu mendekat ke garasi dan hendak menuju ke parkiran mobil Alphard, namun kemudian Saksi melihat ada kaki di dalam mobil Toyota Alphard tersebut, kemudian setelah melihat itu Saksi mundur dan tidak jadi mengarah ke parkiran;
- Bahwa Kaca mobil Alphard tersebut tidak terbuka seluruhnya, namun Saksi dapat melihatnya karena Saksi sedang berada di pinggir samping mobil dan saat itu bagian depan mobil mengarah keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal RT setempat karena Saksi bukan warga sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengira bahwa korbannya adalah TUTI SUHARTINI als ENUNG dan AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL yang merupakan istri dan anak dari Sdr. YOSEP HIDAYAT;
- Bahwa Saksi tau yang tinggal di rumah TKP Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tersebut adalah YOSEP HIADAYAT bersama dengan istri dan anaknya, namun Saksi tidak mengenalinya dan hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa SMA 1 Jalancagak memiliki CCTV, namun CCTV tersebut telah rusak karena tersambar petir;
- Bahwa pihak kepolisian pernah bertanya mengenai CCTV, namun Saksi menyampaikan bahwa CCTV nya telah rusak karena tersambar petir;
- Bahwa Saksi melihat YOSEP HIDAYAT dibawa oleh Polisi ke Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak yang salah satu Polisinya adalah Irlansyah;
- Bahwa Saksi melihat bahwa YOSEP HIDAYAT masih mengenakan pakaian yang sama namun sudah tidak memakai jaket dan masih mengenakan topi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ke arah rumah tempat kejadian perkara karena arahnya berlawanan dengan arah masuk ke area sekolah;
- Bahwa Saksi telah bekerja di SMA 1 Jalancagak sejak Tahun 2017;
- Bahwa jarak dari SMA 1 Jalancagak ke rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, adalah sekitar 1 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi bertugas jaga malam dengan UJANG ULAYAT yang pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu sedang tidur dan Saksi bermain handphone sambil berjaga;
- Bahwa Saksi pergi tidur ketika pagi setelah dua kali mendengarkan suara besi beradu, dan kemudian pagi harinya sekitar Pukul 07.00 WIB Saksi dibangunkan oleh UJANG ULAYAT dan memberikan informasi bahwa sedang ada keramaian dan kemungkinan telah terjadi suatu kejadian, lalu Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan wajah terlebih dahulu lalu pergi ke rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa di rumah tempat kejadian perkara sudah ada beberapa orang tetapi Saksi tidak mengenalinya kondisi sudah cukup ramai;
- Bahwa Saksi menjawab bahwa Saksi tidak melihat pihak kepolisian pada saat sampai di rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan YOSEP HIDAYAT, Saksi bertanya ada apa, namun YOSEP HIDAYAT menjawab "Astagfirullah sekali dua";
- Bahwa Saksi menjawab bahwa sewaktu Saksi bertanya kepada YOSEP HIDAYAT, posisi Saksi adalah di dekat tanjakan mau ke dalam pakiran di tempat mobil Alphard di parkir;
- Bahwa Saksi tidak sempat masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah dari Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak lalu YOSEP HIDAYAT dibawa pergi ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi sempat memikirkan jangnan-jangan suara yang di dengar oleh Saksi pada malam tanggal 17 Agustus 2021 tersebut adalah waktu ketika terjadinya pembunuhan di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara teriakan pada malam Tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat ke arah rumah TKP Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan Saksi hanya melakukan pengecekan ke arah dalam sekolah karena arah suaranya dari dalam sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa penganadara sepeda motor tersebut, namun Saksi mengetahui ada suara sepeda motor dari lampu sorot sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi YOSEP HIDAYAT berada di pohon pinang di dekat mobil;
- Bahwa Saksi juga bertugas untuk berjaga malam pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 201;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 buah sepeda motor yang melintah dan berhenti di depan rumah tempat kejadian perkara Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada malam tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya ada CCTV di tempat Fotocopy Seberang

Halaman 115 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan SMA 1 Jalancagak yang dimiliki oleh Angger;
- Bahwa Saksi tidak tau Apakah dari CCTV tersebut dapat melihat sampai ke arah rumah tempat kejadian perkara;
Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

15. ROSIDIN als DIDIN bin KUSNAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dari Teh Irma yang berjualan pakaian shopee di dipan warnet tempat Saksi bekerja pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai penjaga warnet yang berada di daerah Jalancagak dan terkadang Terdakwa ikut membantu Saksi bekerja di warnet;
- Bahwa Warnet buka setiap hari dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 17 Agustus 2021 tidak ada tamu yang datang dan hanya ada Saksi Bersama Muhammad Ramdanu alias Danu sampai dengan warnet tutup sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 ketika menutup warnet dan posisi Terdakwa sedang jongkok di depan warnet lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi lupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tau korban dari pembunuhan adalah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pernah datang ke warnet tempat Saksi bekerja tetapi tidak sering dan Saksi lupa kapan terakhir kali Tuti Suhartini atau Amelia Mustika Ratu datang ke warnet tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tidak datang ke warnet tempat Saksi bekerja pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa biasanya Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pernah datang ke warnet untuk mengeprint dokumen;
- Bahwa Yosep Hidayah sering datang ke warnet untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Yosep Hidayah datang ke warnet untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencari Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Yosep Hidayah tidak datang ke warnet tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sama-sama bersekolah MTS kelas 2;
 - Bahwa Warnet tempat Saksi bekerja saat ini masih ada tetapi tempatnya pindah bukan lagi di daerah Jalancagak tetapi di daerah Bunihayu;
 - Bahwa Saksi berada di dalam rumah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
 - Bahwa apabila sedang berada di warnet, Muhamad Ramdanu biasanya bermain game;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Terdakwa datang ke warnet sekitar pukul 17.00 Wib lalu meminjam sepeda motor milik Saksi lalu kembali sekitar pukul 19.00 Wib dan ketika Saksi tanyakan kepada Muhamad Ramdanu habis dari mana lalu Muhamad Ramdanu menjawab dari daerah Ciseuti tapi tidak bercerita ada keperluan apa;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, Muhammad Ramdanu alias Danu masih datang ke warnet dengan raut wajah seperti habis menangis dan mata merah, Saksi sempat menanyakan "ada masalah apa ?" lalu Terdakwa hanya menjawab "ada pembunuhan di Ciseuti".
- Setelah itu tidak ada pembicaraan lagi antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa di warnet tempat Saksi bekerja terdapat 3 (tiga) buah komputer;
 - Bahwa biasanya Terdakwa datang ke warnet sekitar pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa biasanya yang menjemput Terdakwa di warnet adanya ibunya yaitu Ida Mursidawati;
 - Bahwa biasanya Terdakwa datang ke warnet sekitar 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Minggu;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke warnet siang hari karena kalo siang hari Muhamad Ramdanu bekerja di sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah pada tanggal 17 Agustus 2021, Terdakwa dijemput oleh ibunya untuk pulang dari warnet, karena pada saat Saksi pulang, Saksi masih melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan warnet sambil bermain handphone;
 - Bahwa Warnet tempat Saksi bekerja adalah milik kakak Saksi;
-
- Bahwa Saksi tidak tau ada perlu apa biasanya Yosep Hidayah mencari Terdakwa ketika berada di warnet;
 - Bahwa Amelia Mustika Ratu pernah datang ke warnet tempat Saksi bekerja sebanyak 2 (dua) kali. Terakhir kali Saksi melihat Amelia Mustika Ratu datang ke warnet untuk mem print tapi lupa waktunya kapan. Yosep Hidayah dan Youries Raja Amalullah juga pernah datang ke warnet tempat Saksi bekerja tetapi Saksi sudah lupa kapan waktunya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa. Terdakwa



orangnya suka bercanda dan tidak pernah marah. Tetapi Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang permasalahannya;

- Bahwa Saksi tidak tau aktifitas Terdakwa setelah pulang dari warnet;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV ketika diperiksa di Penyidik Kepolisian tetapi Saksi tidak tau itu rekaman CCTV di daerah mana;
- Bahwa Tidak ada CCTV di warnet tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah ketika pulang dari warnet pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Youries Raja Amalullah yang paling sering mencari Terdakwa di warnet biasanya untuk ngeprint dokumen tetapi Saksi tidak tau dokumen apa yang di print tersebut;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

16. DEDEN JAENUDIN bin ENKGOS KOSASIH alm, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian di Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang bertempat pada rumah Yosep Hidayah di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan korban yaitu Amalia Mustika Ratu Als. Amel dan Tuti Suhartini Alias Enung;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi sedang bekerja sebagai tukang ojeg mengantarkan penumpang dari arah Tugu Jalancagak ke Sagalaherang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib kembali dari Sagalaherang ke arah Tugu Jalancagak dan ketika Saksi melewati tempat kejadian perkara, Saksi melihat Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sedang berada di teras depan rumah. Awalnya Saksi tidak ada niatan untuk mampir tapi karena melihat ada Tuti Suhartini tidak biasa sedang berada di depan rumah lalu Saksi memundurkan sepeda motor yang Saksi kendarai dan memarkirkannya di depan rumah tempat kejadian perkara lalu Saksi mampir dan bersalaman dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu kemudian terjadi percakapan antara Saksi dengan Tuti Suhartini sebagai berikut :

Saksi : "assalamualaikum, aya naon tara disasari aya diluar";

Tuti Suhartini : "ahh kieu wae nuju ninggal bulan, da si aa ge aya dijero, si amel ge ayeuna mah tos tiasa nyandak mobil nyalira ka



sakolah, da ayeuna mah amel ge tos jadi bendahara di SMK Nasional;

Kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan bertemu serta bersalaman dengan Yosep Hidayah di ruang tamu lalu terjadi percakapan antara Saksi dengan Yosep Hidayah sebagai berikut :

Yosep Hidayah : “kumaha damang?”

Saksi : “alhamdulillah sehat”

Yosep Hidayah : “den digawe dimana ayeuna”

Saksi : “di cinangka 2 gawe nembok saluran irigasi”

Yosep Hidayah : “saha nu ngaborongna?”

Saksi : “orang tanjungsiang”

Kemudian ada telepon ke handphone Yosep Hidayah lalu Sakai langsung keluar rumah dan kembali berbicara dengan Amelia Mustika Ratu sebagai berikut:

Saksi : “mel ari di Bandung kontrakan sabaraha?”

Yosep Hidayah : “sekitar 5 jutaan”

Kemudian Yosep Hidayah keluar dari rumah dan sambil bermain handphone jongkong di pintu depan lalu Saksi pamit untuk melanjutkan pekerjaan ngojek di Tugu Jalancagak;

- Bahwa pada saat Saksi mampir ke tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021, tidak ada orang lain yang berada di rumah selain Yosep Hidayah, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa sekitar 15 menit setelah Saksi meninggalkan tempat kejadian perkara lalu Saksi hendak pulang ke rumah dan kembali melewati tempat kejadian perkara tetapi kondisi di depan rumah tempat kejadian perkara sudah tidak ada orang. kemudian setelah sampai di rumah, Saksi langsung tertidur;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi seperti biasa berangkat bekerja tetapi tidak melewati tempat kejadian perkara. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan sesama tukang ojek kalo ada pembunuhan di rumah Yosep Hidayah dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak datang ke tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sedang ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Pak Lurah untuk ke tempat kejadian perkara dan sesampainya di tempat kejadian perkara sudah banyak orang lalu Saksi ditanya-tanya oleh Polisi tetapi Saksi tidak kenal dengan Polisi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 3 (tiga) Km;
- Bahwa Saksi tidak tau Yosep Hidayah mendapatkan telepon dari siapa ketika tanggal 17 Agustus 2021 malam hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang kehidupan rumah tangga Yosep Hidayah dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, terdapat 3 (tiga) mobil yang terparkir di garasi yaitu Toyota Alphard warna hitam, Toyota Yaris warna kuning, dan sedan BMW yang tertutup terpal dan semua mobil terparkir mengarah ke dalam garasi;
- Bahwa Saksi memutar untuk mampir ke rumah Yosep Hidayah pada tanggal 17 Agustus 2021 karena tidak biasanya Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu berada di luar rumah pada malam hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yosep Hidayah sekitar 20 (dua puluh) tahun, dahulu sebelum Yosep Hidayah memiliki sepeda motor sendiri, Yosep Hidayah berlangganan ojek ke Saksi;
- Bahwa dahulu Yosep Hidayah sering minta diantarkan oleh Saksi ke daerah Cijengkol ke rumah istri mudanya yang bernama Mimin Mintarsih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu meninggal dunia dan diduga karena dibunuh, Saksi sempat sakit karena kepikiran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi telah mengenal YOSEP HIDAYAT sudah lebih dari 20 tahun;
- Bahwa pekerjaan YOSEP HIDAYAT dahulu juga pernah menjadi anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa dahulu YOSEP HIDAYAT pernah berjualan kelapa muda
- Bahwa YOSEP HIDAYAT terlebih dahulu menjadi anggota LSM lalu kemudian bekerja sebagai penjual kelapa muda;
- Bahwa Saksi tidak tau bahwa YOSEP HIDAYAT berpolitik dan Saksi tidak tau sejak kapan YOSEP HIDAYAT mulai berpolitik;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan keadaan ekonomi Saksi berubah, karena Saksi sudah lama pindah ke kediaman istri Saksi;
- Bahwa Saksi tau YOSEP HIDAYAT mendirikan sebuah Yayasan, karena Saksi ikut bekerja membangun sekolah pada saat Yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kepemimpinan Yayasan tersebut, karena Saksi hanya ikut bekerja untuk membangun Yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantarkan YOSEP HIDAYAT ke rumah Bupati dan rumah kepala dinas tetapi tidak tau apa yang diobrolkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kunjungan Bupati ke Yayasan milik YOSEP HIDAYAT;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota Partai Politik;
- Bahwa Saksi menjawab bahwa Saksi ingin berkunjung ke rumah Yosep Hidayah karena sudah lama tidak bertemu dan kebetulan pada saat itu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sedang berada di depan rumah tempat

Halaman 120 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tau YOSEP HIDAYAT memiliki istri muda yang bernama Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan istri muda MIMIN MINTARSIH;
- Bahwa TUTI SUHARTINI tidak pernah menceritakan tentang kepengurusan Yayasan;
- Bahwa Saksi sudah lama menjadi Tukang Ojek dan sudah tidak mengingat kapan pertama kali Saksi mulai bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi mengantarkan YOSEP HIDAYAT setelah keluarga YOSEP HIDAYAT memiliki kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motornya di tanjakan parkir yang mengarah ke garasi;
- Bahwa Saksi melihat ada sepeda motor scoopy berwarna merah di garasi rumah tempat kejadian perkara Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi duduk berdampingan atau sejajar dengan YOSEP HIDAYAT di sebuah kursi Panjang di dalam ruang tamu di dalam rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, YOSEP HIDAYAT tidak merokok;
- Bahwa Saksi melihat bentuk asbak di dalam rumah tempat kejadian perkara adalah bundar dan terbuat dari kaca;
- Bahwa Saksi melihat ada puntung rokok yang jumlahnya ada 3 buah puntung rokok di asbak;
- Bahwa sepiintas Saksi melihat merk dan jenis rokok tersebut adalah rokok Mild;
- Bahwa Saksi melihat potongan rokok tersebut berbentuk kecil-kecil;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi saat itu merokok atau tidak merokok karena Saksi berada di dalam rumah TKP hanya sekitar 5 menit;
- Bahwa Saksi menjawab bahwa Saksi masih melihat kendaraan yang sama sebelum Saksi pulang, dan Saksi masih melihat ada sepeda motor Scoopy merah;
- Bahwa ketika Saksi hendak pulang, YOSEP HIDAYAT berada diluar rumah tepatnya di pintu depan rumah sedang jongkok dan kemudian Saksi sempat mengobrol dengan YOSEP HIDAYAT sekitar 5 menit sebelum pulang;
- Bahwa Saksi masih melihat mobil Alphard dengan posisi yang sama ketika Saksi melintasi Kembali rumah tempat kejadian perkara Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang saat mengantarkan penumpang
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sepeda motor merk Supra fit di rumah TKP Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang saat Saksi berada disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan YOSEP HIDAYAT ketika menikahi

Halaman 121 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri mudanya MIMIN MINTARSIH, dan Saksi tidak mengetahui apakah

YOSEP HIDAYAT telah memiliki Yayasan pada saat menikah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui LSM di bidang apa pekerjaan YOSEP HIDAYAT;
- Bahwa Saksi mengenal MULYANA dan sepengetahuan Saksi bahwa MULYANA bekerja di Kecamatan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui YOSEP HIDAYAT yang bekerja sebagai anggota LSM;
- Bahwa Saksi tidak tau bahwa ada anak dari MULYANA yang bekerja di Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah lagi mengantarkan YOSEP HIDAYAT;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu pembangunan rumah milik YOSEP HIDAYAT, namun Saksi tidak mengingat kapan dan tahun berapa Pembangunan tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari MIMIN MINTARSIH;
- Bahwa Saksi tidak melihat MIMIN MINTARSIH pada saat Saksi berkunjung ke rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui YOSEP HIDAYAT lebih sering berada di rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak

Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

17. SUGIHARTO alias DEDI bin KASMAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian di Polsek Jalancagak terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi baru tau setelah ada berita di media sosial kalo korbannya bernama Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 Saksi Bersama istri seperti biasa berjualan pecel lele di Pasar Jalancagak tepatnya di depan Masjid Jalancagak
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 makan di warung pecel lele milik Saksi karena di warung pecel lele milik Saksi ramai dengan pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalo Terdakwa makan di warung pecel lele milik Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 ketika datang beberapa orang polisi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Yosep Hidayah, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja pembeli yang datang ke warung pecel lele milik Saksi kecuali pembeli-pembeli yang memang sering datang dan berlangganan;
- Bahwa Saksi sudah membuka warung pecel lele di sekitar Pasar Jalancagak sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi biasanya membuka warung pecel lele dari sekitar pukul 15.30 Wib dan tutup sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan apakah sebelum tanggal 17 Agustus 2021, Terdakwa pernah makan di warung pecel lele milik Saksi karena Terdakwa bukan orang yang sering makan di warung pecel lele milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 di warung pecel lele milik Saksi ramai pembeli, ada beberapa yang makan di tempat dan ada juga yang dibungkus;
- Bahwa Saksi hanya bersama dengan istri berkerja berjualan di warung pecel lele dan tidak ada karyawan lain;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum di persidangan ini;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

18. NOVIYANTI binti ATANG KOSASIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Subang;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena adanya kasus pembunuhan yang terjadi di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL bertempat di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diinformasikan oleh teman Saksi yang bernama DIJAN melalui panggilan telepon, kemudian Saksi menanyakan kepada teman lainnya tentang apa yang terjadi di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
- Bahwa Saksi sedang berada di Puskesmas Jalancagak;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon teman lainnya yaitu FITRI untuk pergi ke rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL, karena Saksi tidak sedang menunggu untuk mendapatkan vaksin dan belum dapat pergi ke rumah AMALIA MUSTIKA RATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah korban AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL yang bertempat di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 10.00 WIB atau setelah urusan Saksi selesai di Puskesmas Jalancagak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.45 Wib, Saksi bersama dengan ayah saksi berangkat dari rumah menuju puskesmas untuk melakukan vaksin Covid 19 dan melintasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan Saksi melihat suasana rumah tempat kejadian perkara sepi tidak ada orang tetapi keadaan mobil Toyota Alphard warna hitam sudah terparkir agak menyerong. Sesampainya di puskesmas Saksi dan ayah Saksi hanya mengambil nomor antrian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.15 Wib, Saksi dan ayah saksi pulang dari puskesmas menuju rumah dan kembali melewati tempat kejadian perkara dan Saksi melihat Yosep Hidayah sedang jongkong di depan rumah tempat kejadian perkara tepatnya di dekat pohon yang berada di depan rumah dan Saksi tidak melihat ada orang lain selain Yosep Hidayah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.55 Wib Saksi bersama ayah Saksi kembali berangkat dari rumah menuju puskesmas untuk melakukan vaksin Covid 19 dan melintasi tempat kejadian perkara. Pada saat itu Saksi melihat Yosep Hidayah sedang bersama dengan 5 (lima) orang petugas kebersihan yang menggunakan baju warna kuning, topi kuning dan sepatu bot warna kuning;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.15 Wib, Saksi sendirian kembali pulang dari puskesmas menuju rumah karena kartu vaksin yang pertama tertinggal dan Saksi kembali melewati tempat kejadian perkara. Pada saat itu Saksi melihat Yosep Hidayah masih bersama dengan beberapa orang petugas kebersihan tetapi posisi Yosep Hidayah sudah berada di sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.25 Wib, Saksi sendirian kembali berangkat dari rumah menuju puskesmas untuk melakukan vaksin Covid 19 dan melintasi tempat kejadian perkara. Pada saat itu kondisi sudah ada beberapa warga yang berkerumun di depan rumah tempat kejadian perkara tetapi Saksi tidak berhenti karena sedang terburu-buru;
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor yang terparkir di sekitar area rumah AMALIA MUSTIKA RATU pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi hanya melihat YOSEP HIDAYAH memakai jaket merah, topi, dan kaos putih;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keadaan halaman rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
- Bahwa Saksi belum melihat ada garis polisi saat melewati rumah korban AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau ada keramaian apa, Saksi hanya melihat ada keramaian di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
- Bahwa Saksi hanya melihat keadaan di rumah AMALIA MUSTIKA RATU yaitu pot-pot di halaman rumah sudah berantakan;
- Bahwa Saksi masih melihat YOSEP HIDAYAH sedang berdiri di dekat rumah;
- Bahwa Saksi hanya mengenali YOSEP HIDAYAH dan tidak memperhatikan orang-orang sekitar rumah AMALIA MUSTIKA RATU;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak melihat Terdakwa di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
- Bahwa setelah menyelesaikan kegiatan di Puskesmas Jalancagak lalu Saksi datang ke rumah tempat kejadian perkara dan Saksi menghampiri teman-teman Saksi yang sudah berada di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL, Pada saat itu kondisi rumah sudah terpasang police line;
- Bahwa Saksi melihat posisi mobil Alphard menghadap ke arah jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan AMALIA MUSTIKA RATU karena Saksi bersekolah di Sekolah yang sama dengan AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL yaitu di SMAN 1 Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah melihat ada keramaian di rumah AMALIA MUSTIKA RATU, Saksi sempat menghubungi korban AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apa yang sedang terjadi di rumahnya, namun Saksi tidak menadapat balasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa pada saat Saksi sedang berkunjung dan bermain di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
- Bahwa AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL tidak pernah bercerita tentang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari, Saksi melihat YOSEP HIDAYAH sedang berada di bawah pohon di dekat rumah tempat kejadian perkara ketika hendak kembali dari Puskesmas pertama kalinya, kemudian ketika Saksi hendak berangkat kembali ke Puskesmas Saksi masih melihat YOSEP HIDAYAH berdiri dibawah pohon di dekat rumah tersebut, kemudian Saksi melihat kembali YOSEP HIDAYAH sedang berada diatas sepeda motor dang sedang mengobrol dengan UJANG ketika Saksi kembali dari Puskesmas dan melwati rumah tempat kejadian perkara, kemudian Saksi kembali lagi ke Puskesmas Jalancagk dan melihat rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL sudah dalam keadaan ramai;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi mengirimkan pesan berisi "Beb, dirumah kamu ada apa?" tetapi tidak ada balasan dari AMALIA MUSTIKA RATU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL tidak pernah bercerita mengenai masalah keluarga kepada Saksi, karena AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL adalah pribadi yang tertutup, dan Saksi hanya pernah mendengar cerita dari AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL bahwa ia ingin menyelesaikan sekolahnya dengan cepat agar AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL dapat bekerja di Yayasan. Namun AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL pernah menyatakan bahwa semua orang mengetahui bahwa YOSEP HIDAYAH yang merupakan ayah nya dan memiliki dua istri;
- Bahwa AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL pernah bercerita kepada Saksi kalo dirinya membeli mobil Toyota Yaris dengan uang DP (down payment) sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ABI AULIA dan ARIGHI REKSA PRATAMA adalah anak dari istri kedua YOSEP HIDAYAH;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan ABI AULIA dan ARIGHI REKSA PRATAMA saat diperiksa di Polda Jawa Barat;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik Polda Jawa Barat, Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang sedang berjalan dan menurut Saksi, orang yang sedang berjalan di rekaman CCTV tersebut mirip dengan ABI AULIA;
- Bahwa orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah ABI AULIA dan bukan Terdakwa karena bentuk badan dan tingginya menyerupai ABI AULIA;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya ABI AULIA karena AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL pernah menunjukkan foto wajah dari ABI AULIA kepada Saksi melalui Handphone miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai hubungan AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL dengan saudara tirinya yaitu ABI AULIA dan ARIGHI REKSA PRATAMA;
- Bahwa Saksi baru bertemu pertama kali dengan pacar AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL saat sedang di pemakaman, sebelumnya AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL pernah bercerita kalo dirinya telah memiliki pacar;
- Bahwa Saksi mulai kenal dan berteman dengan AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL sejak tahun 2014 sewaktu bersekolah di SMA yang sama;
- Bahwa AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL adalah sosok yang baik dan sangat periang;
- Bahwa Yayasan milik keluarga AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL adalah berbentuk sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban (almh) AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL dibunuh pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat YOSEP HIDAYAH mengenakan jaket merah, baju putih dengan keadaan jaket dikancing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setengah sehingga Saksi hanya melihat bagian putih dari baju YOSEP HIDAYAH dan menggunakan topi hitam;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan celana yang dipakai oleh YOSEP HIDAYAH pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi hanya melihat ekspresi dari YOSEP HIDAYAH sedang diam dan biasa saja;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan ibu dari AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL ketika Saksi sedang bermain di rumah tempat kejadian perkara dan sosok Ibu dari AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL adalah sosok yang baik, dan juga periang, serta sangat keibuan;
 - Bahwa Saksi terakhir kalinya bertemu dengan korban (almh) AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL sebelum kejadian adalah di tanggal 16 Agustus 2021, Saksi pergi untuk jalan-jalan dengan korban (almh) AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
 - Bahwa Saksi dan AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL pergi untuk jalan-jalan tidak menggunakan mobil milik AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL, namun dengan menggunakan sepeda motor ke rumah ESA;
 - Bahwa AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL ingin menyelesaikan kuliahnya dengan cepat dan mengelola Yayasan milik keluarganya karena Yayasan tersebut dikuasai oleh istri kedua dari ayahnya yang bernama MIMIN MINTARSIH;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL menceritakan tentang keluarga nya, karena AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL pernah mengatakan "tanpa diberitahukan pun semua orang telah mengetahui bahwa ayahnya yaitu YOSEP HIDAYAH memiliki dua istri". AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL hanya pernah menunjukkan foto dari ABI AULIA DAN ARIGHI REKSA PRATAMA yang merupakan saudara tirinya;
 - Bahwa Saksi benar melihat YOSEP HIDAYAH pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi sedang bolak-balik dari rumah ke Puskesmas Jalancagak;
 - Bahwa Saksi tidak yakin YOSEP HIDAYAH melihat Saksi ketika bolak balik dari rumah ke Poskesmas Jalancagak dan melintasi tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi hanya berpikiran kemungkinan ada maling yang masuk ke rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah AMALIA MUSTIKA RATU tidak terlalu jauh karena rumah Saksi juga sejajar dengan SMAN 1 Jalancagak;
 - Bahwa AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL dan TUTI SUHARTINI adalah sosok yang baik, periang, tidak pernah kelihatan sedih maupun kesal;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan YOSEP HIDAYAH ketika Saksi sedang bermain di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL, namun Saksi tidak pernah mengobrol dengan YOSEP HIDAYAH;

Halaman 127 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL, namun Saksi mengetahui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada mayat karena ketika Saksi sampai di rumah AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL kondisinya sudah terpasang police line;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kecepatan sepeda motor Saksi pada saat melintasi rumah AMALIA MUSTIKA RATU karena pada saat itu jalan yang Saksi lintasi di depan rumah tempat kejadian perkara yang bertempat di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sedang dalam keadaan rusak dan Saksi mengendarai sepeda motor dengan lambat;
 - Bahwa Jarak pandang antara Jalan di depan rumah dengan rumah milik AMALIA MUSTIKA RATU sangat dekat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya tentang penguasaan Yayasan kepada AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai Terdakwa kepada AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL, tetapi AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL pernah menyampaikan bahwa Terdakwa adalah keluarga dan ikut serta untuk membantu dan bekerja di Yayasan;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Saksi hanya merasa AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL banyak diam, namun Saksi tidak sempat bertanya kepada AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

19. WEGIS als BINTANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian pada tingkat Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada perkara pembunuhan yang terjadi di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.55 WIB, Saksi bersama dengan Euis Ida mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi di Kp. Jabong 2 Desa Curug rendeng. Pada saat perjalanan arah berangkat, Saksi melewati Jalan Ciseuti di depan rumah tempat kejadian perkara, Saksi melihat mobil Toyota Alphard warna hitam dalam keadaan terparkir di garasi dengan posisi mobil mengarah ke garasi. Setelah Saksi mengantarkan nasi kotak, kurang lebih pada pukul 06.30 WIB Saksi meintas kembali melewati lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat bahwa posisi mobil Toyota Alphard warna hitam telah berubah posisi semula menghadap ke arah rumah, kini menghadap menyerong ke arah Jalan Raya dengan kaca jendela bagian pengemudi terbuka sedikit;
- Bahwa pada pukul 06.30 WIB, ketika Saksi melintas kembali ke arah lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat Ujang sedang mengasah parang di Jalan Raya dekat tempat kejadian perkara sedang bersiap-siap untuk membersihkan Jalan;
 - Bahwa ketika Saksi pertama kali melintas melewati lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada pukul 05.55 WIB, Saksi tidak melihat Ujang dan kondisi rumah lokasi kejadian saat itu masih dalam keadaan sepi, terlihat lampu rumah yang masih menyala namun Saksi tidak melihat kondisi taman depan rumah;
 - Bahwa pada pukul 06.30 setelah Saksi selesai mengantarkan nasi kotak dan melintas di depan lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat Yosep seorang diri dari arah tempat parkir SMA Negeri 1 Jalancagak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada sepeda motor terparkir di lokasi tempat kejadian perkara yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi sempat melintas kembali ke arah lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, saat itu Saksi melihat suasana rumah lokasi kejadian sudah berantakan dan sudah terpasang garis polisi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Yosep Hidayah, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Mimin Mintarsih setelah ada kejadian ini;
 - Bahwa sebelum tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia. Saksi baru mengetahui Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia ketika dipertemukan oleh penyidik pada saat pemeriksaan kepolisian;
 - Bahwa setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi pernah melihat Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia sedang ngobrol di Toko Alfamidi yang berada di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dan lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 07.30, sempat ada orang yang datang ke warung nasi yaitu seorang laki-laki mengenakan pakaian sweater berwarna abu-abu dan masker yang hendak membeli gorengan di warung nasi milik Saksi, laki-laki tersebut sempat bertanya kepada EUIS IDA dengan berkata "ibu tau gak ada pembunuhan?" lalu EUIS IDA menjawab "pembunuhan dimana?" kemudian laki-laki tersebut berkata "itu pembunuhan di depan SMA Jalancagak", setelah menerangkan hal tersebut, laki-laki tersebut langsung membayar gorengan yang ia beli dan pergi;
- Bahwa laki-laki yang datang membeli gorengan di warung nasi milik Saksi adalah orang yang mirip dengan Abi Aulia ketika Saksi dipertemukan di Kepolisian Polda Jawa Barat;
- Bahwa ketika pemeriksaan di Polda Jawa Barat, Saksi sempat dipertemukan dengan Abi Aulia, Arighi Rekso Pratama dan Mimin Mintarsih, saat itu dan Saksi disuruh untuk memilih orang yang mana yang pada tanggal 18 Agustus 2021 sempat datang ke warung nasi milik Saksi untuk membeli gorengan, lalu Saksi memilih Abi Aulia karena perawakan Abi Aulia dengan laki-laki yang saat itu membeli gorengan di warung nasi milik Saksi sangat mirip;
- Bahwa Saksi yakin jika yang sempat membeli gorengan di warung nasi milik Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 itu adalah Abi Aulia karena Abi Aulia suka mengenakan pakaian sweater dan dari cara jalan serta potongan rambut, Saksi mengetahui jika laki-laki tersebut adalah Abi Alia, Saksi juga pernah melihat foto Abi Aulia sedang duduk dan Saksi juga sempat membandingkan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Seingat Saksi kecepatan Saksi pada saat melintasi tempat kejadian perkara saat itu kurang lebih 40 Km/Jam karena jalan di sekitar lokasi kejadian rusak dan berlubang;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan video rekaman CCTV oleh Penidik Kepolisian, rekaman CCTV tersebut berisi laki-laki yang sedang berjalan;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polda dan ditunjukkan rekaman CCTV berisi orang yang sedang berjalan, Saksi yakin jika orang yang sedang berjalan itu adalah Abi Aulia karena Saksi sempat diperlihatkan sosok Abi Aulia dilihat dari pakaian, bentuk tubuh, cara jalan dan bentuk wajah, dan keseluruhannya menunjukkan bahwa laki-laki yang ada pada rekaman CCTV tersebut adalah Abi Aulia;
- Bahwa jika dilihat dari rekaman kamera CCTV, orang yang berada pada rekaman CCTV berjalan dari arah lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan bangunan toko tempat alat CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada cukup jauh;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Abi Aulia datang ke warung nasi milik Saksi dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, tepatnya satu bulan setelah tanggal tersebut, Saksi sempat bertemu kembali dengan Abi Aulia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering datang ke warnet tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak kenal dengan Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama, tetapi Saksi pernah tau dan melihat Arighi Rekso Pratama karena Arighi Rekso Pratama merupakan kakak kelas Saksi ketika Saksi bersekolah di SMA Jalancagak;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan video rekaman kamera CCTV yang berisi rekaman seseorang sedang mengendarai ojek, namun Saksi tidak kenal orang yang mengenakan kerudung yang berada pada video rekaman CCTV tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa lokasi rekaman CCTV tersebut masih berada di Daerah Ciseuti;
 - Bahwa Amalia Mustika Ratu merupakan kakak kelas Saksi ketika Saksi masih duduk di bangku SMA, ketika Saksi kelas 1 (satu) SMA, Korban AMEL kelas 3 (tiga) SMA;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024, Saksi sempat melihat Saksi YOSEP di lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik pada tingkat Polsek dan Polres;
 - Bahwa setelah Saksi diperiksa di Polda Jawa Barat, Saksi merasa diikuti oleh seseorang, namun Saksi tidak sempat melihat jelas orang tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada penyidik bahwa Saksi pernah diikuti oleh seseorang dan penyidik juga sempat melakukan pengecekan terhadap nomor polisi kendaraan yang dipakai oleh orang yang mengikuti Saksi, motor yang digunakan saat itu adalah motor jenis Beat warna merah yang sempat terekam oleh kamera CCTV yang ada di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi diikuti oleh seseorang pada tahun 2023, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, Saksi hanya ingat bahwa Saksi diikuti setelah Saksi diperiksa di tingkat Polda
 - Bahwa Penyidik hanya menyampaikan bahwa orang yang mengikuti Saksi hanya orang iseng saja;
 - Bahwa Saksi yakin bahwa orang yang datang ke warung nasi milik Saksi tanggal 18 Agustus 2021 untuk membeli gorengan adalah Abi Aulia, karena Abi Aulia sempat membuka masker sedikit dan Saksi yakin jika orang tersebut adalah Abi Aulia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi wajah Abi Aulia ketika datang ke warung nasi milik Saksi tanggal 18 Agustus 2021 karena saat itu wajah Abi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Aulia tertutup masker dan kepala Abi Aulia tertutup topi dari sweater;
 - Bahwa saat Saksi melihat Abi Aulia di cafe, ada teman-teman Saksi juga disana, namun teman-teman Saksi tidak kenal dengan Abi Aulia;
 - Bahwa Saksi melihat lingkungan pergaulan Abi Aulia yang wajar, dan bukan merupakan sindikat geng motor;
 - Bahwa sebelum Saksi diperiksa oleh penyidik di Polda, Saksi sempat bertemu dengan Arighi Rekha Pratama di minimarket Alfamidi yang saat itu Arighi Rekha Pratama sedang berboncengan dengan Abi Aulia menaiki sepeda motor jenis N-Max sekitar satu bulan setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Abi Aulia;
 - Bahwa sebelum kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Abi Aulia dengan jarak yang tidak terlalu jauh yang saat itu Abi Aulia sedang nongkrong di dekat Tugu Jalancagak;
 - Bahwa ketika Abi Aulia datang ke warung nasi milik Saksi untuk membeli gorengan pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi belum mengetahui bahwa yang datang adalah Sdr. Abi Aulia, Saksi baru mengetahui bahwa yang datang pada saat itu adalah Abi Aulia setelah Saksi diperiksa di tingkat Polda dan dihadapkan dengan Abi Aulia;
 - Bahwa ketika Abi Aulia datang ke warung nasi milik Saksi untuk membeli gorengan pada tanggal 18 Agustus 2021, Abi Aulia hanya seorang diri dengan mengenakan jaket jenis hoodie warna abu-abu yang mana kepala Abi Aulia ditutup dengan tutup kepala dari jaket hoodie yang Abi Aulia kenakan;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat Abi Aulia sedang nongkrong di café, Abi Aulia mengenakan pakaian jaket jenis hoodie, namun berbeda dengan hoodie yang dipakai pada tanggal 18 Agustus 2021 saat Abi Aulia datang ke warung nasi milik Saksi untuk membeli gorengan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Noviyanti merupakan kakak kelas Saksi waktu sekolah di SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

20. EUIS IDA BINTI ATIM SURYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian pada tingkat Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait adanya kejadian pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 05.55 WIB Saksi dan anak Saksi yang bernama Wegis pergi ke Peternakan Sapi di daerah Cilegok Desa Curug Rendeng, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang untuk mengantar pesanan Catering nasi box.
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah lalu melewati Rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT018/RW013 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Pada saat melintas Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara.
- Bahwa Saksi hanya melihat sepintas ada mobil Toyota Alpard warna hitam terparkir di garasi rumah tempat kejadian perkara menghadap ke arah garasi.
- Bahwa setelah selesai mengantar catering, Saksi kembali ke rumah dan kembali melewati jalan yang sama yaitu dengan melintasi rumah tempat kejadian perkara. Pada saat kembali melintas, Saksi melihat mobil alpard tersebut berubah arah menjadi ke arah Jalan Raya. Kemudian Saksi tiba di rumah sekitar pukul 06.50 WIB.
- Bahwa ketika perjalanan kembali ke rumah dan setelah melewati tempat kejadian perkara, Saksi melihat ada seorang laki-laki muda yang berjalan dengan menggunakan penutup kepala dan masker.
- Bahwa sesampainya di rumah, kemudian Saksi langsung menyiapkan warung makanan milik Saksi. Saat sedang menyiapkan warung makanan tiba-tiba datang laki-laki yang tadi Saksi lihat sedang berjalan kaki di sekitar tempat kejadian perkara lalu membeli gorengan di warung milik Saksi.
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut bertanya "bu tahu gak kalau disana ada kejadian?" lalu Saksi menjawab "kejadian apa?" akan tetapi laki-laki tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang berjalan di sekitar tempat kejadian perkara dan membeli gorengan di warung milik Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021, kemudian ketika Saksi di pertemuan di Polda Jawa Barat, Saksi baru mengetahui bahwa ternyata laki-laki tersebut bernama Abi Aulia;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dipanggil ke Polda Jawa Barat untuk diminta keterangan terkait perkara ini. Kemudian, Saksi dipertemuan dengan 2 (dua) orang laki-laki dan Saksi diminta untuk mengingat diantara 2 (dua) orang tersebut, mana yang paling mirip dengan yang Saksi lihat pada tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian Saksi menunjuk seorang laki-laki, lalu Polisi menerangkan bahwa laki-laki tersebut bernama Abi Aulia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tuti Suhartini karena dahulu rumah Saksi dan Tuti Suhartini berdekatan dan aktif bermain volley ball. Saksi mengenal Amelia Mustika Ratu sejak kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tuti Suhartini bersama Yosep Hidayah tinggal di sekitar rumah Saksi sebelum akhirnya pindah ke tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT018/RW013 Desa Jalancagak, Kec Jalancagak, Kab Subang,;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat Abi Aulia memakai hoodie warna abu-abu dan kepalanya tertutup dari hoodie tersebut serta menggunakan masker. Akan tetapi saat membeli gorengan di warung milik Saksi, Abi Aulia sempat menurunkan maskernya hingga ke dagu;
 - Bahwa Saksi melihat Abi Aulia berjalan di sisi kiri jalan;
 - Bahwa ketika membeli gorengan di warung milik Saksi, Abi Aulia mengatakan kepada Saksi : “bu, tahu gak disana ada kejadian?” lalu Saksi menjawab “kejadian apa? Tadi baru lewat gak ada apa-apa” setelah itu Abi Aulia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi;
 - Bahwa Saksi mengantarkan pesanan nasi box pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.55 WIB;
 - Bahwa keadaan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT018/RW013 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang masih sepi dan tidak ada orang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah ketika melintasi tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian ketika Saksi kembali dari mengantarkan tempat kejadian perkara, Saksi hanya melihat Ujang Ujang sedang bersiap-siap bekerja membersihkan jalan;
 - Bahwa Saksi laki-laki yang Saksi lihat sedang berjalan di dekat tempat kejadian perkara adalah laki-laki yang sama dengan yang membeli gorengan di warung milik Saksi karena ciri-ciri dari laki-laki tersebut memakai hoodie yang;
 - Bahwa Saat di dekat tempat kejadian perkara, Saksi melihat laki-laki tersebut sedang berjalan kaki, tetapi saat tiba di warung Saksi, laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor dengan menggunakan baju yang sama;
 - Bahwa Tuti Suhartini bermain volley ball seminggu sekali;
 - Bahwa Saksi tidak begitu dekat dan jarang mengobrol dengan Tuti Suhartini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tuti Suhartini hanya mengurus rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosep Hidayah bekerja sebagai komite sekolah tetapi Saksi tidak tahu komite di sekolah mana;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

21. ILHAM ABDUL ROSYID BIN M. FAHRUROJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polres Subang dan Polda Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melintas di tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, pada saat itu, Saksi melihat sudah banyak orang dan sudah terpasang police line, namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan Saksi mengira pada saat itu ada kecelakaan. Saksi baru mengetahui ada kejadian pembunuhan ketika Saksi bertanya kepada teman yang bernama Riki Widiyanto mengenai keramaian di rumah tersebut lalu Riki Widiyanto menceritakan kepada Saksi bahwa di rumah tersebut telah terjadi peristiwa pembunuhan. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Riki Widiyanto bahwa Saksi melintas rumah tempat kejadian perkara pada pukul 06.10 WIB dan Saksi melihat keadaan di depan rumah tempat kejadian perkara keadaan masih sepi tetapi Saksi melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang berada di depan rumah tersebut;
- Bahwa Posisi rumah Saksi dengan rumah tempat kejadian perkara kurang lebih berjarak sekitar 200 meter, tepatnya di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.10 Wib, Saksi berangkat dari rumah yang berlokasi di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang hendak mengantarkan adik kandung Saksi (Rubiah Adawiyah) ke Sekolah di daerah Cisalak. Kemudian ketika Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara, Saksi melihat seorang bapak-bapak berjalan dari teras depan rumah ke arah belakang rumah dan Saksi tetap melanjutkan perjalanan mengantarkan adik kandung Saksi ke Cisalak;
- Bahwa setelah mengantarkan adik kandung Saksi ke Cisalak lalu Saksi langsung kembali ke rumah di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sekitar pukul 6.50 WIB, kemudian Saksi kembali melewati rumah tempat kejadian perkara dan melihat bapak-bapak yang di lihat Saksi ketika pertama kali melewati rumah korban masih ada di dekat pohon jambe (pinang) di depan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB Saksi kembali melewati rumah tempat kejadian perkara untuk yang ketiga kalinya dan kondisi pada saat itu sudah ramai banyak warga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali siapa bapak-bapak yang sedang berjalan dari teras depan rumah ke arah belakang rumah di tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh bapak-bapak yang sedang berjalan

Halaman 135 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari depan teras rumah ketika Saksi melewati rumah Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang yaitu menggunakan kaos berkerah yang atasnya berwarna putih dan kebawahnya berwarna merah, topi wana merah bertuliskan FILA tetapi Saksi tidak memperhatikan bagian celananya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Yosep Hidayah lalu setelah ada pemberitaan tentang kejadian ini, Saksi baru tau bahwa Bapak-Bapak yang Saksi lihat di tempat kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Posisi rumah Saksi dengan rumah tempat kejadian perkara berjarak sekitar 200 meter, tepatnya di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 6.10 WIB, Saksi mengantar adik Saksi ke sekolah di daerah Cisalak;
- Bahwa Saksi berkomentar di konten Youtube Poppy Amalya yang sedang mewawancarai Yosep Hidayah "ah bohong bahwa orang tersebut bukan datang pukul 7.30 WIB ke lokasi rumah Kp. Ciseuti, padahal dari pagi ketika saya pergi mengantarkan adik saya ke daerah Cisalak dan melewati depan rumah Kp. Ciseuti, saya melihat bahwa bapak-bapak tersebut ada di lokasi dan ketika saya pulang kembali melewati jalan Kp. Ciseuti depan rumah itu saya melihat bapak-bapak tersebut masih ada sedang berdiri di depan rumah pinggir jalan", namun komentar saksi di channel youtube Poppy Amalya tersebut di hapus oleh pemilik channel;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Saksi ketika Saksi mengantar adik Saksi ke sekolah dan melewati tempat kejadian perkara sekitar 20-40 Km/jam, karena kondisi jalanan di depan rumah tempat kejadian perkara sedang rusak;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV ketika diperiksa di Penyidik pada saat Saksi hendak mengantarkan adik Saksi ke Sekolah;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke sekolah adik Saksi di daerah Cisalak dengan waktu tempuh sekitar 30 menit;
- Bahwa Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara sebanyak 3 (tiga kali). Yang pertama, Saksi melewati rumah korban pada pukul 6.10 WIB ketika Saksi hendak mengantar adik Saksi ke sekolah di daerah Cisalak. Kedua, setelah Saksi mengantar adik Saksi sekolah di Cisalak, Saksi pulang dari daerah Cisalak ke rumah di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang melewati rumah tempat kejadian perkara pada pukul 6.50 WIB. Kemudian ketiga sekitar pukul 7.30 WIB Saksi berangkat dari rumah untuk melamar pekerja ke arah Jalancagak dan saat melintas di rumah tempat kejadian perkara sudah banyak orang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat;

- Bahwa pertama kali Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara pada pukul 6.10 WIB, bapak-bapak itu memakai jaket warna merah, topi warna merah bertuliskan FILA, untuk celana berwarna gelap, namun Saksi tidak memperhatikan tepatnya celana warna apa yang dikenakan oleh bapak-bapak itu;
- Bahwa Saksi hendak mengantarkan adik kandung Saksi ke Sekolah di daerah Cisalak sekitar pukul 6.10 WIB. Saksi berangkat dari rumah di Gg Melati, Kp. Ciseuti hendak mengantarkan adik kandung Saksi yang bernama Rubiah Adawiyah;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sekitar pukul 6.50 WIB;
- Bahwa sebelum ada peristiwa ini, Saksi tidak kenal dengan Yosep Hidayah dan tidak pernah bertemu dengan Yosep Hidayah. Saksi juga jarang melihat orang di rumah tempat kejadian perkara dan rumahnya selalu terlihat sepi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Yosep Hidayah dari Video Youtube Poppy Amalya setelah adanya peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang. Kemudian saat Saksi di Interogasi oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Dusun Kapuknahun, Desa Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang, tiba-tiba ada seseorang masuk dan orang tersebut merupakan bapak-bapak yaitu Yosep Hidayah yang pernah Saksi lihat di Kp. Ciseuti pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Pertama kali Saksi diminta keterangan secara lisan sekitar 1 Minggu setelah tanggal 18 Agustus 2021, bertempat di SMA Negeri 1 Jalancagak oleh Polisi yang bernama Irlan dan Dimas;
- Bahwa kemudian Saksi kembali diminta keterangannya di rumah Dimas yang berada di daerah Kapuknahun lalu tiba-tiba Yosep Hidayah bersama Mulyana datang ke rumah temannya yang berada persis di sebelah rumah Dimas, kemudian Saksi diminta oleh Dimas untuk keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktu ketika diminta keterangan di rumah Dimas;
- Bahwa Saksi sempat merasa ketakutan setelah memberikan komentar di channel youtube Poppy Amalya tersebut lalu Saksi sempat didatangi oleh Pengacara yang menawarkan untuk mendampingi tetapi Saksi tidak bersedia;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

22. OKI OKTAVIANA Bin ODANG AHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian pada tingkat Polres Subang;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan yang terjadi di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 04.20 WIB dini hari, Saksi mengendarai sepeda motor dari arah daerah Sagalaherang menuju daerah Jalancagak melintasi lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada lokasi kejadian tersebut Saksi melihat ada sebuah mobil berwarna hitam dalam keadaan menyala dan hendak mundur menuju jalan raya;
- Bahwa setelah Saksi melintas, tidak jauh dari lokasi kejadian Saksi berpapasan dengan dua orang laki-laki sedang mengendarai motor yang menyebrang dari gang samping lokasi kejadian dan bergerak menuju arah daerah Sagalaherang, dua orang laki-laki tersebut menggunakan helm dan mengenakan jaket warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dua orang yang melintas di lokasi kejadian kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 WIB karena Saksi tidak memperhatikan wajah dua orang tersebut;
- Bahwa postur tubuh dua orang tersebut agak gemuk, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan hal lainnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB, Saksi melintas kembali menuju lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, saat itu Saksi melihat di sekitar lokasi kejadian sudah ramai masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan YOSEP HIDAYAH;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Saksi adalah berjualan makanan berupa nasi uduk, kupat tahu, dan lontong sayur yang bertempat di Jalan Panglejar Subang;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah mertua Saksi yang terletak di kecamatan Sagalaherang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang cukup jauh;
- Bahwa jenis kendaraan yang ditumpangi oleh dua orang laki-laki yang sempat Saksi lihat di lokasi kejadian tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20

Halaman 138 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIB adalah sepeda motor jenis N-Max dengan warna agak gelap;
- Bahwa ketika Saksi melintas di depan alfamart yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian, Saksi melihat ada sebuah mobil jenis avanza berwarna silver sedang parkir di depan lahan kosong samping alfamart;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 setelah Saksi melintasi lokasi kejadian, Saksi tidak melihat ada angkutan umum yang melintas;
- Bahwa pada saat Saksi melintas kembali di lokasi kejadian tanggal 18 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB, Saksi melihat sekitar lokasi kejadian sudah ramai masyarakat dan mobil warna hitam yang Saksi lihat pukul 04.20 WIB terparkir menghadap rumah, sudah berpindah posisi menjadi menghadap ke jalan raya;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 WIB ketika Saksi pertama kali melintas di lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak memperhatikan ada mobil berwarna kuning, namun ketika Saksi melintas kembali pukul 15.00 WIB, Saksi melihat ada mobil warna kuning yang terparkir di lokasi kejadian;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sebelum melintas ke arah lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi berangkat dari rumah Saksi pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 WIB, pada saat Saksi pertama kali melintas di lokasi kejadian, kecepatan kendaraan motor Saksi adalah sekitar 60 Km/Jam dan situasi sekitar lokasi kejadian saat itu sepi;
- Bahwa 2 (dua) orang yang berpapasan dengan Saksi Tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 WIB, berkendara dengan kecepatan yang lumayan cepat;
- Bahwa setelah Saksi berpapasan dengan dua orang Tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 WIB di lokasi kejadian, Saksi tidak ada firasat ataupun kecurigaan terhadap dua orang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang yang berpapasan dengan Saksi Tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 WIB di lokasi kejadian tidak melihat ke arah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 ketika Saksi melintas di kebun kosong samping alfamart dekat lokasi kejadian, Saksi hanya melihat satu buah mobil jenis avanza warna silver saja yang terparkir di depan kebun kosong samping alfamart;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 ketika Saksi melintas lokasi kejadian, Saksi tidak melihat adanya pergerakan orang, Saksi hanya melihat mobil berwarna hitam dengan lampu belakang mobil dalam keadaan menyala, Saksi juga tidak melihat pengemudi dari mobil berwarna hitam tersebut;
- Bahwa kondisi jalan raya di depan lokasi kejadian dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 ketika Saksi melintas

Halaman 139 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



lokasi kejadian, kondisi lampu teras rumah lokasi kejadian dalam keadaan mati dan garasi samping rumah lokasi kejadian juga dalam keadaan gelap;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 ketika Saksi melintas lokasi kejadian, Saksi tidak mendengar ada suara-suara;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi berupa beberapa helm, Saksi mengonfirmasi bahwa dari beberapa helm yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi, tidak ada satupun helm yang digunakan oleh dua orang yang berpapasan dengan Saksi di lokasi kejadian tanggal 18 Agustus 2021 pukul 04.20 WIB;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

23. ANGER PRATAMA WIDODO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu karena keduanya adalah tetangga rumah Saksi;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dan rumah Tuti Suhartini sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah Kecamatan Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00, Saksi diberitahu oleh seorang tukang parkir bernama ENDANG bahwa telah terjadi pembunuhan di lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menyampaikan kabar tersebut kepada Ibu Saksi yaitu CICIH MINTARSIH dengan mengatakan bahwa di rumah YOSEP HIDAYAH ada yang meninggal;
- Bahwa kemudian Saksi sempat melihat di jalan depan rumah tempat kejadian perkara sudah banyak warga berkerumun, tapi Saksi tidak melihat terlalu lama karena tidak ada orang yang dapat menggantikan Saksi untuk menjaga toko milik keluarga;
- Bahwa Toko Sri Rahayu merupakan tempat yang menjual makanan dengan penjual bernama TEH CUCU;
- Bahwa Toko Sri Rahayu bukan bangunan milik keluarga Saksi, rumah Saksi adalah bangunan yang di depan bangunan tersebut ada plang bertuliskan "CANON" yang juga menyediakan usaha fotokopi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sering membeli kertas jenis HVS dan kertas foto di tempat fotokopi milik keluarga Saksi, namun Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di depan rumah Saksi, rekaman pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, terlihat Saudara YOSEP dengan satu orang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang Saksi tidak kenal sedang berjalan dari gerbang parkir SMA Jalancagak menuju lokasi kejadian, CCTV juga merekam Saudara YOSEP masuk ke lokasi kejadian, saat itu Saudara YOSEP mengenakan topi warna putih dan baju berkerah warna putih, Pakaian Saudara YOSEP terlihat berwarna putih karena kamera CCTV milik Saksi merekam dalam mode infra merah;

- Bahwa pada rekaman CCTV yang terpasang di depan rumah Saksi, pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WIB tidak ada Terdakwa, ketika itu hanya terlihat Saudara YOSEP dan satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui MIMIN MINTARSIH melalui penuturan Ibu Saksi yaitu CICIH MINTARSIH yang didapat pula dari penuturan TUTI SUHARTINI;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021 ada 5 (lima) orang yang mengaku sebagai Tim IT Polda Jabar tanpa menunjukkan identitas dan surat tugas datang ke rumah Saksi untuk melihat kondisi CCTV yang terpasang di bagian depan rumah Saksi, lalu 2 (dua) minggu kemudian datang lagi seorang polisi yang Saksi kenal bertugas di Polsek Jalancagak bernama IRLAN yang datang ke rumah Saksi untuk mengambil hard disk yang terpasang pada DVR CCTV rumah Saksi, saat itu IRLAN tidak menunjukkan surat tugas apapun kepada Saksi;
- Bahwa Hard disk yang sempat diambil oleh IRLAN lalu dikembalikan lagi kepada Ibu Saksi yang bernama CICIH MINTARSIH dan ternyata setelah Saksi periksa, keadaan hard disk yang dikembalikan oleh IRLAN berbeda dengan hard disk milik Saksi yang sempat diambil oleh IRLAN, hard disk yang dikembalikan tersebut juga tidak berisi dan tidak terdeteksi di DVR CCTV rumah Saksi;
- Bahwa Hard disk yang sempat dikembalikan oleh IRLAN saat ini berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada IRLAN mengapa hard disk yang dikembalikan berbeda dengan hard disk yang diambil dari rumah Saksi ketika Saksi berjumpa dengan IRLAN ketika diperiksa oleh penyidik, IRLAN hanya menyampaikan bahwa IRLAN mengambil hard disk CCTV dari rumah Saksi bersama dengan rombongan, namun yang saat itu Saksi lihat hanya IRLAN seorang diri;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan keberadaan hard disk asli milik Saksi yang sempat diambil oleh IRLAN kepada Saudara Saksi yang bertugas di Polda Jawa Barat yang bernama ASEP NUGRAHA dan ASEP NUGRAHA menjawab bahwa akan dicek lagi nanti, setelah dicek oleh ASEP NUGRAHA memang benar bahwa hard disk yang dikembalikan oleh IRLAN telah ditukar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan hard disk lain;
- Bahwa terdapat 4 (empat) buah kamera CCTV yang terpasang di rumah Saksi, 2 buah CCTV terpasang di depan rumah Saksi mengarah ke arah Jalancagak dan ke arah sagalaherang, 1 buah CCTV terpasang di toko fotokopi milik keluarga Saksi, 1 buah CCTV terpasang di dalam rumah keluarga Saksi;
 - Bahwa Waktu backup data pada kamera CCTV yang terpasang di rumah Saksi adalah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi melihat rekaman CCTV bersama dengan Ibu Saksi yaitu CICIH MINTARSIH;
 - Bahwa pada saat IRLAN mengambil hard disk, IRLAN oleh Saksi hanya ditunjukkan bahwa kamera CCTV masih aktif merekam;
 - Bahwa ketika akan mengambil hard disk CCTV yang terpasang di rumah Saksi, IRLAN hanya menyampaikan ingin mengambil hard disk CCTV, karena diperintah dari Pusat, tetapi saat itu IRLAN tidak menunjukkan surat tugas apapun kepada Saksi, saat itu Saksi tidak curiga karena Saksi mengetahui bahwa IRLAN adalah seorang Polisi yang bertugas di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Agustus 2021, YOURIES RAJA AMALULLAH sempat datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi melihat ke arah lokasi kejadian, Saksi melihat banyak sekali masyarakat berkerumun di sekitar lokasi kejadian, Saksi juga melihat 1 (satu) buah mobil alphard warna hitam dalam keadaan terparkir tidak lazim, Saksi melihat ada mobil 1 (satu) buah mobil jenis Yaris warna kuning, namun Saksi tidak melihat adanya ceceran darah dan kaki yang menggantung;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian, Saksi baru melihat terdakwa antara pukul 09.00 WIB dan 10.00 WIB di rumah Saksi karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil kunci motor Saudara YOURIS yang tertinggal di rumah Saksi, Saksi tidak melihat adanya gelagat Terdakwa yang mencurigakan saat itu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan TUTI SUHARTINI dan AMELIA MUSTIKA RATU sudah sejak lama, sejak Saksi masih bersekolah di kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
 - Bahwa AMELIA MUSTIKA RATU adalah orang yang pendiam dan tertutup;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, TUTI SUHARTINI sempat datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Ibu Saksi yaitu CICIH MINTARSIH, saat itu TUTI SUHARTINI hendak mengajak Ibu Saksi yaitu CICIH MINTARSIH ke rumah YOURIES RAJA AMALULLAH yang terletak di daerah Kasomalang tetapi Ibu Saksi tidak dapat ikut karena tidak ada yang menjaga



- warung milik keluarga;
- Bahwa Ibu Saksi yaitu CICIH MINTARSIH sangat dekat dengan TUTI SUHARTINI karena TUTI SUHARTINI sering bercerita dengan CICIH MINTARSIH;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang keluarga YOSEP HIDAYAH;
 - Bahwa YOSEP HIDAYAH sering datang ke tempat fotokopi milik keluarga Saksi kurang lebih 2 (dua) kali dalam satu bulan untuk mencetak proposal, ketika YOSEP HIDAYAH datang, biasanya berkata kepada Saksi "Angger bapak mau cair nih, doain ya", cair yang dimaksudkan oleh YOSEP HIDAYAH adalah pencairan uang yang nominalnya cukup besar, bahkan YOSEP HIDAYAH pernah mengatakan kepada Saksi bahwa YOSEP HIDAYAH pernah mencairkan dana sejumlah Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau dua setengah milyar pada bulan Juli 2021, namun YOSEP HIDAYAH tidak menceritakan dari mana asal-usul uang tersebut;
 - Bahwa Postur tubuh seseorang laki-laki yang bersama dengan YOSEP HIDAYAH yang terekam oleh kamera CCTV pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari adalah memiliki postur tubuh yang lebih kurus dari YOSEP HIDAYAH namun memiliki tinggi yang sejajar dengan YOSEP HIDAYAH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan MULYANA, Saksi juga sempat berpikir bahwa laki-laki yang terekam kamera CCTV pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari yang sedang berjalan dengan YOSEP HIDAYAH adalah MULYANA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat beberapa titik lokasi kamera CCTV yaitu di depan rumah Saksi, di depan Toko Sri Rahayu, dan di depan SMA Jalancagak;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Saksi sedang berada di daerah Ciater, Saksi pulang ke rumah Saksi pada pukul 23.00 WIB dengan melewati lokasi kejadian, saat melewati lokasi kejadian, Saksi melihat terdapat 1 (satu) buah mobil jenis Alphard berwarna hitam yang terparkir lurus di garasi samping rumah lokasi kejadian, lampu-lampu rumah lokasi kejadian juga dalam keadaan menyala, namun Saksi tidak melihat ada orang di rumah lokasi kejadian saat itu;
 - Bahwa Terdapat selisih waktu antara waktu pada rekaman kamera CCTV milik Saksi dan waktu aktual (yang sebenarnya) yaitu sekitar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Lampu penerangan jalan hanya berada di depan SMA Jalancagak saja yang penerangannya tidak dapat menjangkau sampai lokasi kejadian; Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

24. CICIH MINTARSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang tersebut dari anak Saksi yang bernama ANGGER PRATAMA WIDODO sekitar pukul 08.00 WIB yang menyampaikan bahwa "Teh Nung sudah jadi mayit dalam Alphard", kemudian Saksi terkejut dan pingsan, dan Saksi baru sadar kembali pada pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari depan rumah Saksi yang terletak tidak jauh dari rumah tempat kejadian perkara, dan Saksi melihat rumah tempat kejadian perkara sudah dalam keadaan ramai oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi hanya menunggu di rumah Saksi sambil menjaga usaha warung fotokopi dan warung kelontong milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 pagi hari, Saksi membuka dan melihat rekaman CCTV milik Saksi yang berada di area rumah Saksi dengan anak Saksi yang bernama ANGGER PRATAMA WIDODO;
- Bahwa Saksi dan anak saksi yang bernama ANGGER PRATAMA WIDODO berinisiatif sendiri untuk membuka dan melihat rekaman CCTV milik Saksi dikarenakan penasaran dengan kejadian pembunuhan tersebut dan berpikiran mungkin ada petunjuk atau hal lain yang mencurigakan yang terekam di dalam CCTV;
- Bahwa pada rekaman CCTV milik Saksi, Saksi melihat YOSEP HIDAYAT dengan seseorang yang tidak Saksi kenali berjalan ke arah rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, YOURIES RAJA AMALULLAH pernah datang ke rumah Saksi untuk menumpang mencuci muka dan sekalian mandi, dan setelah itu YOURIES RAJA AMALULLAH kembali lagi ke rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada sore hari tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil kunci sepeda motor milik YOURIES RAJA AMALULLAH yang ketinggalan di kamar mandi milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB pernah ada polisi yang datang dan mengetuk-ngetuk ke rumah Saksi, namun Saksi tidak membukakan pintu karena Saksi telah tertidur;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mendatangi rumah Saksi pada malam hari sekitar Pukul 22.00 WIB pada Tanggal 19 Agustus 2021 adalah seorang Polisi karena disampaikan oleh tentangga Saksi yang melihat orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendatangi rumah milik Saksi, dan Saksi menjawab bahwa waktu larut malam tersebut bukanlah waktu yang tepat untuk bertamu;
- Bahwa yang datang untuk mengambil hard disk rekaman CCTV milik Saksi adalah IRLANSYAH yang datang sekitar 2 minggu setelah kejadian, kemudian dikembalikan setelah 1 minggu oleh IRLANSYAH dan diterima oleh Saksi;
 - Bahwa setelah ANGGER PRATAMA WIDODO kembali dari Bandung, Saksi memberitahukan bahwa hard disk rekaman CCTV rumah milik Saksi telah dikembalikan dan setelah dicek oleh ANGGER PRATAMA WIDODO ternyata hard disk tersebut bukanlah hard disk yang milik ANGGER PRATAMA WIDODO yang sebelumnya diberikan kepada IRLANSYAH;
 - Bahwa Saksi yakin bahwa sosok yang Saksi lihat melalui rekaman CCTV di rumah milik Saksi adalah YOSEP HIDAYAT karena Saksi sudah kenal lama dengan YOSEP HIDAYAT sehingga Saksi mengenali orang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali sosok seseorang lainnya yang sedang bersama dengan YOSEP HIDAYAT di dalam rekaman CCTV milik Saksi;
 - Bahwa Saksi yakin bukan Terdakwa yang Saksi lihat bersama dengan YOSEP HIDAYAT di dalam rekaman CCTV milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan ABI AULIA dan ARIGHI REKSA PRATAMA;
 - Bahwa Saksi yakin bahwa sosok yang ada di dalam rekaman CCTV milik Saksi yang Saksi lihat bersama dengan YOSEP HIDAYAT adalah seorang laki-laki karena Saksi mengetahui bahwa postur tubuh yang Saksi lihat adalah seorang laki-laki;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh anak Saksi yang bernama ANGGER PRATAMA WIDODO untuk menanyakan IRLANSYAH terkait hard disk yang berbeda tersebut, karena Saksi berpikir bahwa IRLANSYAH adalah seorang Polisi dan kemungkinan bahwa hard disk tersebut disimpan untuk kepentingan pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi memberikan hard disk rekaman CCTV tersebut kepada IRLANSYAH dan Saksi menyampaikan kepada anak Saksi yang bernama ANGGER PRATAMA WIDODO bahwa hard disk rekaman CCTV tersebut diberikan kepada IRLANSYAH dan ANGGER PRATAMA WIDODO hanya menjawab iya;
 - Bahwa Saksi menjawab bahwa Saksi memiliki 4 buah CCTV dengan rincian 2 (dua) buah yang dipasang pada bagian luar rumah dan 2 (dua) buah yang dipasang di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi dan anak Saksi ANGGER PRATAMA WIDODO mengecek kembali hard disk setelah dikembalikan oleh IRLANSYAH, namun menurut ANGGER PRATAMA WIDODO hard disk tersebut telah kosong dan rekaman CCTV milik Saksi sudah tidak tersedia;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Terdakwa tidak datang ke warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Saksi namun TUTI SUHARTINI yang datang untuk berbelanja di warung milik Saksi dan mengajak Saksi ke rumah YOURIES RAJA AMALULLAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa IRLANSYAH datang untuk mengambil harddisk rekaman CCTV tersebut karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah dan sedang berbelanja keperluan warung usaha milik Saksi.
 - Bahwa Hard disk rekaman CCTV tersebut diberikan kepada IRLANSYAH oleh anak Saksi yang bernama ANGER PRATAMA WIDODO;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa hard disk rekaman CCTV tersebut telah diambil oleh IRLANSYAH adalah ketika anak Saksi yang bernama ANGER PRATAMA WIDODO menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa kesal karena hard disk yang dikembalikan oleh IRLANSYAH bukanlah hard disk yang diberikan oleh anak Saksi kepada IRLANSYAH, namun Saksi tidak menanyakan hal tersebut karena Saksi berpikir bahwa hard disk tersebut masih disimpan untuk keperluan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa tidak sering datang ke warung milik Saksi, namun TUTI SUHARTINI sering datang untuk berbelanja di warung milik Saksi;
 - Bahwa Saksi telah mengenal TUTI SUHARTINI dan keluarganya sejak sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa TUTI SUHARTINI terkadang bercerita tentang kondisi rumah tangganya dan adanya istri kedua dari YOSEP HIDAYAT yaitu MIMIN MINTARSIH, Saksi sering melihat YOSEP HIDAYAT berhenti di depan warung milik Saksi ketika diantarkan oleh istri keduanya MIMIN MINTARSIH untuk pulang ke rumah tempat kejadian perkara yang ditempati TUTI SUHARTINI;
 - Bahwa TUTI SUHARTINI pernah bercerita kepada Saksi bahwa MIMIN MINTARSIH sering menjelek-jelekkan TUTI SUHARTINI dan pernah mendapat ancaman melalui pesan oleh MIMIN MINTARSIH. Kemudian TUTI SUHARTINI sampai mengganti nomor ponselnya beberapa kali namun MIMIN MINTARSIH tetap dapat menghubunginya sehingga Saksi curiga bahwa YOSEP HIDAYAT selalu memberikan nomor kontak TUTI SUHARTINI kepada MIMIN MINTARSIH;
 - Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan TUTI SUHARTINI pada tanggal 17 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri ketika Saksi mengetahui adanya pembunuhan di rumah TUTI SUHARTINI yang beralamat di Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi telah mengenal YOSEP HIDAYAT sejak 20 tahun yang lalu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama hal nya Saksi mengenal TUTI SUHARTINI;
- Bahwa Saksi mengenal MULYANA namun Saksi tidak terlalu kenal dekat karena Saksi jarang bertemu dengan MULAYANA;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi tidur di rumah sejak pukul 21.00 WIB dan kemudian bangun pada pagi hari pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi bertemu dengan YOSEP HIDAYAT sekitar 2 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa Saksi jarang berbincang-bincang dengan YOSEP HIDAYAT, tetapi YOSEP HIDAYAT sering berbicara dengan anak Saksi yang bernama ANGGER PRATAMA WIDODO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga YOSEP HIDAYAT dengan TUTI SUHARTINI tidak baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL secara khusus, hanya mengobrol biasa ketika AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL datang bersama dengan TUTI SUHARTINI ke warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya ancaman kekerasan yang disampaikan oleh MIMIN MINTARSIH, namun yang Saksi ketahui bahwa MIMIN MINTARSIH pernah mengirimkan pesan kepada TUTI SUHARTINI bahwa TUTI SUHARTINI punya hidup yang enak karena hanya dirumah saja dan yang bekerja adalah MIMIN MINTARSIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya CCTV lainnya, dan Saksi hanya mengetahui CCTV milik Saksi saja yang ada di sekitar rumah tempat kejadian perkara;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi bukan pada sore hari, namun Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi sekitar pukul 08.00 WIB pada tanggal 18 Agustus 2021;

25. YOGI FIRMANSYAH, S.E. Als OGAY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa di Polda Jawa Barat untuk diminta keterangan terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Kp.Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Subang, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi masih tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Orang tua Saksi di Kampung Jalancagak, Rt 023/004, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena rumah Saksi yang berada di belakang Polsek Jalancagak masih dalam tahap renovasi;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.45, Saksi sendirian berangkat dari rumah orang tua menuju rumah Saksi yang sedang direnovasi dan hendak membeli sarapan nasi uduk untuk tukang yang sedang bekerja dengan mengendarai mobil Daihatsu Sirion warna Orange dengan plat nomor T 1719 DE dan harus sampai paling lambat pukul 07.00 Wib di rumah Saksi yang sedang direnovasi;
- Bahwa ketika Saksi melewati jalan di depan rumah tempat kejadian perkara yaitu di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada saat itu keadaan jalan masih sepi dan Saksi terkejut ketika sepintas melihat ada seorang laki-laki yang berlari di sebelah kiri dari arah taman/kebun yang berada di sebelah kiri rumah tempat kejadian perkara menuju ke arah garasi, kemudian Saksi menengok ke arah kiri dan melihat ternyata ada 2 (dua) orang lagi yang sedang berdiri di garasi menghadap ke arah jalan namun Saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena pandangan Saksi langsung terhalang oleh pepohonan dan Saksi terus melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jalancagak;
- Bahwa setelah sampai di depan Polsek Jalancagak lalu Saksi memarkirkan kendaraan dan memesan nasi uduk sebanyak 5 (lima) bungkus. Setelah pesanan selesai lalu Saksi berjalan kaki menuju lokasi rumah Saksi yang sedang direnovasi dengan berjalan kaki dan berada disana sambil memeriksa hasil pekerjaan tukang bangunan sekitar 20 Menit;
- Bahwa Saksi kembali ke depan Polsek Jalancagak tempat Saksi memarkirkan kendaraan dan Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah dan menggunakan topi datang dari arah Tugu Jalancagak lalu masuk ke arah Gang SMP-IT Nurul Huda;
- Bahwa Saksi melanjutkan perjalanan kembali ke rumah orang tua dan ketika Saksi melintas di depan tempat kejadian perkara yaitu di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah terlihat ada beberapa orang yang berkerumun tetapi Saksi tidak berhenti dan menanyakan ada kejadian apa;
- Bahwa sekitar pukul 07.30, Saksi kembali melewati jalan di depan rumah tempat kejadian perkara yaitu di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada saat itu keadaan nya semakin ramai banyak warga lalu Saksi sempat menanyakan kepada beberapa orang yang berdiri di jalan depan rumah tempat kejadian perkara dan Saksi mendapatkan informasi ternyata ada pembunuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah selesai mengantarkan nasi kuning untuk para pekerja, Saksi berpapasan dengan YOSEP HIDAYAT di dekat gang yang berada di depan Polsek Jalancagak dan tampaknya hendak menyebrang, lalu Saksi masuk ke dalam mobil;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas ciri-ciri orang yang berada pada area rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang dipakai oleh YOSEP HIDAYAT pada saat Saksi berpapasan di tanggal 18 Agustus 2021, namun Saksi mengingat bahwa YOSEP HIDAYAT sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik Polda Jawa Barat, Saksi sempat dipertemukan dengan Terdakwa, YOSEP HIDAYAT, ABI AULIA dan ARIGHI REKSA PRATAMA lalu Saksi ditanyakan apakah ada diantara 4 orang tersebut yang Saksi lihat berada di sekitar rumah tempat kejadian perkara saat Saksi melintas, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak dapat melihat orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara dengan pasti karena Saksi tidak melihat dengan jelas dan terhalang pohon dan Saksi hanya melihat sepiintas dari kaca spion mobil Saksi;
 - Bahwa Saksi menjawab bahwa Saksi diperlihatkan foto dari rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil yang Saksi kendara melintasi CCTV sekitar Pukul 06.19 WIB;
 - Bahwa Saksi mengendarai mobil dengan kecepatan dibawah 60 km/jam ketika Saksi melintasi rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi melintasi rumah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, terakhir kali Saksi melihat keadaan rumah di sekitar tempat kejadian perkara sudah dalam keadaan ramai, namun Saksi tidak berhenti dan hanya bertanya dari dalam mobil pada orang sekitar mengenai apa yang terjadi, lalu kemudian Saksi melanjutkan perjalanannya dan Saksi tidak melihat apakah sudah ada garis polisi yang terpasang atau tidak karena Saksi tidak berhenti;
 - Bahwa Saksi kenal dengan YOSEP HIDAYAT;
 - Bahwa Saksi biasanya keluar dari rumah orang tua paling pagi sekitar pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak sempat berhenti dan keluar dari mobil untuk memastikan siapa 3 orang yang berada di tempat kejadian perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi benar melihat salah satu dari 3 orang tersebut menggunakan hoodie dengan topi kupluk di kepala;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat YOSEP HIDAYAT hendak ingin menyebrang jalan;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. UPI NELWITA binti DASRUL IDRUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya kejadian pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mengantar suami bekerja menggunakan sepeda motor melewati Jalan dari Ciseuti ke Jalancagak.
- Bahwa dalam perjalanan Saksi dan dan suami melewati rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT/RW 18/13 Desa Jalancagak Kec Jalancagak Kab Subang. Saat itu Saksi melihat garasi rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan gelap (tanpa ada pencahayaan lampu), padahal biasanya beberapa kali melewati rumah tersebut Saksi melihat rumah tersebut selalu terang dan ada pencahayaan lampu.
- Bahwa tidak jauh dari rumah tempat kejadian perkara, Saksi melihat ada seorang laki-laki didekat tiang listrik di tanah kosong sebelum Toko Alfamart sedang duduk diatas sepeda motor yang arahnya ke Jalancagak sambil memainkan handphone.
- Bahwa Saksi melintas dan mengantar suami Saksi sampai di tugu nanas jalancagak. Selanjutnya Saksi kembali dengan melewati jalan yang sama tetapi sebelum Toko Alfamart yang berada di dekat tempat kejadian perkara, Saksi berhenti terlebih dahulu menunggu ada kendaraan yang melintas. Pada saat Saksi sedang menunggu, Saksi berseberangan dengan seorang laki-laki yang duduk diatas sebuah sepeda motor dan masih memegang handphone dan memainkan handphonenya sesekali merubah posisinya dari duduk, jongkok atau berdiri. Setelah menunggu beberapa lama kemudian ada mobil lewat dan Saksi langsung pergi mengikuti mobil tersebut untuk pulang.
- Bahwa setelah ada berita pembunuhan lalu Saksi menceritakan kepada adik Saksi yang bernama Jordan bahwa Saksi sempat melintas di depan tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib kemudian Saksi diminta keterangan oleh Kepala Desa Jalancagak yaitu Indra Zaenal;
- Bahwa pada saat Saksi melintas, Saksi melihat kondisi rumah tersebut tidak ada pagar ataupun gerbang, sehingga Saksi dapat melihat kondisi garasi dengan jelas yaitu garasi gelap tidak ada penerangan dan ada mobil di garasi tersebut. Mobil tersebut adalah mobil Alphard yang menghadap ke arah garasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri laki-laki yang Saksi lihat berada di dekat tempat kejadian perkara yaitu menggunakan sweater hoodie dengan penutup kepala, pada bagian wajah terlihat ada jambang dan kumis tipis, perawakannya kurus agak tinggi;
- Bahwa Saksi setelah itu, agak siangan, Saksi mengantar anak Saksi ke sekolah dan kembali melewati rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT/RW 18/13 Desa Jalancagak Kec Jalancagak Kab Subang. pada saat itu Saksi sudah tidak melihat laki-laki tersebut. Kemudian saat Saksi kembali dari mengantar anak Saksi sekolah dan melewati rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT/RW 18/13 Desa Jalancagak Kec Jalancagak Kab Subang, Saksi melihat sudah ramai warga dan sudah terpasang police line.
- Bahwa sebelum adanya panggilan dari Penyidik, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 12.30 WIB, sempat ada beberapa orang datang ke rumah Saksi dan mengaku sebagai Polisi. Saksi bertemu dengan orang-orang tersebut dan mengatakan agar Saksi tidak perlu hadir untuk di buatkan Berita Acara Kepolisian dan keterangan Saksi akan menjadi tanggungjawab orang tersebut.
- Bahwa jarak Toko Alfamart dan rumah tempat kejadian perkara sangat dekat;
- Bahwa menurut Saksi, laki-laki tersebut melihat Saksi karena Saksi cukup lama berhenti di Toko Alfamart dan laki-laki tersebut sempat melihat ke arah Saksi.
- Bahwa Pernah ada yang mengintimidasi Saksi sebelum adanya panggilan dari Penyidik, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 12.30 WIB, yaitu beberapa orang datang ke rumah Saksi dan mengaku sebagai Polisi. Kemudian Saksi bertemu dengan salah satu orang tersebut dan orang tersebut mengatakan agar Saksi tidak perlu hadir di untuk memberikan keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saksi akan menjadi tanggungjawab orang tersebut.
- Bahwa selain itu, orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi tidak boleh mengatakan yang aneh-aneh karena Yosep Hidayah adalah orang kaya dan Saksi nanti bisa dipenjarakan oleh Yosep Hidayah.
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas warna pakaian yang digunakan akan tetapi Saksi melihat jelas wajah laki-laki tersebut berkumis tipis dan berjambang.
- Bahwa salah satu orang yang datang dan bertanya kepada Saksi tentang kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah Indra Zainal. Kemudian ada beberapa orang lagi yang mendatangi Saksi tetapi Saksi tidak kenal dan orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi sebaiknya tidak perlu datang untuk memberikan keterangan kepada Polisi karena jika salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata-kata Saksi bisa dipenjarakan oleh Yosep Hidayah karena Yosep Hidayah adalah orang kaya dan ikut perkumpulan golf.

- Bahwa ketika Saksi dipertemukan dengan orang yang bernama Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama oleh Penyidik Kepolisian Jawa Barat, Saksi sama sekali tidak ada tekanan dan Saksi menjelaskan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

27. DIKI RAMDHANI Bin WAWAN MULYAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Jalancagak, Polres Subang dan Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai sebagai Saksi terkait adanya kejadian pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi dan Amelia Mustika Ratu menjalin hubungan teman dekat (pacar) sejak 2017;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian ini pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 WIB Saksi ditelepon oleh teman Saksi bernama Fikri. Dalam sambungan telepon tersebut, Fikri mengatakan bahwa rumah Amelia Mustika Ratu yang berada di Kp. Ciseuti RT/RW 18/13 Desa Jalancagak Kec Jalancagak Kab Subang telah dirampok. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi kembali ditelepon oleh Fikri dan memberi kabar bahwa Amelia Mustika Ratu telah meninggal dunia akibat perampokan bersama ibunya.
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Amelis Mustika Ratu sekitar bulan Juni 2021, Saksi terakhir komunikasi dengan Amelia Mustika Ratu melalui aplikasi Aplikasi Whatsapp pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 22.57 WIB tetapi tidak ada balasan dari Amelia Mustika Ratu.
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian perkara pada hari itu juga yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021. Sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi melihat sudah banyak orang dan sudah terpasang police line.
- Bahwa Saksi kenal dengan Yosep Hidayah yang merupakan ayah dari Amalia Mustika Ratu. Saksi pernah bertemu dengan Yosep Hidayah saat masih kuliah bersama Amalia Mustika Ratu. Pada saat itu, Yosep Hidayah pernah datang ke kampus bersama dengan Youries Raja Amalullah untuk menemui Amelia Mustika Ratu.
- Bahwa Amelia Mustika Ratu pernah menceritakan bahwa dia memiliki sepupu di rumah bernama Ramdanu. Akan tetapi Saksi belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dengan Ramdanu.
- Bahwa Amelia Mustika Ratu juga pernah bercerita bahwa Ayahnya memiliki istri kedua dan memiliki saudara tiri. Akan tetapi Saksi tidak terlalu mengetahui hal tersebut karena Amelia jarang bercerita mengenai kehidupan rumah tangga ayah dan ibunya.
 - Bahwa keseharian Amelia Mustika Ratu di media sosial sama seperti perempuan pada umumnya. Beberapa laki-laki pernah mengirimkan direct message ke akun instagramnya.
 - Bahwa kemudian setelah adanya kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi yang mengarsipkan semua foto-foto Amelia Mustika Ratu dari akun instagramnya karena takut fotonya akan disalahgunakan terlebih lagi foto-foto Amelia Mustika Ratu di akun instagramnya lebih banyak tidak memakai hijab.
 - Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Amelia Mustika Ratu berpenampilan biasa saja. Akan tetapi sejak 2018 Amelia Mustika Ratu berpenampilan lebih baik. Sampai dengan Amelia Mustika Ratu menceritakan bahwa telah membeli mobil Toyota Yaris yang awalnya Amelia Mustika Ratu menceritakan awalnya ingin melanjutkan kuliah Pasca Sarjana (S2) tetapi tidak jadi dan lebih memilih untuk membeli Toyota Yaris.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Amelia Mustika Ratu sangat dekat dengan keluarganya yaitu Youris Raja Amalullah dan Ibunya serta sering keluar Bersama untuk jalan dan makan.
 - Bahwa Amelia Mustika Ratu memiliki akun social media Instagram, Facebook, TikTok.
 - Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Amalia Mustika Ratu karena rumah Saksi dan rumah Amelia Mustika Ratu jauh.
 - Bahwa Saksi pernah sekali berkunjung ke rumah Amelia Mustika Ratu, pada saat itu tanggapan Ayah dan Ibu dari Amelia Mustika Ratu sangat "welcome" menyambut baik kepada Saksi dan tidak menunjukkan ada permasalahan;
 - Bahwa Amelia Mustika Ratu pernah beberapa kali bercerita bahwa ayah dan ibunya sedang bertengkar. Akan tetapi Saksi tidak menanyakan lebih lanjut mengenai pertengkaran tersebut.
 - Bahwa sejak lulus kuliah, Saksi dan Amelia Mustika Ratu jarang bertemu. Frekuensi bertemu antara 1 (satu) kali dalam seminggu atau bahkan 1 (satu) kali dalam sebulan.
 - Bahwa Saksi hanya tau kalo Amelia Mustika Ratu memiliki satu handphone dan satu tablet tetapi setelah adanya kejadian ini, Saksi baru mengetahui bahwa Amelia Mustika Ratu memiliki handphone yang lain.
 - Bahwa isi pesan Aplikasi WhatsApp Saksi dengan Amelia Mustika Ratu adalah Saksi bertanya Amelia Mustika Ratu "sedang apa?" akan tetapi Amelia Mustika Ratu tidak membalas pesan Saksi.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Amelia Mustika Ratu hanya memiliki 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon yang terhubung ke akun Aplikasi Whatsapp dan statusnya masih aktif hingga tanggal 17 Agustus 2021 malam hari. Kemudian setelah kejadian, Akun Aplikasi Whatsappnya tidak aktif, tetapi Akun Whatsapp milik Amalia Mustika Ratu pernah aktif kembali dan keluar dari grup-grup Whatsapp.

- Bahwa Amelia Mustika Ratu orangnya tertutup, jarang bercerita mengenai masalahnya. Terlebih kepada orang yang belum dekat dengan dirinya.
- Bahwa Amelia Mustika Ratu pernah mengunggah status di media social mengenai iri dan dengki, Ketika Saksi bertanya, Amelia Mustika Ratu menjelaskan bahwa ada tetangganya yang iri dengan keluarga Amelia yang sedang membaik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Amelia Mustika Ratu bekerja di Yayasan milik ayahnya. Amelia Mustika Ratu tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa Yayasan tersebut milik ayahnya tetapi Saksi mengetahui sendiri bahwa Yayasan itu milik ayahnya.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

28. MULYANA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat dan di Polres Subang dan pada saat itu belum ada yang ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib ketika Saksi sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor lalu Saksi mendapatkan informasi dari Aep via telepon yang menyampaikan "teh tuti bumina aya nu ngarompok teh tutina dibunuh jeung budakna". Setelah mendapatkan berita tersebut, Saksi langsung bergegas berangkat ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang merupakan rumah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 08.30 WIB dimana saat itu kondisi di depan rumah tempat kejadian perkara sudah ramai dan banyak warga tetapi tidak terlalu memperhatikan tempat kejadian perkara, apakah sudah terpasang police lina atau belum, sehingga Saksi langsung parkir di depan SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa sesampainya di SMA Negeri 1 Jalancagak, Saksi bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Youries Raja Amallulloh sedang bersama Riswanto lalu Saksi diberitahu bahwa Terdakwa sedang bersama Ace Solihin (Anggota Polisi dari Polsek Jalancagak) di dalam Pos Security;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib lalu Terdakwa keluar dari Pos Security lalu Saksi bersama Terdakwa, Riswanto dan seorang Polisi yang tidak diketahui namanya pergi ke Kantor Polsek Jalancagak sementara Ace Solihin akan pergi ke rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol;
 - Bahwa dalam perjalanan dari SMA Negeri 1 Jalancagak ke Kantor Polsek Jalancagak, Saksi menanyakan kepada Yosep Hidayah yang pada pokoknya bagaimana ceritanya sampai bisa ada kejadian ini dan apakah Yosep Hidayah memiliki musuh kemudian dijawab oleh Terdakwa yang pada pokoknya Yosep Hidayah tidak mempunyai musuh.
 - Bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Jalancagak lalu Yosep Hidayah masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan di ruang pemeriksaan sudah ada Polisi yang bernama MGS Irlansyah sementara Saksi menunggu di luar;
 - Bahwa Yosep Hidayah berada di ruang pemeriksaan sekitar 1 sampai 2 jam;
 - Bahwa Pak Riswan mengatakan bahwa ada darah di baju Yosep Hidayah kemudian Yosep Hidayah disuruh membuka pakaian tersebut dan kemudian mengganti pakaiannya;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, Yosep Hidayah memakai celana berwarna putih, kaos berwarna putih, merah biru dan berkerah serta tidak memakai jaket;
 - Bahwa setelah keluar dari pemeriksaan, Saksi dan Yosep Hidayah tidak ada ngobrol apapun dan diam saja;
 - Bahwa jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba kembali di Subang setelah proses autopsi di Bandung pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib lalu disemayamkan di rumah Lilis Sulastris dan Saksi ikut menyaksikan ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika tiba di rumah Lilis Sulastris;
 - Bahwa Saksi tidak tau hasil otopsi dari kedua jenazah tersebut;
 - Bahwa setelah selesai proses pemakaman pada tanggal 19 Agustus 2021, lalu Saksi bersama anak Saksi yang bernama Arif Arif Lukman Nurhakim kembali ke rumah Lilis Sulastris, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi bersama anak Saksi yang bernama Arif Arif Lukman Nurhakim mengantar Terdakwa dan Youries Raja Amalullah untuk kembali diperiksa di Kantor Polsek Jalancagak;
 - Bahwa Saksi melihat berita bahwa Kapolres Subang melakukan press conference yang pada pokoknya menerangkan bahwa dicurigai pelakunya dari orang dalam keluarga;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, setelah Terdakwa selesai diperiksa, ada anggota Polsek Jalancagak yang bernama MGS Irlansyah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perintah untuk mengambil kucing dengan mengatakan “Pak Mul di tempat kejadian perkara ada kucing, ambillah karunya bisi paeh”;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari MGS Irlansyah kemudian Saksi bersama Terdakwa, Youries Raja Amalullah, Aef, Gede, dan Arif Lukman Nurhakim dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Saksi bersama Aef dan Terdakwa menggunakan mobil avanza warna hitam sedangkan Arif Lukman Nurhakim, Gede dan Youries Raja Amalullah dengan menggunakan Toyota Cayla putih berangkat ke rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi turun paling belakang dari mobil karena harus memarkirkan terlebih dahulu dan ternyata sudah ada Taryono dan Rizwan;
 - Bahwa pada saat sampai di tempat kondisi sudah terpasang police line dan yang masuk sampai ke dalam rumah yaitu Taryono, Rizwan, Arif Lukman Nurhakim, Aef dan Gede dan ketika Saksi baru masuk sampai di pintu dapur lalu Gede sudah berjalan keluar dengan membawa kucing, kandang serta pakannya lalu Saksi kembali keluar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah perhiasan dalam perkara ini yaitu, awal mulanya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantar ke Polsek Jalancagak lalu Saksi ikut menyaksikan ketika uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk cash dan sejumlah perhiasan beserta dokumen-dokumen sudah tergelar di meja lalu diserahkan oleh Karsa dan MGS Irlansyah kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kunci mobil Alphard ada di Youris Raja Amalullah. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidak bisa mengemudikan mobil. Saksi juga belum pernah melihat Alphard dibawa oleh orang lain selain Youries Raja Amalullah;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengantar surat ke kantor Kecamatan Jalancagak. Terdakwa juga sering bersama-sama dengan Youris Raja Amalullah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menelepon Youris Raja Amalullah terkait penandatanganan surat kuasa namun yang mengangkat telepon tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Yosep Hidayah baik-aik saja namun kami jarang berkomunikasi. Yosep Hidayah mendekati Saksi apabila ada perlu untuk meminta uang;
 - Bahwa Yosep Hidayah pernah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi, terakhir Yosep Hidayah meminjam uang kepada Saksi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi juga sering membantu meminjamkan uang kepada Yosep Hidayah sebelum adanya kejadian ini;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.15 WIB setelah sampai di Polsek Jalancagak dari lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, saat itu Pak Riswan selaku Anggota Polsek Jalancagak mengatakan ada darah di baju yang dikenakan Yosep Hidayah dan Saksi menyuruh Yosep Hidayah untuk ganti bajunya;
 - Bahwa pada saat itu kebetulan Pak Tatang ada di Polsek Jalancagak lalu meminjamkan kaos putih berkerah kepada Yosep Hidayah sedangkan Saksi meminjamkan celana katun warna putih kepada Yosep Hidayah serta sandal yang berasal dari musholla Polsek Jalancagak;
 - Bahwa selanjutnya celana, baju dan sandal Yosep Hidayah diamankan oleh Anggota Polsek Jalancagak pada hari itu juga;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 di Polsek Jalancagak ketika Terdakwa menemui Youries Raja Amalulloh. Saksi baru kembali bertemu dengan Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan ini;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar dari kabar dari masyarakat bahwa Yosep Hidayah memiliki istri muda yang bernama Mimin Mintarsih yang beralamat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, namun Yosep Hidayah tidak pernah menceritakan tentang istri muda nya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tau karakter istri muda Yosep Hidayah yang bernama Mimin Mintarsih;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui ketika Yosep Hidayah pernah bercerita tentang jabatan Bendahara pada Yayasan Bina Prestasi Nasional setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Tambakan RT007, RW002, Desa Tambakan, Kec. Jalancagak, Kab. Subang dimana Mimin Mintarsih selaku istri muda Yosep Hidayah pernah meminta Amalia Mustika Ratu Als. Amel yang menjabat sebagai Bendahara Sekolah agar diganti. Selain itu, anak-anak dari Mimin Mintarsih selaku istri muda Yosep Hidayah pernah meminta dibeli mobil kepada Yosep Hidayah namun tidak dibelikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah rebut/cekcok dengan Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tau Terdakwa diperbantukan di sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 setelah selesai pemeriksaan di Polsek Jalancagak, Saksi bertanya kepada Yosep Hidayah, "Mau Kemana?" dan Yosep Hidayah menjawab, "Saya bingung mau kemana". Kemudian Saksi mengajak Yosep Hidayah untuk sementara waktu tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Tambakan RT007, RW002, Desa Tambakan,

Halaman 157 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Jalcagagak, Kab. Subang dimana Saksi mengetahui rumah Yosep Hidayah yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalcagagak, Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang disita oleh Pihak Kepolisian terkait kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui soal pemeriksaan lokasi kejadian oleh Tim Anjing Pelacak dari Pihak Kepolisian dimana saat itu ada Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, Abi Aulia, dan Terdakwa ikut dihadirkan, namun hanya Terdakwa yang digigit oleh Anjing Pelacak sehingga Saksi mulai merasakan curiga kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak angkat dari Ida Mursidawati dan Ida Mursidawati merupakan adik dari Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan Tuti Suhartini, Amelia Mustika Ratu dan keluarga dari Tuti Suhartini lainnya;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pada tanggal 15 Agustus 2021 di tempat Latihan golf Poltak Sesko AU Lembang. Pada saat itu, Saksi sempat menyapa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil sejak Tahun 2015, sebelumnya sejak tahun 1995 hingga tahun 2013, Saksi sebagai honorer di Bagian Pemerintahan Kecamatan Jalcagagak;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal pejabat yang berada di Tingkat kecamatan karena Saksi merupakan Kasi Pemerintahan Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi bangun sekitar pukul 08.00 Wib karena ditelepon oleh Aep. Sebelumnya, pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi bermain golf di Poltak Sesko AU Lembang dari pukul 10.00 Wib dan baru tiba di rumah pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 lapangan Poltak Sesko AU Lembang tetap buka karena untuk persiapan Atlet yang akan berlomba di kejuaraan PORDA JABAR;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan yang ada di Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa rumah Yosep Hidayah merupakan rumah yang didirikan di atas tanah warisan milik orangtua Saksi. Sampai sekarang belum ada pembagian tanah yang jelas tetapi Ahli waris yang lain juga tidak keberatan;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Yosep Hidayah sebagai pemilik yayasan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pengurus-pengurus dari Yayasan Bina Prestasi Nasional terlibat sebagai pengurus partai politik;
 - Bahwa Yosep Hidayah pernah aktif sebagai pengurus partai PDI Perjuangan Kabupaten Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yosep Hidayah sering bermain golf dengan Saksi, Tatang, pernah juga bersama Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi;
- Bahwa Yosep Hidayah tidak pernah berkeluh kesah dengan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan pada pagi harinya, setelah itu bermain golf di Poltak Sesko AU Lembang sampai pukul 18.00 Wib. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib pulang setelah mengobrol dengan teman-teman yang lain. Saksi tiba di rumah sekitar pukul 22.00 Wib dan langsung tidur hingga terbangun pada kesoknya, sekitar pukul 08.00 Wib ketika Saksi terbangun karena ditelepon oleh Aep yang mengatakan ada perampokan di rumah Yosep Hidayah, lalu saksi segera berangkat menuju parkir SMA Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak langsung rumah Yosep Hidayah yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena di lokasi sudah banyak orang. Sesampainya di SMA Negeri 1 Jalancagak, Saksi bertemu dengan Youries Raja Amallullah sekitar pukul 09.00 Wib dan menanyakan apa yang terjadi, lalu Youries Raja Amallullah mengatakan bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dibunuh. Saksi menanyakan dimana Yosep Hidayah, lalu Youries Raja Amallullah mengatakan bahwa Yosep Hidayah berada di pos keamanan bersama dengan Ace Solihin petugas Polsek Jalancagak.
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk membawa Yosep Hidayah ke Polsek Jalancagak untuk diperiksa. Saat itu Saksi bersama dengan Riswanto, Yosep Hidayah dan Irlansyah sebagai Bhabinkamtibmas berangkat ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi berada di Masjid depan Polsek Jalancagak, saat itu ada Irlansyah, Riswan, Youries Raja Amallullah dan Arif. Kemudian Irlansyah mengatakan kepada Youries Raja Amallullah mengenai Mobil Toyota Yaris yang bukan termasuk barang bukti dapat diambil dari rumah Yosep Hidayah. Kemudian, Irlansyah menanyakan kepada Saksi terkait keberadaan kucing yang ada di rumah Yosep Hidayah, kemudian Saksi mengatakan bahwa kucing itu diambil saja daripada nanti mati jika tidak ada di rawat.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi, Aep, dan Yosep dalam satu mobil sedangkan Arif Lukman, Gede dan Youries Raja Amallullah di mobil Calya milik saksi serta Riswan menggunakan motor, pergi ke rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bersama tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan melihat Riswan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taryono, disusul Gede dan Arif masuk ke rumah sedangkan saksi berdiri di belakang.

- Bahwa Riswan, Taryono, Gede dan Arif masuk ke dalam rumah Yosep Hidayah untuk mencari kucing, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Gede menemukan kucing tersebut, sedangkan Saksi berada di luar dan tidak masuk ke rumah Yosep Hidayah.
- Bahwa Saksi melihat Yosep Hidayah dan Youries Raja Amallullah sedang berbicara di dekat Mobil Toyota Yaris, tetapi Saksi tidak mengetahui pembicaraan yang terjadi karena Saksi berada di depan mobil BMW dan tidak lama dari itu Aep dan Arif memanggil saksi untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Saksi juga melihat Yosep Hidayah memasukkan kiriman paket atas nama Amelia Mustika Ratu ke jok belakang Mobil Toyota Yaris yang kuncinya sudah berada di Youries Raja Amallullah dimana Saksi tidak mengetahui asal kunci mobil tersebut. Kemudian, setelah kucing tersebut ditemukan, mobil Toyota Yaris dibawa oleh Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa apabila suatu tempat kejadian perkara diberi police line, maka tidak boleh ada yang sembarangan masuk. Saksi hanya mengikuti instruksi dari Irlansyah;
- Bahwa Saksi tidak merasa aneh ketika Irlansyah menyuruh Saksi mengambil kucing di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena alasannya kucing tersebut tidak ada yang merawat dan ditakutkan akan mati. Irlansyah juga mengatakan bahwa kucing tersebut dapat langsung diambil karena sudah ada juga petugas di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi hanya masuk sampai ke dalam Gudang rumah Yosep Hidayah karena ketika Saksi ingin masuk ke dalam rumah, Saksi mendengar bahwa kucingnya sudah ketemu, sehingga Saksi tidak jadi masuk;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Mimin Mintarsih dan saksi hanya mengetahui bahwa Mimin Mintarsih adalah istri muda Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi percaya dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada seluruh aparat penegak hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui Yosep Hidayah didampingi oleh Penasihat Hukum sejak tanggal 21 Agustus 2021. Saksi yang meminta menggunakan jasa pengacara untuk memberikan pendampingan bagi Yosep Hidayah untuk mengetahui siapa yang benar dan tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Yosep Hidayah untuk pencairan dana bos SMP dan SMA Nasional;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui secara langsung mengenai penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan berupa emas dalam cincin dan kalung serta uang sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) di Polsek Jalancagak. Barang tersebut merupakan milik Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini, yang terjadi 1 (satu) minggu setelah kejadian. Saksi dan Yosep Hidayah dimintakan tanda tangannya oleh Irlansyah untuk menandatangani tanda Terima bahwa emas dan uang tersebut sudah dikembalikan karena tidak termasuk barang bukti.

- Bahwa Saksi juga melihat Yosep Hidayah memberikan uang Lelah kepada Irlansyah dan Karsa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diterima langsung oleh Irlansyah. Kemudian, sampai saat ini uang dan perhiasan tersebut sudah menjadi barang bukti. Sebelumnya Irlansyah meminta kembali pengembalian uangnya saja untuk diserahkan ke Polres Subang sebagai barang bukti dan Saksi tidak mengetahui alasan perhiasan tidak diserahkan juga kepada Irlansyah.
- Bahwa Penyerahan kembali uang sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan perhiasan tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa ini, Yosep Hidayah tidak memiliki tempat tinggal maka Saksi sebagai saudara dari Yosep Hidayah, Saksi merawat Yosep Hidayah. Kemudian agar Yosep Hidayah bisa menenangkan diri dan membatasi komunikasi dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi masih curiga dengan Mimin Mintarsih sebagai orang yang terlibat membunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi melewati pintu belakang ketika Saksi datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021. Kemudian, Saksi melewati garasi dan sepengetahuan Saksi, Saksi tidak melihat mobil Toyota Alphard, Warna HitamNopol : D-1890-FY di garasi;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 9 hingga 10 menit, setelah itu Saksi bersama yang lain pulang, namun ke Polsek Jalancagak terlebih dahulu dan mobil Yaris dibawa oleh Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada percakapan di dalam rumah Yosep Hidayah pada tanggal 19 Agustus 2021 ketika mengambil kucing
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Yosep Hidayah pernah memberikan pull golf ke Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021
- Bahwa Saksi tidak melihat barang yang diberikan Yosep Hidayah ke kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Youries Raja Amallullah, Saksi hanya mengetahui bahwa ada paket COD atas nama Amelia Mustika Ratu yang datang pada hari itu dan dimasukkan ke jok belakang mobil yaris oleh Yosep Hidayah dan disitu juga ada Youries Raja Amallullah

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tentang adanya Obstruction of Justice pada tahun 2023 karena Saksi masuk ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang melewati police line. Saat itu, selain saksi, Irlansyah, Arif dan Taryono juga dipanggil untuk diperiksa
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa mengenai kasus korupsi dana bos Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan uang Dana Bos Yayasan Bina Prestasi Nasional yang telah terpakai oleh Yosep Hidayah
- Bahwa Tidak ada tanda Terima Ketika Yosep Hidayah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Irlansyah dan Karsa;
- Bahwa Saksi atas inisiatif sendiri pergi ke Polsek Jalancagak untuk melihat Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ditemukan dimana pada tanggal 18 Agustus 2021?
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Yosep Hidayah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa sudah lama Yosep Hidayah dan Tuti Suhartini tidak pernah berhubungan badan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa kunci mobil yaris sudah diterima oleh Youries Raja Amallullah dan atas informasi dari Irlansyah mobik tersebut sudah dapat diambil dari rumah Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi menanggapi tindakan Yosep Hidayah memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Karsa dan Irlansyah merupakan pilihan Yosep Hidayah yang tidak dapat dinilai salah atau tidaknya;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa bersembunyi di Mushala. Kemudian, Terdakwa disuruh oleh Yosep Hidayah untuk menyerahkan uang ke Youries Raja Amallullah;

29. WAHYU KURNIA, S.Sy Bin EFEN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat dan di Polres Subang dan pada saat itu belum ada yang ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional pada tahun 2020 sebagai operator, kemudian Saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah sejak Oktober 2020. Sebagai Kepala Sekolah saksi bertugas untuk memperbaharui data sekolah dan melakukan pencairan dana bos bersama Bendahara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Badian Tata Usaha dan Operator DAPODIK;
- Bahwa Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 saat Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat sudah banyak orang. Kemudian Saksi bertemu Terdakwa dan berada di tempat kejadian perkara sampai siang hari.
- Bahwa setelah ada kejadian pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, Saksi tidak pernah datang ke sekolah karena takut dengan wartawan. Saksi tidak berani tampil untuk diwawancara wartawan. Saksi tidak pernah datang ke sekolah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Saksi pernah datang ke rumah tempat kejadian perkara untuk mengambil komputer bersama Terdakwa, Taufik Aris Munandar dan Kosasih. Di tempat kejadian perkara, Saksi sempat duduk-duduk dan merokok diteras rumah. Saksi merokok Marlboro Filter dan menggunakan asbak yang terbuat dari kayu dan ada juga aqua gelas yang dijadikan asbak. Pada saat itu Terdakwa juga ikut merokok merk Scorpion dan Camel. Setelah selesai mengambil komputer kemudian Saksi kembali ke sekolah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Subang dan foto Saksi muncul di youtube sehingga Saksi menjadi semakin takut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polda Jabar mengenai pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah dimana Saksi merupakan kepala sekolah. Pada saat itu tidak ada siswa yang bersekolah di SMK Nasional dan mengguakan data fiktif berupa, sehingga itu yang membuat Saksi takut dan tidak pernah datang ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang rajin dan cepat dalam bekerja dan biasa disuruh-suruh oleh Youries Raja Amalullah;
- Bahwa Youries Raja Amalullah menjabat sebagai Ketua Yayasan sedangkan Amalia Mustika Ratu sebagai Bendahara Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tau jabatan dari Tuti Suhartini di kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 saat Saksi mengambil komputer Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi yang memberi perintah di grup guru-guru dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil komputer tersebut untuk persiapan simulasi ujian nasional dan Saksi mau mengecek jaringan terlebih dahulu. Bahwa yang mengambil komputer didalam adalah Terdakwa bersama Saksi Kosasih sedangkan Saksi bersama Saksi Taufik di luar;
- Bahwa Saksi berada di rumah tempat kejadian perkara sekitar 2 jam;
 - Bahwa Saksi membawa komputer tersebut ke sekolah menggunakan angkot bersama dengan Saksi Kosasih sedangkan Terdakwa naik sepeda motor;
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Saksi sempat bertemu dengan Amalia Mustika Ratu namun tidak mengobrol apapun;
 - Bahwa yang fiktif adalah Data sebagian guru dan juga siswanya fiktif. Namun Saksi ingin merubah image sekolah yang awalnya fiktif menjadi memiliki siswa dan guru dan siswa tidak perlu membayar uang sekolah sehingga Saksi meminta Terdakwa bersama Saksi Kosasih untuk mencari siswa. Saksi pernah mau mengundurkan diri dan Saksi Youries sudah membolehkan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Dana BOS per tahun dibagi 3 (tiga) tahap. Nominal yang diterima sekitar 300 juta untuk nilai pastinya Saksi tidak hafal dan harus mengecek rekening koran dan yang bisa mencairkan Dana BOS adalah Kepala Sekolah bersama Bendahara Sekolah;
 - Bahwa sekolah terus mendapatkan Dana Bos dan bisa dicairkan sampai dengan akhir tahun 2021. Setelah Amelia Mustika Ratu meninggal lalu Yosep Hidayah menunjuk Dedi FN sebagai Bendahara Sekolah;
 - Bahwa Dana BOS untuk SMK Nasional yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional sudah diblokir saat ini oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala sekolah sejak tahun 2020 dan awalnya sebagai Operator DAPODIK;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah tidak ada Surat Keputusan (SK) nya
 - Bahwa Saksi mendaftar di Yayasan ini informasinya adalah siswanya tidak ada karena siswanya sambil bekerja namun ternyata pada saat Saksi meminta untuk mengumpulkan 10 (sepuluh) orang siswa untuk mengikuti kegiatan simulasi tidak ada siswa yang terkumpul sehingga akhirnya Saksi merekrut Taufik Aris Munandar dan Kosasih untuk mencari siswa tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penarikan Dana BOS sebanyak 2 (dua) kali untuk SMK Nasional;
 - Bahwa Bahwa dasarnya Pencairan Dana BOS bersumber dari data siswa yang dihitung per siswa per tahunnya. Jadi semakin banyak data siswa maka semakin banyak dana BOS yang diterima. Saksi mendapatkan data dari SMP dan menarik data dari sana. Apabila data tidak dapat ditarik berarti siswa SMP tersebut sudah melanjutkan sekolah apabila tidak melanjutkan sekolah maka datanya bisa ditarik dan digunakan oleh Saksi;
 - Bahwa Pernah ada pengawasan datang ke sekolah dari Tingkat Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelumnya sudah menginformasikan akan ada monitoring ke sekolah.

Hasil dari pengawasan tersebut ditemukan Data Siswa yang fiktif dan

Sekolah diberikan waktu untuk memperbaiki data-data tersebut;

- Bahwa menurut Saksi dana BOS tidak akan cair apabila tidak menggunakan Data Siswa dan Guru Fiktif;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang susunan kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak tau mengenai nama bendahara Sekolah terdahulu yaitu Mimin Mintarsih;
- Bahwa setelah tanggal 18 Agustus 2021, ada pencairan Dana BOS sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 kali untuk SMP dan 1 kali untuk SMA yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Atas perintah dari Yosep Hidayah, pernah ada pergantian specimen setelah Amelia Mustika Ratu meninggal dunia untuk mencairkan Dana BOS;
- Bahwa Youries Raja Amalullah tidak pernah hadir pada saat pencairan Dana BOS setelah Amelia Mustika Ratu meninggal dunia;
- Bahwa Dana BOS yang cair setelah Amelia Mustika Ratu meninggal berjumlah jutaan tetapi Saksi tidak ingat pastinya dan uangnya diberikan kepada Dedi FN sebagai bendahara yang baru. Kemudian oleh Dedi FN uang Dana BOS diberikan kepada Yosep Hidayah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal komputer tersebut, Saksi hanya diperintah oleh Youries Raja Amalullah untuk mengambil komputer tersebut;
- Bahwa Komputer yang diambil adalah komputer lama;
- Bahwa Saksi berada di rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 14 Agustus 2021 tersebut selama 2,5 jam untuk melakukan pengecekan dan ngopi sambil merokok. Saksi bersama Terdakwa, Kosasih dan Taufik Aris Munandar duduk di teras rumah dekat pintu masuk dan asbak yang digunakan adalah asbak yang ada di ruang tamu dan aqua gelas yang dijadikan asbak;
- Bahwa Saksi jarang melihat Yosep Hidayah datang ke Sekolah;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan Yosep Hidayah tidak terlalu dekat tetapi masih berhubungan normal seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa menolak instruksi dari Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi pernah menginventarisir data-data siswa dan mengenai data sekolah fiktif, Saksi sudah diperiksa di Polda Jabar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi pada dasarnya takut namun Saksi pikir aman karena Kepala Sekolah sebelumnya juga aman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional karena pada saat itu Saksi belum masuk bekerja. Ketika Saksi mulai bekerja di Sekolah keadaannya yaitu Amalia Mustika Ratu sudah menjadi Bendahara Sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada peran dalam masalah data siswa fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada iuran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Subang setelah Dana BOS cair, tetapi ada iuran untuk ke Majelis Kepala Sekolah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila Yosep Hidayah menginginkan barang apapun akan diberikan namun kalau Yosep Hidayah minta uang tidak akan diberikan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sample darah di Polsek jalancagak dan di Polda Jawa Barat dan diambil darahnya oleh Penyidik ketika diperiksa menggunakan Anjing Pelacak;
- Bahwa selama bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional, Saksi berkantor di SMK Nasional;
- Bahwa Saksi berpikir bahwa akan aman karena Saksi mendapatkan informasi kalau siswa yang belajar di sekolah tersebut ada, namun sedang bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja menerima upah perbulan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dana BOS tersebut diginakan untuk pembayaran honor dan upah guru di sekolah selebihnya masuk ke pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

30. ARIF LUKMAN NURHAKIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polsek, Polres dan oleh Penyidik Kepolisian dari Polda di kantor Polsek;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 – 09.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Aep petugas dari Polsek Jalancagak yang mengatakan bahwa ada peristiwa pembunuhan di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Lalu, Saksi menelepon Mulyana (Ayah Saksi) tetapi tidak diangkat lalu Saksi mendatangi Ibu saksi dan menceritakan informasi yang Saksi dapatkan.
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan tiba sekitar pukul 10.00 Wb dan melihat sudah banyak warga masyarakat berkerumun serta banyak Anggota Polisi dari Polres Subang dan Polsek Jalancagak.
- Bahwa kemudian Saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada jenazah di bagasi mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY, dan ketika Saksi memasuki pekarangan rumah Saksi melihat ada 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY dengan bagian depan menhadap ke jalan lalu melihat ada 1 jenazah yang sudah di kantong jenazah yaitu Amelia Mustika Ratu dan 1 lagi masih di bagasi mobil, yaitu Tuti Suhartini;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sesampainya Saksi di tempat kejadian perkara, Saksi tidak bertemu dengan Yosep Hidayah dan Youries Raja Amallullah, lalu Saksi menelepon Mulyana (Ayah Saksi) untuk menanyakan keberadaannya. Kemudian, Mulyana (Ayah Saksi) memberitahukan bahwa sedang berada di Polsek Jalancagak bersama dengan Yosep Hidayah. Kemudian, Saksi langsung ke kantor Polsek Jalancagak dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Polsek Jalancagak, Saksi langsung masuk menuju aula Polsek Jalancagak dan melihat Mulyana (Ayah Saksi), Yosep Hidayah dan beberapa Anggota Polsek Jalancagak. Kemudian Saksi menghampiri Yosep Hidayah untuk memberikan ucapan belasungkawa. Lalu, Ace Solihin salah satu anggota Polsek Jalancagak menanyakan perwakilan keluarga korban yang akan ikut autopsy, kemudian Mulyana (Ayah Saksi) menunjuk Saksi untuk ikut autopsy namun Saksi ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Youries Raja Amallullah dan Youries Raja Amallullah tidak sanggup ikut mendampingi. Akhirnya, Saksi bersama 3 Anggota Polsek Jalancagak pergi menuju Rumah Sakit Sartika Asih di Bandung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Kepala Desa Jalancagak, yaitu Indra Zaenal memberikan informasi bahwa Yosep Hidayah dan Youries Raja Amallullah dipanggil ke Polsek Jalancagak untuk diminta keterngannya. Kemudian Saksi bersama dengan Yosep Hidayah, Youries Raja Amallullah, Mulyana (Ayah Saksi) dan Gede berangkat dari rumah Lilis Sulastri ke kantor Polsek Jalancagak.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi melihat Mulyana (Ayah Saksi) sedang berkumpul dengan Riswan, Aep dan yang lain serta disusul dengan Yosep Hidayah dan Youries Raja Amallullah. Kemudian Saksi mendengar Riswan mengatakan bahwa ada Kucing di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan kasihan jika mati dan Mobil Toyota Yaris juga sudah tidak menjadi barang bukti, jadi sekalian diambil supaya tidak hilang.
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Riswan "apakah boleh mobil Toyota Yaris diambil?", lalu Riswan menjawab "tidak masalah Mobil Toyota Yaris diambil karena tidak ada keterkaitannya". Kemudian Mulyana (Ayah saksi), Aep, dan Yosep dalam satu mobil sedangkan Saksi, Gede dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Youries Raja Amallullah di mobil Calya milik Mulyana (Ayah saksi) serta Riswan menggunakan motor berangkat ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.

- Bahwa setibanya di tempat kejadian perkara, Saksi melihat tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang masih terpasang police line. Kemudian pintu rumah tersebut di buka oleh Taryono melalui pintu belakang, lalu Riswan, Aep, Gede, Saksi, dan Mulyana (Ayah Saksi) masuk melewati Gudang, kamar mandi, dapur dan sampai di ruang Tengah. Di ruang Tengah, Riswan menunjukkan posisi kucing dan Gede menangkap kucing tersebut lalu semuanya berkumpul keluar menuju garasi. Saksi melihat Riswan menyerahkan kunci mobil Toyota Yaris kepada Youries Raja Amallullah lalu Saksi menawarkan diri untuk menyetir tetapi Youries Raja Amallullah mengatakan masih sanggup untuk menyetir mobil sendiri. Setelah itu, Yosep Hidayah, Mulyana dan Gede masuk ke mobil Mulyana, mobil Toyota Yaris dibawa oleh Youries Raja Amallullah dan Saksi menuju ke Polsek Jalancagak. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Saksi pulang menggunakan sepeda motor dan istirahat di rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang uang yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Namun, Saksi baru mengetahui uang tersebut ketika Mulyana (Ayah Saksi) memberitahukan adanya pengembalian uang ke Polres Subang untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dipinjam oleh Yosep Hidayah dari Mulyana (Ayah Saksi), tetapi Saksi tidak mengetahui peruntukan penggunaan uang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak mengetahui bahwa Yosep Hidayah memiliki 2 (dua) istri;
- Bahwa Youries Raja Amallullah dan Yosep Hidayah tidak masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Mulyana masuk ke dalam rumah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Mulyana masuk hanya sampai di Gudang dekat pintu belakang;
- Bahwa Kondisi dalam rumah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang dilihat oleh Saksi pada tanggal 19 Agustus 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jendela-jendela tertutup, lampu ruang tamu menyala, dan rumah acak-acakan;

- Bahwa Kondisi lantai di dalam rumah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lembab, sudah tidak becek tetapi masih tetap lembab. Kemudian Saksi melihat bekas seretan darah di lantai arah menuju garasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke dalam kamar mandi dalam rumah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mulyana masuk ke kamar mandi dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi hanya melihat Mulyana di dapur;
- Bahwa Saksi tidak memasuki kamar yang ada di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi hanya melihat Gede membawa kandang dan juga pakan kucing
- Bahwa Saksi keluar dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar menjelang magrib pukul 18.00 Wib
- Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah memberikan sesuatu dan dititipkan ke Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi hanya masuk ke dalam rumah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang dilihat oleh Saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 untuk mencari kucing dan hanya melaksanakan instruksi dari Irlansyah. Saksi juga mendengar dari petugas yang ada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang bahwa tidak masalah jika Saksi dan yang lain masuk ke lokasi;
- Bahwa Saksi masih bekerja di Polres Subang pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat mendengar adanya peristiwa pembunuhan di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sedang berada di rumah dan tidak sedang menjalankan tugas;

- Bahwa Saksi tidak begitu dekat dengan keluarga Yosep Hidayah, terakhir bertemu ketika Saksi menikah pada tahun 2019. Kalaupun lebaran, Saksi jarang bertemu dengan keluarga Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi sudah menawarkan ke pihak keluarga inti, yaitu, Youries Raja Amallullah untuk menjadi perwakilan keluarga. Namun, Youries Raja Amallullah tidak sanggup untuk pergi, sehingga Saksi lah menjadi perwakilan keluarga;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengantar Yosep Hidayah sampai depan ruang pemeriksaan di Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada saat autopsy korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, Saksi mengetahui ada perhiasan emas 1 (satu) buah yang diserahkan oleh salah satu petugas autopsy dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Yosep Hidayah;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus, sebelum saksi pergi ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang untuk mengambil kucing, saksi berada di Polsek Jalancagak menunggu Yosep Hidayah dan Youries Raja Amallullah yang saat itu diperiksa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi yang diberikan police line memiliki makna bahwa setiap orang dilarang melewati garis polisi kecuali penyidik yang berwenang menangani perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat perintah ketika masuk ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena Saksi juga tidak sedang dalam dinas dan hanya mengikuti instruksi dari Irlansyah dan Riswan yang mengatakan bahwa Saksi dan yang lainnya dapat masuk ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saat itu Saksi menanyakan kepada Riswan dimana posisi kucing dan Riswan mengatakan bahwa kucing tersebut berada di ruang TV. Petugas-petugas juga memberikan arah bahwa kucing tersebut berada di ruang TV. Kemudian, Riswan, Aep, Gede, Saksi, dan Mulyana (Ayah Saksi) masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Lalu, kucing ditemukan oleh Gede setelah itu semua langsung keluar dan berkumpul di garasi;
- Bahwa Saksi berada di Polsek Jalancagak menunggu pemeriksaan Youries Raja Amallullah dan Yosep Hidayah sebelum ikut pergi menuju tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa sebelum ada kejadian ini, Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa. Bahkan saksi tidak terlalu dekat dengan keluarga Yosep Hidayah dan Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saat ini saksi bekerja di Polres Pangandaran karena di mutase ke sana. Saat saksi tiba di Polres Pangandaran, saksi ditunjuk kembali menjadi Humas di Polres Pangandaran oleh Kapolres karena sebelumnya di Polres Subang, saksi menjadi Humas;
 - Bahwa setelah peristiwa pembunuhan ini, Yosep Hidayah tinggal bersama Mulyana (Ayah Saksi) di Kampung Tambakari, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena Yosep Hidayah pernah mengatakan dirinya mencurigai orang yang melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Rau adalah Mimin Mintarsih yang merupakan istri kedua dari Yosep Hidayah yang tinggal di Cijengkol, begitu juga dari keluarga lainnya termasuk Mulyana (Ayah Saksi) juga mencurigai orang yang sama. Oleh karena itu, Yosep Hidayah ditawarkan oleh Mulyana (Ayah Saksi) untuk tinggal di rumah Mulyana (Ayah Saksi) agar lebih tenang. Yosep Hidayah tinggal di rumah (Ayah Saksi) sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan pakaian petugas yang berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ketika sampai di Lokasi pada tanggal 19 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya golok atau stik golf ketika masuk ke rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021. Saksi hanya melihat barang-barang di dalam rumah tersebut sangat berserakan dimana mana;
 - Bahwa Saksi tidak memasuki kamar-kamar yang ada di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021. Saksi hanya berjalan sampai ke ruang Tengah/ ruang TV;
 - Bahwa Saksi melihat Taryono dan Riswan berjalan hingga ke depan ruang tamu rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada yang memasuki kamar-kamar dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi tidak melihat kucing ketika masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021, karena yang menemukan kucing tersebut adalah gede;
- Bahwa setelah kucing ditemukan dari dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021, kucing tersebut diletakkan ke mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kucing yang ditemukan dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melihat kondisi meja makan di dapur ketika Saksi memasuki rumah Yosep Hidayah pada tanggal 19 Agustus 2021 sangat berantakan;
- Bahwa Saksi melihat bahwa kursi-kursi yang berada di meja makan rumah Yosep Hidayah terbalik;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada saat kejadian pembunuhan tersebut, kursi yang berada di dapur rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tidak terbalik;

31. KOSASIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polsek, Polres dan oleh Penyidik Kepolisian dari Polda di kantor Polsek;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika sama-sama bekerja di SMK Nasional;
- Bahwa Saksi bekerja di SMK Nasional karena diajak oleh Wahyu Kurnia sejak bulan Januari tahun 2021
- Bahwa Saksi mempunyai tugas untuk membersihkan dan membereskan lingkungan sekolah di SMK Nasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Terdakwa di SMK Nasional
- Bahwa Saksi juga diberi tugas untuk mencari siswa-siswa untuk sekolah di SMK Nasional
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi sudah sampai di SMK Nasional, lalu Saksi melihat pesan di grup whatsapp yang mengunggah suatu foto yang dikirimkan Wahyu Kurnia. Saksi melihat ada foto rumah Yosep Hidayah sudah diberikan garis polisi. Lalu, Wahyu Kurnia menelepon Saksi untuk segera datang ke Kantor Yayasan yaitu di rumah Yosep Hidayah. Sekitar 08.30 Wib, Setelah Saksi tiba di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi melihat rumah Yosep Hidayah sudah dipasang garis polisi dan sudah banyak polisi serta Masyarakat.

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebelah barat rumah Yosep Hidayah, lalu menanyakan apa yang terjadi, dan Terdakwa hanya mengatakan "Itu Ibu Tuti dan Amel", karena kurang mengerti maka Saksi menanyakan ke warga sekitar, dan mendapatkan informasi bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sudah dibunuh;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak dapat masuk ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi hanya menunggu di tempat penjual bubur dan siomay, jika dari arah sagaherang maka tempat tersebut ada di sebelah kiri. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, Youries Raja Amallullah, Yanti, Taufik Aris Munandar dan Wahyu Kurnia;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sampai jam 14.00 Wib atau jam 15.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pada tanggal 19 Agustus 2021, tetapi Saksi datang ke rumah duka, yaitu rumah kakak dari Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di rumah duka. Saksi juga tidak melihat rombongan jenazah keluar dari rumah duka.
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah duka, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah duka, lalu mengajak Saksi untuk pergi ke SMA Negeri 1 Jalancagak yang berada tepat di depan rumah Yosep Hidayah.
- Bahwa kemudian Saksi bersama Wahyu Kurnia, Taufik Aris Munandar dan Dedi FN pergi ke SMA Negeri 1 Jalancagak. Sesampainya di SMA Negeri 1 Jalancagak ternyata hanya mengobrol sambil minum kopi. Namun, saksi melihat Terdakwa seperti sibuk disuruh-suruh. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali orang yang di dalam rekaman CCTV Bu Harun dan Saksi tidak dapat memastikan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 14 Agustus 2021 bersama Taufik, Wahyu, dan Terdakwa untuk mengambil komputer. Saksi bersama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil komputer di gudang untuk diperiksa apakah masih bagus atau tidak untuk dibawa ke SMK Nasional dan akan digunakan untuk simulasi ujian nasional;

- Bahwa Saksi merokok merek Djarum Super ketika berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa merokok atau tidak;
- Bahwa Saksi membuang abu rokok itu ke bekas aqua gelas sebagai pengganti asbak;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, ketika Saksi dan Wahyu Kurnia sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini. Saksi tidak bertemu dengan Yosep Hidayah, tetapi bertemu dengan Amelia Mustika Ratu ketika menawarkan untuk makan dan minum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di SMK Nasional;
- Bahwa Tuti Suhartini adalah orang yang menggaji saksi selama bekerja di SMK Nasional;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Yosep Hidayah karena Yosep Hidayah sangat jarang ke SMK Nasional;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Wahyu Kurnia;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Tuti Suhartini, namun Tuti Suharti sangat baik dengan para pekerja dan peduli dengan Saksi. Pernah saat itu, saksi tidak memiliki uang untuk membeli handphone dan Tuti Suhartini memberikan pinjaman uang;
- Bahwa Saksi melihat karakter Amelia Mustika Ratu orangnya baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karakter dari Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi melihat karakter dari Terdakwa baik dan sering bercanda dengan Saksi;
- Bahwa Saksi berada di depan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, yaitu di parkir SMA Jalancagak pada tanggal 19 Agustus 2021 pagi. Saat itu saksi hanya diajak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi tidak melihat di sekitar tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ada orang-orang yang mengambil kucing;
- Bahwa Saksi jarang melihat Yosep Hidayah berkunjung ke SMK Nasional, namun jika Yosep Hidayah berkunjung ke SMK Nasional biasanya Yosep Hidayah habis berkunjung di rumah Mimin Mintarsih di Cijengkol;
- Bahwa Saksi melihat karakter Yosep Hidayah sebagai orang yang baik dan tidak suka marah-marah;
- Bahwa Saksi melihat karakter Terdakwa sebagai orang yang baik dan asik



- dalam berteman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melawan perintah Yosep Hidayah. Saksi melihat Terdakwa merupakan orang yang penurut
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Yosep Hidayah, tetapi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 untuk membicarakan kegiatan mencari siswa untuk SMP dan SMK Nasional;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan penyidik mengambil darah Saksi;
 - Bahwa pada 2 (dua) bulan pertama, Saksi digaji sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada bulan ke-3 (ketiga) saksi digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada saat saksi gaji, utang Saksi kepada Tuti Suhartini dipotong sedikit untuk melunasi utang Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil Toyota Alphard, Warna Hitam Nopol : D-1890-FY dipindahkan, tetapi tidak mengetahui siapa yang memindahkan mobil tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

32. DEDI FN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2017 pada saat Saksi mengikuti rapat kedinasan di SMK Tunas Bangsa. Pada saat itu Saksi bertemu Terdakwa dan Youries Raja Amalulloh selaku peserta rapat dari SMK Nasional yang beralamat di Jl. Serang Panjang, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang;
- Bahwa setelah Tahun 2017, Saksi mengundurkan diri dari SMK Tunas Bangsa, kemudian Saksi mulai bergabung dengan SMK Nasional pada Yayasan Bina Prestasi Nasional namun saat itu status Saksi masih Pekerja Lepas (Freelance) dimana Saksi mendapatkan perintah dari Yosep Hidayah dan ditugaskan untuk mencari siswa;
- Bahwa Saksi ditugaskan mencari siswa oleh Yosep Hidayah dan mendapatkan siswa sebanyak 15 (lima belas) orang selama 4 (empat) Tahun serta Saksi juga bekerja tukang ojeg sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjabat sebagai Bendahara SMK Nasional pada Tahun 2021 setelah Amalia Mustika Ratu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Youries Raja Amalulloh dan Terdakwa di lokasi kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021. Pada saat itu, Youries Raja Amalulloh menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan menjaga barang-barang yang berada di dalam tempat kejadian perkara tidak Hilang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, ketika Saksi dan Terdakwa melakukan pengawasan di dalam SMAN 1 Jalancagak sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi supaya sepeda motor Yamaha AEROX milik Youries Raja Amalulloh belum dipanasin sejak kemarin pada tanggal 18 Agustus 2021.
 - Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju gerbang sekolah yang dimana Motor Yamaha AEROX milik Youries Raja Amalulloh yang terparkir di Pos Satpam SMAN 1 Jalancagak dan Saksi melihat Terdakwa memanaskan motor tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa memanaskan sepeda motor tersebut, saat itu YEYEN (Guru Sekolah SMP dan SMK Nasional) meminta supaya Terdakwa mengantarnya ke pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi peristiwa tanggal 18 Agustus 2021 dari Wahyu Kurnia selaku Kepala Sekolah SMK Nasional pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar 10.00 WIB. Pada saat itu, Saksi sedang mengantarkan orang berobat ke Puwodadi Kab. Subang;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar 06.00 WIB sebelum Saksi melihat lokasi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini Alias Enung dan Amalia Mustika Ratu yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi terlebih dahulu ke rumah Lilis Sulastris yang berlokasi Jl. Pasar Jalancagak Kab. Subang dan maksud kedatangan Saksi ingin ikut dalam pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
 - Bahwa sesampainya Saksi sampai di rumah Lilis Sulastris, Saksi melihat sudah banyak berkumpul masyarakat yang akan memakamkan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu serta juga Saksi melihat Yosep Hidayah, Terdakwa, dan Youries Raja Amalulloh.
 - Bahwa kemudian Saksi Bersama Terdakwa disuruh menjada tempat kejadian perkara lalu Saksi dan Terdakwa, bersama-sama dengan Kosasih, Taufik Aris Munandar, Wahyu Kurnia ke SMA Negeri 1 Jalancagak yang berada di Seberang lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
 - Bahwa Saksi merasakan curiga kepada Terdakwa adalah ketika melihat rekaman video CCTV milik Ibu Harun seperti orang lewat pada pukul 07.20 WIB yang menunjukkan ciri-ciri seperti Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah keluarga Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi sebagai pengganti Amalia Mustika Ratu dengan menjabat Bendahara SMP dan SMK Nasional hanya berdasarkan penunjukan lisan

Halaman 176 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Yosep Hidayah saja karena pengelolaan sekolah SMP dan SMK Nasional pada Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah fiktif;
- Bahwa Saksi bersedia menerima jabatan Bendahara pada SMP dan SMK Nasional yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional karena Saksi memiliki pengalaman sebagai Bendahara sebelumnya di SMK Tunas Bangsa;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak tau permasalahan antara Yosep Hidayah dengan Mimin Mintarsih;
 - Bahwa Saksi melakukan pencairan uang Dana BOS saat menjabat sebagai Bendahara SMP dan SMK Nasional pada Yayasan Bina Prestasi Nasional sebanyak 2 (dua) kali. Tepatnya untuk SMP dan SMA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan Wahyu Kurnia selaku Kepala Sekolah setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Uang hasil pencairan Dana BOS tersebut ditransfer kembali ke rekening Yosep Hidayah karena dikhawatirkan uang hasil pencairan tersebut hilang dan bukan ditujukan ke Rekening Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa Uang hasil pencairan Dana BOS tersebut dialokasikan untuk membayar pajak dan selain itu Yosep Hidayah sering mengambil uang dari rekening yang telah ditransfer ke rekening pribadi Yosep Hidayah dengan nominal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setiap pengambilan uang tersebut, Yosep Hidayah melaporkan kepada Saksi dan pernah juga untuk membayar jasa Pengacara;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional oleh Pihak Kepolisian oleh Dirkrimsus Polda Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga diperiksa di Dirkrimum Polda Jawa Barat untuk peristiwa pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Dirkrimsus Polda Jawa Barat terkait pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang fiktif;
 - Bahwa Hasil pencairan uang Dana BOS tersebut ditransfer ke rekening lain pada tanggal 15 November 2021 telah ditransfer sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama ADE FAJAR SIDIK dan kemudian pada tanggal 16 November 2021 telah ditransfer sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ADE FAJAR SIDIK untuk tujuan sewa pengacara keperluan Yosep Hidayah;
 - Bahwa ketika melakukan Pencairan Dana Bos, Saksi pernah diantara oleh seseorang bernama ENIM yang merupakan saudara Yosep Hidayah;
 - Bahwa Yosep Hidayah pernah bercerita kepada Saksi perihal peristiwa pada tanggal 18 Agustus 2021 dimana Yosep Hidayah merasakan kecurigaan kepada Youries Raja Amalulloh dan Yanti Jubaedah yang melakukan pembunuhan kepada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pencairan uang Dana BOS tersebut untuk SMK Nasional sebanyak Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan hasil pencairan uang Dana BOS tersebut untuk SMP Nasional sebanyak Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) pada Yayasan Bina Prestasi Nasional dimana uang tersebut dapat dicairkan dengan rekomendasi Dinas Pendidikan;
- Bahwa Lalu hasil pencairan uang Dana BOS tersebut dialokasikan ke CV milik Youries Raja Amalulloh untuk membeli Laptop dan Barang-Barang Kebutuhan pada sekolah tingkat SMP dan SMA pada Yayasan Bina Prestasi Nasional dan juga ditransfer ke rekening pribadi Yosep Hidayah agar uang tersebut tidak hilang;
- Bahwa Yosep Hidayah merupakan Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional setelah tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan uang Dana BOS di tingkat SMP dan SMA diantaranya meliputi : Spesimen oleh Kemenkumham, Dokumen Pengantar, KTP Pihak Yang Mencairkan, Rekomendasi Dinas Pendidikan, dan dokumen kelengkapan lainnya;
- Bahwa Tidak ada uang hasil pencairan uang Dana BOS tersebut masuk di Kas Sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Uang sekolah yang dibayarkan oleh Para Siswa di tingkat SMP dan SMA pada Yayasan Bina Prestasi Nasional masuk ke dalam Rekening Sekolah;
- Bahwa Reaksi Youries Raja Amalulloh setelah mengetahui adanya pencairan Dana BOS oleh Yosep Hidayah adalah marah-marah;
- Bahwa Saksi baru mengenal Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia setelah ada peristiwa pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021. Sebelumnya Saksi tidak mengenal Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia bisa mengemudi mobil;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

33. TAUFIK ARIS MUNANDAR Bin TAHMAN SUHERMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polsek, Polres dan oleh Penyidik Kepolisian dari Polda di kantor Polsek;
- Bahwa Saksi diadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pembunuhan di Kampung Ciseuti Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada waktu itu hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang dirumah yang beralamat di Kampung Cigitung RT 001, RW 001, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dimana Saksi mau berangkat kerja kemudian mendapat telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Wahyu Kurnia yang merupakan Kepala Sekolah SMK di Yayasan Nasional) yang menyuruh Saksi agar datang ke kantor Yayasan milik Yosep Hidayah. Pada waktu di telepon Saksi tidak diberi tahu ada kejadian apa.
- Bahwa kemudian Saksi berangkat ke kantor Yayasan yaitu di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti, Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan pada saat disana sudah banyak warga yang berkumpul di samping tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi berhenti di tempat kejadian perkara tersebut dan melihat ada Wahyu Kurnia namun Saksi tidak melihat ada Yosep Hidayah disana.
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Wahyu Kurnia ada kejadian apa dan Wahyu Kurnia memberitahukan bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah datang ke tempat kejadian perkara yaitu hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 untuk mengambil komputer atas perintah kepala sekolah yaitu Wahyu Kurnia;
 - Bahwa yang datang mengambil komputer tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Kosasih, Terdakwa dan Wahyu Kurnia;
 - Bahwa pada saat Saksi datang bersama dengan Kosasih untuk mengambil komputer, Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini dan Saksi mengatakan disuruh Kepala Sekolah untuk mengambil komputer kemudian Saksi duduk menunggu Wahyu Kurnia di luar rumah. Kemudian setelah Wahyu Kurnia dan Terdakwa datang, lalu Terdakwa dan Kosasih ke Gudang mengambil komputer dan Saksi bersama Wahyu Kurnia mengecek komputer didepan. Saksi berada disana sekitar 2 (dua) jam;
 - Bahwa Rencananya komputer tersebut dibawa ke Sekolah di Cijengkol yaitu ke SMK Nasional;
 - Bahwa Saksi sempat mengobrol-ngobrol tetapi pada saat itu Saksi tidak merokok, yang merokok adalah Kosasih merokok Jarum Super, Wahyu Kurnia merokok Malboro dan Saksi lupa merek rokok yang dhisap oleh Terdakwa;
 - Bahwa Asbak yang digunakan adalah aqua gelas. Setelah itu Saksi pulang ke rumah dan Saksi Wahyu, Terdakwa dan Saksi Kosasih pergi ke sekolah;
 - Bahwa Saksi hanya bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Yosep Hidayah tidak ada ketika Saksi mengambil komputer;
 - Bahwa Saksi melihat ada mobil terparkir di garasi yaitu mobil BMW. Saksi tidak melihat ada mobil Toyota Yaris dan Toyota Alphard;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Kosasih mengambil komputer dari Gudang yang mau dibawa ke sekolah;
 - Bahwa Saksi menyampaikan kepada Tuti Suhartini bahwa Saksi disuruh oleh Kepala Sekolah untuk mengambil komputer;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak masuk ke dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian perkara dan hanya berdiri di sebelah barat tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lagi ke rumah tempat kejadian perkara setelah tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi baru bekerja di sekolah tersebut dan baru mengenal Terdawa dan tidak tau bekerja dibagian apa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada aktivitas belajar dan mengajar pada saat bekerja di sekolah tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Saksi biasanya beres-beres di sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 7 (tujuh) orang yang bekerja di sekolah tersebut;
- Bahwa selama bekerja di sekolah tersebut Saksi pernah bertemu dengan Yosep Hidayah dan Youris Raja Amalullah;
- Bahwa Di sekolah tersebut ada meja dan bangku untuk kegiatan belajar mengajar
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa terkait dana BOS di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dedi FN tetapi Dedi FN tidak pernah cerita kalau dirinya diperiksa mengenai dana BOS;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada asbak kayu atau asbak kaca pada saat mengambil komputer di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah diambil sample darahnya oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa di sekolah;
- Bahwa Saksi tidak membicarakan apapun dengan Terdakwa pada saat bertemu di sekolah pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Dedi FN setelah adanya kejadian ini, Saksi diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan katanya itu adalah honor Saksi selama bekerja di Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa mempunyai sepeda motor mio berwarna kuning;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat ada 3 (tiga) unit mobil yang terparkir di garasi rumah tempat kejadian perkara yaitu mobil yang berwarna kuning, mobil yang berwarna hitam dan mobil sedan;
- Bahwa Saksi pernah ngobrol dengan Terdakwa di lingkungan Sekolah saja.

Namun setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa; Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Sebelum kejadian, Terdakwa pernah di Whatsapp oleh Wahyu Kurnia untuk ngopi-ngopi pada hari Minggu setelah ambil komputer di daerah Ciater di tempat temannya Wahyu Kurnia;

34. DADANG ROMANSAH Bin UDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya pada tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Bukanagara RT003, RW001, Desa Pagerwangi, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat dimana saat itu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Terdakwa dan Youries Raja Amalulloh datang ke rumah Saksi untuk menjemput Yosep Hidayah yang pada saat itu Yosep Hidayah mampir ke rumah Saksi setelah bermain Golf di Lapangan POLTAK Sesko AU Lembang dan meminta dijemput oleh Youries Raja Amalulloh;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa di lapangan golf POLTAK Sesko AU Lembang;
- Bahwa Yosep Hidayah pernah tidur di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Bukanagara RT003, RW001, Desa Pagerwangi, Kec. Lembang, Kab. Bandung setelah bermain Golf di lapangan golf POLTAK Sesko AU Lembang karena kecapean;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan istri muda Yosep Hidayah dan Saksi hanya mengenal Tuti Suhartini selaku istri tua Yosep Hidayah karena saat itu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Terdakwa dan Youries Raja Amalulloh datang ke rumah Saksi untuk menjemput Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mulyana bermain golf di Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang ketika habis pulang kerja dimana Saksi saat itu sedang menanti tamu;
- Bahwa Saksi mengenal Yosep Hidayah sudah lama sejak tahun 2001 dan saat aktif sebagai Atlit Golf Kabupaten Subang dimana bekas rumah orangtua milik Yosep Hidayah telah menjadi lapangan Golf saat ini;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Tuti Suhartini Alias Enung dan Amalia Mustika Ratu sejak:
- Bahwa Dengan Tuti Suhartini Alias Enung, mengenal sejak Saksi dekat dan sering bermain golf dengan suaminya yaitu Yosep Hidayah dimana yang Saksi ketahui Tuti Suhartini adalah istri tua Yosep Hidayah, karena antara Saksi dengan Yosep Hidayah sering bertemu baik di lapangan Golf ataupun di rumah.
- Bahwa Dengan Amalia Mustika Ratu, Saksi mengenal sebagai Anak Bungsu Yosep Hidayah sehingga dengannya, Saksi seperti ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi diberitahu tentang kejadian tersebut melalui telepon dari MULYANA sekitar pukul 08.00 WIB. Pada saat itu, Saksi sedang bekerja di Lapangan POLTAK Sesko AU Lembang dan awalnya juga mengira yang meninggal adalah Mimin Mintarsih selaku istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muda Yosep Hidayah.
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah dan memberitahu tetangga Saksi yang bernama UJANG DADI dan selanjutnya bersama-sama pergi ke rumah Mimin Mintarsih selaku istri muda Yosep Hidayah yang berlokasi di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang dimana melewati Jalan Panaruban (Ciater).
 - Bahwa ketika Saksi dan UJANG DADI sampai di rumah Mimin Mintarsih selaku istri muda Yosep Hidayah yang berlokasi di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, saat itu kami mencari-cari dan tidak bertemu dengan Yosep Hidayah.
 - Bahwa kemudian Saksi menerima telepon dari teman Saksi yang bernama ITANG sehingga kamipun mengetahui peristiwa pembunuhan rupanya berlokasi di rumah Yosep Hidayah yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan Saksi dan UJANG DADI bergegas langsung menuju ke lokasi tersebut.
 - Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, Saksi hanya berada di pinggir jalan karena rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang berada di pinggir jalan dan Saksi juga melihat sudah banyak masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
 - Bahwa Saksi juga melihat Yosep Hidayah dari kejauhan dimana Saksi berada dekat pinggir jalan dan pada saat itu Saksi juga bertemu dengan teman-teman Saksi yang sama-sama bermain Golf yaitu ITANG, MULYANA, EEP, dan AMAS;
 - Bahwa Saksi ditelepon oleh teman Golf Saksi juga yang bernama ITANG untuk bergegas menuju ke lokasi peristiwa pembunuhan dengan korban yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian tepatnya di depan sekolah SMA Negeri 1 Jalancagak dekat Masjid pada tanggal 18 Agustus 2021 dimana saat itu Saksi bertemu dengan teman-teman Saksi yang sama-sama bermain Golf yaitu ITANG, MULYANA, EEP, dan AMAS dimana kami mengobrol sampai waktu Dzuhur kemudian selanjutnya Sholat ke masjid sampai sore hari. Lalu selepas Sholat Ashar, Saksi diajak naik ke mobil TOYOTA CALYA warna putih milik MULYANA dimana di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi, MULYANA, dan GEDE menuju rumah MULYANA yang terletak di Kp. Tambakan RT007, RW002, Desa Tambakan, Kec. Jalancagak, Kab. Subang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB, Saksi beradai di rumah Mulyana dimana saat itu Saksi bertemu dengan Yosep Hidayah, ITANG, Mulyana, AMAS, GEDE, dan istrinya Mulyana (ENOK).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi, Yosep Hidayah, ITANG, Mulyana, AMAS, EEP, dan GEDE dengan naik mobil TOYOTA CALYA warna putih menuju ke Polsek Jalancagak kemudian sampai sekitar pukul 20.00 WIB di Polsek, Saksi bertemu dengan teman-teman Golf yaitu TATANG SAEPULOH, Yosep Hidayah berada di dalam Polsek Jalancagak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bergeser ke rumah Kakaknya Almarhumah yang letaknya tidak jauh dari Polsek Jalancagak bersama-sama dengan ITANG, Mulyana, AMAS, EEP, dan GEDE, tanpa adanya Yosep Hidayah, dengan tujuan menunggu jasad Almarhumah yang baru sampai setelah diautopsi dini harinya sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 mulai sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, Saksi mengikuti acara pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang letaknya tidak jauh dari rumah Kakaknya Almarhumah, lalu Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 10.00 WIB setelah acara pemakaman selesai;
- Bahwa Yosep Hidayah masih sering ke Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang seminggu setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi lupa perihal apa yang dibahas pada saat di rumah Mulyana yang beralamat di Kp. Tambakan RT007, RW002, Desa Tambakan, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi mengenal Yosep Hidayah sebelumnya sejak tahun 2001 dan kenal dekat sejak tahun 2021;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Yosep Hidayah memiliki hobby bermain Golf;
- Bahwa Barang bukti Stick Golf yang dihadirkan di persidangan ini adalah milik Yosep Hidayah;
- Bahwa Stick Golf merk XXIO yang tersedia di Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang;
- Bahwa Saksi pernah saling meminjam uang dengan Yosep Hidayah begitupun sebaliknya dimana ketika Yosep Hidayah tidak memiliki uang;
- Bahwa Pernah Yosep Hidayah tidak memiliki uang maka Youries Raja Amalulloh akan mengirimkan melalui Rekening Bank milik Saksi untuk Yosep Hidayah sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui nomor handphone milik Yosep Hidayah tetapi tidak ingat nomornya;
- Bahwa Karakter Yosep Hidayah sering mengalah, orangnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberani, dan Saksi tahu bahwa Yosep Hidayah adalah orang yang memiliki Yayasan Bina Prestasi Nasional serta yang bersangkutan bukan orang yang suka pamer harta;
- Bahwa Saksi diberitahu tentang peristiwa kejadian tersebut melalui telepon dari MULYANA pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dimana pada saat itu Saksi sedang bekerja di Lapangan POLTAK Sesko AU Lembang dan awalnya juga Saksi mengira yang meninggal adalah Mimin Mintarsih selaku istri muda Yosep Hidayah tetapi ternyata Tuti Suhartini Alias Enung selaku istri tua Yosep Hidayah;
 - Bahwa Yosep Hidayah pernah datang kembali ke Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021
 - Bahwa Yosep Hidayah dalam sebulan tidak rutin bermain Golf;
 - Bahwa Yosep Hidayah pernah bermain Golf sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 dimana saat itu kumpul-kumpul dengan teman-teman Golf yang tergabung dalam Grup Whatsapp Saksi dan Yosep Hidayah sebagai Atlet Golf Kabupaten Subang;
 - Bahwa Yosep Hidayah pernah bercerita terkait kendala pencairan uang Dana BOS di Yayasan Bina Prestasi Nasional kepada Saksi sehingga membutuhkan bantuan pinjaman uang pada saat setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Banyak teman bermain Yosep Hidayah saat bermain Golf di Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang diantaranya yaitu Pak Wakil Bupati Kab. Subang, Pak Camat Kasomalang, dan MULYANA serta teman-teman Yosep Hidayah lainnya;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Yosep Hidayah pernah ada cekcok dengan ANDRI di Club House pada Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang perihal masalah utang piutang tetapi Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya;
 - Bahwa Pengiriman sejumlah uang kepada Yosep Hidayah ditransfer melalui rekening Saksi oleh Youries Raja Amalulloh karena menurut Yosep Hidayah dirinya tidak memiliki nomor rekening;
 - Bahwa Yosep Hidayah bermain Golf normalnya sebanyak 18 (delapan belas) Router dalam waktu selama 4 (empat) jam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, namun Saksi pernah bermain Golf bersama dengan Yosep Hidayah dimana Yosep Hidayah memakai Stick Golf yang merupakan inventaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang telah tersedia Stick Golf sebanyak 1 (satu) set di Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang merupakan basecamp Atlet Golf Kab. Subang;
 - Bahwa Stick Golf yang sering digunakan Yosep Hidayah ketika bermain Golf adalah Futter yang digunakan untuk Finishing dan Stick Golf tersebut yang paling pendek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ukuran Stick Golf untuk Asia dan Eropa pastinya berbeda dan yang digunakan Yosep Hidayah adalah ukuran Asia.
- Bahwa Ada Stick Golf Junior yang biasa digunakan untuk anak-anak;
- Bahwa Saksi juga baru dengar dan tidak mengetahui tentang Pull Golf;
- Bahwa Saksi pernah melihat baju yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Baju tersebut pernah digunakan oleh Yosep Hidayah dan dibeli di Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang tetapi tidak termasuk topi;
- Bahwa Stick Golf pada barang bukti merupakan milik Yosep Hidayah dan pernah dibawa untuk main di Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang;
- Bahwa Stick Golf merek Palmer yang bagus dimana 1 Stick Golf tersebut antara Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya tentang asal sumber uang pembelian Stick Golf milik Yosep Hidayah yang tetapi kadang juga Saksi berpikir Yosep Hidayah membeli Stick Golf bagus tetapi tidak ada ongkos untuk pulang ke Subang setelah bermain di Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang sehingga Yosep Hidayah pernah meminjam uang kepada Saksi untuk ongkos beli bensin;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang tip ketika Yosep Hidayah bermain Golf bersama dengan Saksi tetapi kalau Yosep Hidayah gak ada uang maka tidak ada uang tip;
- Bahwa Yosep Hidayah pernah memberikan uang tip sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait pemberian uang tip yang diberikan Yosep Hidayah bermain Golf bersama dengan Saksi saat sebelum kejadian atau setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 tetapi Saksi ingat pernah diberikan uang tip setelah kejadian;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

35. MIMIN MINTARSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat, di Polres Subang dan di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya kejadian pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari CUCU yang menceritakan ada kejadian pembunuhan di rumah Yosep Hidayah di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang yang diketahui melalui Facebook pada pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Yosep Hidayah untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah informasi pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang, lalu Yosep Hidayah memberitahukan bahwa korbannya adalah “mamah dan Amel” yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kemudian Saksi kaget dan tidak mempercayai hal tersebut;

- Bahwa Yosep Hidayah menyampaikan “Mamah dan Amel dibunuh”;
- Bahwa Yosep Hidayah tidak menyampaikan informasi lain selain daripada yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan tersebut;
- Bahwa Yosep Hidayah sekitar pukul 05.00 WIB sholat di mushola yang ada di rumah Saksi sedangkan Saksi ke kamar mandi untuk mandi.
- Bahwa kemudian setelah selesai mandi, Saksi ke ruang televisi dan Yosep Hidayah menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk membeli surabi namun Saksi tidak ikut lalu Yosep Hidayah pergi sendirian untuk membeli surabi;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Yosep Hidayah saat hendak membeli surabi adalah memakai baju putih, jaket merah, topi merah dan tidak mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke kamar Abi Aulia untuk mengambil piring-piring kotor di kamar Abi Aulia dan Saksi ke dapur untuk menyimpan piring-piring kotor tersebut.
- Bahwa kemudian Yosep Hidayah datang Kembali membawa surabi dan mengajak untuk memakan surabi bersama, lalu sekitar pukul 07.00 WIB Yosep Hidayah berpamitan untuk pergi ke rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Yosep Hidayah tidak setiap paginya pergi ke rumah tempat kejadian perkara, namun Yosep Hidayah sering pergi pada pagi hari ke rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Yosep Hidayah tidak berjalan kaki namun mengendarai sepeda merek scoopy berwarna merah;
- Bahwa setelah Yosep Hidayah pergi ke rumah tempat kejadian perkara, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi pergi ke tempat jualan surabi yang ada di depan rumah Saksi seperti biasanya untuk mengumupul bersama-sama dengan tetangga lainnya, kemudian CUCU menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang, tidak lama kemudian datang Ace Solihin yang merupakan seorang anggota polisi mendatangi rumah Desy yang merupakan tetangga Saksi, lalu kemudian Desy mengarahkan Ace Solihin ke rumah Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Ace Solihin dan menanyakan apakah Yosep Hidayah benar berada di rumah Saksi sebelumnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memakai pakaian apa, dan sampai kapan;
- Bahwa kemudian Ace Solihin dan rekannya meninggalkan rumah Saksi, dan karena para tetangga Saksi telah mengetahui kejadian tersebut sehingga rumah Saksi ramai dipenuhi oleh tetangga, kemudian Saksi dan para tetangga mengobrol membahas kejadian pembunuhan tersebut, dan banyak tetangga yang membahas bahwa Amalia Mustika Ratu merupakan anak yang sholeh dan tidak menyangka musibah tersebut menimpanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Amalia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi hanya sekali bertemu dengan korban Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi dulu sering bertemu dengan Youries Raja Amalullah karena sering mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Yosep Hidayah pada tahun 2009 dan ketika awal pernikahan tersebut tidak diketahui oleh istri pertama Yosep Hidayah yaitu Tuti Suhartini;
- Bahwa Tuti Suhartini awalnya tidak mengetahui bahwa Yosep Hidayah menikah kedua kalinya dengan Saksi namun kemudian Tuti Suhartini mengetahui pernikahan tersebut dengan sendirinya;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Yosep Hidayah, Amalia Mustika Ratu masih kecil maka belum mengetahui pernikahan tersebut, kemudian Youries Raja Amalullah mengetahui pernikahan Saksi dengan Yosep Hidayah sejak Youries Raja Amalullah ada Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 hanya dirumah saja, namun pada pagi harinya Saksi dan Yosep Hidayah pergi ke daerah Wanayasa Purwakarta hingga pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Yosep Hidayah hanya berbicara hal seputar para siswa saja, kemudian sesampainya dirumah Saksi sholat dan duduk di ruang televisi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian Yosep Hidayah langsung pergi ke tempat kejadian perkara yang beralamat kerumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengapa Yosep Hidayah pergi ke rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Yosep Hidayah kembali ke rumah Saksi sekitar pukul 21.30 WIB. Pada saat itu, Saksi telah tertidur di depan TV, kemudian Yosep Hidayah membangunkan Saksi untuk menonton sinetron "Ikatan Cinta" dengan mengatakan "Mah Andin...Andin..";
- Bahwa Saksi tidak bertanya tentang apa saja yang dilakukan oleh Yosep Hidayah selama berada di rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 sore hari;
- Bahwa kemudian Saksi kembali tiduran di ruang televisi dan Yosep Hidayah

Halaman 187 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar, lalu sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi masuk kamar untuk tidur;

- Bahwa yang berada di rumah Saksi pada 17 Agustus 2021 malam hari adalah Saksi, Yosep Hidayah, Abi Aulia, sedangkan Arighi Rekso Pratama berada di counter handphone tempatnya bekerja;
- Bahwa Ada seorang pembantu rumah tangga di rumah Saksi yang bernama Ratna, namun hanya berada dirumah pada pagi hingga siang hari;
- Bahwa Abi Aulia berada dirumah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sedang bermain game di kamarnya;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 24.00 WIB Saksi dan Yosep Hidayah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga sekitar pukul 00.30 WIB, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih tetapi tidak mandi lalu Yosep Hidayah keluar kamar dan langsung ke mandi lalu menuju dapur;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali tidur sedangkan Yosep Hidayah tidak tau apa yang dilakukan tetapi pada pagi harinya Saksi melihat ada bekas nasi goreng di dapur, Saksi bangun pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Abi Aulia berada di kamar dan jarang keluar kamar;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Saksi tidak melihat Abi Aulia ada dikamar atau tidak, namun Saksi yakin bahwa Abi Aulia ada di kamar pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 18 Agustus 2021, Saksi dibangunkan oleh Yosep Hidayah dan Yosep Hidayah masih mengenakan pakaian yang sama pada saat kembali dari rumah tempat kejadian perkara ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, Saksi hanya menangis dan tidak datang ke rumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak mendatangi rumah tempat kejadian perkara tersebut karena Saksi menunggu kabar dari Yosep Hidayah, apabila Yosep Hidayah menyuruh Saksi untuk datang ke rumah tempat kejadian perkara, maka Saksi akan mendatangi rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak datang sama sekali baik pada saat Saksi mengetahui terjadi, saat pemakaman, dan saat diadakannya tahlilan karena Saksi takut kepada Youries Raja Amalullah;
- Bahwa Saksi hanya melintasi rumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang, dan terakhir Saksi melintasi rumah tempat kejadian perkara adalah pada saat Saksi dijemput ke Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi dibawa ke Polsek Jalancagak untuk diperiksa terkait keberadaan Yosep Hidayah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2021, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama juga ikut diperiksa di Polsek Jalancagak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada saat pemeriksaan dengan menggunakan Anjing Pelacak yang dilakukan di tempat kejadian perkara beberapa hari setelah tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Yosep Hidayah, Saksi, Abi Aulia, Arighi Rekso Pratama dan Terdakwa.
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi berada di rumah pada malam tanggal 17 Agustus 2021 dan Saksi telah tidur dirumah sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi yakin dan dapat memastikan bahwa Abi Aulia berada di rumah pada malam tanggal 17 Agustus 2021 karena kebiasaannya selalu berada di kamar dan bermain handphone;
- Bahwa pada malam tanggal 17 Agustus 2021, Arighi Rekso Pratama masih bekerja, namun Arighi Rekso Pratama sempat pulang ke rumah Saksi setelah Yosep Hidayah datang, kemudian Arighi Rekso Pratama kembali pergi lagi karena harus menjaga counter handphone tempatnya bekerja;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi ketika diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi benar berada di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Cijengkol RT.018/003, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpajang, Kab. Subang dan tidak berada di rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang pada dini hari tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Tuti Suhartini. Terakhir berkomunikasi pada tahun 2012;
- Bahwa awalnya Tuti Suhartini tidak menerima Saksi sebagai istri kedua dari Yosep Hidayah, namun lama-kelamaan Tuti Suhartini menerima Saksi sebagai istri kedua dari Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam Tuti Suhartini, Saksi hanya mengirim pesan melalui SMS yang isinya biasa saja;
- Bahwa Isi pesan SMS tersebut hanyalah pertengkaran biasa antara istri pertama dengan istri kedua, dimana Tuti Suhartini mengirimkan pesan SMS yang berisi bahwa Saksi adalah seorang pelaku;
- Bahwa Yosep Hidayah sebagai Pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional yang bergerak di Bidang Pendidikan;
- Bahwa yayasan Bina Prestasi Nasional didirikan pada tahun 2008 sebelum Saksi menikah dengan Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pengurus Bina Prestasi Nasional, tetapi Saksi pernah menjadi Bendahara Sekolah lalu Saksi mengundurkan

Halaman 189 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diri karena tugas tersebut terlalu berat menurut Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Bendahara Sekolah setelah Saksi mengundurkan diri;
 - Bahwa Saksi tidak tau jabatan Amalia Mustika Ratu di Yayasan Bina Prestasi Nasional karena Amalia Mustika Ratu saat itu masih kecil, namun Saksi tahu bahwa setelah dewasa Amalia Mustika Ratu menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional dan sebagai Bendahara Sekolah;
 - Bahwa Saksi pernah meminta kepada Yosep Hidayah supaya Amalia Mustika Ratu diganti dari jabatannya sebagai Bendahara Sekolah karena Yosep Hidayah tidak lagi dapat memberikan nafkah (uang) secara rutin kepada Saksi semenjak Amalia Mustika Ratu menjadi Bendahara Sekolah;
 - Bahwa Arighi Rekso Pratama pernah meminta kepada Saksi supaya mobil BMW milik Yosep Hidayah agar diberikan kepada Saksi karena mobil tersebut tidak digunakan dan hanya terparkir di depan rumah tempat kejadian perkara, maka Arighi Rekso Pratama meminta kepada Saksi agar mobil tersebut dapat dipakai dan apabila ada kerusakan maka Arighi Rekso Pratama ingin memperbaikinya;
 - Bahwa kemudian Saksi pernah menyampaikan keinginan dari Arighi Rekso Pratama tersebut kepada Yosep Hidayah tetapi Yosep Hidayah tidak mengizinkannya;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu kembali pada saat Saksi bertengkar dengan Youries Raja Amalullah di Sekolah;
 - Bahwa Saksi bertengkar karena Youries Raja Amalullah karena cemburu kepada Saksi yang saat itu sedang bersama Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak datang ke rumah tempat kejadian perkara pada saat mengetahui kabar tersebut karena Saksi takut kepada Youries Raja Amalullah, karena sebelumnya Saksi sempat dipukul oleh Youries Raja Amalullah. Saksi sempat membuat laporan ke polisi, namun karena Saksi masih menganggap Youries Raja Amalullah sebagai saudara maka Saksi mencabut laporan, Saksi takut karena Youries Raja Amalullah bersifat emosional;
 - Bahwa Permasalahan Saksi dengan Youries Raja Amalullah dimulai dari Kunci Laboratorium Komputer SMK yang Saksi ambil karena waktu itu sekolah yang didirikan oleh Yosep Hidayah masih menumpang sehingga Saksi menyimpan kunci tersebut agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan pada Laboratorium tersebut, namun kemudian Youries Raja Amalullah mendatangi rumah Saksi dan marah-marah lalu memukul kepala Saksi dan menjedutkan kepala Saksi pada jendela dan pintu rumah, padahal hal tersebut hanyalah merupakan kesalahpahaman;
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai Bendahara Sekolah, Yayasan Bina Prestasi Nasional belum mendapatkan Bantuan Dana BOS, Sekolah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjalan karena ada bantuan dan sumbangan-sumbangan dari donatur;
- Bahwa Saksi dan Yosep Hidayah pergi ke daerah Wanayasan pada tanggal 17 Agustus 2021 dikarenakan ingin mengantarkan ijazah milik siswa yang belum diambil sekaligus menagih uang SPP yang masih menunggak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang para siswa yang bersekolah di di Yayasan Bina Prestasi Nasional, namun Saksi pernah dipertemukan dengan para siswa dan diperlihatkan foto-foto para siswa;
- Bahwa Saksi berhenti dari Bendahara Sekolah karena Saksi mersa tidak mampu turut serta dalam kepengurusan sekolah tersebut;
- Bahwa Pengganti Saksi bukan Amalia Mustika Ratu karena saat itu Korban Amalia Mustika Ratu masih kecil, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengganti Saksi sebagai Bendahara Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Youries Raja Amalullah berpikir bahwa Saksi akan menguasai Sekolah dan Yayasan Bina Prestasi Nasional padahal Saksi tidak pernah berniat untuk menguasai Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tidak keluar rumah pada dini hari tanggal 18 Agustus 2021 dan Saksi tetap pada Keterangan bahwa Saksi sedang berada di rumah dan tertidur di kamar;
- Bahwa Saksi sempat dicurigai sebagai pelaku dari pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena Mulana yang menyampaikan hal tersebut kepada Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki syal, namun Saksi memiliki sebuah selendang yang Saksi peroleh dari Ibu Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Yosep Hidayah pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Irlansyah sebagai uang lelah karena telah berusaha mengungkapkan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Yosep Hidayah dan Irlansyah memasuki rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021, namun kemudian Saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitaan media;
- Bahwa Amalia Mustika Ratu tidak diganti dari posisi Bendahara Sekolah karena Yosep Hidayah tidak mengizinkan;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Saksi dengan Yosep Hidayah seperti suami istri pada umumnya, tidak pernah terjadi pertengkaran hebat di rumah tangga Saksi, karena apabila Saksi sedang marah Yosep Hidayah hanya diam saja dan terkadang pergi begitu saja;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ketika Hari Raya oleh Yosep Hidayah, dan selama 3 tahun terakhir Saksi hanya diberikan uang terkadang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Tuti Suhartini memiliki mobil Toyota Alphard dan Amalia Mustika Ratu memiliki mobil Toyota Yaris, karena Korban sering melewati rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Yosep Hidayah memberikan mobil atau harta lainnya;
- Bahwa Saksi akhir-akhir ini sering berkomunikasi dengan Mulyana untuk bertemu dengan Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Arif Lukman Nurhakim ketika diperiksa di Polres Subang, karena Saksi diperiksa bersama-sama dengan Mulyana yang merupakan Bapak dari Arif Lukman Nurhakim;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban Tuti Suhartini pada tahun 2013, dan kemudian tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat di rumah tempat kejadian perkara ketika pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak;
- Bahwa Saksi yakin bahwa yang membuat nasi goreng di rumah Saksi pada dini hari tanggal 18 Agustus 2021 adalah Yosep Hidayah, karena pada pagi harinya Saksi melihat bekas nasi goreng di piring, dan mengetahui ciri-ciri nasi goreng tersebut adalah buatan Yosep Hidayah yaitu menggunakan kecap;
- Bahwa Yosep Hidayah masih mengenakan pakaian yang sama ketika kembali kerumah Saksi pada malam tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat Abi Aulia pada malam tanggal 17 Agustus 2021 tapi Saksi yakin Abi Aulia ada di kamarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar kejadian pembunuhan tersebut dari CUCU yang melihat berita tersebut melalui Facebook, kemudian Saksi menghubungi Yosep Hidayah untuk memastikan kebenaran kabar tersebut;
- Bahwa Saksi dijemput dan dibawa ke Polsek Jalancagak dengan sebuah mobil, kemudian Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama menyusul dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi pulang kerumah diantar oleh Arighi Rekso Pratama menggunakan sepeda motor merek Honda Aerox;
- Bahwa Benar. Saksi telah menikah sebanyak 6 kali, dan pernikahan Saksi yang berlangsung paling lama adalah pernikahan ketiga yaitu berlangsung selama 12 tahun, dan pernikahan dengan Yosep Hidayah selama kurang lebih telah berlangsung selama 10 tahun;
- Bahwa Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Saksi dengan Yosep Hidayah biasanya karena kebutuhan sehari-hari saja, dan hanya terkait masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah iri dengan kehidupan Tuti Suhartini karena Saksi telah Ikhlas dan menerima Yosep Hidayah apa adanya;
- Bahwa awal-awal setelah tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama sekali keberadaan Yosep Hidayah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara melainkan Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Kp. Cijengkol RT.018/003, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak membuka pakaian jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu lalu membersihkan tubuh jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Saksi berada di rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang pada dini hari tanggal 18 Agustus 2021;
2. Saksi yang membuka pakaian atas yang dikenakan oleh Korban Tuti Suhartini
3. Saksi yang membersihkan tubuh jenazah Tuti Suhartini;

36. ABI AULIA Bin ASEP ROHIMAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat, di Polres Subang dan di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya kejadian pembunuhan dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena pernah ada Polisi yang datang ke rumah Saksi yang berada di Kp. Cijengkol I RT/RW 004/002 Ds. Cijengkol, Kec. Serangpanjang, Kab, Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB. Polisi tersebut menceritakan kepada Ibu Saksi yaitu Mimin Mintarsih bahwa ada pembunuhan di Kp Ciseuti RT/RW 018/003 Ds. Jalancagak Kac. Jalancagak Kab Subang dan Saksi menderngar pembicaraan itu dari dalam kamar. Polisi tersebut menceritakan bahwa yang menjadi korban adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi terkejut lalu Saksi mencari di berita soal pembunuhan tersebut melalui media streaming;
- Bahwa Saksi bersekolah SD di SD Tunas Karya Cijengkol, SMP di SMPN 1 Serang Panjang, SMA di SMAN 1 Serang Panjang, Setelah sekolah SMA, Saksi sempat bekerja di Counter HP selama 2 hari akan tetapi tidak lama kemudian Saksi masih menganggur sampai hari ini;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi bangun tidur sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian langsung mandi, lalu di telepon teman ke lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarangsari untuk melihat permainan Bola. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan teman Saksi berangkat ke lapangan Serangsari dan berada disana sampai sekitar pukul 16.00 WIB. Kemudian Saksi pulang untuk mandi dan makan. Kemudian Saksi tertidur sekitar Pukul 16.30 WIB dan terbangun sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Saksi bermain game online dan menonton youtube hingga memasuki tanggal 18 Agustus sekitar pukul 03.00 WIB. Kemudian Saksi tidur sekitar pukul 03.00 WIB dan bangun sekitar pukul 08.00 WIB.

- Bahwa Saksi tidak melihat Yosep Hidayah datang tetapi Saksi mendengar dari dalam kamar suara Yosep Hidayah datang ke rumah Saksi sekitar pukul 21.00 WIB.
- Bahwa Saksi melihat pemberitaan media yang memberitakan terkait peristiwa pembunuhan ini dari Platform iNews yang memberitakan ada pembunuhan di Kp Ciseuti RT/RW 018/003 Ds. Jalancagak Kac. Jalancagak Kab Subang dan terdapat foto korban yang gambarnya pada saat itu ada di bagasi mobil belakang tertumpuk telentang dan terlihat ada luka-luka korban di bagian jidat;
- Bahwa Saksi melihat-lihat berita sampai Pukul 11.00 WIB lalu melakukan aktifitas seperti biasa yaitu makan, mandi lalu bermain game. Setelah itu, Saksi seharian berada di rumah sambil bermain handphone hingga sorenya pukul 18.00 WIB dibangunkan oleh Arighi Rekso Pratama untuk datang ke Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangan;
- Bahwa ketika di Polsek Jalancagak, Saksi ditanyakan mengenai kegiatan yang Saksi lakukan pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021.
- Bahwa Saksi bersama Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, Wahyu Kurnia dan Terdakwa dihadirkan saat pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak dan pada saat itu Terdakwa digigit oleh Anjing Pelacak di bagian tangan.
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan 18 Agustus 2021 dini hari berada di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti RT/RW 018/003 Ds. Jalancagak Kac. Jalancagak Kab Subang, adalah keterangan yang bohong karena Saksi berada dirumah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi mempunyai SIM A dan SIM C;
- Bahwa Saksi mendapatkan SIM A tersebut melalui jasa calo SIM. Awalnya Saksi ingin membuat SIM C, tetapi yang jadi adalah SIM A.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengendarai mobil;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan point 93, Saksi diintimidasi dan ditekan oleh Penyidik supaya mengakui bahwa Saksi pernah mengemudikan mobil. Pada saat memberikan keterangan tersebut, Saksi tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi pernah mencabut keterangan ketika diperiksa di Tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Yosep Hidayah dan Mimin Mintarsih;
 - Bahwa setelah ada kejadian pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, Saksi pernah mendengar ada pembicaraan antara Yosep Hidayah dan Mimin Mintarsih. Pada saat itu, Yosep Hidayah curiga pelaku pembunuhannya adalah Youries Raja Amalullah dan Terdakwa karena Yosep Hidayah pernah menanyakan keberadaan Golok kepada Youries Raja Amalullah lalu Youries Raja Amalullah mengatakan bahwa yang mengetahui tempat penyimpanan Golok adalah Terdakwa;
 - Bahwa Yosep Hidayah juga pernah bercerita ke Mimin Mintarsih tentang kecurigaannya bahwa kemungkinan Golok tersebut dibuang ke septitank;
 - Bahwa pada saat mendengar pembicaraan antara Yosep Hidayah dan Mimin Mintarsih tersebut, posisi Saksi berada di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta mobil kepada Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Mimin Mintarsih meminta mobil kepada Yosep Hidayah
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Upi Nelwita, Ilham Abdul Rosyid, Wegis Alias Bintang dan Euis Ida;
 - Bahwa Saksi berada dirumah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa keterangan Upi Nelwita, Ilham Abdul Rosyid, Wegis Alias Bintang dan Euis Ida menerangkan melihat Saksi berada di sekitar rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan 18 Agustus 2021 pagi hari adalah keterangan yang tidak benar;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi bangun tidur sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian langsung mandi, lalu di telepon teman ke lapangan Sarangsari untuk melihat permainan Bola. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan teman Saksi berangkat ke lapangan Serangsari dan berada disana sampai sekitar pukul 16.00 WIB. Kemudian Saksi pulang untuk mandi dan makan. Kemudian Saksi tertidur sekitar Pukul 16.30 WIB dan terbangun sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Saksi bermain game online dan menonton youtube hingga memasuki tanggal 18 Agustus sekitar pukul 03.00 WIB. Kemudian Saksi tidur sekitar pukul 03.00 WIB dan bangun sekitar pukul 08.00 WIB.
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbangun karena mendengar ada suara Polisi yang datang ke rumah lalu Saksi melihat-lihat berita sampai Pukul 11.00 WIB lalu melakukan aktifitas seperti biasa yaitu makan, mandi lalu bermain game. Setelah itu, Saksi sehari-hari berada di rumah sambil bermain handphone hingga sorenya pukul 18.00 WIB dibangunkan oleh Arighi Rekso Pratama untuk datang ke Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak datang ke tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tidak datang ke acara pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tetapi beberapa hari kemudian Saksi beserta Mimin Mintarsih dan Arighi Rekso Pratama dengan didampingi Penasihat Hukum mendatangi tempat pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membenturkan kepada Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dari dari Kakak Saksi yang bernama Arighi Rekso Pratama yang bekerja di counter handphone dengan gaji (upah) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi tidak tau terkait kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Saksi hanya mengetahui bahwa dulu Mimin Mintarsih pernah bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 ini hari, Saksi berada di rumah dan keterangan Para Saksi yang lain tersebut adalah keterangan yang tidak benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wegis alias Bintang.
 - Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan beberapa orang ketika diperiksa di Polda Jawa Barat, tetapi Saksi tidak mengenal siapa orang-orang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke acara Tahlilan untuk mendoakan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu
 - Bahwa Saksi tidak tau kenapa ada wartawan ketika mendatangi tempat pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Yosep Hidayah biasa saja, tidak terlalu dekat tapi tidak terlalu jauh. Saksi jarang berbincang-bincang dengan Yosep Hidayah;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Saksi sempat keluar kamar tapi tidak melihat Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah, tetapi Saksi melihat ada bekas sisa nasi goreng di dapur yang biasa dibuat oleh Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kondisi luka-luka di tubuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu secara langsung. Akan tetapi Saksi mendengar dari berita bahwa ada luka benda tumpul pada dahi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 setelah pemeriksaan di Polsek Jalancagak, Saksi dan Mimin Mintarsih diantar oleh mobil Polisi kembali ke Rumah sementara Arighi Rekso Pratama menggunakan sepeda motor Honda Aerox;
Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Saksi berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
2. Saksi yang membenturkan kepada Amelia Mustika Ratu ke dinding kamar Amalia Mustika Ratu;
3. Saksi ikut menggotong jenazah Tuti Suhartini dari ruang tengah ke kamar mandi;
4. Saksi bersama Arighi Rekso Pratama ikut mengacak-acak rumah tempat kejadian perkara;
5. Saksi yang memarkirkan mobil Toyota Alphard dari yang sebelumnya menghadap ke garasi lalu menghadap ke arah jalan;

37. ARIGHI REKSO PRATAMA Alias REZA Bin ASEP ROHIMAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polres Subang dan di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah adalah suami istri yang menikah secara siri. Saksi adalah anak dari Mimin Mintarsih dengan Asep Rohimas tetapi telah berpisah dan saat ini Yosep Hidayah adalah Ayah tiri dari Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Mimin Mintarsih dan Abi Aulia di Kp. Cijengkol I RT004/RW002 Desa Cijengkol Kec. Serangpanjang Kab. Subang. Tetapi Saksi jarang menginap di rumah semenjak Saksi bekerja di counter handphone Toko Lorong Cell yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah pemeriksaan Anjing Pelacak (K-9);
- Bahwa yang hadir ketika pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak (K-9) adalah Saksi, Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia, Terdakwa dan Wahyu Kurnia;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi sempat mendengarkan cerita bahwa Yosep Hidayah setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian tidak pernah pulang lagi baik ke rumah Saksi di daerah Cijekngkol selama 3 (tiga) bulan karena Yosep Hidayah sempat curiga jika yang membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Saksi, Mimin Mintarsih dan Abi Aulia;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari, Saksi berada di Toko Lorong Cell yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta sedang bermain game dengan 2 (dua) teman Saksi yang bernama Ahmad Fadil dan Ramdan sampai sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, kemudian Saksi tertidur dan bangun sekitar pukul 07.30 WIB;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama dengan Ahmad Fadil tertidur di dalam kamar yang sama yang berada di Toko Lorong Cell, sementara Ramdan tidak tidur sampai pagi hari. Saksi mengetahui Ramdan tidak tidur berdasarkan cerita dari Ramdan dan pada saat Saksi bangun pada pukul 07.30 WIB, Saksi melihat Ramdan masih bermain game dan Saksi bertanya kepada Ramdan “gak tidur?” dan Ramdan menjawab “enggak”;
 - Bahwa Saksi mendapatkan kabar peristiwa dugaan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu melalui pesan whatsapp Mimin Mintarsih (Ibu Saksi) kepada Saksi yang bertuliskan “Amel sama mamah Amel ada yang bunuh”;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dugaan pembunuhan Tuti Suhartinidan Amalia Mustika Ratu, kemudian Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi yang terletak di Kp. Cijengkol I RT004/RW002 Desa Cijengkol Kec. Serangpanjang Kab. Subang.
 - Bahwa sesampainya di rumah, Saksi kembali mengonfirmasi kepada Mimin Mintarsh dan bertanya “ada apa sebenarnya yang terjadi?” lalu Mimin Mintarsih menjawab “belum tau kejadiannya gimana, nanti nunggu kabar bapak”, Setelah itu, Saksi hanya berdiam di rumah tanpa mencari tahu ataupun mengonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Yosep Hidayah;
 - Bahwa Saksi tidak mencari tahu lebih lanjut tentang peristiwa yang terjadi di lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 karena Saksi telah mendapatkan informasi dari media sosial bahwa benar di telah terjadi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di Polsek Jalancagak ataupun Polres Subang, Saksi tidak mendapatkan perlakuan intimidasi dari penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Mimin Mintarsih yang berkata bahwa Ace Solihin yang merupakan Anggota Polisi Jalancagak sempat datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari dan memberitahukan kepada Mimin Mintarsih bahwa telah ada peristiwa yang diduga pembunuhan dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi datang ke Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangan
 - Bahwa keterangan yang diminta oleh Penyidik ketika Saksi diperiksa di Polsek Jalancagak tanggal 18 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB adalah perihal keberadaan dan kegiatan Saksi pada rentang waktu antara tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.15 WIB Saksi bekerja di Toko Lorong Cell yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta, lalu kurang lebih pada pukul 21.45 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi yang terletak di Kp. Cijengkol;
 - Bahwa sesampainya di rumah, Saksi melihat Mimin Mintarsih sedang tidur, sepeda motor Yosep Hidayah yaitu jenis Honda Scoopy warna merah sedang terparkir di dalam rumah Saksi dan Abi Aulia yang sedang berada di kamar bermain handphone.
 - Bahwa kemudian Saksi sempat membangunkan Mimin Mintarsih dan menyerahkan uang kepada Mimin Mintarsih dengan berkata "mah, acis buat nyuci besok", lalu Mimin Mintarsih terbangun dan menjawab "iya", Kemudian sekitar pukul 22.10 WIB, Saksi pergi ke lapangan Jamburea yang berada di Kp. Pukulburea Desa Cijengkol, Kec. Serangpanjang, Kab. Subang, Kemudian Saksi menjemput teman-teman Saksi bernama Ahmad Fadil dan Ramdan.
 - Bahwa setelah dari lapangan Jamburea, Saksi dan Ahmad Fadil serta Ramdan pergi menuju counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Aerox milik Saksi yang saat itu ditumpangi oleh 3 (tiga) orang.
 - Bahwa Dalam perjalanan, Saksi sempat berhenti untuk membeli rokok, kopi, dan cemilan, kemudian sesampainya di counter handphone "Lorong Cell", Saksi bersama teman Saksi bermain game sembari mengonsumsi cemilan dan rokok.
 - Bahwa kemudian Saksi dan Ahmad Fadil dan Ramdan bermain game sampai tanggal 18 Agustus 2021 pukul 03.00 WIB dini hari.
 - Bahwa kemudian Saksi tertidur dan bangun sekitar pukul 07.30 WIB, setelah itu Saksi mandi dan bersiap-siap membuka counter handphone "Lorong Cell" lalu Saksi bekerja seperti biasa di toko tersebut.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi berangkat untuk mengantarkan uang hasil penjualan kepada atasan Saksi yaitu Dani Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan melewati jalan arah Desa Cijengkol. Didalam perjalanan, Saksi mendapatkan telepon dari Mimin Mintarsih namun sempat tidak dijawab oleh Saksi, kemudian Saksi berhenti dan melihat handphone, saat itu sudah ada panggilan tidak terjawab dari Mimin Mintarsih dan pesan whatsapp dari Mimin Mintarsih yang bertuliskan “Amel dan mamah Amel dibunuh”, Saksi kemudian langsung pulang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Cijengkol.
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi melihat sudah banyak saudara-saudara Saksi yang datang, kemudian Saksi bertanya “ada apa?” kemudian Mimin Mintarsih menjawab “ada yang bunuh Amel dan Tuti, Cuma tidak tau siapa”. Setelah itu Saksi menunggu di rumah sampai siang lalu kembali bekerja ke counter handphone “Lorong Cell” sampai pukul 18.00 WIB, kemudian Saksi dihubungi oleh Mimin Mintarsih agar segera datang ke Polsek Jalancagak bersama Abi Aulia, kemudian Saksi menghubungi Abi Aulia dan bersama-sama berangkat ke Polsek Jalancagak. Saksi dan Abi Aulia sampai di Polsek Jalancagak sekitar pukul 18.30 WIB dan Saksi melihat Mimin Mintarsih sedang bersama Polisi yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Keterangan Saksi pada rentang waktu tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 masih tetap seperti keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan point 13;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke tempat pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sekitar 40 (empat puluh) hari setelah dimakamkan;
 - Bahwa Saksi datang ke tempat pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah lewat 40 (empat puluh) hari karena Saksi diajak oleh Mimin Mintarsih;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berumur 26 (dua puluh enam) tahun dan Abi Aulia berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa Atas video rekaman CCTV yang diperlihatkan Hakim Ketua kepada Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa video rekaman CCTV tersebut pernah ditunjukkan kepada Saksi oleh Penyidik dan Saksi tidak mengetahui siapa orang yang ada dalam video rekaman CCTV tersebut
 - Bahwa Saksi adalah anak dari pasangan Mimin Mintarsih dengan Asep Rohimas;
 - Bahwa yang tinggal di rumah Saksi yang terletak di Kp. Cijengkol I RT004/RW002 Desa Cijengkol Kec. Serangpanjang Kab. Subang adalah Saksi, Mimin Mintarsih dan Abi Aulia;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Saksi, Mimin Mintarsih, Abi Aulia, Yosep Hidayah dan Terdakwa diperiksa oleh anjing pelacak K-9 kepolisian di tempat kejadian perkara. Pada saat itu, Terdakwa sempat digigit oleh anjing pelacak unit K-9 kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 mulai dari pukul 08.00 WIB sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 21.15 WIB Saksi bekerja di Toko Lorong Cell yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta, lalu kurang lebih pada pukul 21.45 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi yang terletak di Kp. Cijengkol;

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi melihat Mimin Mintarsih sedang tidur, sepeda motor Yosep Hidayah yaitu jenis Honda Scoopy warna merah sedang terparkir di dalam rumah Saksi dan Abi Aulia yang sedang berada di kamar bermain handphone.
- Bahwa kemudian Saksi sempat membangunkan Mimin Mintarsih dan menyerahkan uang kepada Mimin Mintarsih dengan berkata “mah, acis buat nyuci besok”, lalu Mimin Mintarsih terbangun dan menjawab “iya”, Kemudian sekitar pukul 22.10 WIB, Saksi pergi ke lapangan Jamburea yang berada di Kp. Pukulburea Desa Cijengkol, Kec. Serangpanjang, Kab. Subang, Kemudian Saksi menjemput teman-teman Saksi bernama Ahmad Fadil dan Ramdan.
- Bahwa setelah dari lapangan Jamburea, Saksi dan Ahmad Fadil serta Ramdan pergi menuju counter handphone “Lorong Cell” yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Aerox milik Saksi yang saat itu ditumpangi oleh 3 (tiga) orang.
- Bahwa Dalam perjalanan, Saksi sempat berhenti untuk membeli rokok, kopi, dan cemilan, kemudian sesampainya di counter handphone “Lorong Cell”, Saksi bersama teman Saksi bermain game sembari mengonsumsi cemilan dan rokok.
- Bahwa kemudian Saksi dan Ahmad Fadil dan Ramdan bermain game sampai tanggal 18 Agustus 2021 pukul 03.00 WIB dini hari.
- Bahwa kemudian Saksi tertidur dan bangun sekitar pukul 07.30 WIB, setelah itu Saksi mandi dan bersiap-siap membuka counter handphone “Lorong Cell” lalu Saksi bekerja seperti biasa di toko tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi berangkat untuk mengantarkan uang hasil penjualan kepada atasan Saksi yaitu Dani Aditya dengan melewati jalan arah Desa Cijengkol. Didalam perjalanan, Saksi mendapatkan telepon dari Mimin Mintarsih namun sempat tidak dijawab oleh Saksi, kemudian Saksi berhenti dan melihat handphone, saat itu sudah ada panggilan tidak terjawab dari Mimin Mintarsih dan pesan whatsapp dari Mimin Mintarsih yang bertuliskan “Amel dan mamah Amel dibunuh”, Saksi kemudian langsung pulang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Cijengkol.
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi melihat sudah banyak saudara-saudara Saksi yang datang, kemudian Saksi bertanya “ada apa?” kemudian Mimin Mintarsih menjawab “ada yang bunuh Amel dan Tuti, Cuma tidak tau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa". Setelah itu Saksi menunggu di rumah sampai siang lalu kembali bekerja ke counter handphone "Lorong Cell" sampai pukul 18.00 WIB, kemudian Saksi dihubungi oleh Mimin Mintarsih agar segera datang ke Polsek Jalancagak bersama Abi Aulia, kemudian Saksi menghubungi Abi Aulia dan bersama-sama berangkat ke Polsek Jalancagak. Saksi dan Abi Aulia sampai di Polsek Jalancagak sekitar pukul 18.30 WIB dan Saksi melihat Mimin Mintarsih sedang bersama Polisi yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik di Polsek Jalancagak, penyidik menanyakan kepada Saksi perihal kegiatan dan keberadaan Saksi selama rentang tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa setelah diperiksa oleh penyidik Polsek Jalancagak tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak pernah diperiksa lagi oleh penyidik Polsek Jalancagak, hanya pada tanggal 19 Agustus, Saksi mengantar Mimin Mintarsih ke Polsek Jalancagak untuk diperiksa kembali oleh penyidik Polsek Jalancagak, setelah itu Saksi mengantarkan Mimin Mintarsih ke Polres Subang;
- Bahwa pada tahun 2021, namun Saksi lupa tanggal pastinya, Saksi diperiksa oleh penyidik di Polres Subang
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik di tingkat Polda Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mimin Mintarsih tidak pernah memiliki masalah dengan Tuti Suhartini
- Bahwa Saksi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian tanggal 17 Oktober 2023 oleh penyidik Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saat ini, Saksi dikenakan kewajiban wajib lapor ke Polda Jawa Barat;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari, Saksi ada di lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah keterangan yang kebohongan, karena pada tanggal dan waktu tersebut, Saksi berada di tempat kerja Saksi yaitu di "Lorong Cell" yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Lorong Cell mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada tahun 2021, upah yang diterima oleh Saksi ketika bekerja di counter handphone "Lorong Cell" adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bulan, namun di tahun 2023, Saksi mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan upah menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan sekarang;

- Bahwa Counter handphone "Lorong Cell" menjual handphone, pulsa, voucher, kartu prabayar. Toko Counter Lorong Cell juga sebagai Agen BRILink untuk melayani transaksi tarik tunai, setor tunai, dan lain-lain;
- Bahwa sekitar tahun 2021, Saksi melalui pesan singkat whatsapp pernah meminta mobil kepada Mimin Mintarsih yaitu mobil jenis BMW milik Youries Raja Amalullah yang hanya terparkir di garasi rumah Yosep Hidayah, kemudian dijawab oleh Mimin Mintarsih "nanti aja kita beli yang murah kalo sudah ada uang";
- Bahwa Ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di garasi rumah Yosep Hidayah, yaitu mobil jenis Toyota Alphard, Toyota Yaris dan sedan BMW;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kepemilikan dari mobil Toyota Alphard yang berada di rumah Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi menginginkan mobil sedan BMW karena sepengetahuan Saksi melalui mobil sedan BMW tersebut dalam keadaan mogok, sehingga menurut Saksi dari pada mobil tersebut rusak dan tidak digunakan, lebih baik diberikan kepada Saksi untuk diperbaiki dan digunakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yosep Hidayah sejak tahun 2009, karena Yosep Hidayah menikah dengan ibu Saksi yaitu Mimin Mintarsih;
- Bahwa Hubungan rumah tangga antara Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 berjalan seperti biasa saja dan sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keributan-keributan;
- Bahwa Saksi tahu Yosep Hidayah memiliki Yayasan Bina Prestasi Nasional yang bergerak di Bidang Pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosep Hidayah memiliki hobby bermain olahraga golf;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari stik golf yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pukul 03.00 WIB dini hari, Saksi berada di counter handphone "Lorong Cell" bermain game dengan teman-teman Saksi, kemudian pukul 03.00 WIB, Saksi tertidur di counter handphone "Lorong Cell" dan terbangun sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa semenjak bekerja, kebiasaan sehari-hari Saksi bermain game dan menginap di counter handphone "Lorong Cell";
- Bahwa Hubungan Saksi dengan pemilik counter handphone "Lorong Cell" adalah tetangga rumah dan sudah dekat sejak lama serta Saksi dipercaya untuk mengelola counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jarak antara rumah Saksi Kp. Cijengkol I RT004/RW002 Desa Cijengkol Kec. Serangpanjang Kab. Subang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti jarak antara counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta dengan lokasi kejadian yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, namun sepengetahuan Saksi, perjalanan dari counter handphone "Lorong Cell" menuju lokasi kejadian dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak datang ke lokasi kejadian
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak datang ke lokasi kejadian karena tidak ada perintah dari Mimin Mintarsih, Saksi menunggu kabar dari Yosep Hidayah terkait kapan waktu yang tepat untuk melayat;
- Bahwa Omset harian dari counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Desa Pusakamulya adalah kisaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam satu hari yang merupakan pendapatan bersih tanpa potongan;
- Bahwa Jumlah pegawai di counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Desa Pusakamulya adalah 5 (lima) orang;
- Bahwa setiap pegawai di counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Desa Pusakamulya memiliki gaji dengan nominal yang berbeda-beda;
- Bahwa pada saat malam hari tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan dini hari tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak mengetahui keberadaan Mimin Mintarsih dan Abi Aulia karena pada rentang waktu tersebut Saksi berada di counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Desa Pusakamulya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kebiasaan Mimin Mintarsih dan Abi Aulia pada malam hari adalah beristirahat di rumah yang terletak di Desa Cijengkol;
- Bahwa Mimin Mintarsih menikah dengan Yosep Hidayah pada tahun 2009, saat itu Saksi masih duduk di tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Mimin Mintarsih menikah dengan Yosep Hidayah baik-baik saja;
- Bahwa Beberapa kali ada pertengkaran antara Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena setiap ada pertengkaran Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah selalu saling diam;
- Bahwa Mimin Mintarsih jarang bercerita kepada Saksi ketika Mimin Mintarsih sedang memiliki masalah dengan Yosep Hidayah, biasanya masalah yang dimiliki Mimin Mintarsih dengan Yosep Hidayah adalah masalah keuangan dan masalah tempat Yosep Hidayah beristirahat apakah di rumah Tuti Suhartini yang terletak di Desa Ciseuti, atau di rumah Mimin Mintarsih yang terletak di Desa Cijengkol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Yosep Hidayah pernah memberikan uang kepada Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Mimin Mintarsih dengan Tuti Suhartini
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tuti Suhartini mengetahui awal mula pernikahan antara Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ikatan pernikahan antara Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah adalah pernikahan siri ketika Saksi masih duduk di tingkat Sekolah Menengah Atas tepatnya pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pada tahun 2011 Mimin Mintarsih bekerja di Sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Yosep Hidayah, namun Saksi tidak mengetahui jabatan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Mimin Mintarsih pernah membawa pekerjaannya ke rumah, saat itu yang Saksi lihat Mimin Mintarsih membawa buku dan menulis-nulis sesuatu;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa Youries Raja Amalullah pernah bertengkar dengan Mimin Mintarsih sekitar tahun 2011, Saksi mengetahui hal tersebut dari orang yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa Youries Raja Amalullah pernah bertengkar dengan Mimin Mintarsih, Saksi marah kepada Youries Raja Amalullah namun Saksi sempat ditahan oleh keluarga Saksi yaitu bibi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran-pertengkaran lain antara Youries Raja Amalullah dengan Mimin Mintarsih
- Bahwa setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi pernah bertemu dengan Youries Raja Amalullah pada saat pemeriksaan di Polsek Jalancagak tahun 2021;
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah menjalin hubungan dengan Keluarga Tuti Suhartini, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Mimin Mintarsih tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang pertengkaran Mimin Mintarsih dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mimin Mintarsih pernah mengancam dan mengejek Tuti Suhartini
- Bahwa Di rumah Saksi ada dua kendaraan yaitu sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna abu-abu silver dan sepeda motor jenis Yamaha Aerox warna silver biru, untuk sepeda motor jenis Yamaha Aerox warna biru silver adalah milik Saksi yang sering Saksi gunakan dalam bekerja sehari-hari
- Bahwa Di rumah Saksi terdapat dua buah yaitu satu buah helm merk KYT warna merah milik Saksi dan satu buah helm warna hitam yang sering dipakai oleh Mimin Mintarsih dan Abi Aulia, namun Saksi lupa merk helm tersebut
- Bahwa Saksi sering mengenakan pakaian jaket hoodie sehari-hari;
- Bahwa Di rumah Saksi ada lebih dari 5 (lima) jaket hoodie yang berwarna

Halaman 205 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam, abu-abu, hijau;
- Bahwa ketika Saksi mengenakan jaket jenis hoodie, Saksi jarang mengenakan penutup kepala dari jaket hoodie yang Saksi kenakan;
 - Bahwa Abi Aulia suka mengenakan jaket jenis hoodie milik Saksi;
 - Bahwa Abi Aulia memiliki beberapa jaket jenis hoodie warna hitam yang sering Abi Aulia jika berpergian ke luar rumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 18 Agustus 2021, Abi Aulia berada di kamar rumah Saksi yang terletak di Desa Cijegkol;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Abi Aulia ini adalah orang yang suka nongkrong dan bermain game di warung depan rumah Saksi;
 - Bahwa Mimin Mintarsih pernah bercerita kepada Saksi bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pernah datang seorang polisi bernama Ace Solihin yang memberikan kabar kepada Mimin Mintarsih bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ace Solihin sempat mengadakan penggeledahan ataupun penyitaan atau tidak pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Mimin Mintarsih tidak memberitahu Saksi bahwa dengan siapa Ace Solihin datang ke rumah Saksi tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama di periksa oleh unit K-9 kepolisian;
 - Bahwa ketika diperiksa oleh unit K-9 kepolisian, Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa dan Youries Raja Amalullah;
 - Bahwa sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional terletak di Daerah Cijengkol;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jarak antara lokasi kejadian dengan Sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional, namun sepengetahuan Saksi, jaraknya cukup jauh;
 - Bahwa Saksi dan Abi Aulia tidak pernah datang ke Sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional
 - Bahwa selama Mimin Mintarsih bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsih tidak pernah mengajak Saksi dan Abi Aulia bekerja;
 - Bahwa Saksi pernah dikenalkan oleh Mimin Mintarsih dengan anak dari Tuti Suhartini yang bernama Youries Raja Amalullah tetapi Saksi tidak pernah diperkenalkan dengan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Yosep Hidayah mengapa Keluarga Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Keluarga Tuti Suhartini;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Yosep Hidayah sebatas bertanya tentang pekerjaan dan sekolah;
 - Bahwa Yosep Hidayah tidak pernah cerita kepada Saksi tentang hobby nya yang bermain golf. Begitupula Saksi tidak pernah bertanya perihal hobby dari Yosep Hidayah;
 - Bahwa setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah hadir pada acara tahlilan atau pengajian untuk mendoakan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Saksi hanya mengaji di rumah Saksi saja yaitu pada selang waktu 2 (dua) minggu setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara tahlilan atau pengajian untuk mendoakan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, karena Saksi menunggu instruksi dari Mimin Mintarsih dan Yosep Hidayah;
- Bahwa Karena pada awal-awal setelah kejadian, Yosep Hidayah sempat menghilang dan tidak ada kabar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti seluruh rangkaian acara tahlilan ataupun pengajian yang diadakan untuk mendoakan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, namun 40 (empat puluh) hari setelah kematian Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini, Saksi dan keluarga pernah datang ke tempat pemakaman Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini untuk mendoakan;
- Bahwa Saksi tidak tau ide siapa Saksi dan keluarga datang ke tempat pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah 40 (empat puluh) hari kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi hanya diajak oleh Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi bersama dengan Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Pengacara dari keluarga Saksi datang ke tempat pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu setelah 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa Saksi melihat banyak wartawan ketika Saksi, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan pengacara Saksi pergi ke tempat pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas instruksi siapa para wartawan hadir di tempat pemakaman Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini;
- Bahwa ketika Saksi, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan pengacara Saksi pergi ke makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Saksi sempat diwawancara oleh wartawan, namun Saksi lupa pertanyaan wartawan saat itu;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi masih berada di rumah Saksi di Daerah Cijengkol;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi melihat ada Mimin Mintarsih, Abi Aulia, dan sepeda motor Yosep Hidayah namun Saksi tidak melihat keberadaan Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jarak antara rumah Saksi yang berada di Daerah Cijengkol dengan counter handphone "Lorong Cell" yang terletak di Kp. Cikubang, Desa Pusakamulya, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta, namun sepengetahuan Saksi perjalanan dari rumah Saksi menuju counter handphone "Lorong Cell" dapat ditempuh dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 22.45 ketika Saksi kembali ke counter handphone "Lorong Cell", Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Mimin Mintarsih dan Abi Aulia;
 - Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polsek Jalancagak tanggal 18 Agustus 2021 pukul 18.00, Saksi berangkat dengan Abi Aulia dengan mengendarai sepeda motor, Saksi mengendarai sepeda motor jenis Aerox dan Abi Aulia mengendarai sepeda motor jenis N-Max;
 - Bahwa setelah Saksi, Abi Aulia, dan Mimin Mintarsih diperiksa di Polsek Jalancagak, Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor jenis Aerox bersama dengan Mimin Mintarsih sementara Abi Aulia pulang dengan menggunakan sepeda motor jenis N-MAX;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021 Yosep Hidayah tinggal di rumah Mulyana;
 - Bahwa Mimin Mintarsih tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa Yosep Hidayah pernah menaruh curiga kepada Mimin Mintarsih dan Saksi;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang masuk ke dalam lokasi kejadian yaitu rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yaitu Abi Aulia dan Saksi dengan mengenakan jaket berwarna gelap;
2. Saksi ikut menggotong tubuh jenazah Tuti Suhartini menuju kamar mandi;
3. Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap Tuti Suhartini menggunakan Golok sebanyak 1 (satu) kali;

38. ASEP NUGRAHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendapat telepon dari Kapolsek Jalancagak yang memberitahukan perihal adanya temuan 2 (dua) mayat berjenis kelamin perempuan di Kp. Ciseuti RT 018 RW 003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, dan selanjutnya saya memanggil anggota Identifikasi yaitu Yopi Yaman Sentosa dan Heri Suryawan dan memerintahkan untuk mempersiapkan alat-alat identifikasi yang akan dipergunakan untuk olah tempat kejadian perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan setelahnya saksi bersama anggota bersama-sama berangkat menuju tempat kejadian perkara dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setibanya saksi bersama dengan anggota Identifikasi Polres Subang, saksi memerintahkan Yopi Yaman Sentosa untuk melakukan pemotretan tempat kejadian perkara secara umum, sementara saksi melakukan pengamatan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap akses pintu masuk, dan tidak terlihat ada tanda-tanda pengrusakan, kemudian saksi melihat mobil Alphard warna hitam dengan nopol D-1890-FY yang terparkir di area garasi, dan dari kaca jendela sebelah kiri terlihat ada kaki terjungkai keatas yang terletak di bagian bagasi mobil Alphard tersebut;
 - Bahwa setelah melihat kaki terjungkai keatas, saksi menuju pintu bagasi dan membuka pintu bagasi mobil, sembari juga memerintahkan kepada orang di sekitar tempat kejadian perkara agar tidak ada yang melakukan pemotretan kecuali Tim Identifikasi. Dari bagasi itu terlihat 2 (dua) mayat saling bertumpuk dengan posisi mayat Tuti Suhartini berada di bawah dan mayat Amalia Mustika Ratu berada di atas;
 - Bahwa selanjutnya saksi dibantu oleh Tim, mengangkat dan mengeluarkan 2 (dua) mayat tersebut dan memasukan ke dalam kantong jenazah, dan saksi melakukan pengamatan terhadap 2 (dua) mayat, dan dari pengamatan saksi, untuk mayat Amalia Mustika Ratu belum terjadi kaku mayat, sementara mayat Tuti Suhartini telah terjadi kaku mayat dari bagian kepala hingga pinggang;
 - Bahwa setelah mayat diletakkan di kantong jenazah, saksi memerintahkan untuk dilakukan pemotretan, dan juga setiap pergerakan, saksi perintahkan untuk dilakukan pemotretan;
 - Bahwa Dari kondisi jenazah yang telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, saksi melihat luka yang ada pada Amalia Mustika Ratu lebih parah dari Tuti Suhartini. Setelah itu saksi berkoordinasi dengan Kapolsek Jalancagak untuk segera dilakukan visum luar dan visum dalam (autopsi), dan sekitar pukul 10.00 WIB, ambulance tiba di tempat kejadian perkara lalu mayat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dibawa untuk autopsi;
 - Bahwa setelah 2 (dua) jenazah itu dibawa oleh ambulance, saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil Alphard, pada bagian belakang bagasi tidak ditemukan pola sidik jari yang sempurna, pada bagian depan mobil ditemukan kunci mobil Alphard nomor polisi D-1890-FY masih menempel pada lubang kunci dengan tanda lampu indikator yang masih menyala, dan handle persneling dalam posisi Netral;
 - Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan sidik jari pada seluruh bagian mobil dan tidak ditemukan adanya sidik jari laten yang dapat diidentifikasi;
 - Bahwa Lalu sekitar jam 10.00 WIB, Tim Identifikasi, Petugas Polsek



Jalancagak dan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Subang menuju ke belakang garasi untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah. Disana Saksi melihat jejas darah cukup banyak yang bercampur air dari arah pintu belakang rumah. Kemudian kami melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemotretan di area tersebut. Setelah itu kami masuk ke tempat kejadian perkara melalui pintu belakang rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka.

- Bahwa Saat Saksi bersama Tim Identifikasi masuk, ruangan yang dilalui adalah ruang tempat penyimpanan barang (gudang) yang tersambung ke area kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang tengah, ruang utama dan di dalamnya ada 2 (dua) ruangan kamar. Lalu diantara pintu dekat penyimpanan beras, Saksi melihat ada banyak darah dan ada masker juga yang bercampur darah;
- Bahwa Di dapur juga terlihat ada bercak darah dan juga di area ruang makan ada bekas sisa makanan dengan tetesan darah;
- Bahwa Dalam area ruang tengah terdapat terdapat jejak sepatu pada sebuah matras warna ungu dan beberapa jejak darah. Begitupun area ruangan utama yang lantainya masih basah oleh air. Di area ruang utama terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max yang terparkir;
- Bahwa Saat Saksi masuk ke dalam area kamar depan yang pertama yang merupakan Kamar Amalia Mustika Ratu Als. Amel, Saksi melihat kasur bersimbah darah serta satu sisi dalam tembok kamar depan terdapat percikan darah. Selain itu, Saksi melihat banyak tas dan kondisi kamar tersebut sangat berantakan oleh pakaian dan benda-benda yang berserakan. Secara keseluruhan area dalam rumah sangat berantakan dan basah oleh air;
- Bahwa pada kamar Yosep Hidayah terdapat Stick Golf dan tidak ada darah di lantai;
- Bahwa pada bagian kamar mandi, saksi menemukan bak mandi yang terbuat dari keramik dipenuhi air dan barang-barang, pada lantai kamar mandi ditemukan selimut dalam keadaan basah, pada dinding kamar madnir ditemukan percikan darah dan pada pintu kamar mandi yang terbuat dari plastik ditemukan jejas darah;
- Bahwa Di meja tamu ruang tengah rumah tempat kejadian perkara ada asbak dari kayu warna hitam dan ada beberapa puntung rokok dengan warna hitam kekuningan dan ada rokok Scorpion warna putih masih baru dekat komputer dimana puntung rokok dekat komputer banyak rokok serta rokok putih duduknya masih berdiri; Berdasarkan pengalaman Saksi, puntung rokok yang masih berwarna putih, maka bisa dikatakan rokok tersebut masih baru digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan identifikasi kurang lebih hingga pukul 23.00 WIB, dengan keadaan pada bagian kamar mandi belum dilakukan pemeriksaan. Setelahnya saksi pulang kerumah karena sudah merasa lelah dan konsentrasi sudah berkurang, dan sebelum pulang saksi berkoordinasi dengan Penyidik untuk menjaga status quo tempat kejadian perkara, termasuk menjaga kamar mandi yang akan dilakukan pemeriksaan bersama dengan Tim Identifikasi dari Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke tempat kejadian perkara bersama-sama dengan Tim Identifikasi dari Polda Jawa Barat pada Jumat, 20 Agustus 2021 untuk melanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Sumad alias Uci yang bekerja di Polsek Jalancagak untuk membantu-bantu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan identifikasi tanggal 18 Agustus 2021, saksi tidak mengetahui Sumad alias Uci memasuki rumah tempat kejadian perkara, namun setelah kejadian tersebut, saksi mengetahui dari media sosial dan pemberitaan online yang menyebutkan Sumad alias Uci pernah memasuki tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui pakaian yang digunakan Yosep Hidayah yang dijadikan sebagai barang bukti ketika sudah berada di Kantor Polsek Jalancagak, karena penyidik menerangkan telah mengamankan pakaian yang digunakan Yosep Hidayah yang juga patut diduga mengandung darah;
- Bahwa mengenai pakaian Yosep Hidayah yang diduga mengandung darah tersebut, dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor dan dari pemeriksaan Puslabfor didapati hasil dari satu titik darah mengandung 2 (dua) DNA manusia;
- Bahwa Saksi tidak kembali untuk olah tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021 dan melakukan kordinasi ke Tim Identifikasi Polda Jawa Barat mengenai hal tersebut karena Tim Identifikasi Polda Jawa Barat masih melakukan olah tempat kejadian perkara di Purwakarta;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Tim Identifikasi Polda Jawa Barat datang melakukan olah tempat kejadian perkara dimana hasil temuan Saksi bersama Tim Identifikasi diserahkan kepada Tim Identifikasi Polda Jawa Barat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 Tim Identifikasi Polda Jawa Barat bersama dengan Saksi dan Tim Identifikasi Polres Subang melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan secara bersama-sama dengan tahapan Pra Rekonstruksi dimana Yosep Hidayah datang ke lokasi tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali olah tempat kejadian perkara besok harinya pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa ketika saksi tiba bersama dengan Tim Identifikasi Polda Jawa Barat, kondisi tempat kejadian perkara sudah tidak lagi sama seperti ketika saksi ada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Perubahan yang terlihat ketika saksi ada di tempat kejadian perkara bersama dengan Tim Identifikasi Polda Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 2021 antara lain mobil Alphard yang sudah tidak ada lagi di tempat kejadian perkara, adanya tangga di ruang tamu, dan isi kamar mandi yang banyak berubah;
 - Bahwa Saksi pernah kembali lagi bersama dengan Tim Puslabfor untuk melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, namun untuk tanggalnya saksi lupa;
 - Bahwa Tempat kejadian perkara sudah berubah ketika saksi dan Tim Puslabfor tiba di tempat kejadian perkara, terkhusus di kamar Amalia Mustika Ratu, terjadi perubahan letak foto dan tas-tas;
 - Bahwa Dari pengamatan saksi setelah memeriksa lokasi tempat kejadian perkara, telah terjadi 2 (dua) kali perubahan kondisi tempat kejadian perkara yaitu, ketika saksi melakukan pemeriksaan bersama Tim Identifikasi Polda Jabar dan ketika saksi melakukan pemeriksaan bersama Tim Puslabfor Polri;
 - Bahwa Saksi tidak diberitahu ketika penyidik melakukan perubahan terhadap status quo tempat kejadian perkara. Idealnya ketika penyidik hendak melakukan perubahan status quo dari tempat kejadian perkara harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Tim Identifikasi, agar setiap perubahan tempat kejadian perkara dapat didokumentasikan dan dibuatkan dalam Berita Acara;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan autopsi kedua terhadap kedua korban oleh Tim Forensik dari Mabes Polri, dan saat itu saksi bertugas melakukan pemotretan;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi sempat melihat kondisi bak kamar mandi hampir penuh dengan air dan terisi penuh pakaian serta selimut dan bantal;
 - Bahwa pada saat saksi kembali lagi ke tempat kejadian perkara pada tanggal 20 Agustus 2021, saksi melihat kondisi bak kamar mandi sudah berubah dengan keadaan air di dalam bak sudah tidak ada dan pakaian serta selimut dan bantal sudah tidak ada lagi di dalam bak mandi;
 - Bahwa Perubahan kondisi bak kamar mandi merupakan hal yang tidak wajar, dan tidak diperbolehkan mengubah status quo tempat kejadian perkara sebelum melakukan koordinasi dengan Tim Identifikasi;
 - Bahwa Dari hasil olah tempat kejadian perkara terlihat, Amalia Mustika Ratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dieksekusi di kamar karena terlihat sangat banyak darah di kamar Amalia Mustika Ratu, sementara darah Tuti Suhartini banyak terdapat di ruang tengah dan kamar mandi;
- Bahwa Dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara dengan hasil tidak ditemukan adanya pengrusakan terhadap akses masuk ke dalam rumah, patut diduga pelakunya adalah orang yang dikenal dekat oleh Korban atau orang yang memiliki akses masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi ditelpon oleh Kapolsek Jalancagak menerangkan telah ditemukan mayat di 2 (dua) mayat di Kp. Ciseuti RT 018 RW 003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, kemudian saksi melapor kepada pimpinan Kasat Reskrim dan atas perintah dari Kasat, saksi bersama anggota menuju tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Taryono pada saat saksi tiba di tempat kejadian perkara tanggal 18 Agustus 2021
 - Bahwa 18 Agustus 2021, Penyidik Polsek Jalancagak yang memiliki kewenangan dalam penyidikan di tempat kejadian perkara tersebut, namun sejak esok harinya berdasarkan petunjuk pimpinan, penyidikan diambil alih oleh Polres Subang;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pada mobil Alphard, saksi bersama dengan tim telah melakukan penyinaran pada mobil Alphard, namun sama sekali tidak terlihat adanya jejas-jejas sidik jari;
 - Bahwa Kaku mayat muncul per 2 jam, setelah 4 jam terjadi kekakuan pada lengan, dan setelah 12 jam maka kaku mayat sudah sempurna, dan dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara, yang terlebih dahulu dieksekusi adalah Tuti Suhartini karena terhadap Tuti Suhartini sudah mengalami kaku mayat sampai pinggang;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan pada engsel pintu masuk, saksi tidak menemukan jejas sidik jari, melainkan dari hasil penyinaran terlihat ada bintik-bintik air, hal mana mengindikasikan engsel pintu tersebut sudah terlebih dulu dilap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi unit Identifikasi cenderung sebagai bantek (bantuan teknis) untuk mencari barang-barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan juga mencari jejas sidik jari laten
 - Bahwa Saksi tidak menemukan ada kain lap di dalam lokasi tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Dari hasil pengamatan saksi pada bekas luka yang ada pada wajah para korban, bekas luka itu bisa ditimbulkan oleh benda yang tumpul dan benda yang tajam;
 - Bahwa sebilah pisau stainless bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30cm yang ditemukan saksi di kamar Amalia Mustika Ratu tidak ada



- ditemukan bercak darah;
 - Bahwa Pintu geser merupakan pintu utama yang berada di depan rumah dan ditemukan sidik jari Tuti Suhartini;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, saksi tidak ada dihubungi maupun menghubungi sdr. Taryono, namun pada tanggal 18 Agustus 2021 setelah saksi selesai melakukan olah tempat kejadian perkara sekitar pukul 23.00 WIB dan berkumpul dengan Kapolsek Jalancagak, saksi ingat sdr. Taryono pernah menanyakan: "Pak Asep kalau bak mandi kita kosongkan boleh gak?" oleh saksi dijawab: "Gak boleh, nanti saja nunggu Tim Identifikasi Polda Jabar. Kita olah tempat kejadian perkara lanjutan bareng".
 - Bahwa Dari hasil olah tempat kejadian perkara, dugaan saksi perkiraan jumlah pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban lebih dari 2 (dua) orang;
 - Bahwa Adanya jeda pemeriksaan olah tempat kejadian perkara dan dilanjutkan pada 20 Agustus 2021, oleh karena saksi telah berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Polda Jabar untuk bersama-sama melakukan kembali olah tempat kejadian perkara dan Tim Identifikasi Polda Jabar mempunyai kesediaan waktu pada tanggal 20 Agustus 2021, dan juga pada saat itu saksi berkeyakinan bahwa rekan-rekan penyidik akan menjaga status quo dari tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Pemotretan yang dilakukan baik oleh saksi maupun oleh anggota saksi, semuanya merupakan potret langsung (real) dari apa yang ada di tempat kejadian perkara;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

39. MOH. SAIFUL WATONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saat ini Saksi bertugas di SPKT Polres Sumedang;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Identifikasi Polda Jabar pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan ini;
- Bahwa Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan di Kampung Ciseuti RT 018 RW 003 Desa Jalancagak kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang setelah Saksi dan tim mendapat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Umum melalui Kasi Identifikasi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara lanjutan terhadap perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan anggota Saksi yaitu Bripka Feri dan Bripda Ilyas, menyiapkan peralatan identifikasi berikut kendaraan dan selanjutnya Saksi Bersama dengan anggota berangkat menuju Polsek Jalancagak yang mana sebelumnya Saksi sudah berkoordinasi dengan Kaur Iden Polres Subang yaitu Ipda Asep Nugraha dan setelah sampai di Polsek Jalancagak Saksi berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Subang dan berangkat Bersama-sama menuju ke tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 RW 003 Desa Jalancagak kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
- Bahwa Bahwa setibanya di Lokasi, Saksi Bersama dengan tim Identifikasi Polres Subang, Penyidik Polres Subang dan Penyelidik dari Polda Jabar melakukan pengamatan. Saat itu di luar rumah tempat kejadian perkara sudah ada garis polisi yang sudah terpasang sampai sekeliling area luar rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang Saksi amati pada area luar banungan rumah masih utuh, pintu rumah bagian depan dan bagian belakang dalam keadaan tertutup, di garasi Saksi melihat hanya 1 (satu) unit mobil BMW warna gelap yang terparkir di garasi samping rumah tempat kejadian perkara dan di bagian area pintu belakang terlihat banyak ceceran diduga darah;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengamatan luar kemudian Saksi beserta tim mencatat temuan-temuan yang ditemukan di area tempat kejadian perkara bagian luar rumah dan diambil dokumentasi, selanjutnya Saksi Bersama tim masuk kedalam rumah melalui pintu depan, setelah di dalam rumah Saksi juga melakukan pengamatan secara umum di bagian dalam rumah termasuk yaitu 2 (dua) kamar tidur, ruang tamu uang kemudian diketahui merangkap sebagai ruang kerja Yayasan Bina Prestasi Nasional, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, Gudang, pintu belakang dan Gudang yang ada di luar dekat pintu keluar belakang;
- Bahwa Hasil temuannya sebagai berikut:
- Bahwa 1. Di ruang tamu yang merangkap ruang kerja Yayasan ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dan dibawah sepeda motor tersebut terdapat bingkai foto yang kacanya sudah berserakan, kemudian lantai di ruang tamu dalam keadaan basah dan ruang kerja yayasan dalam keadaan berantakan. Sebagian berkas berceceran di lantai namun lantainya tidak basah, di bagian pintu tidak ditemukan adanya kerusakan (bagian kunci ataupun daun pintu), begitupun [ada bagian jendela tidak ditemukan adanya bekas pengrusakan;
- Bahwa 2. Di kamar tidur dekat ruang tamu (kamar tidur Amalia Mustika Ratu) ada barang-barang seperti dari dalam lemari pakaian sudah



- berantakan berada di lantai (lantai kering), selanjutnya terdapat banyak bercak darah pada dinding dan pada tempat tidur (posisi sebelah ujung dekat tembok sebelah selatan) terdapat banyak lumuran darah menempel pada springbed tanpa sprei dan barang-barang yang ada di meja rias kamar Amalia Mustika Ratu barang-barangnya sudah acak-acakan dan juga ada bercak darah yang berada di dinding persis di tembok dekat meja rias;
- Bahwa 3. Di ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan ditemukan barang-barang yang sudah berantakan;
 - Bahwa 4. Di kamar dekat ruang tengah/ruang keluarga (kamar Terdakwa) keadaannya tidak terlalu banyak barang yang acak-acakan, ditemukan barang-barang diantaranya 1 (satu) tas yang berisikan stik golf dan layar monitor komputer berbagai merek, tidak ada ditemukan bercak darah dan lantainya kering;
 - Bahwa 5. Di bagian dapur persis di depan pintu kamar mandi ditemukan banyak barang aksesoris wanita, pakaian dalam keadaan acak-acakan sebagian dalam keadaan kering namun sebagian ada yang basah dan lantai dalam keadaan basah, di bawah meja tembok dapur ditemukan tabung gas 3 kg dan banyak perkakas benda tajam diantaranya golok dan arit;
 - Bahwa 6. Di bagian kamar mandi kami menemukan didalam bak mandi terdapat banyak aksesoris wanita, beberapa perhiasan imitasi, pisau cutter, uang logam dengan kondisi bak masih terdapat genangan dengan ketinggian sekitar 10 cm dari dasar bak;
 - Bahwa 7. Di bagian gudang yang menuju pintu belakang ditemukan goresan darah di lantai, goresan darah pada pintu bagian luar, genangan darah kering pada lantai di depan pintu belakang;
 - Bahwa 8. Di bagian pintu belakang tidak ditemukan ada kerusakan (bagian kunci ataupun daun pintu);
 - Bahwa 9. Di bagian luar/halaman yang ada tembok menuju jalan ke garasi ditemukan diduga goresan darah seperti bekas seretan;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan pra rekonstruksi dengan pihak Penyidik Polres Subang dengan menghadirkan langsung Yosep Hidayah yang pada saat sebagai saksi yang melaporkan kejadian awal, dan kemudian Yosep Hidayah memperagakan langkah-langkahnya pada saat awal menemukan kejadian dirumahnya tersebut, dan setelah itu Yosep Hidayah memperagakan dari awal dirinya datang ke rumah dengan total ada 7 (tujuh) adegan;
 - Bahwa Adegan 1: Yosep Hidayah tiba di tempat kejadian perkara menggunakan motor dan memparkirkan motornya di halaman rumah sekitar jam 07.00 WIB;
 - Bahwa Adegan 2: Yosep Hidayah melihat posisi mobil Alphard terparkir tidak seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adegan 3: Yosep Hidayah masuk ke dalam rumah dalam posisi pintu masih tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa Adegan 4: Yosep Hidayah masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi rumah sudah berantakan;
- Bahwa Adegan 5: Yosep Hidayah masuk ke dalam kamar milik Amalia Mustika Ratu dan langsung mencari kunci mobil Alphard dan sambil memanggil nama anaknya Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Adegan 6: Yosep Hidayah keluar dari kamar tidak menemukan kunci mobil Alphard dan baru sadar melihat ada ceceran darah;
- Bahwa Adegan 7: Yosep Hidayah setelah mencari kunci kamar dan memanggil nama anaknya Amalia Mustika Ratu langsung berjalan menuju ke dapur dan Gudang untuk mencari anak dan istrinya;
- Bahwa Dilakukan pra rekonstruksi terhadap saksi lain yaitu Suparman Alias Ujang (diberitahu Yosep Hidayah) dan Dede (diberitahu Suparman Alias Ujang);
- Bahwa Terhadap Suparman Alias Ujang memperagakan dan menerangkan bahwa sekitar jam 06.30 WIB dirinya sedang berada di pinggir jalan dekat rumah tempat kejadian perkara, dipanggil oleh Yosep Hidayah dan diajak untuk ikut masuk ke dalam rumahnya karena menurut Yosep Hidayah ada kejanggalan, namun Suparman Alias Ujang memperagakan hanya ikut Yosep Hidayah sampai teras sebelum pintu masuk sedangkan Yosep Hidayah langsung masuk ke dalam rumah. Suparman Alias Ujang pada saat itu menjelaskan bahwa dirinya tidak melihat sepeda motor milik Yosep Hidayah yang terparkir di halaman depan teras rumah, yang menurut Yosep Hidayah dalam peragaannya bahwa Yosep Hidayah pada saat datang ke tempat kejadian perkara menggunakan sepeda motor miliknya yang diparkirkan di halaman depan teras rumah, setelah dari depan pintu kemudian Suparman Alias Ujang memperagakan berjalan ke bahian belakang rumah melewati garasi, di jalan menuju garasi ke bagian belakang Suparman Alias Ujang menerangkan melihat darah di teras dekat pintu belakang, kemudiang Suparman Alias Ujang beteriak kepada Yosep Hidayah dengan berkata "Pak abdi bade laporan ka RT", dan terdengar jawaban Yosep Hidayah "ya", selanjutnya Suparman Alias Ujang langsung menuju rumah Dede sebagai ketua RT melewati bagian belakang rumah (kebun) dan bertemu dengan Dede selanjutnya melaporkan kejadian yang dilihat di halaman rumah Yosep Hidayah;
- Bahwa Terhadap Dede (Ketua RT) memperagakan dan menerangkan bahwa dirinya setelah mendapat informasi dari Suparman Alias Ujang selanjutnya Dede mendatangi rumah Yosep Hidayah dari arah belakang (kebun) dan setelah sampai di garasi Dede langsung berhenti di depan

Halaman 217 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil Alphard yang terparkir (kepala mobil menghadap jalan) dan ketika sampai di garasi Dede melihat ada 2 (dua) orang warga lainnya berdiri di depan mobil Alphard, dan 2 (dua) orang warga tersebut memberitahu kepada Dede bahwa di bagian belakang (bagasi) mobil Alphard terlihat ada kaki manusia menjulur ke atas;
- Bahwa Tidak ada ditemukan satu sidik jari pun pada engsel pintu maupun barang-barang yang ada di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa pada bak mandi ada genangan air tidak lebih dari 10 cm;
 - Bahwa Adapun yang menjadi tupoksi Saksi dalam peristiwa ini adalah:
 - Bahwa melaksanakan tugas fotografi kepolisian baik untuk kriminalitas yang berhubungan dengan olah tempat kejadian perkara ataupun pelayanan umum untuk para pemohon sidik jari;
 - Bahwa Olah tempat kejadian perkara yang meliputi tugas fotografi kepolisian, mencari sidik jari laten, mencari barang-barang yang diduga ada keterkaitan dengan kejadian, membuat administrasi laporan hasil kegiatan, dan melaporkan kepada pimpinan atas temuan yang didapatkan;
 - Bahwa Berdasarkan pengalaman saksi, jika dari pintu ataupun jendela tidak ada kerusakan, maka Saksi beranggapan pelaku merupakan orang dalam atau dikenal oleh korban yang mendapatkan akses keluar masuk rumah;
 - Bahwa kesimpulan yang diperoleh pada saat itu, karena area tempat kejadian perkara pada saat itu sudah rusak (tidak dalam status quo), jadi untuk menentukan pelakunya, kami beranggapan bahwa pelaku kenal dengan korban dilihat dari tidak adanya kerusakan dari pintu maupun jendela rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama tim pertama kali datang melihat kondisi tempat kejadian perkara sudah tidak dalam status quo, tim Identifikasi menduga sudah ada pihak-pihak luar yang telah merusak tempat kejadian perkara karena sudah tidak sesuai dengan pertama kali tempat kejadian perkara ditemukan;
 - Bahwa Terdapat perubahan keadaan tempat kejadian perkara dari foto yang diambil pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan saat Saksi datang pada tanggal 20 Agustus 2021; Ada tambahan pakaian-pakaian yang sebelumnya tidak ada di ruang tengah menuju kamar mandi, kemudian ada tangga yang sebelumnya tidak terdapat pada foto tempat kejadian perkara saat tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Berdasarkan pengalaman Saksi ada 2 (dua) kemungkinan mengapa tidak ada sidik jari di tempat kejadian perkara; Pertama, pelaku menggunakan sarung tangan saat melakukan tindak pidana; Kedua, pelaku mengetahui cara untuk merusak jejak dari seluruh benda yang pelaku sentuh dengan cara mengusap-usap benda;
 - Bahwa Sidik jari bisa hilang dengan cara diusap-usap dengan air biasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim hanya mengambil sidik jari pada benda yang menurut saksi akan dipegang oleh siapapun;
- Bahwa Saksi melihat ada bercak darah seperti goresan di langit-langit (plafon) rumah di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara kurang lebih sampai jam 16.00 WIB s/d 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Tim pada tanggal 20 Agustus 2021 di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang mengamankan barang bukti berupa stik golf dengan cara, yaitu Saksi dan tim melakukan pengamatan terhadap setiap stik golf yang ditemukan untuk melihat apakah ada keganjilan pada stik golf tersebut. Kemudian, Saksi dan tim akan memasukkan stik golf tersebut pada kantong/tasnya dan diberikan label barang bukti, setelah itu baru diamankan;
- Bahwa Berdasarkan analisis Saksi dari foto yang Saksi lihat, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh korban pada saat kejadian dan pelaku lebih dari 1 (satu) orang mengingat ukuran tubuh Tuti Suhartini yang besar dan seretan bercak darah yang ada di lantai tidak terlalu besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk memasuki tempat kejadian perkara harus ada izin dari Penyidik, untuk tim Identifikasi sendiri dalam memasuki tempat kejadian perkara harus berbarengan dengan Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penyidik dan Tim Identifikasi harus selalu berkolaborasi jadi seharusnya selalu berdampingan untuk memasuki tempat kejadian perkara;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

40. EDI SOEKARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi terakhir bertugas sebagai penerima laporan SPKT di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota kepolisian sejak bulan Februari tahun 2006 sampai dengan Agustus 2022;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.45 WIB, Saksi sedang berdinas melaksanakan Piket di Mapolsek Jalancagak yaitu sebagai penerima laporan. Kemudian Saksi izin untuk pulang ke rumah di Kp. Sagalaherang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil nasi kuning dalam rangka ulang tahun Saksi. Pada saat di perjalanan melintasi rumah Tuti Suhartini Saksi tidak melihat siapapun. Sekitar jam 08.00 WIB setelah mengambil nasi kuning, Saksi berangkat dari rumah di Kp. Sagalaherang menuju jalancagak, ketika melintas di rumah Tuti Suhartini di Kp. Ciseuti, sudah banyak warga yang berkumpul, pada saat itu Saksi mengira ada kejadian kecelakaan. Karena Saksi membawa nasi kuning dalam jumlah yang banyak, Saksi melanjutkan perjalanan menuju Polsek Jalancagak. Sesampainya di Polsek Jalancagak, rekan anggota Polsek Jalancagak memberitahu Saksi bahwa ada kejadian perampokan, penculikan, dan pembunuhan, kemudian Saksi membagikan nasi kuning yang dibawa Saksi dari rumah kepada rekan anggota Polsek Jalancagak, Sekira jam 09.00 Saksi hendak berangkat menuju lokasi peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti, ketika hendak berangkat, Saksi sempat bertemu dan bersalaman dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju Kp. Ciseuti.

- Bahwa ketika sampai di lokasi terjadinya peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti, pada saat itu sudah ada police line terpasang dan masih banyak warga berkerumun. Saksi memperhatikan mobil Alphard warna hitam sudah dalam posisi menyerong menghadap ke jalan dan melihat ada bekas benturan pada mobil Alphard warna hitam, kemudian Saksi berjalan menuju ke arah belakang mobil Alphard warna hitam, Saksi melihat ada ember berukuran besar berwarna biru dan melihat ada rembesan air di bagian bagasi mobil Alphard warna hitam. Saksi juga melihat ada ceceran darah segar sampai pintu belakang, yang posisinya pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka. Lalu Saksi kembali kebagian depan, melihat pintu depan sudah dalam keadaan terbuka, Saksi melihat dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Saksi melihat kondisi didalam rumah sudah acak-acakan (berantakan) Saksi juga melihat satu kendaraan sepeda motor jenis Nmax warna hitam. Kemudian Saksi berinisiatif mencari sesuatu di sekitar lokasi kejadian, pada saat itu Saksi menemukan satu buah kalung emas di belakang garasi tergeletak direrumputan. Karena pada saat itu Tim Identifikasi Polres Subang sudah ada di lokasi, Saksi menunjukkan keberadaan satu buah kalung emas tersebut, lalu anggota Tim Identifikasi melakukan dokumentasi/foto satu buah kalung tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi, didalam mobil Alphard warna hitam tersebut ada mayat, kondisi pintu kaca juga sudah terbuka, lalu pada saat tim Identifikasi Polres Subang telah membuka bagasi mobil Alphard warna hitam, Saksi melihat ada 2 (dua) mayat dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadap-hadapan berjenis kelamin perempuan yang Saksi ketahui korban tersebut adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel, kondisi Amalia Mustika Ratu pada saat itu memakai celana legging hitam tanpa busana sedangkan Tuti Suhartini hanya memakai celana dalam tanpa busana, tidak lama kemudian datang ambulans, setelah itu sekitar jam 11.30 WIB Saksi langsung pulang meninggalkan Kp. Ciseuti;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekitar jam 09.30, berdasarkan inisiatif Saksi, Saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada di Indomaret dan Alfamaret di jalan raya Sagalaherang, namun CCTV tersebut tertutup rolling door ketika indomaret dan alfamaret tutup, kemudian Saksi bergerak ke terminal, disana ada Yomart, posisi CCTV Yomart sebenarnya ideal, namun hanya menyimpan file selama 7 (tujuh) hari. Lalu Saksi bergerak menuju Toko Ayam Jago di jalan raya Sagalaherang, ketika sampai di CCTV Ayam Jago, Saksi bertanya kepada pemilik CCTV "Mohon Izin, ini CCTVnya jalan ga?", kemudian pemilik CCTV menjawab "Jalan Pak, ini mah bisa nyimpen sampe tiga bulan". Kemudian Saksi meminta diperlihatkan rekaman CCTV;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sepulang sholat subuh dari sdr. Nandar, yang menceritakan kepada Saksi, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2021 sdr. Nandar membeli surabi di dekat lokasi terjadinya pembunuhan di Kp. Ciseuti, pada saat itu ibu tukang surabi mengatakan kepada sdr. Nandar, anak tukang surabi merupakan teman Amalia Mustika Ratu Als Amel, anak tukang surabi mengatakan Amalia Mustika Ratu Als Amel sekitar jam 04.00 WIB sempat chattingan dengan orang Sagalaherang, Amalia Mustika Ratu Als Amel menyampaikan melalui chatting kemungkinan terlambat ke kantor karena hendak di Vaksin;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari sdr. Nandar yang menceritakan bahwa Amalia Mustika Ratu sekitar jam 04.00 WIB masih chattingan dengan temannya, maka Saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV Toko Ayam Jago antara jam 04.00 WIB, lalu sekitar jam 4.50 pada rekaman CCTV Toko Ayam Jago Saksi melihat ada seorang ibu-ibu dibonceng laki-laki menggunakan motor NMAX, Saksi memotret apa yang ada di CCTV Toko Ayam Jago, kemudian mengirimkan foto tersebut kepada sdr. Asep Nugraha (Identifikasi);
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa seorang ibu-ibu yang dibonceng laki-laki menggunakan motor NMAX pada rekaman CCTV Toko Ayam Jago di jam 04.50 WIB;
- Bahwa sekitar bulan Desember di tahun 2021, Saksi melihat motor NMAX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di konter hp di daerah Wanayasa, Kab. Purwakarta, kemudian Saksi menyuruh seseorang untuk mencatat plat nomor motor NMAX tersebut, setelah ditelusuri motor NMAX tersebut milik sdr. Arighi yang beralamat di Cijengkol, Kabupaten Subang;

- Bahwa setelah Saksi mengirimkan foto rekaman CCTV Toko Ayam Jago kepada sdr. Asep Nugraha, pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021, anggota bagian unit reskrim/ IT Polres Subang meminta Saksi untuk mengantar mendatangi pemilik Toko Ayam Jago, lalu anggota Polres Subang tersebut membeli flashdisk baru, kemudian data rekaman CCTV tersebut dimasukan kedalam flashdisk;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan foto-foto Abi Aulia, Arighi Rekso Pratama, dan Mimin Mintarsih oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sekitar seminggu lebih setelah kejadian, diadakan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak (k9) untuk melakukan pencarian pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Saksi melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di rumah Tuti Suhartini sudah ada anjing. Karena pada saat itu sudah menjelang maghrib, Saksi melaksanakan ibadah sholat maghrib di Mushola SMAN 1 Jalancagak, setelah selesai melaksanakan sholat maghrib pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak sudah selesai, Saksi juga bertemu dengan anggota Kepolisian dan bertanya kepada Saksi "Pak Edi, mau apa kesini", Saksi menjawab "hayang nyaho weh". Setelah pemeriksaan selesai Saksi mengikuti anggota kepolisian ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa sesampainya di Polsek Jalancagak, sudah ada rekan-rekan dari reserse Polres Subang, berdasarkan informasi dari anggota kepolisian ada seseorang yang diamankan yaitu sdr. Muhammad Ramdanu. Ketika Saksi melihat sdr. Muhammad Ramdanu di bagian tangannya ada handiplast, lalu Saksi mendengar ada yang berbisik, ketika pemeriksaan oleh anjing pelacak sdr. Muhammad Ramdanu digigit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi memegang kepala sdr. Muhammad Ramdanu dan berkata "Danu! Baca dua kalimat syahadat, baca alfatihah, Danu jangan macam-macam, apa kamu ikut melakukan, Yosep ada dimana", sdr. Muhammad Ramdanu menjawab "Yosep ada dikamar Pak, lagi megang stik golf";
- Bahwa pada awal Saksi datang ke lokasi terjadinya peristiwa pembunuhan di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat tidak ada bagian rumah yang rusak, padahal berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polsek Jalancagak Terdakwa datang ke Polsek Jalancagak melaporkan adanya kejadian penculikan atau perampokan dirumahnya. Kemudian Saksi melihat Sepeda Motor Scoopy warna merah yang terparkir di bagian belakang dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ruang reskrim Polsek Jalancagak, yang Saksi lihat di bagian pijakan kakinya banyak ceceran darah, setelah Saksi bertanya kepada anggota Polsek Jalancagak Sepeda Motor Scoopy warna merah itu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperhatikan ada 2 (dua) sepeda motor Scoopy warna merah di Polsek Jalancagak. Posisi Sepeda Motor Scoopy warna merah tersebut berada di pos penjagaan Polsek Jalancagak, sedangkan yang satunya berada di belakang dekat ruang reskrim Polsek Jalancagak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Scoopy warna merah yang di bagian pijakan kakinya banyak ceceran darah disita untuk dijadikan barang bukti pada perkara ini, namun Motor Scoopy merah yang Saksi lihat di bagian belakang ruang reskrim Polsek Jalancagak yang ada ceceran darah di bagian pijakan kakinya sudah dalam kondisi bersih, ketika Saksi menanyakan kepada sdr. Sumed Als Uci "Ci, geuning eta motor bersih Ci, keur itu mah ditingal teh loba darahan", sdr. Sumed Als Uci menjawab "jeuk saha paling ge titingalian", Saksi menanggapi "yeh, saya tilu bulan di kantor bae";
 - Bahwa ibu-ibu yang dibonceng oleh laki-laki yang Saksi lihat dari rekaman vidio CCTV Toko Ayam Jago menggunakan kerudung warna terang dan baju gamis, sedangkan yang laki-laki menggunakan hoody
 - Bahwa setelah Saksi bertanya kepada teman dan menunjukkan foto rekaman vidio CCTV, seorang ibu-ibu yang dibonceng oleh laki-laki yang Saksi lihat dari rekaman vidio CCTV Toko Ayam Jago adalah sdri. Mimin Mintarsih dan sdr. Abi
 - Bahwa ketika Saksi hendak berangkat menuju lokasi peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti, Saksi sempat bertemu dan bersalaman dengan sdr. Yosep Hidayah, pada saat itu sdr. Yosep Hidayah menggunakan pakaian kaos putih merah berkerah, celana warna putih dan memakai topi warna merah bertuliskan Fila;
 - Bahwa pada awal Saksi datang ke lokasi terjadinya peristiwa pembunuhan di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat tidak ada bagian rumah yang rusak, padahal berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polsek Jalancagak Terdakwa datang ke Polsek Jalancagak melaporkan adanya kejadian penculikan atau perampokan dirumahnya. Kemudian Saksi melihat Sepeda Motor Scoopy warna merah yang terparkir di bagian belakang dekat ruang reskrim Polsek Jalancagak, yang Saksi lihat di bagian pijakan kakinya banyak ceceran darah, setelah Saksi bertanya kepada anggota Polsek Jalancagak Sepeda Motor Scoopy warna merah itu milik Terdakwa;
 - Bahwa Tim Identifikasi Polres Subang dipimpin oleh Sdr. Asep Nugraha pernah melakukan pemeriksaan kuku-kuku jari sdr. Mimin Mintarsih, sdr. Abi, sdr. Arighi dan Terdakwa di Polsek Jalancagak. Setelah dilakukan

Halaman 223 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan sdr. Asep Nugraha mengatakan kepada Saksi “ED si Mimin, Abi, Arighi dengan Pak Yosep sudah dipotong duluan kukunya”, setelah mendengar itu, timbul rasa curiga Saksi kepada sdr. Mimin Mintarsih, sdr. Abi, sdr. Arighi dan Terdakwa;
- Bahwa Ada pertemuan antara sdr. Ace dan sdr. Dede dengan sdr. Yosep Hidayah dan sdr. Mulyana di aula Polsek Jalancagak. Sdr. Dede mengambil tas yang berisi uang yang ditemukan dari lokasi terjadinya peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti. Kemudian Tas berisi uang tersebut diserahkan kepada sdr. Yosep Hidayah oleh sdr. Ace;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik CCTV Toko Ayam Jago;
 - Bahwa CCTV Toko Ayam Jago, posisinya menghadap ke arah cijengkol
 - Bahwa sekitar tanggal 22 bulan April 2022, ketika Saksi hendak piket jaga di Polsek Jalancagak, Saksi menyimpan motor di parkir Polsek Jalancagak, Saksi melihat sdr. Youris dan Terdakwa, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Saksi mendengar sdr. Youris mengatakan kepada Terdakwa “eta poto Pak Edi, Saksi melihat sdr. Youris diam-diam memfoto Saksi tanpa seizin Saksi
 - Bahwa Motor Scoopy merah yang Saksi lihat di bagian belakang ruang reskrim Polsek Jalancagak yang ada ceceran darah di bagian pijakan kakinya sudah dalam kondisi bersih, ketika Saksi menanyakan kepada sdr. Sumed Als Uci “Ci, geuning eta motor bersih Ci, keur itu mah ditingal teh loba darahan”, sdr. Sumed Als Uci menjawab “jeuk saha paling ge titingalian”;
 - Bahwa Motor Scoopy warna merah baru Terdakwa titipkan di Polsek Jalancagak 7 hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan, motor tersebut juga dalam keadaan bersih, tidak ada bercak atau ceceran darah; Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

41. DEDI NUGRAHA als DODO BIN ENCUR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polres Subang dan Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti dari masyarakat yang kebetulan membicarakan hal tersebut sewaktu naik angkot yang Saksi kemudikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.15 WIB, ketika Saksi melintas di Kp. Ciseuti, saat itu muncul kendaraan mobil Alphard warna hitam berjalan mundur tersendat-sendat keluar dari rumah Tuti Suhartini sehingga menghalangi jalan dan secara otomatis laju kendaraan Saksi terhenti. Saksi mengatakan “yang bener bawa mobil, bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ga”, kemudian mobil tersebut menepi di bahu jalan dan Saksi mendahului kendaraan Alphard tersebut, Saksi melihat kaca supir sebelah kanan pengemudi terbuka setengah dan Saksi sempat melihat kedalam mobil, ternyata yang mengemudikan adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pengemudi mobil Alphard warna hitam yang Saksi lihat memiliki ciri fisik kulit wajah putih;
 - Bahwa setelah Saksi melewati mobil Alphard warna hitam, Saksi melihat dari kaca spion ada seorang perempuan berpakaian seperti hendak ke kebun, tidak memakai jilbab, berjalan dari arah Kp. Ciseuti menuju Jalancagak;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr. Arighi, sdr. Abi, dan sdr. Mimin Mintarsih ketika pemeriksaan di Polda Jawa Barat, dipertemukan secara langsung oleh Penyidik Polda Jawa Barat;
 - Bahwa ketika dipertemukan secara langsung dengan sdr. Arighi, sdr. Abi, dan sdr. Mimin Mintarsih oleh Penyidik Polda Jawa Barat, sdr. Abi yang paling cocok ciri fisiknya, sesuai dengan pengemudi mobil Alphard warna Hitam yang menghalangi angkot Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi terjadinya peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 6.15 Saksi melintas di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel;
 - Bahwa Saksi berhenti di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu disebabkan oleh mobil Alphard warna hitam berjalan mundur keluar dari rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel menghalangi jalan Saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, Saksi pertama kali diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Subang untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan foto-foto tersangka. ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Subang;
 - Bahwa seorang laki-laki yang mengemudikan mobil Alphard warna hitam yang menghalangi angkot Saksi ciri fisiknya tidak seperti Terdakwa atau sdr. Yosep Hidayah;
 - Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Subang, Saksi mengatakan pengemudi mobil alphard warna hitam tersebut 70% (tujuh puluh persen) mirip dengan sdr. Arighi, karena saat itu Saksi belum dipertemukan secara langsung dengan sdr. Arighi.
 - Bahwa ketika dipertemukan secara langsung dengan sdr. Arighi dan sdr. Abi, oleh Penyidik Polda Jawa Barat, sdr. Abi yang paling cocok ciri fisiknya, sesuai dengan pengemudi mobil Alphard warna Hitam yang menghalangi angkot Saksi;
 - Bahwa Berdasarkan warna kulitnya, Saksi yakin pengemudi mobil Alphard warna hitam itu adalah sdr. Abi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mobil Alphard warna hitam menghalangi jalan, ada orang yang mengemudikan sepeda motor NMAX dengan suara knalpot bising di belakang angkot Saksi, kemudian menyalip dari arah kiri. Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

42. SUMAD als UCI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkarat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Kampung Ciseuti Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi PHL di Polsek Jalancagak kira kira sudah 30 Tahun dan Saksi bekerja sehari hari dipolsek melaksanakan bersih - bersih di lingkungan Polsek dan melaksanakan perintah dari Anggota Polsek seperti membelikan makan, rokok, bikin kopi, dan lain lainnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi berangkat dari rumah menuju Polsek Jalan Cagak pukul 06.30 WIB, setelah sampai Saksi langsung beres-beres di lingkungan Polsek, setelah itu pada Pukul 07.30 ketika Saksi beres beres ada Terdakwa datang ke Polsek Jalan Cagak tetapi Saksi tidak tau terkait ada keperluan apa Terdakwa datang ke Polsek, setelah itu sekitar jam 07.40 Wib ketika sedang beres-beres Saksi mendengar dari Anggota polsek pada awalnya ada peristiwa tindak pidana penculikan di Kp. Ciseuti Desa Jalancagak Kec. Jalancagak, setelah itu Saksi diajak oleh Ace Solihin (Anggota Polsek) sekitar jam 08.00 WIB untuk ke tempat kejadian perkara dengan membawa garis polisi untuk melindungi tempat kejadian perkara agar tidak banyak yang masuk ke tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang. Sesudah sampai di tempat kejadian perkara Saksi memasang garis polisi di halaman rumah tempat kejadian perkara dari sudut kiri sampai sudut kanan rumah tempat kejadian perkara, kemudian setelah Saksi memasang garis polisi tersebut selanjutnya Saksi hanya berdiam berdiri didepan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Lalu pukul 09.30 Saksi diperintah oleh Asep (BUSER Polres Subang) untuk mengosongkan air di Bak Mandi tempat kejadian perkara, selanjutnya Saksi mengosongkan air di Bak Mandi tempat kejadian perkara dengan menggunakan pipa karet yang ada di halaman rumah tempat kejadian perkara sampai sekitar jam 10.30 Wib, dan selanjutnya Saksi langsung pulang ke Polsek Kembali. Saksi hanya membuang dan mengosongkan saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air yang berada di Bak mandi rumah tempat kejadian perkara tersebut dengan menggunakan selang yang ada di halaman rumah tempat kejadian perkara dan tidak mengambil atau memindahkan semua barang barang yang ada berada di dalam bak mandi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi diperintahkan oleh Taryono (Kanit Jatanras Polres Subang) untuk mengosongkan kembali air yang berada di bak mandi di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang, lalu Taryono menyampaikan kepada saksi "mang wayahna cai bak anu di tkp kaluarkeun dei kuras dei karena pinuh dei cai dina bak mandi na", lalu saksi menjawab "naha komandan izin pan kamari tos di sedot ku amang ku selang naha bisa pinuh deui" Taryono menjawab "teuapal da pinuh deui teuing saha nu muka keran deui" lalu saksi jawab "siap tapi ke rada siangan" selanjutnya setelah saksi selesai beres beres di Polsek, Saksi membawa kunci rumah tempat kejadian perkara di Gudang lalu menelepon Lurah Indra Zaenal "bang amang mohon izin dititah nguras deui bak di tempat kejadian perkara" lalu Indra Zaenal menjawab "sok we da diditu aya danu nu ngajagaan" lalu saksi langsung pergi ke tempat kejadian perkara sendiri menggunakan motor dan pada saat sampai di tempat kejadian perkara Saksi melihat Muhammad Ramdanu berada di depan pinggir jalan tempat parkir samping SMAN 1 Jalancagak, kemudian saksi mengajak Muhammad Ramdanu untuk membantu saksi mengosongkan air bak mandi di tempat kejadian perkara tersebut, dan Muhammad Ramdanu menjawab siap, selanjutnya Saksi dan Muhammad Ramdanu masuk ke rumah tempat kejadian perkara melalui pintu belakang dan melihat di bak air sudah meluap dan banyak barang yang mengapung di bak mandi tersebut dan selanjutnya bak tersebut dikosongkan dengan menggunakan ember warna biru oleh Muhammad Ramdanu dan Saksi;
- Bahwa Saksi memasuki tempat kejadian perkara hanya berdasarkan perintah Taryono, pada saat itu tempat kejadian perkara tidak ada pihak kepolisian yang menjaga;
- Bahwa Taryono tidak berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi menerima insturksi dari Taryono pada saat berada di Polsek Jalan Cagak;
- Bahwa Kondisi bak mandi di penuh air yang keruh dan banyak sampah-sampah yang bermunculan;
- Bahwa Tercium aroma bau dari kotoran-kotoran yang berasal dari debu di kamar mandi pada saat itu;
- Bahwa Sampah yang berada di bak mandi tersebut banyak barang seperti kertas-kertas bekas, sampah aqua, kosmetik, mainan anak, bantal;
- Bahwa Saksi tidak berbicara dengan Muhammad Ramdanu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguras bak mandi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan secara detail di dalam rumah pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi hanya melihat kondisi rumah yang berantakan;
- Bahwa Saksi dan Muhammad Ramdanu menguras air di dalam bak mandi selama kurang lebih satu jam;
- Bahwa Tidak ada perintah lain dari Taryono kepada Saksi selain menguras bak mandi;
- Bahwa Saksi tidak ada Kembali lagi ke tempat kejadian perkara setelah menguras bak mandi pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di Polsek Jalancagak melihat Terdakwa sedang bolak balik seperti orang kebingungan di halaman polsek memakai Kaos Putih dengan memakai celana warna gelap kira kira warna Cream;
- Bahwa Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, setelah air bak mandi nya kosong Muhammad Ramdanu memegang dan meperlihatkan kepada Saksi pisau cutter sama gunting, lalu saksi menelepon sdr. IRLAN menanyakan terkait pisau cutter dan gunting tersebut "bang izin yeu keur nguras bak nemu cutter jeung gunting" lalu Irlansyah menjawab "eh mang simpen deui we ke bak mandi" lalu pisau cutter dan gunting tersebut yang Muhammad Ramdanu pegang saksi suruh simpan lagi di bak mandi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi memasuki tempat kejadian perkara yang sudah diberi garis polisi atas perintah Taryono untuk membersihkan bak kamar mandi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, rumah Terdakwa (tempat kejadian perkara) dikunci, namun saya yang sudah biasa diperintah oleh Anggota Kepolisian mengetahui tempat kunci rumah Terdakwa yang terdapat di gudang barang bukti di Polsek Jalan Cagak;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait maksud dan tujuan Taryono dan Asep (BUSER Polres Subang) memerintahkan Saksi untuk mengosongkan air yang ada di bak mandi tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 dan pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi memasuki rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021 hanya karena diperintahkan oleh Taryono selaku atasan Saksi
- Bahwa Saksi bertemu dengan Taryono pada tanggal 19 Agustus 2021 di Polsek Jalan Cagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus saat pertama kali datang ke tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara masih sepi dan belum banyak orang;
- Bahwa Saksi mengosongkan air yang berada di Bak mandi rumah tempat kejadian perkara tersebut dengan menggunakan selang yang ada di halaman rumah tempat kejadian perkara;

Halaman 228 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena pada saat itu saya kebetulan melihat Muhammad Ramdanu di depan tempat kejadian perkara pinggir jalan tempat parkir samping SMAN 1 Jalancagak;
 - Bahwa Saksi mengenal Muhammad Ramdanu karena pada tanggal 19 Agustus 2021 sebelum pergi ke tempat kejadian perkara, Saksi menelepon Lurah Indra Zaenal dan Lurah Indra Zaenal mengatakan ada seseorang yang menjaga tempat kejadian perkara bernama Muhammad Ramdanu;
 - Bahwa Tidak ada selimut di dalam bak mandi pada saat Saksi menguras bak mandi;
 - Bahwa Air yang terdapat di dalam bak mandi berwarna keruh kecoklatan yang disebabkan oleh sampah-sampah yang ada di dalam bak mandi;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 yang masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara hanya Saksi dan Muhammad Ramdanu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada lap atau kain-kain di kamar mandi pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu lagi dengan Taryono setelah mengosongkan air di bak mandi pada tanggal 19 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Muhammad Ramdanu membawa berkas atau barang-barang lain dari tempat kejadian perkara setelah membantu Saksi untuk menguras bak mandi;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

43. YOPI YAMAN SENTOSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkarat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berangkat dari Polsek Jalancagak menuju tempat kejadian perkara bersama dengan Tim Identifikasi Polres Subang yaitu Asep Nugraha yang bertindak selaku Ketua Tim, dan Heri Suryaman;
- Bahwa pada saat Tim Identifikasi Polda Jabar melakukan olah tempat kejadian perkara pada tanggal 20 Agustus 2021 saksi tidak ikut hadir di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, saksi ditelpon oleh Kaur 1 Identifikasi Polres Subang Asep Nugraha bahwa ada informasi penemuan mayat di tempat kejadian perkara yang terletak di Kp. Ciseuti RT 018/RW 003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan saksi langsung berangkat dari rumah menuju kantor Kepolisian Sektor Jalancagak untuk mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, dan setelahnya saksi berangkat menuju tempat kejadian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya di tempat kejadian perkara saksi melihat masyarakat sudah ramai;

- Bahwa pada saat saat peristiwa tersebut terjadi tanggal 18 Agustus 2021, saksi bertugas di Identifikasi bagian Dokumentasi pada Polres Subang;
- Bahwa setibanya di lokasi, diketahui jika tempat kejadian perkara adalah sebuah rumah yang beralamat di Kp. Ciseuti RT 018/RW 003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tepatnya di pinggir Jalan Raya dan saat itu di lokasi sudah banyak warga di luar area police line yang sudah dipasang oleh Petugas Polsek Jalancagak di sekeliling area luar rumah tempat kejadian perkara. Saat itu Petugas Polsek Jalancagak sudah berada lebih dulu untuk mengamankan area tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian ada anggota Reskrim Polres Subang yang juga tiba di tempat kejadian perkara.
- Bahwa setibanya di area tempat kejadian perkara saya melakukan pengamatan dan observasi awal, diluar rumah tempat kejadian perkara saya lihat terdapat 1 (satu) unit mobil TOYOTA ALPHARD warna hitam Nopol: 0-1890-FY yang terparkir di area garasi samping rumah menghadap jalan raya.
- Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Kuning dan 1 (satu) unit mobil BMW warna gelap yang terparkir di garasi samping rumah tempat kejadian perkara. Saat dilakukan pengecekan, pintu depan rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan terkunci dari dalam.
- Bahwa Di belakang 1 (satu) unit mobil TOYOTA ALPHARD warna hitam Nopol: 0-1890-FY terdapat ember besar warna biru dan lantai garasi terlihat masih terdapat air yang belum kering dan juga terdapat kubangan darah di lantai garasi tepat dekat pintu bagasi mobil TOYOTA ALPHARD.
- Bahwa kemudian sekira jam 09.00 Wib Tim Identifikasi didampingi oleh Petugas Polsek Jalancagak membuka pintu bagasi belakang mobil TOYOTA ALPHARD tersebut dan terlihat ada 2 (dua) sosok mayat perempuan yang dalam keadaan bertumpuk. Mayat perempuan pada tumpukan bawah terlihat lebih tua dari mayat perempuan yang ada ditumpukan atas;
- Bahwa Saat itu Tim Identifikasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemotretan terhadap mayat korban, serta benda-benda dan area sekitar garasi mobil tersebut hingga 2 (dua) mayat tersebut dikeluarkan dari bagasi mobil dan dimasukkan kedalam kantong mayat. Setelah selesai kemudian 2 (dua) mayat korban dibawa oleh Ambulance untuk dilakukan otopsi. Saksi bersama Tim melakukan olah tempat kejadian perkara pada seluruh bagian mobil TOYOTA ALPHARD tersebut guna menemukan petunjuk terkait kejadian tersebut;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib Tim Identifikasi, Petugas Polsek Jalancagak



dan Anggota Reskrim Polres Subang menuju ke belakang garasi untuk masuk kedalam rumah tempat kejadian perkara melalui pintu belakang rumah. Disana saya melihat jejas darah cukup banyak yang bercampur air dari arah pintu belakang rumah tempat kejadian perkara. Kemudian kami melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemotretan di area tersebut. Setelah itu kami masuk ke tempat kejadian perkara melalui pintu belakang rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka.

- Bahwa Saat masuk, ruangan yang dilalui adalah ruang tempat penyimpanan barang (gudang) yang tersambung ke area kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang lengah, ruang utama dan didalamnya ada 2 (dua) ruangan kamar.
- Bahwa Didalam area kamar mandi terdapat banyak benda-benda berserakan dan juga darah yang sudah bercampur dengan air.
- Bahwa Dalam area ruang tengah terdapat jejak sepatu pada sebuah matras warna ungu dan beberapa jejas darah. Begitupun area ruangan utama yang lantainya masih basah oleh air. Di area ruang utama terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam yang terparkir. Saat saksi masuk kedalam area kamar depan, saksi melihat kasur bersimbah darah serta satu sisi dalam tembok kamar depan terdapat percikan darah. Selain itu kondisi kamar tersebut sangat berantakan oleh pakaian dan benda-benda yang berserakan. Secara keseluruhan area dalam rumah sangat berantakan dan basah oleh air.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemotretan di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, dan saat saksi kembali lagi ke tempat kejadian perkara, saksi melihat telah terjadi perubahan kondisi pada tempat kejadian perkara;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

44. YOSEP HIDAYAH Bin ENDI Alm, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya kejadian pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi dapat kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak angkat Kakak Ipar Saksi yang bernama Yeti Mulyawati Als Yeyet Als Eti Binti Urip Hasan Dinomo.
- Bahwa Saksi lahir tanggal 22 Desember 1964, lalu Saksi menikah dengan Tuti Suhartini dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Youries Raja Amalullah dan Amalia Mustika Ratu, lalu Saksi menikah siri dengan Mimin Mintarsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tidak memiliki anak kandung dari pernikahan tersebut. Akan tetapi dari pernikahan dengan Mimin Mintarsih, Saksi memiliki anak sambung bernama Arighi Reksha Pratama Alias Reza dan Abi Aulia.
- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan Tuti Suhartini pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB untuk pergi ke rumah istri muda Saksi yaitu Mimin Mintarsih;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 pagi hari, Saksi ada di Rumah Mimin Mintarsih yang berada di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB berangkat ke daerah Wanayasa bersama Mimin Mintarsih untuk membagikan ijazah kepada para siswa. Saksi dan Mimin Mintarsih selesai membagikan ijazah sekitar pukul 13.00 WIB.
 - Bahwa kemudian Saksi dan Mimin Mintarsih singgah ke rumah temannya Mimin Mintarsih sampai sekitar pukul 15.00 WIB kemudian Saksi mengantar Mimin Mintarsih pulang ke Rumah di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. Setelah sampai di Rumah Mimin Mintarsih lalu Mimin Mintarsih langsung turun dan Saksi sendirian langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Rumah yang berada di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.
 - Bahwa Saksi sampai di Rumah yang berada di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sekitar pukul 15.30 WIB. Sesampainya di Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, Saksi mengambil kunci pintu belakang di Pot Bunga, lalu masuk ke dalam rumah melalui Pintu Belakang rumah karena kondisi pintu depan rumah saat itu sedang rusak sudah 2 (dua) minggu. Pada Saat itu tidak ada Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini di rumah.
 - Bahwa sesampainya Saksi di dalam rumah lalu Saksi menuju ke dalam kamar dan Saksi langsung berganti baju menggunakan baju koko untuk sholat Ashar. Lalu Saksi menuju ruangan dekat kantor yang ada di dalam rumah dan sholat Ashar disitu.
 - Bahwa setelah selesai sholat Ashar, Saksi ke ruang tengah rumah dan bermain permainan Ludo di handphone hingga sekitar pukul 17.30 WIB;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini sampai di Rumah dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Saksi membuka pintu tersebut yang kondisinya terkunci dengan tali dari dalam. Kemudian Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini masuk ke dalam rumah.
 - Bahwa kemudian Amelia Mustika Ratu langsung masuk ke dalam Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tuti Suhartini menghampiri Saksi dan mengatakan “Pah, alhamdulillah Amel sudah lancar bawa mobil, tinggal buat SIM A” Lalu Saksi jawab “alhamdulillah, semoga lancar.” Setelah itu Tuti Suhartini masuk ke dalam kamar Amelia Mustika Ratu dan meninggalkan Saksi di ruang tengah. Setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar yang lain yang ada di rumah tersebut. Saat itu Saksi tidak ikut dengan Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini mengobrol berdua. Saksi biasanya tidak diikutkan dengan obrolan antara mereka karena mereka menyebutkan bahwa obrolan mereka adalah rahasia.

- Bahwa Saksi berada di kamar sampai sekitar waktu Magrib atau pukul 18.00 WIB lalu Saksi sholat Maghrib di Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.
- Bahwa kemudian Saksi melaksanakan sholat Maghrib lalu duduk di ruang tengah dan setelah masuk waktu sholat Isya lalu Saksi kembali melaksanakan sholat Isya di rumah;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi meminta uang kepada Amelia Mustika Ratu. Saksi bilang : “Neng, papah minta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk bensin.” Lalu Amelia Mustika Ratu memanggil Tuti Suhartini karena Amelia Mustika Ratu tidak ada uang kecil kemudian Tuti Suhartini memberikan Saksi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan : “Cuma ada Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)”.
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke ruang tengah dan duduk di kursi sambil bermain Ludo di handphone, lalu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu keluar rumah melalui pintu depan. Kemudian sekitar pukul 20.15 WIB datang Deden Jaenudin. Kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Deden Jaenudin sebentar di Ruang Tamu. Tidak lama kemudian, ada telepon dari Mimin Mintarsih yang pada pokoknya menanyakan apakah Saksi akan pulang ke Rumahnya yang berada di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, lalu Saksi menjawab akan pulang. Karena Saksi masih menggunakan baju solat, Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju dengan baju merah, celana putih dan jaket merah yang tidak ada diantara barang bukti lalu Tuti Suhartini serta Amelia Mustika Ratu masuk ke dalam rumah. Kemudian Deden Jaenudin pulang dan Saksi segera siap-siap dan pergi meninggalkan Rumah yang berada di Kampung Ciseuti sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sebelum Saksi pergi, Saksi mengatakan kepada Tuti Suhartini “Mah, tolong itu uang gaji para guru di sekolah diberikan. Kasihan mereka.” Lalu Tuti Suhartini menjawab “Nanti aja tanggal 20 Agustus diberikan, Pah.” Lalu Saksi pergi ke Rumah Mimin Mintarsih di daerah Desa Cijengkol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serangpanjang. Sebelum berangkat Tuti Suhartini menyampai kepada Saksi untuk hati-hati selama perjalanan.

- Bahwa sesaat sebelum pergi ke Rumah Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Saksi diminta oleh Tuti Suhartini untuk menutup portal yang ada di depan rumah. Saksi keluar rumah lewat pintu belakang dan tidak mengunci pintu belakang karena pintu akan ditutup oleh Tuti Suhartini. Saksi lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi sampai di Rumah Mimin Mintarsih yang berada di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, sekitar pukul 21.15 WIB.
- Bahwa Gambaran Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang terdiri dari 2 (dua) kamar tidur. Kamar tidur tersebut digunakan oleh Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini sebagai kamar tidur dan Saksi seorang diri di kamar yang satunya. Pintu depan rumah tersebut telah rusak sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, akan tetapi masih dapat dibuka apabila kuncinya yang menggunakan tali dibuka dari dalam. Pintu belakang rumah untuk sementara digunakan sebagai pintu keluar masuk rumah.
- Bahwa Uang tersebut adalah Gaji Guru di Sekolah milik Yayasan Bina Prestasi Nasional yang Saksi dirikan. Sebelum berangkat ke Rumah Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Saksi meminta kepada Tuti Suhartini untuk memberikan uang tersebut sebagai gaji Para Guru.
- Bahwa awalnya uang tersebut berjumlah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi saat ditemukan oleh Youries Raja Amallullah uang hanya ada sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa di dalam rumah yang berada di Kampung Ciseuti terparkir sepeda motor NMAX. Sepeda motor NMAX tersebut digunakan oleh Amelia Mustika Ratu untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa sesampainya di Rumah Mimin Mintarsih di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Saksi langsung membuka pintu rumah dan memasukkan sepeda motor scopy warna merah ke dalam rumah.
- Bahwa kemudian Saksi melihat Mimin Mintarsih sedang tidur di tengah rumah. Lalu Saksi membangunkan Mimin Mintarsi dengan mengatakan "Mah itu andin andin" dengan maksud memberitahu bahwa sinetron favorit Mimin Mintarsih sedang tayang. Saat itu Saksi menggunakan Jacket dan Saksi membuka Jacket tersebut dan meletakkan jaket tersebut ke kaki Mimin Mintarsih dengan maksud untuk menutupi kaki Mimin Mintarsih. Kemudian Saksi melihat Mimin Mintarsih bangun, akan tetapi tidak langsung menonton sinetron Ikatan Cinta (Andin).
- Bahwa setelah itu, Saksi masuk ke dalam kamar dan bermain handphone. Sebelum tidur, Saksi melihat ada Chat WhatsApp dari Mimin Mintarsih yang berisi ceramah islami. Lalu Saksi membalas Chat WhatsApp itu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab “Subahanoloh”.
- Bahwa kemudian Saksi tidur dan Mimin Mintarsi masih di ruang tengah untuk menonton TV. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Mimin Mintarsi masuk ke kamar dan Saksi terbangun dari tidur lalu Saksi melakukan hubungan suami-istri dengan Mimin Mintarsi.
 - Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Mimin Mintarsi ke kamar mandi dan bersih-bersih lalu kembali ke masuk kamar, Kemudian Saksi bersih-bersih dan langsung mandi. Setelah itu, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ke dapur dan membuat nasi goreng untuk Saksi sendiri. Setelah selesai makan nasi goreng, Saksi ke kamar dan tidur. Lalu Saksi terbangun pada sekitar pukul 05.00 WIB dan Saksi membangunkan Mimin Mintarsi.
 - Bahwa Saksi bangun pada pukul 05.00 WIB dan solat subuh. Saksi solat subuh di musolah di dalam rumah sementara Mimin Mintarsi solat subuh di kamar.
 - Bahwa selesai solat subuh sekitar pukul 05.30 WIB Saksi dan Mimin Mintarsi duduk bersama di ruang tv. Saat itu Saksi main Ludo di handphone dan Mimin sedang ngopi. Lalu Saksi mengajak Mimin Mintarsi untuk membeli Surabi dengan mengatakan “Mah, ke surabi dulu ya” Lalu Mimin Mintarsi menjawab “Iya, saya ngopi dulu disini.”
 - Bahwa setelah itu Saksi pergi dengan berjalan kaki ke warung surabi yang berada di depan rumah Mimin Mintarsi.
 - Bahwa Di tempat surabi, lalu Saksi mengantri karena kondisi warung surabi tersebut ramai lalu sekitar pukul 06.45 WIB Saksi pulang ke rumah untuk makan surabi bersama Mimin Mintarsi.
 - Bahwa sesampainya Saksi di rumah, Saksi memakan surabi bersama Mimin Mintarsi. Kemudian sekitar pukul 06.50 WIB Saksi mengeluarkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dari dalam rumah keluar rumah. Sekitar pukul 06.58 WIB, Saksi menelepon Dadang Rohmansyah dan mengatakan “Kang, siap-siap mau Latihan golf. Mau Latihan untuk memaksimalkan permainan.” Lalu Ustad Dadang menjawab “Stik yang mau dibawa apa saja?”
 - Bahwa Saksi mengajak Mimin Mintarsi membeli surabi akan tetapi Mimin Mintarsi tidak mau ikut;
 - Bahwa Stik golf ada di Rumah di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi hendak pergi ke Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, karena pada saat itu Saksi sudah siap dengan kostum golf yaitu kemeja golf, celana golf dan topi. Saat itu Saksi menggunakan sandal kulit berwarna hitam dan hendak mengambil epatu gold serta stik golf ke rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten

Halaman 235 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang;-

- Bahwa Saksi berangkat ke Rumah yang berada di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sekitar pukul 07.00 WIB. Lalu sekitar pukul 07.15 WIB, Saksi tiba di Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah sampai di Rumah yang berada di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, Saksi memarkirkan sepeda motor di depan teras rumah dan melihat pintu depan rumah tertutup, kemudian Saksi melihat mobil Toyota Alphard telah menghadap ke arah Jalan padahal selama ini mobil Alphard menghadap ke Garasi. Saat itu Saksi seketika panik karena melihat keadaan mobil Toyota Alphard yang menghadap jalan dengan kondisi jendela mobil yang terbuka dan melihat portal rumah yang tidak seperti biasanya dan telah rusak;
- Bahwa Saksi melihat pot-pot bunga berjatuh, portal rusak. Pada saat itu, dalam hati Saksi mengatakan "Mau kemana Youris, kok jam segini mau berangkat?" karena yang biasa membawa-bawa mobil Toyota Alphard adalah Youris Raja Amalullah.
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah. Melalui pintu depan. Sesaat setelah masuk, Saksi melihat lantai sudah berantakan dan barang-barang ada dimana-mana.
- Bahwa sebelum masuk dalam rumah, saksi terlebih dahulu membuka Jaket yang Saksi gunakan dan meletakkannya di kursi yang ada di depan rumah.
- Bahwa Di dalam rumah Saksi melihat bahwa foto-foto yang ada di dinding sudah hancur kecuali foto Youris Raja Amalullah dan Istrinya. Rumah berantakan dan banyak genangan-genangan air di lantai. Saksi lalu memanggil-manggil Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dengan mengatakan "Mah...Amel...dimana?" lalu Saksi masuk ke kamar Amalia Mustika Ratu kondisinya gelap dan mencari kunci mobil Toyota Alphard di tempat biasa tapi tidak ketemu;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari kamar Amalia Mustika Ratu, Saksi melihat ada darah di ruang TV lalu Saksi ikuti sampai ke pintu belakang sudah terbuka dan banyak darah lalu Saksi kembali masuk dan mencari-cari di kamar mandi kemudian keluar melalui pintu depan dan memanggil Suparman als Ujang dan mengatakan "bumi bapak acak-acakan" Lalu Saksi kembali ke dalam rumah tetapi Suparman als Ujang tidak masuk ke dalam rumah dan berjalan ke arah garasi lalu Suparman als Ujang melihat ada darah di garasi.
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Suparman als Ujang untuk melaporkan ke Pak RT dan Saksi akan melaporkan ke Kantor Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalancagak;
- Bahwa sebelum Saksi pergi melapor ke Kantor Polsek Jalancagak, Saksi coba menghubungi nomor handphone Amalia Mustika Ratu sekitar pukul 07.24 WIB tetapi tidak aktif lalu Saksi menghubungi nomor handphone Youries Raja Amalullah sekitar pukul 07.26 WIB dan diangkat oleh istrinya yang bernama Yanti Jubaedah dan Saksi mengatakan "Teh,ai aa kamana? leu bumi acak-acakan, mamah sama amel teu aya di bumi" dan Saksi melihat di kebun samping rumah seperti ada bekas jejak ban mobil hingga Saksi terpikir "jangan-jangan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah diculik";
 - Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju Polsek Jalancagak tetapi terlebih dahulu mampir ke rumah Ida Mursidawati dan dari depan rumahnya Saksi mengatakan "Teh itu bumi acak-acakan enung sama amel teu aya di bumi, boa-boa diculik". Kemudian Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke Kantor Polsek Jalancagak dan ketika sampai, Saksi langsung menemui Polisi yang sedang berjaga dan mengatakan "rumah acak-acakan, anak dan istri tidak ada, sepertinya diculik".
 - Bahwa kemudian Saksi kembali yang berada di Kampung Ciseuti dengan diikuti oleh beberapa Polisi dari Polsek Jalancagak.
 - Bahwa sesampainya di rumah yang berada di Kampung Ciseuti, Saksi melihat sudah banyak warga berkumpul di depan rumah lalu ada yang mengatakan kepada Saksi "itu di dalam mobil Toyota Alphard ada kaki" lalu seketika Saksi langsung pusing dan mual hingga Saksi dihampiri oleh Ace Hidayah dan dibawa ke ruang komite di SMA Negeri 1 Jalancagak.
 - Bahwa sesampainya di ruang komite di SMA Negeri 1 Jalancagak lalu Saksi ditanya oleh Anggota Polsek Jalancagak yang bernama Dedi dan Riswan terkait keberadaan Saksi pada malam hari dan Saksi menjawab bahwa pada malam hari Saksi menginap di rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol;
 - Bahwa Saksi mendirikan Yayasan Bina Prestasi Nasional pada tahun 2008. Yayasan Bina Prestasi Nasional bergerak di Bidang Pendidikan;
 - Bahwa Mimin Mintarsih tidak pernah menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional. Mimin Mintarsih hanya menjadi Bendahara Sekolah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
 - Bahwa pada tahun 2015 pernah terjadi perubahan pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional dengan susunan kepengurusan yang baru yaitu Saksi sebagai Dewan Pembina, Youries Raja Amalullah sebagai Ketua, Tuti Suhartini sebagai Bendahara dan Amalia Mustika Ratu sebagai Sekretaris;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Tuti Suhartini pada tahun 1987;
 - Bahwa Saksi dan Tuti Suhartini pada pernikahannya dikarunia dua orang anak yang bernama Youries Raja Amallullah dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Namanya pernikahan pasti ada yang cekcok tapi kecil dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membesar, sebelum Saksi memiliki dua istri, pernikahan saksi tidak pernah ada keributan namun pertengkaram kecil sering hadir setelah Saksi memiliki istri dua namun hanya cekcok kecil saja, Saksi tidak pernah sekalipun ringan tangan (memukul) kepada Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi menikah dengan istri kedua Saksi Mimin Mintarsih pada tahun 2009 dan pernikahan tersebut berlangsung sampai dengan sekarang dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan siri;
 - Bahwa Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama merupakan anak bawaan dari pernikahan Mimin Mintarsih sebelumnya;
 - Bahwa pada awal pernikahan Saksi dengan Mimin Mintarsih, ada pertengkaran antara Tuti Suhartini dan Mimin Mintarsih setelah pernikahan tersebut diketahui oleh Tuti Suhartini, namun setelah itu situasi menjadi seperti biasa saja dan sudah tidak pernah ada pertengkaran lagi;
 - Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada Tuti Suhartini ketika Saksi ingin menikah dengan Mimin Mintarsih;
 - Bahwa Tidak pernah ada hubungan (komunikasi) antara anak dari Tuti Suhartini yaitu Youries Raja Amalullah dan Amalia Mustika Ratu dengan anak-anak dari Mimin Mintarsih yaitu Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama karena Saksi merasa bahwa anak-anak dari istri pertama dan kedua lebih baik jauh dan tidak ada hubungan komunikasi;
 - Bahwa kesehariannya Saksi hanya bermain-main saja, dahulu kegiatan Saksi sebelum memiliki Sekolah yaitu sering berkunjung ke Kantor Pemda;
 - Bahwa Saksi memiliki sebuah Yayasan yang bernama Bina Prestasi Nasional yang didirikan pada tahun 2008 dan bergerak di Bidang Pendidikan;
 - Bahwa Susunan kepengurusan pada Yayasan Bina Prestasi Nasional yaitu Saksi sebagai pendiri Yayasan, lalu Youries Raja Amalullah sebagai Ketua Yayasan, Amalia Mustika Ratu sebagai Bendahara dan Tuti Suhartini sebagai Sekretaris;
 - Bahwa Mimin Mintarsih tidak pernah menjadi pengurus di Yayasan Bina Prestasi Nasional tetapi Mimin Mintarsih pernah menjabat sebagai Bendahara Sekolah;
 - Bahwa pada awalnya Saksi menjadi ketua Komite di Sekolah yaitu di SMA Segalaherang dan SMA Jalancagak, lalu kemudian Saksi melihat bahwa banyak anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan apabila Saksi hanya menjadi Komite Sekolah, Saksi tidak dapat membantu apa-apa, tetapi apabila Saksi memiliki sekolah sendiri maka saksi akan lebih leluasa untuk memberikan sekolah gratis pada siswa-siswi tidak mampu tersebut;
 - Bahwa Mobil Toyota Alphard milik saksi diperoleh dari hasil kerja Saksi diluar Yayasan Bina Prestasi Nasional yaitu sebagai bagian Tim Sukses Pemilihan Bupati Subang dan Mobil Toyota Yaris statusnya masih belum lunas (diciil);
 - Bahwa Mobil Toyota Alphard biasanya digunakan oleh Youries Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amalullah;
- Bahwa Saski tidak memblikan mobil Toyota Alphard untuk Youries Raja Amalullah, namun untuk Amalia Mustika Ratu tetapi karena takut ada kecemburuan sosial maka mobil tersebut diberikan kepada Tuti Suhartini;
 - Bahwa Amalia Mustika Ratu dapat mengendarai mobil ketika sudah bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional dan uang muka untuk pembelian mobil Toyota Yaris didapatkan setelah Amalia Mustika Ratu bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional, Amalia Mustika Ratu membeli mobil Toyota Yaris dengan korban Tuti Suhartini tanpa diketahui oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama pada tanggal 17 Agustus 2021;
 - Bahwa Abi Aulia jarang keluar kamar dan kesehariannya hanya bermain game dan tidak bekerja, lalu Arighi Rekso Pratama bekerja di counter handphone dan sering tidur di tempat kerjanya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan pendapatan Arighi Rekso Pratama, namun Mimin Mintarsih pernah memberitahukan bahwa pendapatan dari Arighi Rekso Pratama adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian sekarang menjadi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Ketika Saksi masih berada di rumah tempat kejadian perkara dan hendak menuju ke Polsek Jalancagak, Saksi sempat menghubungi nomor telepon Amalia Mustika Ratu pada pukul 07.24 WIB namun tidak tersambung, lalu Saksi menghubungi nomor telepon Youries Raja Amalullah pada pukul 07.26 WIB namun yang menerima panggilan telepon Saksi adalah Yanti Jubaedah (istri dari Youries Raja Amalullah);
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan berantakan, di dalam kamar sudah acak-acakan tapi yang Saksi rasakan aneh adalah dari semua foto-foto yang rusak, hanya ada satu foto yang tidak dirusak yaitu foto Youries Raja Amalullah dan Yanti Jubaedah;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Jalancagak, namun pada saat Saksi diperiksa di Polsek masih dalam keadaan depresi karena Saksi masih dalam keadaan berduka, sehingga banyak hal-hal yang terlupakan oleh Saksi, namun pada saat ini Saksi sudah dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Sudah tidak ingat sudah beberapa kali diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan ziarah ke makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri acara tahlilan hari ke-7 atas meninggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang diadakan di rumah Lilis Sulastris karena Saksi sedang diperiksa oleh Polisi. Sedangkan untuk acara tahlilan hari ke-40 meninggalnya Tuti Suhartini Amalia Mustika Ratu Saksi mengadakannya di rumah Mulyana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah menaruh kecurigaan kepada Terdakwa, namun Saksi awalnya mencurigai Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama sebagai Pelaku Pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, tetapi sekarang Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai orang yang dipercayai oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Pelakunya berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana noda darah berasal dan menempel di pakaian milik Saksi yang dipakai pada tanggal 18 Agustus 2021 karena noda darah tersebut tidak ada sebelumnya dan Saksi tidak di tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari hingga tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
 - Bahwa kemungkinan Saksi mendapat noda darah yang menempel di baju ketika Saksi memasuki kamar mandi karena Saksi masuk ke kamar mandi sebanyak dua kali dan mencari-cari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam bak mandi karena air didalam bak mandi juga sudah keruh terkena darah;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat darah ada dimana-mana, termasuk di kamar mandi;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi memakai alas kaki berupa sandal ketika Saksi memasuki rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak memakai jaket ketika Saksi memasuki rumah tempat kejadian perkara, Saksi membuka jaket dan menyimpan jaket diatas kursi di teras depan rumah;
 - Bahwa Saksi tidak memelihara kucing dan yang memelihara kucing adalah Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 ada kegiatan mengambil kucing di rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Latar belakang Saksi mendirikan Yayasan Bina Prestasi Nasional pada tahun 2008 adalah karena Saksi dahulu sempat menjadi ketua komite SMA Jalancagak dan Saksi melihat banyak anak yang tidak mampu, maka Saksi berniat mendirikan Yayasan sendiri yang bergerak di Bidang Pendidikan. Pada awalnya Saksi tidak berniat untuk mencari keuntungan namun hanya untuk membantu anak-anak yang tidak mampu mendapatkan Pendidikan;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai komite SMA Sagalaherang mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, dan menjadi anggota komite SMA Jalancagak mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi hanya sampai di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Untuk mendapatkan penghasilan, Saksi sering membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan dana atau keperluan lainnya dengan mendatangi Kantor-Kantor Dinas dan rekan-rekan untuk meminta sumbangan;
- Bahwa sebelum Saksi mendirikan Yayasan Bina Prestasi Nasional, Saksi bekerja di Hotel di daerah Ciater dan Saksi turut serta dalam mengembangkan Hotel tersebut yang awalnya hanya memiliki 3 kamar menjadi 50 kamar dan Saksi adalah sebagai Pengelola Hotel tersebut;
- Bahwa yayasan Bina Prestasi Nasional hanya didirikan oleh Saksi seorang diri;
- Bahwa yang tercatat dalam Akta Pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Saksi sebagai Pendiri, Youries Raja Amalullah sebagai ketua Yayasan, Sekretaris adalah Hilman dan Bendahara adalah Fatimah namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yayasan Bina Prestasi Nasional sudah tercatat secara resmi secara Badan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu mendirikan Yayasan Bina Prestasi Nasional kemudian Saksi mendirikan bangunan Sekolah;
- Bahwa Saksi mendirikan SMK NASIONAL pada tahun 2009 atau 1 (satu) tahun setelah saksi mendirikan Yayasan Bina Prestasi Nasional dengan bantuan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat;
- Bahwa Struktur pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional pada tahun 2011 masih sama seperti Ketika tahun 2008;
- Bahwa Mimin Mintarsih tidak pernah menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional tetapi Mimin Mintarsih pernah menjadi Bendahara Sekolah;
- Bahwa Saksi pertama kali menerima Sana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2015;
- Bahwa Pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional pada tahun 2015 adalah Youries Raja Amalullah sebagai Ketua, Amalia Mustika Ratu sebagai Sekretaris, Tuti Suhartini sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi menjalankan operasional Yayasan Bina Prestasi Nasional dan Sekolah sebelum tahun 2015 dengan Dana Bantuan dari Saksi mendatangi Kantor-Kantor Dinas maupun rekan-rekan Saksi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak menerima dana bantuan apapun yang serupa dengan Dana BOS oleh pemerintah sebelum tahun 2015;
- Bahwa sebelum tahun 2015, jangankan untuk mengharapkan penghasilan, untuk mendapatkan dana operasional sekolah pun Saksi harus mencari dana dari donatur baik secara rumah ke rumah maupun meminta bantu dari orang perorangan;
- Bahwa Tidak ada rincian secara pasti dan jelas untuk penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Sekolah dan gaji guru pada awal pendirian sekolah karena guru-guru dan pengurus sekolah baru mendapatkan gaji setelah ada sumbangan dan pembayaran SPP dari murid-murid;

- Bahwa Saksi tidak menghitung secara pasti berapa penghasilan Saksi karena Saksi lebih mendahulukan untuk operasional sekolah;
- Bahwa kehidupan Saksi pada saat itu jauh dari kata sejahtera, Saksi hanya mencari dana kesana kemari demi operasional sekolah dengan menggunakan sepeda motor yang masih dalam status kredit dan Saksi berjuang dengan meminjam uang pada orang lain, jadi Saksi mendirikan Yayasan Bina Prestasi Nasional dan Sekolah tersebut dengan jerih payah Saksi dari mulai 0 sampai dengan akhirnya ada bangunan sekolah;
- Bahwa pada tahun 2015 Abi Aulia masih bersatus Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan Arighi Rekso Pratama baru lulus Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Tuti Suhartini mengetahui bahwa Saksi menikah Mimin Mintarsih setelah berjalan pernikahan selama satu setengah tahun;
- Bahwa Tidak terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Tuti Suhartini saat mengetahui bahwa Saksi menikah dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Respon dari Tuti Suhartini biasa saja, karena Saksi selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuti Suhartini dan Saksi tidak pernah menentanginya keinginannya;
- Bahwa Proses peralihan kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional pada tahun 2015 sampai dengan masuknya Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini dalam susunan kepengurusan Yayasan dilakukan oleh Saksi sendiri karena tidak ada turut campur tangan kepengurusan Yayasan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan rapat untuk peralihan atau pergantian kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional, dan semuanya hanya berjalan seperti air mengalir saja, dan sewaktu jabatan bendahara beralih kepada Amalia Mustika Ratu adalah karena permintaan Tuti Suhartini;
- Bahwa Tuti Suhartini hanya meminta peralihan posisi kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional dan menjadikan Amalia Mustika Ratu sebagai Sekretaris Yayasan Bina Prestasi Nasional sekaligus sebagai Bendahara Sekolah karena Amalia Mustika Ratu sudah dewasa, dan tidak terjadi pertengkaran dalam proses peralihan tersebut;
- Bahwa Tidak ada respon khusus atau pertengkaran yang terjadi dalam proses peralihan posisi jabatan Bendahara Sekolah kepada Amalia Mustika Ratu, bahkan disaat akhirnya Mimin Mintarsih meminta posisi Amalia Mustika Ratu sebagai bendahara untuk diganti, Saksi tidak mau dan tetap menjadikan Amalia Mustika Ratu sebagai Bendahara Sekolah karena Saksi

Halaman 242 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sangat sayang kepada Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Mimin Mintarsih meminta kepada Saksi agar posisi Bendahara Sekolah diganti dari Amalia Mustika Ratu dengan berbicara dan mengungkapkan keinginan nya saja, tetapi tidak terjadi pertengkaran pada saat itu, dan Saksi lebih mempercayai Amalia Mustika Ratu sebagai Bendahara Sekolah;
 - Bahwa SMP dan SMK Nasional telah memiliki murid sebelum tahun 2015;
 - Bahwa setelah peralihan kepengurusn pada tahun 2015, murid di SMP dan SMK Nasional tetap ada dan berjalan dengan normal layaknya Sekolah pada umumnya;
 - Bahwa setelah kejadian pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, kondsii SMP dan SMK Nasional sudah tidak berjalan dengan normal, dan Saksi juga mempertanyakan mengapa SMP dan SMK Nasional tidak berjalan dengan normal dan data-data murid dihapus dalam DAPODIK kepada Wahyu Kurnia dan menurut Wahyu Kurnia bahwa yang menghapus data murid di DAPODIK adalah atas perintah dari Youries Raja Amalullah;
 - Bahwa setelah kejadian pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang mengakibatkan Sekolah milik Saksi tidak berjalan normal, Saksi mempertanyakan kepada Wahyu Kurnia yang menjabat sebagai Kepala Sekolah, mengapa banyak siswa-siswi yang dikeluarkan datanya dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dari yang walnya berjumlah ratusan menjadi berkurang, lalu Wahyu Kurnia memberitahukan bahwa Youries Raja Amalullah yang menyuruh Wahyu Kurnia untuk mengeluarkan data siswa/siswi dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - Bahwa setelah adanya pemangkasn data siswa/siswi di DAPODIK, maka pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat dilakukan, sehingga Youries Raja Amalullah dipecat dari jabatan Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional dan Saksi sendiri yang merangkap sebagai Pendiri dan Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional, Kemudian Saksi menunjuk DEDI FN sebagai Bendahara sekolah menggantikan Amalia Mustika Ratu untuk melakukan pencairan Dana BOS;
 - Bahwa Saksi pernah meminjam handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dipinjamkan Handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seorang wanita;
 - Bahwa Handphone yang Saksi pinjam dari Terdakwa adalah jenis handphone lama/jadul;
 - Bahwa Saksi menggunakan handphone tersebut untuk keperluan menghubungi seseorang yang bernama Nenny yang merupakan seorang guru yang bertugas untuk mencari siswa/siswi baru;
 - Bahwa Hal tersebut merupakan privasi Saksi untuk keperluan apa menggunakan handphone tersebut;

Halaman 243 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak punya alasan apapun dan hanya meminjam saja handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam handphone milik Terdakwa dengan mengatakan “Nu pinjam Handphone” dan Saksi meminjam handphone milik Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai laki-laki, pasti adalah tujuan lain Saksi menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pekerjaan sekaligus mendekati seorang guru wanita yang bernama Nenny;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone tersebut agar tidak diketahui oleh Mimin Mintarsih dan Tuti Suhartini yang sering mengecek Handphone Saksi dan sekaligus untuk keperluan pekerjaan mencari murid yang diketahui oleh Nenny;
- Bahwa Saksi tidak sempat untuk mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa dan di dalam handphone tersebut juga sudah tidak ada SIMCardnya, dan Saksi sudah tidak menggunakan handphone tersebut lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi berapa kali Saksi bermain golf pada 3 (tiga) bulan terakhir setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021, tepatnya di hari minggu, Saksi dan keluarga Saksi pergi ke Bandung. Kemudian Saksi meminta untuk diturunkan di dekat lapangan golf. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian lalu Saksi diberitahukan oleh Tuti Suhartini bahwa oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hendak pulang ke Subang karna Yanti Jubaedah sedang sakit. Kemudian Saksi ditinggalkan, lalu Saksi diantarkan pulang oleh Dadang Rohmansyah ke rumah di Kampung Ciseuti sekitar pukul 20.30 WIB, dan kemudian Saksi tidur-tiduran dirumah dan sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang karena disuruh oleh Youries Raja Amalullah;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah tempat kejadian perkara Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang secara tiba-tiba dan Saksi tidak mencurigai hal tersebut, namun Saksi hanya merasa janggal karena tiba-tiba Yanti Jubaedah yang jatuh sakit ketika Saksi sedang bermain golf sampai malam;
- Bahwa Saksi terakhir kali menyimpan handphone milik Terdakwa yang Saksi pinjam di laci meja Wahyu Kurnia, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan selanjutnya dari handphone tersebut;
- Bahwa Benar pada tanggal 17 Agustus 2021 sore hari. Saksi masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara melalui pintu belakang karena pintu depan dalam keadaan rusak, dan rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pintu Depan hanya rusak pada bagian kunci sehingga diikat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan tali, namun apabila dibuka dari dalam dengan cara dibuka talinya maka masih dapat digunakan

- Bahwa Saksi sampai di Rumah yang berada di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sekitar pukul 15.30 WIB. Sesampainya di Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, Saksi mengambil kunci pintu belakang di Pot Bunga, lalu masuk ke dalam rumah melalui Pintu Belakang rumah karena kondisi pintu depan rumah saat itu sedang rusak sudah 2 (dua) minggu. Pada Saat itu tidak ada Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini di rumah.
- Bahwa sesampainya Saksi di dalam rumah lalu Saksi menuju ke dalam kamar dan Saksi langsung berganti baju menggunakan baju koko untuk sholat Ashar. Lalu Saksi menuju ruangan dekat kantor yang ada di dalam rumah dan sholat Ashar disitu.
- Bahwa setelah selesai sholat Ashar, Saksi ke ruang tengah rumah dan bermain permainan Ludo di handphone hingga sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini sampai di Rumah dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Saksi membuka pintu tersebut yang kondisinya terkunci dengan tali dari dalam. Kemudian Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini masuk ke dalam rumah.
- Bahwa kemudian Amelia Mustika Ratu langsung masuk ke dalam Rumah dan Tuti Suhartini menghampiri Saksi dan mengatakan "Pah, alhamdulillah Amel sudah lancar bawa mobil, tinggal buat SIM A" Lalu Saksi jawab "alhamdulillah, semoga lancar." Setelah itu Tuti Suhartini masuk ke dalam kamar Amelia Mustika Ratu dan meninggalkan Saksi di ruang tengah. Setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar yang lain yang ada di rumah tersebut. Saat itu Saksi tidak ikut dengan Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini mengobrol berdua. Saksi biasanya tidak diikuti dengan obrolan antara mereka karena mereka menyebutkan bahwa obrolan mereka adalah rahasia.
- Bahwa Saksi berada di kamar sampai sekitar waktu Magrib atau pukul 18.00 WIB lalu Saksi sholat Maghrib di Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.
- Bahwa kemudian Saksi melaksanakan sholat Maghrib lalu duduk di ruang tengah dan setelah masuk waktu sholat Isya lalu Saksi kembali melaksanakan sholat Isya di rumah;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi meminta uang kepada Amelia Mustika Ratu. Saksi bilang : "Neng, papah minta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk bensin." Lalu Amelia Mustika Ratu memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuti Suhartini karena Amelia Mustika Ratu tidak ada uang kecil kemudian Tuti Suhartini memberikan Saksi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan : “Cuma ada Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)”.
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke ruang tengah dan duduk di kursi sambil bermain Ludo di handphone, lalu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu keluar rumah melalui pintu depan. Kemudian sekitar pukul 20.15 WIB datang Deden Jaenudin. Kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Deden Jaenudin sebentar di Ruang Tamu. Tidak lama kemudian, ada telepon dari Mimin Mintarsih yang pada pokoknya menanyakan apakah Saksi akan pulang ke Rumahnya yang berada di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, lalu Saksi menjawab akan pulang. Karena Saksi masih menggunakan baju solat, Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju dengan baju merah, celana putih dan jaket merah yang tidak ada diantara barang bukti lalu Tuti Suhartini serta Amelia Mustika Ratu masuk ke dalam rumah. Kemudian Deden Jaenudin pulang dan Saksi segera siap-siap dan pergi meninggalkan Rumah yang berada di Kampung Ciseuti sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa sebelum Saksi pergi, Saksi mengatakan kepada Tuti Suhartini “Mah, tolong itu uang gaji para guru di sekolah diberikan. Kasihan mereka.” Lalu Tuti Suhartini menjawab “Nanti aja tanggal 20 Agustus diberikan, Pah.” Lalu Saksi pergi ke Rumah Mimin Mintarsih di daerah Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang. Sebelum berangkat Tuti Suhartini menyampai kepada Saksi untuk hati-hati selama perjalanan.
 - Bahwa sesaat sebelum pergi ke Rumah Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Saksi diminta oleh Tuti Suhartini untuk menutup portal yang ada di depan rumah. Saksi keluar rumah lewat pintu belakang dan tidak mengunci pintu belakang karena pintu akan ditutup oleh Tuti Suhartini. Saksi lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
 - Bahwa kemudian Saksi sampai di Rumah Mimin Mintarsih yang berada di Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, sekitar pukul 21.15 WIB.
 - Bahwa Saksi dapat bermain game ludo di handphone sejak game tersebut di unduhkan oleh Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi sering tidur di rumah Tuti Suhartini di tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang karena Saksi sedang mempersiapkan diri sedang giat-giatnya berlatih ikut kejuaraan Porda sebagai Altet golf;
 - Bahwa Saksi lebih sering tidur di rumah Tuti Suhartini yaitu di rumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti RT.018/003, Desa Jalancagak, Kecamatan. Jalancagak, Kab. Subang karena stick golf milik Saksi disimpan pada rumah tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengobrol dengan korban Tuti Suhartini pada tanggal 17 Agustus 2021 sore hari adalah Saksi kembali ke kamar dan melanjutkan bermain game handphone ludo, kemudian korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mengobrol di kamar Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu lebih sering mengobrol berdua seperti ada yang dirahasiakan antara ibu dan anak;
- Bahwa setelah Saksi melaksanakan sholat, Saksi kemudian menghampiri Amalia Mustika Ratu untuk meminta uang karena Saksi ingin membeli bensin, Saksi meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau kalau tidak ada maka cukup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saja tidak apa-apa untuk membeli bensin, namun kemudian Amalia Mustika Ratu menjawab tidak memiliki uang kecil lalu kemudian menunggu Tuti Suhartini untuk meminta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah selesai sholat, lalu kemudian Amalia Mustika Ratu meminta uang tersebut kepada Tuti Suhartini dan kemudian Tuti Suhartini memberikan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa sebagai pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional, Saksi tidak pernah menerima hak apapun sejak Yayasan tersebut dikelola oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi merasa hal tersebut dilakukan oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena takut uang atau penghasilan Saksi diberikan kepada Mimin Mintarsih;
- Bahwa sebagai seorang laki-laki Saksi masih dapat penghasilan dari luar karena Saksi aktif sebagai pengurus LSM;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Mimin Mintarsih dalam keadaan baik-baik saja, karena Saksi masih mendapatkan penghasilan dari pekerjaan Saksi lainnya, dan Mimin Mintarsih tidak pernah memaksa atau mematok penghasilan yang harus di dapat oleh Saksi, hanya terkadang ada kekurangan sedikit dalam ekonomi keluarga;
- Bahwa Arighi Rekso Pratama sudah bekerja di counter handphone pada saat Saksi dan Mimin Mintarsih tidak lagi turut mengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional dan SMP serta SMK Nasional;
- Bahwa Penghasilan dari Arighi Rekso Pratama yang bekerja di counter handphone, awalnya hanya diberi upah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan kemudian naik menjadi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan namun Saksi tidak tahu pastinya, karena Saksi hanya diberitahukan informasi tersebut oleh Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi berada di kamar Saksi sebelum berpamitan untuk pergi kerumah Mimin Mintarsih di Kp. Cijengkol RT.018/003, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpajang, Kab. Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat berpamitan dan bertemu dengan Amalia Mustika Ratu sebelum pergi ke rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Tuti Suhartini menyampaikan agar Saksi hati-hati di jalan dan menutup portal yang berada di depan rumah;
- Bahwa Tuti Suhartini sudah mengetahui kemana Saksi pergi karena sudah hal tersebut sudah biasa;
- Bahwa Tuti Suhartini sudah tidak keberatan dengan pernikahan Saksi dengan Mimin Mintarsih pada tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, yang mengunci pintu rumah sewaktu Saksi meninggalkan rumah tempat kejadian perkara adalah korban Tuti Suhartini, namun sebelum Saksi pergi, Tuti Suhartini berpesan untuk menutupkan portal yang ada di depan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah pintu belakang rumah tempat kejadian perkara masih terbuka atau sudah tertutup, karena Saksi berpikir Tuti Suhartini yang akan mengecek pintu belakang ketika Saksi akan pergi ke rumah Mimin Mintarsih pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari;
- Bahwa Saksi memang berada di garasi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi, namun Saksi tidak melihat apakah pintu belakang rumah tempat kejadian perkara sudah tertutup atau masih dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi keluar dari rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mampir ke tempat lain dan langsung menuju rumah Mimin Mintarsih yang beralamat di Kp. Cijengkol RT.018/003, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpajang, Kab. Subang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Saksi dengan Mimin Mintarsih dan Tuti Suhartini dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Hubungan antara Mimin Mintarsih dengan Tuti Suhartini baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Terakhir kali Saksi berhubungan badan dengan Tuti Suhartini adalah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Karena terakhir kali berhubungan badan, Tuti Suhartini berkata kepada Saksi bahwa Tuti Suhartini tidak ingin lagi berhubungan badan dengan Saksi dan Saksi tidak pernah memaksa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang romantis yang tidak pandai membujuk rayu, Saksi juga tipe orang yang tegas sehingga apabila ada penolakan, Saksi tidak akan memaksa;
- Bahwa Mimin Mintarsih pernah bertemu dengan Tuti Suhartini pada tahun 2012;
- Bahwa Mimin Mintarsih pernah berkirim SMS dengan Tuti Suhartini tahun 2012, namun setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa keributan hanya terjadi pada awal tahun 2012, namun setelah itu tidak pernah ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tuti Suhartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai dari awal pernikahan Saksi dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindak kekerasan dengan memiting leher Tuti Suhartini dengan lengan Saksi di rumah Saksi yang terletak di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tetapi Youries Raja Amalulah yang melakukan hal tersebut, ketika itu Youries Raja Amalulah pernah hampir memukul Saksi namun dihalangi oleh Tuti Suhartini sehingga Tuti Suhartini terkena pukulan dari Youries Raja Amalulah;
- Bahwa Saksi selalu baik-baik saja dengan Youries Raja Amalulah, namun apabila Youries Raja Amalulah melakukan hal-hal diluar nalar, maka Saksi tidak akan mengikutinya;
- Bahwa secara emosional, Terdakwa lebih dekat dengan Youries Raja Amalulah dan Yanti Jubaedah dari pada dengan Saksi. Terdakwa juga dekat dengan Tuti Suhartini karena beberapa kali pernah dibelikan rokok dan uang;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa kurang begitu dekat, namun Terdakwa tetap hormat kepada Saksi. Apabila dimintakan tolong, Terdakwa lebih cepat merespon Youries Raja Amalullah dibandingkan merespon Saksi, Saksi juga pernah hampir mengeluarkan Terdakwa dari pekerjaan nya di SMP dan SMK Nasional yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional milik Saksi, namun dicegah oleh Tuti Suhartini yang waktu itu berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah saudara satu-satunya yang ikut bekerja di Sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa lebih patuh kepada Youries Raja Amalullah dari pada dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering meminta tolong dan berbicara dengan Terdakwa, namun ketika Saksi sedang sakit, Saksi selalu meminta Terdakwa untuk memijat badan Saksi, Saksi juga jarang berbicara kepada Terdakwa, namun Saksi pernah memergoki Terdakwa sedang menghirup lem, namun Saksi lupa tanggal pastinya kemudian Saksi menegur Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis rokok yang sering dikonsumsi oleh Terdakwa, namun Saksi pernah melihat Terdakwa merokok dengan rokok jenis Scorpion
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 18 Agustus 2021 pukul 07.15, Saksi datang ke lokasi kejadian, membuka jaket Saksi dan Saksi letakkan di atas kursi di depan teras rumah, lalu Saksi membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dan melihat isi rumah sudah dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi berteriak "mamah mamah dimana? Neng Amel neng Amel dimana?", setelah itu Saksi yang dalam keadaan depresi langsung pergi ke kamar Amalia Mustika Ratu untuk mencari-cari kunci mobil Toyota Alphard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena biasanya kunci mobil tersebut ada di dalam kamar Amalia Mustika Ratu tapi Saksi tidak menemukan kunci mobil tersebut, kemudian Saksi juga melihat banyak foto-foto yang hancur, namun ada foto yang masih dalam keadaan baik yaitu foto Youries Raja Amalullah dan Yanti Jubaedah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun Saksi menjadi curiga dan bertanya-tanya mengapa hanya foto Youries Raja Amalullah dan Yanti Jubaedah yang masih utuh dan tidak rusak;
 - Bahwa yang membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Terdakwa, namun pasti Terdakwa tidak melakukan hal tersebut seorang diri dan Saksi curiga Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Wahyu Kurnia, Taufik Aris Munandar dan Kosasih;
 - Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa, Wahyu Kurnia, Taufik Aris Munandar dan Kosasih tanggal 18 Agustus 2021, Saksi memiliki Insting dan intuisi bahwa pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah orang-orang tersebut;
 - Bahwa Karena pada waktu Saksi dan Youries Raja Amalullah pergi ke pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Saksi sempat bertanya kepada Youries Raja Amalullah "mengapa kamu tidak terlihat sedih, padahal yang meninggal itu mamah dan amel", lalu Youries Raja Amalullah menjawab dengan spontan "pah kata mamah, kalo mamah meninggal jangan ditangisi", mulai saat itulah Saksi menaruh curiga kepada Youries Raja Amalullah;
 - Bahwa Saksi pernah menawarkan jasa Penasihat Hukum kepada Youries Raja Amalullah yaitu pada tanggal 19 Agustus 2021, karena Saksi sempat diberitahu oleh Mulyana bahwa ia mencurigai yang melakukan pembunuhan terhadap Para Korban adalah Mimin Mintarsih dan ada istilah bahwa jika ada pembunuhan maka yang patut dicurigai lebih dahulu adalah orang terdekat, sehingga Mulyana merekomendasikan Saksi untuk mencari jasa Penasihat Hukum, Youries Raja Amalullah juga sempat memberikan KTP kepada Mulyana untuk di data terkait pemberi kuasa, namun pada saat akan menandatangani surat kuasa khusus, Youries Raja Amalullah tidak ada, Saksi dan Arif (Anak Mulyana) juga sempat beberapa kali menelpon Youries Raja Amalullah namun yang menerima telepon Saksi adalah Terdakwa sehingga Youries Raja Amalullah tidak ikut tanda tangan surat kuasa khusus untuk Penasihat Hukum;
 - Bahwa Saksi hanya menyetujui usulan Mulyana karena posisi psikologis Saksi saat itu sedang depresi;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi menggunakan jasa Penasihat Hukum dan itu atas perintah Mulyana dan Saksi menyetujui karena Saksi pada saat itu dalam keadaan depresi;

Halaman 250 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernyataan saksi-saksi tersebut tidak benar, pada tanggal 18 Agustus 2021, sebelum pukul 07.00 WIB, Saksi tidak berada di lokasi kejadian melainkan berada di rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi mengalami depresi ketika mengetahui bahwa Para Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam mobil Toyota Alphard;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam mobil alphard pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi baru pulang dari Polsek Jalancagak;
- Bahwa Itu adalah spontanitas Saksi, karena Saksi dalam keadaan kaget;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika pada pagi hari tanggal 18 Agustus 2021 Saksi datang ke lokasi kejadian adalah Saksi masuk ke dalam lokasi kejadian lalu melihat foto-foto sudah dalam keadaan hancur, suasana di lokasi kejadian saat itu dalam keadaan gelap dan banyak genangan air dan darah, Saksi juga menginjak genangan air dan darah tersebut, kemudian Saksi berteriak mencari keberadaan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Amalia Mustika Ratu untuk mencari kunci Mobil Toyota Alphard;
- Bahwa ketika Saksi berteriak di dalam rumah lokasi kejadian, belum ada Supratman alias Ujang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apapun ketika masuk ke dalam kamar Amalia Mistika Ratu, dan hanya mencari-cari kunci mobil saja di tempat gantungan kunci di dalam kamar Amalia Mistika Ratu, namun karena tidak ada, Saksi keluar dari kamar Amalia Mistika Ratu dan melihat ada banyak darah di dekat sofa, setelah itu Saksi pergi ke arah belakang rumah Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar mandi lalu keluar dari rumah lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tetap mencari Amalia Mistika Ratu ketika masuk ke dalam kamar Amalia Mistika Ratu dan melihat kebelakang pintu kamar Amalia Mistika Ratu ternyata Amalia Mistika Ratu tidak berada di sana;
- Bahwa 9 (sembilan) hari setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi diajak oleh Mulyana datang ke paranormal di daerah Dago, kemudian Saksi bertanya kepada paranormal tersebut siapa yang membunuh Para Korban, Paranormal tersebut menjawab bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Para Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan penyidik setelah mendapatkan informasi dari Paranormal bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Para Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak datang ke acara tahlilan yang pertama dan kedua karena saat itu Saksi sedang diperiksa oleh penyidik kepolisian, pada saat tahlilan ketiga, Saksi datang dan melihat Youries Raja Amalullah seolah menghindari Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Youries Raja Amalullah "ada apa?";

Halaman 251 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Youries Raja Amalullah menghindari Saksi ketika acara tahlilan ketiga;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi sedang dalam keadaan depresi, panik, dan percaya dengan yang dikatakan oleh Mulyana bahwa Mulyana mencurigai yang melakukan pembunuhan terhadap Para Korban adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia, dan Arighi Rekso Pratama karena Mimin Mintarsih pernah meminta kepada Saksi mobil BMW yang sering terparkir di rumah Saksi untuk diberikan kepada Arighi Rekso Pratama, dan karena adanya mobil Toyota Yaris warna kuning, menyebabkan adanya kecemburuan sosial antara keluarga Mimin Mintarsih dan keluarga Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi memang mengalami depresi karena isteri dan anak Saksi meninggal dunia, Saksi sempat putus asa dan hampir melakukan bunuh diri;
- Bahwa keterangan yang benar adalah Mulyana mencurigai yang melakukan pembunuhan terhadap Para Korban adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia, dan Arighi Rekso Pretama;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa bertemu di warnet dan di pecel lele di Daerah Jalcagak;
2. Pada saat bertemu di warung pecel lele di Daerah Jalcagak, Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi memberi Pelajaran kepada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan memerintahkan mengambil golok;
3. Saksi yang pertama kali mengayunkan Golok ke kepala Tuti Suhartini;
4. Saksi yang memerintahkan untuk mengangkat tubuh Tuti Suhartini ke kamar mandi lalu ke garasi dan dimasukkan ke dalam Mobil Toyota Alphard;
5. Saksi yang mengangkat tubuh Amalia Mustika Ratu ke kamar mandi lalu dimasukkan ke dalam Mobil Toyota Alphard;
6. Saksi yang pertama kali menghidupkan mobil Toyota Alphard pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
7. Saksi yang memukul Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menggunakan stik golf;

45. JAJANG WAHYUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembunuhan di Kampung Ciseuti, Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi hanya diperiksa di rumah Saksi dan tidak pernah diperiksa di kantor polisi manapun;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat/lupa dengan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi lewat di depan tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat orang atau Yosep Hidayah atau Terdakwa karena pada saat itu masih sepi seperti biasanya. Saksi hanya melihat lurus ke depan dan sempat melihat ke sebelah kanan ada anak-anak yang mau berangkat ke sekolah;
- Bahwa Saksi lewat depan tempat kejadian perkara mengendarai mobil bersama dengan Dedi karena Saksi mau mengantar Dedi bekerja di sekolah;
- Bahwa Saksi mengantar Dedi keluar pukul 07.18 WIB;
- Bahwa Saksi bisa ingat pada saat itu pukul 07.18 WIB karena Saksi biasa keluar tiap pagi jam segitu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tiba pukul 08.00 WIB di sekolah dan setelah itu istirahat dan menunggu di sekolah sampai jam 3 (tiga) sore kemudian pulang;
- Bahwa pada saat pulang Saksi melewati jalan yang sama dan pada saat lewat depan tempat kejadian perkara sudah banyak orang namun Saksi tidak berhenti dan tetap lanjut perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 tidak pernah bertemu dengan Yosep Hidayah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kegiatan di Kampung Ciseuti pada tanggal 17 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merk mobilnya tapi Saksi mengetahui bahwa ada mobil berwarna hitam milik Yosep Hidayah;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak ingat mengenai ketika melewati tempat kejadian perkara ada melihat mobil Alphard berwarna hitam tersebut dan kemana arah nya;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Ciseuti yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah tempat kejadian perkara tempat kejadian pembunuhan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar di rumah;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat diperiksa kepolisian sambil diketik atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa kenapa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Bahwa pihak kepolisian pada saat itu menanyakan apakah waktu lewat sana ada lihat pembunuhan dan Saksi bilang tidak tahu karena hanya lewat saja;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak melihat Yosep Hidayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketika melintasi tempat kejadian perkara pada pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertemu orang dan di briefing untuk memberikan kesaksian seperti ini;
 - Bahwa Saksi tidak dapat mengingat semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi lupa dengan kejadian dan tidak sedang berbohong;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi di persidangan ini dimana Saksi hanya lewat depan tempat kejadian perkara pembunuhan di Kampung Ciseuti Jalancagak dan tidak melihat apa-apa;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

46. RONI RAKHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi yang mengambil video di tempat kejadian perkara yang berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 /RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi bekerja di Polsek Jalancagak dan masih bekerja disana sampai dengan pemeriksaan ini;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB. Ketika itu Saksi sedang berada di rumah dan bersiap-siap untuk piket ke Polsek Jalancagak. Lalu Saksi mendapat telepon dari Anggota Polsek Jalancagak yang bernama Briпка Didi Warsidi dan menginformasikan bahwa ada kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, lalu Saksi langsung berangkat ke Polsek Jalancagak. Setelah sampai di Polsek Jalancagak, Saksi sempat ikut apel. Setelah selesai mengikuti apel, Saksi bersama Briпка Didi Warsidi pergi ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menggunakan sepeda motor dan sampai sekitar pukul 08.25 Wib;
- Bahwa sesampainya di lokasi, sudah banyak warga, lalu beberapa Anggota Polisi dari Polsek Jalancagak, Anggota Polisi dari Tim Resmob Polres Subang dan Jatanras Polres Subang dan aparat desa serta sudah terpasang police line.
- Bahwa Saksi melihat bahwa tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah sebuah rumah yang memiliki garasi. Saat itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- garasi, Saksi melihat ada 3 (tiga) unit mobil, yaitu mobil Alphard warna hitam, mobil Yaris warna hijau dan mobil BMW warna hitam.
- Bahwa Saksi melihat di pekarangan rumah terdapat pot-pot bunga yang berantakan. Kemudian, saksi berinisiatif untuk mengambil video keadaan di luar, di depan, di samping, di belakang, dan di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
 - Bahwa Saksi mengamati bahwa area samping kiri dan kanan serta area belakang adalah area kebun, serta area depan adalah jalan raya.
 - Bahwa ketika sedang merekam area depan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi mendapat informasi dari warga yang mengaku bernama Ajat yang menerangkan bahwa sempat melihat mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY sedang parkir di sekitar kebun sekitar pukul 06.00 Wib saat hendak pergi untuk membeli bubur ke Jalancagak, tetapi belum selesai Saksi bertanya lalu tim Inafis Polres Subang datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan meminta perwakilan anggota Polsek Jalancagak untuk mendampingi masuk ke dalam tempat kejadian perkara. Selanjutnya, saksi berinisiatif melakukan perekaman video situasi dimulai dari dalam rumah tempat kejadian lalu tidak lama keluar rumah dan menunggu di luar rumah;
 - Bahwa Pintu rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terbuka sedikit. Saksi memasuki rumah melalui pintu belakang dan kondisi pintu belakang rumah terbuka lebar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat darah di depan pekarangan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, namun Saksi melihat seretan darah dari arah pintu dapur pada bagian belakang rumah, rumput hingga jalan menuju belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY, ada ceceran darah di depan Gudang, ada darah juga di dalam kamar, tepatnya di atas Kasur, di ruang Tengah juga terdapat seperti seretan darah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat darah di dinding dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi melihat bahwa di dalam kamar mandi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terdapat air yang bercampur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- darah serta banyak barang seperti kosmetik di dalam bak tersebut, serta saksi juga melihat ada selimut di lantai kamar mandi;
- Bahwa setelah mengambil video di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, saksi keluar melalui pintu depan rumah dan menunggu di luar karena tim Inafis Polres Subang mengevakuasi jenazah dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dari mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY.
 - Bahwa setelah Tim Inafis Polres Subang melakukan olah tempat kejadian perkara di dalam rumah, selanjutnya Tim Inafis Polres Subang keluar dan mengevakuasi jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dengan membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY.
 - Bahwa ketika bagasi mobil dibuka, saksi melihat jenazah Tuti Suhartini, dan Amalia Mustika Ratu dalam keadaan setengah telanjang dimana satu berbadan besar dan satu lagi berbadan sedang tertumpuk di dalam bagasi belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY. Saat itu saksi belum mengetahui identitas dari kedua jenazah;
 - Bahwa setelah proses evakuasi jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Saksi diperintahkan oleh IPTU Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk kembali ke Polsek Jalancagak mempersiapkan administrasi dan mendampingi proses autopsi terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung. Setelah sampai di Polsek Jalancagak, Saksi sempat kembali ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang untuk meminta tanda tangan dari Kapolsek Jalancagak terkait administrasi surat untuk proses autopsi dan Saksi kembali ke Polsek Jalancagak. Sekitar pukul 12.30 Wib Saksi bersama Bripka Ace Solihin dan Briptu Dede Hidayah dengan didampingi perwakilan dari keluarga yang bernama Arif yang kebetulan juga Anggota Polsek Jalancagak berangkat ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung. Saat itu saksi dengan yang lain berangkat menggunakan 3 (tiga) unit mobil yaitu, 2 (dua) mobil Ambulan dari Desa dan 1 (satu) mobil dinas unit Reskrim Polsek Jalancagak. Saksi dan rombongan sampai di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung pada pukul 15.30 Wib, lalu mengurus proses administrasi, kedua jenazah dimasukkan ke ruang bedah dan tidak langsung di otopsi karena dokternya masih berada di luar rumah sakit. Saksi dan rombongan menunggu kedatangan dokter forensik hingga proses autopsi dimulai pada sekitar pukul 22.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan otopsi, saksi diberikan kesempatan untuk melihat kondisi kedua jenazah, saksi melihat kondisi kedua wajah jenazah adanya luka sabetan di wajah.
- Bahwa Berdasarkan hasil otopsi yang disampaikan secara lisan dari dokter forensik, bahwa terdapat luka akibat benda tajam tetapi tumpul. Sekitar pukul 24.00 Wib otopsi selesai lalu jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dibawa kembali ke Subang dan sampai sekitar pukul 02.00 Wib dini hari pada tanggal 19 Agustus 2021 dan diserahkan ke rumah duka di kediaman Ibu Lilis Sulastri (kakak kandung dari korban Tuti Suhartini) yang berada di Kampung Jalancagak Rt.011/002, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Setelah itu, saksi melanjutkan piket di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Anggota Polsek Jalancagak yang bernama Bripka Didi Warsidi bahwa ada kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada pukul 08.25 Wib dan Saksi sudah banyak warga, lalu beberapa Anggota Polisi dari Polsek Jalancagak, Anggota Polisi dari Tim Resmob Polres Subang dan Jatanras Polres Subang dan aparat desa serta sudah terpasang police line;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada warga yang melewati police line. Saksi melihat warga melihat di luar batas police line;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Yosep Hidayah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melakukan perekaman video di luar dan didalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melihat seretan darah yang saksi lihat ketika merekam video di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 dari arah dapur menuju arah garasi mobil hingga ke belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi normal pintu belakang tersebut, namun sepengelihatan saksi pintu belakang rumah tersebut tidak ada kerusakan tetapi sudah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tanda-tanda kerusakan pada pintu depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Kondisi lantai banyak becek bercampur dengan darah dan dalam keadaan lembab, saksi melihat banyak darah dan saksi sempat mendengar bahwa tim Inafis Polres Subang ada juga mengambil sampel darah. Saksi melihat seretan darah dari arah pintu dapur pada bagian belakang rumah, rumput hingga jalan menuju belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY, ada ceceran darah di depan Gudang, ada darah juga di dalam kamar, tepatnya di atas Kasur, di ruang Tengah juga terdapat seperti seretan darah;
 - Bahwa Kondisi rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terang saat Saksi memasuki rumah;
 - Bahwa kondisi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada pukul 21.00 Wib ke atas adalah sepi karena area tempat kejadian perkara dikelilingi kebun dan hanya lampu depan di seberang jalan yang cahanya remang-remang;
 - Bahwa Saksi bersama Briпка Didi Warsidi tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 08.25 Wib. Sesampainya di lokasi, sudah banyak warga, lalu beberapa Anggota Polisi dari Polsek Jalancagak, Anggota Polisi dari Tim Resmob Polres Subang dan Jatanras Polres Subang dan aparat desa serta sudah terpasang police line;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Briпка Didi Warsidi ketika tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 karena langsung memisahkan diri dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pihak kepolisian yang mengambil gambar dan video Briпка Didi Warsidi ketika di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi merekam video di sekitar tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan menggunakan handphone milik Saksi;
 - Bahwa Saksi menyerahkan rekaman video tersebut ke Tim IT Polda Jawa Barat dan juga sudah mengirimkan video tersebut ke grup whatsapp yang berisikan gabungan anggota tim Polsek Jalancagak dan Polres Subang;
 - Bahwa Tim IT Polda Jawa Barat datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalancagak, Kabupaten Subang beberapa bulan setelah kejadian.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 hingga pukul 10.00 Wib karena setelah itu Saksi mendapatkan perintah dari IPTU Karsa untuk mengurus administrasi otopsi jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ke RS Bhayangkara Sartik Asih Bandung;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi tim Inafis pada tanggal 20 Agustus 2021 di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 karena saat itu Saksi sedang tidak berdinan;
 - Bahwa seingat Saksi, saksi hanya datang 1 (satu) kali ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021. Adapun saksi ke lokasi hanya mengantar tim penyidik dan menunggu di luar police line;
 - Bahwa Terkait foto-foto yang diambil oleh Saksi dan Tim Inafis Polres Subang dilaksanakan review di Polsek Jalancagak mengenai apa saja yang di temukan di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 baik itu video, gambar dan informasi disampaikan di sana. Saksi juga menyerahkan gambar dan video yang didapat ke grup whatsapp gabungan tim Polsek Jalancagak dan Polres Subang termasuk tim Inafis Polres Subang ada di dalamnya, sehingga mereka sudah bisa melihat sendiri dari grup tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan Asep selaku anggota tim Inafis Polres Subang pada tanggal 20 Agustus 2021. Saksi tidak mengenai Asep;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan ada keluhan dari Asep atau tim Inafis Polres Subang mengenai rusaknya tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada grup whatsapp yang berisikan gabungan tim Polsek Jalancagak dan Polres Subang setelah tanggal 20 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi hanya mengingat tim Penyidik ada mengamankan ember dan kalung emas yang ditemukan di belakang mobil BMW warna hitam dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya uang yang diamankan dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa Ada beberapa ruangan di bagian depan yang tidak di rekam oleh Saksi saat berada dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021. Seperti ruangan kantor tidak direkam, ruang tamu dan kamar Amelia Mustika Ratu ada direkam, pada ruang Tengah hanya difoto oleh Saksi, pada kamar Tuti Suhartini dan Yosep Hidayah hanya merekam sedikit, di ruangan dapur;
- Bahwa saksi ada merekam bagian dapur dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, tetapi Saksi tidak mengambil video ke arah plafon dan tidak melihat adanya tangga di dapur;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Yosep Hidayah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang setelah selesai mengambil rekaman dan gambar
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi orang-orang yang bernama Ajat, Bapak RT setempat dan Pak Ujang yang diamankan ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa Salah satunya adalah Bapak RT Setempat yang sempat diminta bantuan oleh Pak Ujang untuk ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang melihat Yosep Hidayah disana;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Saksi mengantar jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan diterima oleh Bapak Kepala Desa dan Mulyana sebagai pihak keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat melihat Yosep Hidayah maupun Terdakwa di kediaman Ibu Lilis Sulastri yang berada di Kampung Jalancagak, Rt.011/002, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 ketika mengantar jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak-anak Yosep Hidayah, saksi hanya mengingat bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Saksi mengantar jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan diterima oleh Bapak Kepala Desa dan Mulyana sebagai pihak keluarga. Kemudian Saksi kembali ke Polsek Jalancagak untuk melaksanakan piket;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika

Halaman 260 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratu pada tanggal 19 Agustus 2021 karena sedang lepas dinas;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, saksi melaporkan pelaksanaan tugas saksi kepada anggota yang dituakan, yaitu ke Aiptu Dian. Foto-foto dan video yang didapatkan Saksi di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 dikirim juga ke grup whatsapp yang berisikan gabungan anggota Polsek Jalancagak dan Polres Subang;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

47. DADANG bin (Alm) ENKIN, dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Bamin Identifikasi Inafis Polda Jabar sejak tahun 2009, Adapun yang menjadi Tugas nya adalah menyajikan administrasi identifikasi tentang pengolahan tempat kejadian perkara, kemudian menyajikan laporan hasil pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara dan dalam pelaksanaan tugas saksi dibantu oleh beberapa anggota polri lainnya dan bertanggung jawab kepada Kasie identifikasi.
- Bahwa Saksi pada hari kejadian sudah mengetahui informasi adanya kejadian tersebut diatas dari Kasi Identifikasi pada saat itu , namun kemudian pada hari plus 3 setelah kejadian saksi dan beberapa orang anggota identifikasi lainnya baru ditugaskan sesuai surat perintah tugas untuk mendatangi langsung tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa tindakan yang saksi Bersama-sama dengan beberapa orang anggota identifikasi Inafis Polda Jabar adalah sebagai berikut:
 - Awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 setelahnya kami membuat surat perintah tugas dan persiapan alat-alat identifikasi di kantor dan kemudian sekitar jam 19.30 wib berangkat dan sampai di Polres subang sekitar jam 21.00 wib- Di Polres Subang pertama kami lakukan adalah menganalisa photo yang didapat oleh unit identifikasi Polres subang yang diambil pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 di TKP.
 - Kemudian pada jam 22.00 wib di ruang identifikasi Polres subang kami melakukan pengambilan / pemotongan kuku jari tangan dari saksi sdr. YOSEP HIDAYAH, dengan kuku yang diambil yaitu semua jari tangan kanan dan tangan kiri sdr. YOSEP, dan diperoleh hasil pemotongan kuku yang dapat diperiksa yaitu kuku ibu jari kanan, kuku jari telunjuk kanan, dan kuku jari kelingking kanan, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuku tersebut diperiksa dengan alat identifikasi bernama Test Blood hasilnya positif (timbul dua garis) terdapat darah manusia dokumentasi dibawah ini.

- Kemudian saksi mempelajari photo-photo yang berhasil diambil oleh unit identifikasi polres subang pada hari kejadian sampai jam 03.00 wib.
- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib . saksi dan beberapa orang anggota identifikasi polda jabar lainnya menuju polsek jalancagak , dan sesampainya di kantor polsek jalancagak dan kepada anggota polsek jalancagak saksi menanyakan perihal anak kunci rumah tempat kejadian perkara , setelah beberapa saat menunggu dan anak kunci rumah pun tidak ada yang bisa menjelaskan maka kemudian saksi dan beberapa orang anggota identifikasi polda jabar lainnya menuju tempat kejadian perkara yang terletak di Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang , sampai di TKP sekitar jam 10.30 wib dengan didampingi oleh penyidik dari polsek jalancagak , penyidik Polres Subang, dan beberapa anggota unit identifikasi Polres Subang. Sekitar jam 10.30 wib setelah sampai di Tempat kejadian perkara yang saksi dan tim Inafis Polda jabar lakukan adalah yang pertama melakukan pengamatan umum tempat kejadian perkara yangmana kami mulai masuk kedalam rumah dengan awalnya melewati pintu belakang rumah yang pada saat itu keadaan pintunya tidak terkunci dan setelah saksi dan tim amati keadaan pintu belakang tidak ada bagian yang rusak baik anak pintu , kusen, dan kunci nya tidak ada yang rusak dan tidak ada anak kuncinya , setelah masuk dan berada didalam rumah tepatnya di ruangan belakang saksi mulai mengamati photo yang pertama diambil pada saat hari kejadian dengan keadaan yang sebenarnya , kemudian saksi melihat adanya perbedaan di beberapa tempat yaitu di sekitar kamar mandi , di dalam kamar sdri. AMALIA MUSTIKA RATU dan di sekitar ruang Tengah (yang ada televisinya) dengan rincian perbedaan sebagai berikut:
 - Di sekitar kamar mandi pada photo yang diambil hari kejadian di bak mandi masih terdapat air sedangkan pada saat saksi mendatangi dan memeriksa TKP di Bak mandi ditemukan banyak pakaian dan pintu kamar mandi ditemukan banyak pakaian sedangkan di photo saksi lihat hanya ada pakaian namun tidak sebanyak pada saat saksi ke tempat kejadian.
 - Kemudian kami melakukan pemeriksaan Di dalam kamar korban sdri. AMALIA MUSTIKA RATU saksi melihat cipratan darah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok sebelah barat (pada sket tkp) , dan ada juga cipratan darah yang tidak merata di tembok sebelah Selatan (Pada sket TKP) serta ada juga cipratan darah di tembok sebelah Timur(pada sket tkp) , dan melihat cipratan darah tersebut , menurut pengamatan saksi berdasarkan pengalaman ciri-ciri cipratan darah yang di tembok sebelah timur (pada sket TKP) berasal dari benda atau alat yang digunakan, sedangkan cipratan darah yang di tembok sebelah barat (pada sket tkp) ciri-cirinya ada yang berasal dari korban langsung (karena tidak rata cipratannya) dan juga ada cipratan darah yang terhalang ,dan ada juga cipratan yang berasal dari benda;

Dapat saksi jelaskan menurut pendapat saksi hasil dari pengamatan /pengolahan langsung yang dilakukan di tempat kejadian perkara adalah tempat kejadian perkara sudah terkontaminasi yang artinya sulit ditemukan pembuktian yang sebenarnya diantaranya disebabkan di bagian lantai rumah dalam keadaan basah dan ada genangan air , dan letak sebagian barang-barang didalam rumah sudah berubah , sidik jari laten tidak dapat diambil dikarenakan ada orang yang merusaknya dengan cara dibersihkan oleh pihak lain.

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan olah TKP langsung saksi melihat ada 2 (dua) Buah pintu yang biasa digunakan sebagai jalan masuk-keluar di rumah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Pintu Depan rumah / sebelah Selatan pada sket TKP ada pintu dengan daun pintu 2 , pada saat itu daun pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta di seluruh bagian pintu dan kuncinya tidak ada yang rusak.
- Pintu belakang rumah / sebelah timur paada sket TKP , ada pintu dengan jumlah daun pintunya 1 dan pada saat itu (saat olah TKP) daun pintu sudah dalam keadaan terbuka serta di seluruh bagian pintu dan kuncinya tidak ada yang rusak atau tidak ada bekas kekerasan.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.FM**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli diminta oleh Polda Jawa Barat untuk pendapat Ahli di bidang Kedokteran Forensik pada kasus pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - a) Program Sarjana, di Fakultas Kedokteran di UNJANI;
 - b) Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:

- a) Sekarang sebagai Dokter Forensik di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung;
 - b) Saat ini Ahli juga berstatus sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
- Bahwa pasca diterimanya jenazah korban atas nama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, pada hari Rabu 18 Agustus 2021 (mulai pukul 18.00 WIB s.d selesai), kami (Tim Kedokteran Forensik) segera melakukan pemeriksaan Jenazah di Ruang Bedah Jenazah RS. Bhayangkara Sartika Asih – Bandung;

Pemeriksaan jenazah tersebut meliputi Pemeriksaan luar dan Pemeriksaan dalam. Adapun untuk hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Jenazah atas nama Tuti Suhartini sebagaimana Visum Et Revertum No. R/Ver/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan Oksigen) pada sebagian organ dalam;
 - a. Pada dahi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas-mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang;
 - b. Pada dahi tengah tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, delapan koma lima sentimeter dari puncak hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah



tulang;

- c. Pada dahi kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai patah tulang dahi;
- d. Pada dahi kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tapi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

- Jenazah atas nama Amalia Mustika Ratu sebagaimana Visum Et Revertum No. R/Ver/78/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan Oksigen) pada sebagian organ dalam;

- a. Pada kepala sisi kanan dua belas sentimeter dibawah puncak kepala, dua belas sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tapi tidak rata dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, disertai patah tulang kepala;
- b. Pada kepala sisi kanan delapan sentimeter dibawah puncak kepala, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;
- c. Pada dahi sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kanan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter disertai patah tulang kepala;
- d. Pada dahi sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata berbentuk "Y" dengan ukuran enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter disertai patah tulang kepala;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan jenis bendanya, tetapi Ahli bisa memberikan petunjuk bentuk dari benda yang menyebabkan luka tersebut, yaitu benda berbentuk silinder seperti pipa atau palu yang berbentuk silinder



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang atau benda lain yang panjang silinder, hal tersebut terutama merujuk pada bentuk luka korban pada daerah tulang tengkorak yang patahannya berbentuk lingkaran dan luka memar pada korban pada tungkai atas bagian belakang yang berbentuk memanjang yang dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda penyebab dengan bentuk kotak memanjang atau silinderis memanjang seperti Pipa;

- Bahwa bila melihat dari lebam dan kaku mayat, ketika Ahli melakukan pemeriksaan sekitar pukul 14.53 WIB, diperkirakan jenazah mati kurang dari 8 (delapan) s.d 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan (antara jam 03.00 WIB s.d jam 07.00 WIB);

- Bahwa berdasarkan hasil "Pemeriksaan Dalam" Jenazah atas nama Tuti Suhartini, pada Visum Et Revertum No. R/Ver/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 27 (dua puluh tujuh) "Lambung berisi makanan sudah dicerna. Usus dua belas jari berisi cairan berwarna kuning kehijauan, usus halus cairan kental berwarna putih ke kuningan, usus besar massa lunak berwarna kuning;

Bahwa berdasarkan hasil "Pemeriksaan Dalam" Jenazah atas nama Tuti Suhartini, pada Visum Et Revertum No. R/Ver/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021 poin 27 yaitu Lambung berisi makanan sudah dicerna, hal tersebut dapat ahli jelaskan bahwa Korban atas nama Tuti Suhartini kurang dari 6 (enam) jam setelah makan terakhir, sehingga masih terdapat sisa makanan yang masih dicerna dalam lambung. Dihubungkan dengan perkiraan saat kematian Korban Tuti Suhartini antara pukul 03.00 s/d 07.00 WIB, maka dapat diperkirakan waktu saat makan terakhir korban atas nama Tuti Suhartini adalah mundur kurang dari 6 (enam) jam dari waktu perkiraan saat kematian;

Berdasarkan hasil "Pemeriksaan Dalam" Jenazah atas nama Amalia Mustika Ratu, pada Visum Et Revertum No. R/Ver/78/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 27 (dua puluh tujuh) "Lambung berisi cairan berwarna coklat, tidak terdapat adanya pencernaan yang tersisa, selaput lendir tidak terdapat resapan darah, usus dua belas jari terdapat lendir kekuningan usus halus terdapat lendir kekuningan, usus besar terdapat kotoran lunak berwarna kuning kecoklatan;

Bahwa dapat Ahli jelaskan terdapat perbedaan antara Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Amalia Mustika Ratu sudah lebih dari 6 jam setelah makan terakhir. Untuk menentukan *estimation time of death* terhadap Amalia Mustika Ratu akan sulit karena tidak diketahui kapan terakhir kali Amalia Mustika Ratu makan;

- Bahwa apabila orang yang menerima kekerasan masih pingsan belum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghitungan satu atau dua jam menuju terjadinya kaku mayat.

Kaku mayat terjadi satu atau dua jam setelah kematian;

- - Bahwa jenazah atas nama Tuti Suhartini sebagaimana Visum Et Revertum No. R/VeR/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan Oksigen) pada sebagian organ dalam;

Bahwa jenazah atas nama Amalia Mustika Ratu sebagaimana Visum Et Revertum No. R/VeR/78/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan Oksigen) pada sebagian organ dalam;

- Bahwa kekerasan tumpul dapat disebabkan oleh benda yang mempunyai permukaan yang tidak tajam, kemudian apabila diaplikasikan terhadap tubuh manusia maka hanya beberapa saja luka yang dapat disebabkan pada manusia, misalnya patah tulang, memar, lecet, luka terbuka yang tidak rata;
- Bahwa Ahli tidak menuliskan kekerasan yang disebabkan benda tumpul, karena hal tersebut akan mempersempit makna dari kekerasan tumpul, jadi Ahli harus menuliskannya secara general. Misalnya dalam suatu perkara penyidik menemukan barang bukti sebuah senjata tajam, tetapi dalam pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam, tapi yang ditemukan adalah luka kekerasan tumpul, jika Ahli menyebutkan kekerasan benda tumpul maka hal tersebut tidak akan cocok dengan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan atas Visum Et Revertum kematian tersebut akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak pada jenazah atas nama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa pada saat otopsi dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh, jadi seluruh organ tubuh (kepala, dada, perut) diperiksa. Namun Ahli tidak menemukan penyebab kematian dari organ lain selain adanya kerusakan organ kepala
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum pada pemeriksaan organ dalam terhadap kedua jenazah an Tuti Suhartini dan an Amalia Mustika Ratu



ditemukan tanda tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Bahwa terjadinya hipoksia pada sebagian organ dalam terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu disebabkan oleh adanya kekerasan tumpul pada bagian kepala kedua korban yang mengakibatkan kerusakan pada sistem syaraf pusat (otak).

- Bahwa penyebab terjadinya memar seperti itu bukan karena kekerasan pada daerah tersebut, tetapi karena adanya kekerasan tumpul pada daerah kepala, terutama di bagian dahi atau adanya patah tulang dasar tengkorak, atau dengan kata lain disebut fenomena "raccoon eyes" atau "ekimosis periorbita" atau "brill hematoma";

Bahwa Ahli tidak dapat memastikan jenis benda yang menyebabkan memar tersebut apakah benda tajam atau benda tumpul, intinya petunjuk yang Ahli temukan adalah benda yang menyebabkan memar disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda keras yang berbentuk kotak memanjang atau silinderis memanjang seperti Pipa;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada kepala, dahi, mata, pipi, lengan, bahu, tungkai pada jenazah atas nama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa menurut Ahli lebih dari satu kali, karena kalau hanya satu kali tidak akan ditemukan luka pada sisi yang lain, namun Ahli tidak dapat memastikan Tuti Suhartini maupun Amalia Mustika Ratu menerima kekerasan tumpul sebanyak berapa kali;
 - Bahwa Ahli tidak dapat memastikan ada berapa benda yang digunakan untuk menyebabkan kekerasan tumpul pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang jelas Ahli sampaikan bahwa ini disebabkan kekerasan tumpul yang diperoleh dari benda benda keras yang berbentuk kotak memanjang atau silinderis memanjang seperti Pipa sesuai dengan pola lukanya;
 - Bahwa terhadap luka terbuka tepi rata dapat disebabkan oleh kekerasan tajam sedangkan untuk luka terbuka tepi tidak rata disebabkan oleh kekerasan tumpul, namun perlu ahli jelaskan bahwa dengan adanya luka terbuka tepi rata yang disebabkan oleh kekerasan tajam tidak berarti bahwa benda yang digunakan adalah senjata tajam begitu juga dengan kekerasan tumpul tidak berarti benda yang digunakan adalah benda tumpul;
 - Bahwa kekerasan tumpul dapat disebabkan oleh benda yang mempunyai permukaan yang tidak tajam, kemudian apabila diaplikasikan terhadap tubuh manusia maka hanya beberapa saja luka yang dapat disebabkan pada manusia, misalnya patah tulang, memar, lecet, luka terbuka yang tidak rata;
- Bahwa kekerasan tajam disebabkan oleh benda yang mempunyai permukaan tajam dan dapat menyebabkan luka yang sama dengan tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi menyebabkan luka yang rata (kalau kekerasan tumpul lukanya tidak beraturan);

- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan jenis benda yang menyebabkan memar tersebut golok yang tajam atau golok yang tumpul, intinya petunjuk yang Ahli temukan adalah benda yang menyebabkan memar disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda keras yang berbentuk kotak memanjang atau silinderis memanjang seperti Pipa;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan posisi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat menerima kekerasan tumpul di daerah kepala. Namun Ahli dapat memberikan petunjuk bahwa kekerasan tumpul ini diakibatkan dari proses akselerasi yang maksudnya adalah benda bergerak yang menghampiri kepala yang relatif diam;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan apakah orang yang menyebabkan luka pada korban adalah orang yang sama atau orang yang berbeda;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga yang hadir saat dilakukan otopsi, namun pada saat dilakukan otopsi terdapat pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut Ahli kerusakan pada organ kepala yang sehebat itu tidak mungkin disebabkan oleh tangan kosong, jadi luka tersebut diperoleh melalui media perantara yang menyebabkan adanya penambahan kekuatan;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

2. ARI PRATAMA SEPTIYANTO, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli telah mengikuti berbagai pelatihan dan/atau pendidikan pengembangan personel dalam bidang pelacakan umum yang diselenggarakan oleh instansi Polri untuk menunjang keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli sering diminta keterangan sebagai Ahli dalam bidang pelacakan dengan menggunakan Satwa (Anjing milik Polri), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan Polri, BNN, maupun di muka sidang pengadilan;
- Bahwa Ahli mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Dir Samapta Polda Jabar untuk melakukan pelacakan di lokasi peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti, Kec Jalancagak, Kab Subang;
- Bahwa Ahli melakukan proses persiapan pelacakan di lokasi peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, mulai dari pukul 15.00 WIB s.d pukul 19.00 WIB. Dalam mengawali kegiatan, pertama-tama Ahli melakukan pengecekan terhadap anjing pelacak, memastikan dalam kondisi baik dengan melihat tanda-tanda atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksi tertentu pada Anjing pelacak. Selanjutnya Ahli berkoordinasi dengan pihak Penyidik sambil memperhatikan area Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna memastikan hal apa saja yang nantinya perlu dikerjakan, seperti menentukan dari titik mana pelacakan dimulai, apa saja yang perlu diketahui/dicari dan ditemukan dalam pelacakan, benda apa saja yang dinilai dapat digunakan sebagai patokan (aroma, baru), teknik seperti apa yang sesuai dalam pelacakan;

- Bahwa pada saat itu Ahli menggunakan Anjing umum/kriminal jenis Belgian Malinois;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Ahli memulai pelacakan dengan sumber bau dari darah sdr. Amalia Mustika Ratu Als Amel yang didapatkan dari kamar, titik pertama yang Ahli sisir yaitu tempat pencucian mobil yang berlokasi di seberang rumah Tuti Suhartini, berdasarkan informasi dari penyidik yang memperlihatkan video CCTV, di tempat tersebut ada Mobil mencurigakan yang sempat membuang barang disekitar bak sampah, maka dari itu Ahli memulai pelacakan dari titik tersebut untuk mencari barang yang dimaksud;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pelacakan di lokasi pencucian mobil di seberang rumah Tuti Suhartini, kondisi bak sampah sudah dibakar, sehingga Ahli tidak mendapatkan hasil apa-apa;
- Bahwa setelah melakukan pelacakan di lokasi pencucian mobil di seberang rumah Tuti Suhartini, Ahli mendapatkan perintah baru untuk mencari handphone sdr. Amalia Mustika Ratu Als Amel yang hilang di lokasi terjadinya peristiwa pembunuhan. Ahli menyusuri kebun yang berlokasi disamping kiri rumah Tuti Suhartini sampai ke bagian belakang rumah;
- Bahwa setelah menyusuri kebun yang berlokasi disamping kiri rumah Tuti Suhartini sampai ke bagian belakang rumah, Ahli tidak berhasil menemukan handphone Amalia Mustika Ratu Als Amel;
- Bahwa setelah melakukan pelacakan Ahli berinisiatif mengistirahatkan Anjing Pelacak, pada saat istirahat Ahli mendapatkan perintah baru untuk melakukan penyamaan bau. Ahli diperlihatkan oleh penyidik barang bukti berupa helm berwarna kuning dan dihadirkan beberapa Saksi;
- Bahwa pada saat penyamaan bau dihadirkan 6 (enam) orang Saksi oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat penyamaan bau Ahli tidak mengetahui siapa saja Saksi yang dihadirkan, Ahli baru mengetahui setelah mempelajari video kegiatan pelacakan, Ahli melakukan identifikasi Saksi yang dihadirkan yaitu sdr. Yosep Hidayah, Terdakwa, istri sdr. Yosep Hidayah, dan anak-anak sdr. Yosep Hidayah;
- Bahwa Ahli melakukan penyamaan bau di garasi rumah Tuti Suhartini;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat ahli melakukan penyamaan bau di garasi rumah Tuti Suhartin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sumber bau dari helm berwarna kuning, para Saksi diminta untuk duduk/berdiam diri, kemudian Ahli memberikan perintah kepada anjing pelacak (kode tertentu dengan suara/gerakan) untuk mendeteksi, ketika anjing pelacak mendekat ke arah Terdakwa, anjing pelacak bereaksi menyalak dan hendak menggigit Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses pembentukan anjing pelacak, anjing tersebut dilatih respon identifikasi dengan menyalak. Ketika dilakukan penyamaan bau, anjing pelacak menyalak dan hendak menggigit Terdakwa yang menandakan bau tubuh Terdakwa menempel pada helm berwarna kuning, dengan demikian menurut pendapat Ahli Terdakwa pernah menggunakan atau menyentuh helm berwarna kuning tersebut;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan berapa persen tingkat akurasi pelacakan dengan menggunakan anjing pelacak jenis Belgian Malinois, Anjing pelacak dilatih untuk merespon apabila anjing pelacak menemukan kecocokan dengan sumber bau;
- Bahwa Awalnya penyidik memberikan helm berwarna kuning tersebut kepada Ahli untuk dijadikan pembandingan penyamaan bau. Ahli beranggapan bahwa helm berwarna kuning itu ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa ketika dilakukan penyamaan bau terhadap 6 (enam) orang Saksi, Ahli tidak menggunakan darah Amalia Mustika Ratu Als Amel untuk dijadikan sebagai pembandingan penyamaan bau;
- Bahwa Ahli biasanya menggunakan benda-benda yang tertinggal di lokasi pelacakan yang dapat digunakan sebagai titik awal sumber bau, benda tersebut bisa didapat dari korban ataupun dari pelaku;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli, apabila lokasi pelacakan tetap terjaga status quo-nya dalam artian tidak terkontaminasi, maka dalam waktu 1 (satu) minggu atau 3 (tiga) minggu anjing pelacak masih dapat melakukan identifikasi. Kemudian, untuk penelusuran area luar rawan rusak oleh faktor cuaca (hujan, panas), sehingga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari bisa rusak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, anjing pelacak masih bisa mengidentifikasi bau darah korban, apabila seseorang menyentuh darah korban, kemudian seseorang tersebut mandi dan membersihkan seluruh tubuhnya dengan sabun;
- Bahwa Anjing pelacak dapat mengidentifikasi darah yang sudah bercampur dengan air yang menempel pada tubuh seseorang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli anjing pelacak masih dapat mencium bau darah yang sudah bercampur dengan air yang menempel pada tubuh seseorang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, apabila bau darah tersebut kuat menempel pada tubuh seseorang;
- Bahwa Ahli mendapatkan helm berwarna kuning yang digunakan sebagai

Halaman 271 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingan penyamaan bau dari penyidik, yang sebelumnya tersimpan di meja ruangan tamu rumah Tuti Suhartini;

- Bahwa pada saat dilakukan pelacakan Ahli hanya menjalankan perintah dari penyidik yang memberikan helm berwarna kuning untuk dijadikan pembandingan penyamaan bau;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

3. **SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dijadikan ahli oleh Penyidik Polda Jawa Barat karena Ahli merupakan bagian dari tim pemeriksa DNA Forensik pada subjek Biologi Serologi, Kimia Biologi Forensik dan Ahli pernah di BAP oleh tim Polda Jawa Barat pada bulan November tahun 2023;

- Bahwa awalnya Saksi menerima Surat Permintaan Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris oleh Penyidik Polres Subang pada tanggal 23 Agustus 2021, lalu ahli dan tim juga dipanggil untuk melakukan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara berdasarkan surat permintaan oleh Kapolres Subang pada tanggal 28 Agustus 2021, selanjutnya ahli dan tim melaksanakan pemeriksaan dari tanggal 29 Agustus 2021 sampai tanggal 30 Agustus 2021.

Bahwa Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh ahli dan tim berdasarkan surat permintaan penyidik polres subang pada tanggal 23 Agustus 2021 terhadap barang-barang hasil olah tempat kejadian perkara pertama oleh Polres Subang.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sampai tanggal 30 Agustus 2021, ahli dan tim terlibat langsung ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 setelah mendapat permintaan dari Kapolres Subang, ahli dan tim berangkat pada sore hari menuju tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saat itu usia tempat kejadian perkara sudah 10 (sepuluh) hari, ahli dan tim mengutamakan untuk memeriksa mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY dan sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah, Nopol: D-4431-UDC yang sudah berada di Polsek Jalancagak.

Kemudian ahli dan tim melakukan pengambilan barang bukti yang sekiranya berhubungan dengan perkara, seperti rambut yang ditemukan di atap mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY, lalu melakukan pengambilan jejak di klakson mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah, Nopol: D-4431-UDC. Selanjutnya ahli dan tim melanjutkan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Ahli dan tim menyisir mulai dari pintu belakang karena ahli mengikuti alur yang disampaikan oleh penyidik karena menurut penyidik pintu belakang terbuka pada saat pagi hari tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian ahli mengumpulkan barang bukti berupa bercak darah yang ada di kamar, di ruang tamu, di ruang keluarga, di Lorong dari antara ruang keluarga menuju kamar mandi, lalu berbelok ke dapur;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapati hasil sebagai berikut:

NO	REG	IDENTITAS	HASIL
I	II	III	IV
1	465/BIO/2021	1 buah Asbak gambar Orang warna hitam	Tidak terdapat bercak darah manusia
2	466/BIO/2021	2 buah Puntung Rokok merk ESSE BERRY POP	Profil DNA Kosasih
3	467/BIO/2021	1 buah Puntung Rokok merk BLACK SCORPION	Profil DNA Muhammad Ramdanu
4	468/BIO/2021	1 buah Gunting gagang hitam orange merk OMEGA	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
5	469/BIO/2021	Swab Darah di ruang keluarga	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
6	470/BIO/2021	Kerikan Darah di Dapur	Profil DNA Tuti Suhartini
7	471/BIO/2021	Potongan Kuku Tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA	Profil DNA ARIGHI REKSA
8	472/BIO/2021	Potongan Kuku Tangan milik Sdr. ABI AULIA	Profil DNA ABI AULIA
9	473/BIO/2021	Potongan Kuku Tangan milik Sdr. YOSEP	Profil DNA YOSEP HIDAYAH



10	474/BIO/2021	HIDAYAH 1 buah Puntung Rokok merk EVO DIPLOMAT	Profil DNA Muhammad Ramdanu
11	475/BIO/2021	1 buah Puntung Rokok merk ESSE DOUBLE warna Hijau-Putih	Profil DNA Muhammad Ramdanu
12	476/BIO/2021	Tissue bekas pakai di ruang keluarga	Tidak terdapat bercak darah manusia
13	477/BIO/2021	Gumpalan Darah di Teras kiri rumah	Profil DNA Tuti Suhartini
14	478/BIO/2021	Swab Darah di Piring merah	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
15	479/BIO/2021	1 buah Celana panjang warna Putih merk Tour Stage milik Sdr. YOSEP HIDAYAH	Tidak terdapat bercak darah manusia
16	480/BIO/2021	1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. YOSEP HIDAYAH	Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang berasal dari bercak darah pada Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. YOSEP HIDAYAH.
17	481/BIO/2021	1 buah Masker	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
18	482/BIO/2021	Sample keringat (keringat di kaca luar bagian belakang mobil Alphard Hitam Nopol D-1890-FY/ No. 1; Keringat pada Kaca belakang	Tidak dapat dianalisis



		bagian luar mobil Alphard Hitam Nopol D- 1890-FY / No. 2 ; Keringat pada Stang kemudi mobil Alphard Hitam Nopol D- 1890- FY; Keringat pada Ember besar warna Biru; keringat pada handle gigi mobil Alphard Hitam Nopol D-1890-FY; keringat di daun pintu belakang (dapur), keringat pada jendela kaca sebelah selatan 3 pintu)	
19	483/BIO/2021	1 buah papan cuci penggilasan	Terdapat profil DNA dari bercak darah Amalia Mustika Ratu dan DNA sentuhan dari individu lain yang belum ditemukan pembandingnya.
20	484/BIO/2021	1 pasang sepatu boots warna coklat merk WAYOUT di lemari kamar Sdr. YOSEP HIDAYAH	Tidak terdapat bercak darah manusia.
21	485/BIO/2021	1 buah celana training warna coklat	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
22	486/BIO/2021	1 pasang sandal warna hitam merk POKALOLO	Tidak terdapat bercak darah manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	487/BIO/2021	2 buah jaket warna merah	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
24	488/BIO/2021	1 buah stik golf	Tidak terdapat bercak darah manusia.
25	489/BIO/2021	1 buah matras warna ungu	Profil DNA Tuti Suhartini
26	490/BIO/2021	1 buah selimut warna merah muda gambar hello kitty	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
27	491/BIO/2021	1 buah sweather, satu buah BH, satu buah celana dalam, satu buah kaos warna hitam	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
28	492/BIO/2021	1 buah selimut	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
29	497/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA	Profil DNA ARIGHI REKSA
30	498/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH	Profil DNA YOSEP HIDAYAH
31	499/BIO/2021	Sampel darah milik Sdri. MIMIN MINTARSIH	Profil DNA MIMIN MINTARSIH
32	500/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. YOURIES RAJA AMALULLAH	Profil DNA YOURIES RAJA AMALULLAH
33	501/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. ABI AULIA	Profil DNA ABI AULIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34	502/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. DEDE RT	Profil DNA DEDE RT
35	503/BIO/2021	1 buah karpet hitam mobil Alphard Hitam Nopol D- 1890-FY	Profil DNA dari bercak darah pada karpet berasal dari lebih dari satu individu. Salah satu individunya adalah Tuti Suhartini, dan individu lainnya berjenis kelamin laki-laki yang belum diketahui karena ketiadaan pembanding DNA.
36	547/BIO/2021	Tapelift tombol klakson motor HONDA SCOOPY merah Nopol D-4431- UDC	Tidak terdapat bercak darah manusia.
37	548/BIO/2021	Tapelift pada kunci motor HONDA SCOOPY merah Nopol D-4431-UDC	Tidak terdapat bercak darah manusia.
38	549/BIO/2021	Tapelift tombol starter motor HONDA SCOOPY merah Nopol D-4431-UDC	Tidak terdapat bercak darah manusia.
39	550/BIO/2021	Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890- FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
40	551/BIO/2021	Tapelift handle bagasi mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
41	552/BIO/2021	Rambut di atap kursi supir mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890- FY	Tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut.
42	553/BIO/2021	Tapelift pegangan pintu supir mobil	Tidak terdapat profil DNA Manusia



		ALPHARD hitam Nopol D-1890- FY	
43	554/BIO/2021	Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
44	555/BIO/2021	Tapelift tuas maju mundur kursi belakang sebelah kanan mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890- FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
45	556/BIO/2021	Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890- FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
46	557/BIO/2021	Tapelift tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
47	558/BIO/2021	Tapelift gagang buka pintu kanan supir mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
48	559/BIO/2021	Sampel darah pada Safebelt mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY	Profil DNA Tuti Suhartini
49	560/BIO/2021	Rambut di atap tengah mobil ALPHARD Nopol D-1890-FY	Tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut.
50	561/BIO/2021	Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
51	562/BIO/2021	Sampel darah di handle bagasi mobil ALPHARD hitam	Profil DNA Tuti Suhartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nopol D-1890-FY	
52	563/BIO/2021	Sampel darah di pintu gudang	Profil DNA Tuti Suhartini
53	564/BIO/2021	Sampel darah di kanebo mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
54	565/BIO/2021	Sampel darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY	Profil DNA Tuti Suhartini
55	566/BIO/2021	Tapelift handle kursi tengah sebelah kiri mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
56	567/BIO/2021	Tapelift handle kursi tengah sebelah kanan mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
57	568/BIO/2021	Sampel darah pada dinding kamar	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
58	569/BIO/2021	Sampel darah pada tembok kamar	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
59	570/BIO/2021	Sampel darah di kamar mandi	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
60	571/BIO/2021	Sampel darah di pintu depan rumah	Profil DNA Tuti Suhartini
61	572/BIO/2021	Sampel darah pada sofa ruang keluarga	Profil DNA Tuti Suhartini
62	573/BIO/2021	Sampel darah dan buccal swab milik Sdr. MUHAMMAD RAMDANU (DANU)	Profil DNA Muhammad Ramdanu
63	574/BIO/2021	Sampel darah dan buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA	Profil DNA Wahyu Kurnia
64	575/BIO/2021	Sampel darah dan buccal swab milik Sdr. YETTY (kakak	Profil DNA YETTY



		kandung Ibu Tuti)	
65	576/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. KOSASIH	Profil DNA KOSASIH
66	577/BIO/2021	Buccal swab milik Sdr. DADANG ROMANSAH	Profil DNA DADANG ROMANSAH
67	578/BIO/2021	1 (satu) buah helm warna kuning	Profil DNA YOURIS
68	579/BIO/202	Rambut pada helm merah	Tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut
69	580/BIO/2021	1 (satu) buah kunci mobil Alphard beserta gantungan kunci berupa tas warna biru	Tidak terdapat profil DNA Manusia.
70	581/BIO/2021	Tapelift pada bel rumah	Tidak terdapat profil DNA Manusia.
71	582/BIO/2021	Sampel darah bentuk cap jempol di handle pintu bagasi mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
72	583/BIO/2021	1 (Satu) buah sweater warna biru dongker milik Sdr. DANU	Tidak terdapat bercak darah manusia
73	584/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans warna biru dongker milik Sdr. DANU	Tidak terdapat bercak darah manusia
74	585/BIO/2021	1 (Satu) buah sweater warna abu-abu milik Sdr. DANU	Tidak terdapat bercak darah manusia
75	586/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans merk TRAC milik Sdr. DANU	Tidak terdapat bercak darah manusia
76	587/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans merk RIFF	Tidak terdapat bercak darah manusia



		DENIM milik Sdr. DANU	
77	588/BIO/2021	1 (Satu) buah jaket warna hijau merk HUF milik Sdr. DANU	Tidak terdapat bercak darah manusia
78	589/BIO/2021	1 (Satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah bon pembayaran	Tidak terdapat bercak darah manusia
79	590/BIO/2021	1 (Satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS	Tidak terdapat bercak darah manusia
80	591/BIO/2021	1 (Satu) pasang sandal merk DONATELLO milik Sdr. YOURIS	Tidak terdapat bercak darah manusia
81	592/BIO/2021	1 (Satu) buah dompet kuli	Tidak terdapat bercak darah manusia
82	593/BIO/2021	1 (Satu) buah tasbih	Tidak terdapat bercak darah manusia
83	594/BIO/2021	1 (Satu) buah buku tabungan BJB	Tidak terdapat bercak darah manusia
84	595/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans merk JBCD milik Sdr.DANU	Tidak terdapat bercak darah manusia
85	596/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM milik Sdr. DANU	Tidak terdapat bercak darah manusia
86	597/BIO/2021	1 (Satu) pasang sandal merk MANROSE milik Sdr. YOURIS	Tidak terdapat bercak darah manusia
87	598/BIO/2021	1 (Satu) buah kaos hitam lengan abu-abu milik Sdr. DANU	Terdapat bercak darah dari dua individu berjenis kelamin laki-laki yang tidak dapat ditentukan karena ketiadaan pembanding DNA.
88	599/BIO/2021	1 (Satu) buah jaket	Tidak terdapat bercak darah



		warna abu-abu merk RIP CURL milik Sdr. DANU	manusia
89	600/BIO/2021	1 (Satu) buah celana warna cream merk CALLVO. CO milik Sdr.YOURIS	Tidak terdapat bercak darah manusia
90	601/BIO/2021	1 (Satu) buah jaket warna hitam merk KINGZUN milik Sdr. DANU	Tidak terdapat bercak darah manusia
91	602/BIO/2021	1 (Satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarga	Profil DNA Tuti Suhartini
92	603/BIO/2021	Potongan kuku milik Sdr. NANA	Profil DNA NANA
93	604/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. NANA SUDIANA	Profil DNA NANA SUDIANA
94	605/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. DEFRI	Profil DNA DEFRI
95	606/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. CASMANA	Profil DNA CASMANAH
96	607/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. WAWAN RUKMAWAN	Profil DNA WAWAN RUKMAWAN
97	608/BIO/2021	1 (Satu) buah tisu terdapat sampel darah milik Sdr.RADITYA	Profil DNA RADITYA
98	609/BIO/2021	Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ANDRIANSYAH	Profil DNA RAHMAT ANDRIANSYAH
99	610/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. RAHMAT	Profil DNA RAHMAT ANDRIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ANDRIANSYAH	
100	611/BIO/2021	Potongan kuku milik Sdr. DELI	Profil DNA DELI
101	612/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. DELI	Profil DNA DELI
102	613/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. TOTO. T	Profil DNA TOTO T.
103	614/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah dan potongan kuku milik Sdr. TAN- TAN	Profil DNA TAN-TAN
104	615/BIO/2021	1 (Satu) buah pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
105	616/BIO/2021	1 (Satu) buah korek warna merah	Tidak terdapat bercak darah manusia
106	617/BIO/2021	1 (Satu) buah potongan kain <i>springbed</i>	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
107	684/BIO/2021	Swab pada vagina milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
108	685/BIO/2021	Vagina dalam milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
109	686/BIO/2021	Saluran vagina milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
110	687/BIO/2021	Rambut pubis milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
111	688/BIO/2021	Swab BC Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
112	689/BIO/202	Rambut kepala milik Sdri. AMALIA	Profil DNA Amalia Mustika Ratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		MUSTIKA RATU	
113	690/BIO/2021	Kuku tangan Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
114	691/BIO/2021	Rambut kepala Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
115	692/BIO/2021	Swab Punggung dan Abdomen Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
116	693/BIO/2021	Swab Vagina Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
117	694/BIO/2021	Rambut Pubis Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
118	695/BIO/2021	Swab BC Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
119	696/BIO/2021	Swab tangan dan kuku Sdr. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
120	697/BIO/2021	Usapan darah pada dinding sebelah barat dalam kamar Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
121	698/BIO/2021	Usapan darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
122	699/BIO/2021	Usapan darah pada lantai sebelah timur <i>springbed</i> dalam kamar Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
123	700/BIO/2021	Usapan darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
124	701/BIO/2021	Usapan darah pada lantai arah timur laut dari <i>springbed</i>	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
125	702/BIO/2021	Usapan darah pada lubang langit-langit di	Profil DNA Amalia Mustika Ratu



		dapur	
126	703/BIO/2021	Darah pada sofa di R. Keluarga	Profil DNA TUTI SUHARTINI
127	704/BIO/2021	Darah pada teras belakang bagian samping kiri rumah	Profil DNA TUTI SUHARTINI
128	705/BIO/2021	Darah di Lantai Ruang Tamu / Dekat R2 Nmax	Profil DNA TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU
129	706/BIO/2021	Darah di tembok dekat pintu masuk antar R. Tamu	Profil DNA TUTI SUHARTINI
130	707/BIO/2021	Darah pada dinding sebelah timur dalam Kamar Amalia	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
131	708/BIO/2021	Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi	Profil DNA TUTI SUHARTINI
132	709/BIO/2021	Darah pada lantai dekat pintu masuk dari R. Tamu dan R. Keluarga	Profil DNA TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU
133	710/BIO/2021	Darah pada lantai R. Tamu dekat dinding sebelah timur.	Profil DNA TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU
134	711/BIO/2021	Darah pada Gudang 1	Profil DNA TUTI SUHARTINI
135	712/BIO/2021	Darah pada lantai di R. Keluarga	Profil DNA TUTI SUHARTINI
136	713/BIO/2021	Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amalia	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
137	714/BIO/2021	Darah pada dinding kamar mandi	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
138	715/BIO/2021	Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
139	716/BIO/2021	Darah pada pintu belakang bagian bawah	Profil DNA TUTI SUHARTINI
140	717/BIO/2021	Darah pada dinding	Profil DNA Amalia Mustika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebelah selatan dalam kamar Amalia	Ratu
141	718/BIO/2021	Darah pada Springbed dalam kamar Amalia	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
142	719/BIO/2021	1 (Satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam	Tidak terdapat bercak darah manusia
143	720/BIO/2021	1 (Satu) buah helm KYT warna krem, coklat dan hitam	Tidak terdapat bercak darah manusia
144	721/BIO/2021	Amplop kertas warna putih	Tidak terdapat bercak darah manusia
145	722/BIO/2021	1 (satu) buah Sandal jepit swallow warna coklat No. 9.5	Tidak terdapat bercak darah manusia
146	723/BIO/2021	1 (satu) buah Sandal selop warna hitam garis putih	Tidak terdapat bercak darah manusia
147	724/BIO/2021	1 (satu) buah buku notes bertuliskan 'Ride Bike To Travel'	Tidak terdapat bercak darah manusia
148	725/BIO/2021	1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA	Tidak terdapat bercak darah manusia
149	726/BIO/2021	1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan Oeboed Tambang Tembaga	Tidak terdapat bercak darah manusia
150	727/BIO/2021	1 (Satu) buah pena FASTER tanpa tutup	Tidak terdapat bercak darah manusia
151	728/BIO/2021	1 (Satu) buah Tas golf merk SRIXON warna biru kehitama	Tidak terdapat bercak darah manusia
152	729/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf ODDESEY warna hitam- silver panjang \pm 88 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
153	730/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (PA) warna hitam-kuning panjang \pm 95.8 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
154	731/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf	Tidak terdapat bercak darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		MARUMAN (9) warna hitam-kuning panjang ± 99 cm	manusia
155	732/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (8) warna hitam-kuning panjang ± 100cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
156	733/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (A) warna hitam-kuning panjang ± 95cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
157	734/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (7) warna hitam-kuning panjang ± 102cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
158	735/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (5) warna hitam-kuning panjang ± 104cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
159	736/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (P) warna hitam-kuning panjang ± 97cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
160	737/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (6) warna hitam-kuning panjang ±102.8 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
161	738/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf KING COBRA OVERSIZE warna silver-hitam panjang ± 90 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
162	739/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf ALDILA NV warna hijau-hitam panjang ±119cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
163	740/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf IMPACT FIT MUSO 2 warna hitam-merah panjang ± 109 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
164	741/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf	Tidak terdapat bercak darah



		X-2 T-Driver warna silver merah panjang ± 1 m.	manusia
165	742/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf CALLAWAY WAS BIRD 3 warna silver merah panjang ± 114 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
166	743/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf FUBUKI T.M.S warna hitam motif abu-abu panjang ± 115 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
167	744/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf ARMRQ ∞ warna hijau hitam panjang ± 121 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
168	745/BIO/2021	1 (Satu) buah tas golf warna hitam dan abu-abu bertuliskan KRIDA ALAM LESTARI	Tidak terdapat bercak darah manusia
169	746/BIO/2021	Sarung stik golf bertuliskan NICKENT	Tidak terdapat bercak darah manusia
170	747/BIO/2021	Sarung stik golf bertuliskan SHUTTER	Tidak terdapat bercak darah manusia
171	748/BIO/2021	4 (empat) buah sarung stik golf bertuliskan TOP GOLF	Tidak terdapat bercak darah manusia
172	749/BIO/2021	4 (empat) buah TEE antara lain dua buah warna putih, satu warna oranye dan satu warna coklat	Tidak terdapat bercak darah manusia
173	750/BIO/2021	Satu bola Golf merk FITLEIST	Tidak terdapat bercak darah manusia
174	751/BIO/2021	Satu pasang kaos kaki warna putih, hitam dan oranye	Tidak terdapat bercak darah manusia

- Bahwa apabila terdapat profil DNA Kosasih pada 2 buah puntung rokok merek Esse Berry Pop tersebut maka Kosasih yang menghisap rokok tersebut;
- Bahwa apabila terdapat profil DNA Terdakwa pada 1 buah puntung rokok Black Scorpion yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang maka Terdakwa pernah datang ke Lokasi, menghisap rokok tersebut dan meninggalkannya di tempat kejadian perkara;

- Bahwa saat itu ahli menemukan menemukan banyak darah di sofa, lantai, dan karpet ruang keluarga. Biasanya, ahli dan tim akan membawa bahan kimia yang bisa mendeteksi ada tidaknya darah atau ada tidaknya sperma. Selanjutnya terhadap swab darah di ruang keluarga tersebut terdapat profil DNA Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa pada kaos tersebut ahli memang menemukan profil DNA Campuran antara Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Untuk proses penempelan ahli tidak bisa menjelaskan, namun pada kaos tersebut ahli menemukan bahwa noda darah yang mengandung 2 (dua) DNA tersebut sudah tercampur sejak awal;
- Bahwa adanya 2 (dua) profil DNA pada bercak darah bisa di dapat karena terkena tempelan dari dinding jika sejak darah tersebut menempel di dinding sudah tercampur 2 (dua) profil DNA. Tetapi menurut Ahli, dengan ditemukannya titik-titik darah pada bagian depan dada, disebelah atas kancing baju, tidak mungkin didapatkan karena tergesek pada dinding karena seharusnya menempel di bagian samping;
- Bahwa sebelumnya, ahli pernah melakukan penelitian bersama dengan Vira Saamia, Dwi Ana Oktaviani, I Made Wiranatha, Irfan Rofik dan Ajeng Tiara Parji S mengenai pemeriksaan DNA Campuran dari bercak darah dalam media air pada *Journal of Forensic Expert* tahun 2022, darah yang telah tercampur dengan air dengan perbandingan 1:1000 tidak diperoleh DNA dari Darah tersebut karena DNA mengalami kerusakan oleh air, sehingga titik-titik darah yang menempel pada baju Yosep Hidayah belum tercampur dengan air dan Ahli menyimpulkan titik-titik darah pada baju Yosep Hidayah berasal dari darah pekat;
- Bahwa darah pekat menurut ahli adalah percikan darah atau genangan darah yang sama sekali belum tercampur atau terkontaminasi dengan air;
- Bahwa menurut ahli, masker yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah mengalami kerusakan yang dapat disebabkan karena masker sudah dalam keadaan lembab yang bisa terjadi karena terkena keringat atau penanganan barang bukti yang tidak tepat misalnya dalam pembungkusan barang bukti yang tidak tepat;
- Bahwa menurut ahli, sampel keringat yang diambil pada kaca luar bagian mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY tidak dapat dianalisis karena pada saat pengambilan tidak menggunakan isolator yang tebal, sehingga tercampur dan tidak dapat dianalisis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap DNA sentuhan dari Individu yang terdapat di 1 buah papan cuci penggilasan tersebut tidak bisa ditemukan pemilik DNA nya karena tidak cocok terhadap seluruh data DNA pembanding yang diterima oleh Ahli. Jumlah pembanding yang diterima oleh Ahli sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saat ini, di Indonesia masih belum memiliki bank data DNA karena berkaitan dengan hak privasi dan hak asasi manusia. Jika ingin membuat data untuk tes DNA maka ahli memerlukan persetujuan dari pribadinya untuk diambil sampel biologisnya seperti usapan mulut seperti air liur;
- Bahwa pada saat kedua jaket tersebut diterima oleh ahli, kondisi jaket dalam keadaan basah, sehingga tidak bisa dianalisis. Jika media atau benda terdapat darah dan mau di analisis profil DNA nya maka tidak boleh dalam keadaan basah;
- Bahwa menurut ahli, profil DNA dari individu lainnya berjenis kelamin laki-laki yang berasal dari bercak darah pada 1 buah karpet hitam mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY disebabkan karena tidak cocok terhadap 50 (lima puluh) DNA Pembanding termasuk Terdakwa, Yosep Hidayah, Abi Aulia, dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa menurut ahli, terhadap 1 (satu) buah kaos hitam lengan abu-abu milik Terdakwa terdapat bercak darah dari 2 (dua) individu berjenis kelamin laki-laki yang tidak dapat ditentukan karena tidak ditemukan kecocokan terhadap 50 (lima puluh) data DNA Pembanding yang diterima oleh Ahli. Kaos tersebut merupakan barang yang disita oleh anggota dari ahli yang melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa;
- Bahwa baju yang ditemukan ada darah sulit ditentukan dari apakah itu gesekan atau cipratan karena baju yang ditemukan pada lokasi kejadian tersebut adalah kain yang sifatnya menyerap karena baju yang terkena darah dapat diidentifikasi dimana umumnya cipratan itu bulat dan gesekan itu lonjong;
- Bahwa untuk Amalia Mustika Ratu Als. Amel mayoritas berada di kamar tidur dan kamar mandi dan untuk Tuti Suhartini Alias Enung mayoritas berada di ruang keluarga dan di teras sebelah kiri dari rumah;
- Bahwa untuk pengujian barang bukti tergantung jumlah barang bukti, kalau pada umumnya pemeriksaan barang bukti itu mulai dari diterima dan pengeluaran berita acara umumnya selama 14 (empat belas) hari, tetapi untuk pemeriksaan barang bukti itu sendiri paling cepat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa untuk pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan pada sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah dengan Nopol : D-4431-UDC dan tidak pada kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX karena saat Tim Ahli hadir pada tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 untuk kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX masih terparkir di ruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk tepatnya kejadian pembunuhan terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 dan Tim Ahli hadir sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 untuk pemeriksaan barang bukti pada lokasi kejadian.

- Bahwa untuk penelitian yang Tim Ahli lakukan terhadap sampel darah yang sudah kami ketahui profil DNA-nya yang diambil sendiri dan kemudian dari 2 (dua) individu perempuan kami campurkan dengan volume 25 mikro kami masukkan ke dalam 2,5 mililiter (ml) aquades, maka dapat ditemukan bahwa profil DNA sudah tidak sempurna atau tidak sesempurna baju pada barang bukti ini;
- Bahwa menurut ahli, darah pekat merupakan darah yang keluar dari anggota tubuh manusia baik karena sengaja maupun tidak sengaja, darah tersebut murni dan tidak ada campuran apapun, baik itu air maupun bahan kimia lainnya;
- Bahwa menurut ahli, untuk pemeriksaan profil DNA, apabila konsentrasi darah lebih tinggi dari pada konsentrasi keringat pasti akan bisa terlihat;
- Bahwa menurut ahli, darah yang terlebih dahulu menempel pada suatu benda baru terkena ke badan disebut sebagai peristiwa *second transfer*. Dari pemeriksaan profil DNA, tidak bisa diketahui sebelumnya darah tersebut menempel Dimana, misalnya dari tembok, tidak bisa diidentifikasi karena tembok tidak memiliki DNA dan tidak bisa teridentifikasi zat-zat lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan Ahli berada di biologis berupa sample biologis seperti darah, gigi, tulang, rambut. Yang membedakan dengan Inafis adalah Inafis melakukan pencarian jejak sidik jari sedangkan ahli tidak mencari sidik jari tetapi cari sample untuk dilakukan test DNA;
- Bahwa Ahli dapat melakukan pemeriksaan sidik jari selama sidik jari tersebut tidak terkena bubuk hitam;
- Bahwa Ahli bisa melakukan pemeriksaan ulang selama belum dilakukan pemeriksaan sidik jari dengan bubuk hitam;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan sidik jari di motor scoopy berwarna merah;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan sidik jari juga di mobil Alphard namun banyak DNA nya yang rusak;
- Bahwa mobil Alphard tersebut sudah berada di polsek selama 10 (sepuluh) hari dan tidak ada pelindung garasi jadi bisa rusak karena panas terik;
- Bahwa semua barang bukti tersebut didapat dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa barang bukti tersebut campuran, ada yang didapatkan Ahli dari Tim Inafis ada yang diambil sendiri oleh Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan di Indonesia belum ada database DNA sehingga Ahli memerlukan sample tersebut sebagai pembandingan untuk melakukan pemeriksaan yang bisa didapatkan dari sampel darah atau kuku;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalau didalam melakukan pemeriksaan Ahli harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai “serep” nya sehingga kalau profile DNA nya tidak keluar maka Ahli dapat melakukan pembanding dari usapan mukosa nya;
- Bahwa Ahli menjelaskan selama masker tersebut dalam kondisi kering dan tidak terkena panas dan cairan maka lebih dari sebulan pun masih bisa karena DNA sangat mudah didapatkan namun sangat sensitive;
 - Bahwa menurut Ahli pemeriksaan DNA tidak bisa mengidentifikasi berapa lama darah tersebut sudah berada di kaos, kapan dan bagaimana proses darah tersebut menempel;
 - Bahwa menurut Ahli apabila darah tersebut masih segar maka masih berwarna merah tapi kalau sudah lama maka darah tersebut akan menuju kehitamam sedangkan di kaos tidak bisa diidentifikasi.
 - Saksi memeriksa bercak darah yang ada di plafond rumah tempat kejadian perkara dan ditemukan bahwa darah tersebut adalah darah korban Amalia;
 - Bahwa Ahli tidak melihat ada tangga di rumah tempat kejadian perkara tersebut pada tanggal 29 Agustus 2021. Jadi untuk memeriksa plafond yang berada di dapur Saksi meminta tim dari Inafis untuk memanjat untuk mengecek apakah ada senjata di plafond atau tidak. Ahli juga menerangkan bahwa mereka melakukan pemeriksaan 10 (sepuluh) hari setelah kejadian sehingga kalau ada perbedaan Ahli kurang mengetahui;
 - Bahwa Ahli menerangkan untuk kain kasa diambil oleh Penyidik dan itu merupakan pembanding yang diambil dari yang bersangkutan dan atas persetujuan yang bersangkutan;
 - Bahwa Penyidik tidak menyampaikan profile nya pemilik kain kasa tersebut;
 - Bahwa Ahli melihat bercak darah di teras rumah tempat kejadian perkara namun tidak dilakukan pengecekan karena diteras rumah tersebut sudah banyak bentuk cetakan sepatu-sepatu dari tanah sehingga Ahli khawatir itu merupakan cetakan sepatu dari orang-orang yang tidak terlibat atau orang lain yang masuk. Selain itu akan kecil kemungkinan ditemukan DNA nya karena adanya tanah dapat memberikan pengaruh pada hasil pengujian DNA;
 - Bahwa terhadap Terdakwa, ahli mengambil potongan kuku dan sampel darah pada tanggal 29 Agustus 2021;
 - Bahwa Ahli dapat membedakan apabila medianya adalah kaca atau yang permukaannya halus seperti lantai bisa dibedakan oleh Ahli. Namun karena bercakan darah ditemukan pada pakaian yang memiliki sifat menyerap, Ahli tidak dapat membedakan bercak darah tersebut hasil dari cipratan, tempelan atau usapan;
 - Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa orang yang menggunakan pakaian yang memiliki darah dipakaianya pasti berada di tempat kejadian perkara entah untuk menolong atau yang lainnya. Tapi walaupun menolong karena di tempat kejadian perkara banyak bercak darah maka di pakaian juga banyak bercak darah dan bukan hanya titik;
 - Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan karena keahliannya hanya focus pada

Halaman 292 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



- pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap jenazah kedua korban karena sudah dikubur dan Ahli hanya melihat dari foto saja;
- Bahwa Ahli hanya mencocokkan saja dimana salah satunya adalah di dalam foto celana dalam milik korban Tuti morot dan di kakinya ada bekas jejak tanah sehingga Ahli berpendapat bahwa kaki yang ada bekas jejak tanahnya itu diseret yang mengakibatkan celana dalam tersebut morot. Ahli tidak melihat hasil otopsi;
- Bahwa Ahli tidak menganalisa luka-luka pada korban karena itu merupakan lingkup dari dokter forensik;
- Bahwa Ahli memeriksa Honda Scoopy warna Merah, Nopol: D-4431-UDC pada tanggal 29 Agustus 2021;
- Bahwa Ahli tidak menemukan bercak darah pada Honda Scoopy warna Merah, Nopol: D-4431-UDC. Menurut ahli sepeda motor Honda Scoopy warna Merah, Nopol: D-4431-UDC tersebut tidak dicuci karena masih ada bekas tanah di bagian depan pijakan kaki motor tersebut;
- Bahwa Hasil pemeriksaan ahli dapat dikatakan sebagai bukti sains atau *scientific evidence*. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada penyidik untuk diolah kembali dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang lain dalam menangani perkara yang bersangkutan. Untuk hasil penyidikan akhir dari penyidik, ahli tidak mengetahui. Ahli hanya membantu menemukan bagian-bagian penting menurut keahlian dari ahli;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

4. IRAWAN AFRIANTO, S.T., M.T., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli diminta oleh Polda Jawa Barat untuk membantu melakukan analisis terhadap video CCTV pada kasus pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - a) 1991 Lulus SDN Pangarangan 3 Sumenep, Jawa Timur;
 - b) 1994 Lulus SMPN 1 Sumenep, Jawa Timur;
 - c) 1997 Lulus SMAN 1 Cimahi, Jawa Barat;
 - d) 2002 Lulus S1 Teknik Informatika di UNIKOM;
 - e) 2010 Lulus S2 Teknik Elektro mengambil kekhususan Teknologi Informasi di ITB.

Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1999 Kerja Praktik Pada PT. Pos Indonesia;
- b) 2003 – Sekarang Dosen Tetap Jurusan Teknik Informatika di UNIKOM yang berfokus pada mata kuliah yang berkaitan dengan Keamanan Informatika;
- Bahwa dari sejak tahun 2020, Ahli sudah diminta diperbantukan di Polda Jawa Barat untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ITE. Dapat ahli uraikan, sebelumnya ahli pernah memberikan pendapat sebagai ahli ITE di Pengadilan pada kasus :
 - a) Kasus Pencemaran nama baik (Polda Jabar) (Juli 2020) : dalam perkara dugaan tindak pidana. dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 - b) Kasus Manipulasi data elektronik berupa Gambar pada layanan Travel agent. (Polda Metro) - Juli Tahun 2020;
 - c) Kasus Penipuan Online - penjualan Album K-POP (Polda Jabar) melalui media jejaring sosial - Januari 2021;
 - d) Kasus Penjualan Merk Palsu tas Eiger melalui media sosial (Polda Jabar) - April 2021;
 - e) Kasus Asusila Online Hotel Bogor - Juni 2021;
 - f) Kasus Asusila Online - Kabupaten Bandung – Oktober 2021;
 - g) Kasus Penipuan Online Bandung - Februari 2022;
 - h) Kasus Asusila Online Bandung- Maret 2022;
 - i) Kasus Arisan Online Bandung - Maret 2022;
 - j) Kasus Judi Online Kuningan - September 2022;
 - k) Kasus Prostitusi Online - Bandung Desember 2022;
 - l) Kasus Transaksi Fiktif Online Bandung - Januari 2023;
 - m) Kasus Penipuan Online - Bandung - Januari 2023.
- Bahwa Ahli diminta oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat untuk menganalisis dan mengevaluasi video rekaman CCTV yang berada di lingkungan tempat terjadinya peristiwa pembunuhan; Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat memberikan 5 (lima) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam yang didalamnya terdapat rekaman video cctv kepada Ahli. Ahli diminta untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap keaslian bukti video yang menjadi bukti pendukung, mengidentifikasi wajah seseorang yang diduga sebagai pelaku, dan memberikan kesimpulan hasil dari analisis video yang dilakukan oleh Ahli;
- Bahwa berdasarkan file video yang diterima oleh Ahli, terdapat 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- file rekaman video CCTV, berformat .mp4 yang berasal dari rumah sdri Harun, 12 (duabelas) file rekaman video CCTV berformat .avi yang berasal dari Toko Service Jok, 3 (tiga) file rekaman video CCTV berformat .mp4 yang berasal dari Villa sdr Bambang, 4 (empat) file rekaman video CCTV berformat .mp4 yang berasal dari Alfamart Cijengkol 1 (satu) file rusak, 9 (sembilan) file rekaman video CCTV berformat .avi yang berasal dari rumah sdri Dr. Emma;
- Bahwa Ahli melakukan analisis terhadap file-file rekaman video CCTV tersebut, menggunakan bantuan aplikasi Kinovea versi 0.9.5. Parameter yang menjadi acuan ahli untuk menganalisis keaslian file-file rekaman video CCTV tersebut adalah nama file, resolusi, fps, serta identitas tanggal dan jam dalam video sehingga dapat diketahui untuk menentukan video CCTV tersebut real atau sudah diedit;
 - Bahwa sebelumnya Ahli mendapatkan arahan dari Penyidik Polda Jawa Barat untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap file rekaman video CCTV yang bersumber dari rumah Harun yang diketahui dari nama file seperti rekaman waktu atau tanggal;
 - Bahwa untuk mengantisipasi rekaman video bukanlah hasil editing adalah terhadap print per second dalam merekam gambar dimana video merupakan gambar yang direkam terus-menerus sehingga menjadi video;
 - Bahwa Ahli diminta untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap file rekaman video CCTV yang bersumber dari rumah Harun, karena pada rekaman video CCTV tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2021 durasi mulai jam 07.20.30 s/d jam 07.20.50 WIB menangkap pergerakan objek manusia yang diduga sebagai pelaku;
 - Bahwa pada saat itu Ahli diberikan pembanding berupa foto seseorang sebanyak 5 (lima) buah untuk mengidentifikasi pergerakan objek manusia yang tertangkap pada rekaman video CCTV milik sdri Harun; Dari 5 (lima) buah foto yang diberikan kepada Ahli sebagai pembanding tersebut, Ahli tidak mengetahui yang mana Terdakwaanya; Bahwa setelah mendapatkan pembanding berupa 5 (lima) buah foto, Ahli melakukan analisis menggunakan aplikasi Foto Forensik untuk mencocokkan foto dengan objek manusia yang tertangkap pada rekaman video CCTV milik Harun;
 - Bahwa untuk mencocokkan foto dengan objek manusia yang tertangkap pada rekaman video CCTV milik Harun, Ahli melakukan capture dan cropping pada rekaman video CCTV milik sdri Harun, lalu dari ke 5 (lima) buah foto yang diberikan, Ahli memilih referensi wajah yang paling mendekati dengan objek manusia yang tertangkap pada rekaman video CCTV milik Harun, kemudian Ahli melakukan pengujian terhadap 2 (dua) foto sebagai referensi (pembanding) untuk menguji akurasi system, selanjutnya Ahli menguji gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada rekaman video CCTV milik Harun dengan membandingkannya dengan foto yang telah Ahli pilih sebagai referensi;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pengujian terhadap 2 (dua) foto yang Ahli pilih sebagai referensi, diperoleh hasil yang similaritasnya 100% artinya 2 (dua) foto tersebut memiliki objek yang sama (orang yang sama). Kemudian setelah Ahli melakukan pengujian terhadap 2 (dua) foto dengan gambar yang telah ahli capture dan cropping dari rekaman video CCTV milik Harun diperoleh hasil yang similaritasnya hanya mencapai 39.01%;
- Bahwa berdasarkan analisis yang Ahli lakukan dengan bantuan aplikasi Kinovea versi 0.9.5 terhadap file-file rekaman video CCTV ditemukan hasil yang sama yaitu nama file video dan kesesuaian antara jam dan tanggal, sehingga dapat Ahli simpulkan file-file rekaman video CCTV tersebut adalah asli, tidak ada unsur manipulasi, baik secara kualitas maupun profil vidionya. Kemudian berdasarkan analisis yang Ahli lakukan dengan bantuan aplikasi Foto Forensik terhadap 2 (dua) foto referensi dengan gambar yang telah ahli capture dan cropping dari rekaman video CCTV milik Harun untuk mengidentifikasi wajah seseorang yang diduga sebagai pelaku, diperoleh hasil yang similaritasnya hanya mencapai 39.01% artinya aplikasi tidak mendapatkan tingkat keyakinan mengidentifikasi objek manusia pada rekaman video CCTV milik Harun adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku karena faktor jarak dan kualitas rekaman video CCTV tidak dapat menangkap kontur wajah secara jelas;
- Bahwa Aplikasi Foto Forensik yang Ahli gunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa 2 (dua) foto referensi dengan gambar yang telah ahli capture dan cropping dari rekaman video CCTV milik Harun tidak dapat mengidentifikasi gender objek manusia berdasarkan foto referensi. Aplikasi Foto Forensik digunakan oleh Ahli untuk mengidentifikasi similaritas gambar dan tidak bisa dilakukan terhadap video;
- Bahwa Ahli dapat menentukan suatu gambar tersebut identik dengan foto yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat dengan nilai confidence dari rasio objek tersebut di atas 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa Hasil keakuratan tergantung warna dan resolusi sehingga lebih bagus berasal dari foto dan bukan potongan gambar dari video CCTV dimana rekaman video CCTV yang Ahli analisis memiliki resolusi video 1080x960 HD sehingga apabila mengambil gambar dengan di-crop maka pasti pixel akan berkurang;
- Bahwa Ahli tidak pernah dipertemukan secara fisik dengan orang-orang yang terdapat pada foto tersebut oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat pada saat ahli diberikan 5 (lima) buah foto untuk dianalisa;
- Bahwa Ahli tidak pernah diajak oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat lokasi CCTV di sekitar lingkungan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa dari hasil foto hanya untuk membandingkan dengan orang yang sama atas rekaman video CCTV milik Harun tersebut;
- Bahwa didapat dari beberapa foto dimana seharusnya lebih banyak rujukan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan;
- Bahwa Ahli pernah menganalisis foto terhadap perkara sejenis yang pertama yaitu adanya pemalsuan foto terhadap suatu penginapan seperti OYO yang diposting pada suatu website dan kemudian pada duplikasi foto terhadap sertifikat di Ciater sehingga Ahli pernah sebagai Saksi pada Pengadilan Negeri Subang;
- Bahwa Ahli dalam menganalisis rekaman video CCTV milik Harun menggunakan teknologi aplikasi karena untuk menghindari praduga visual yang bersifat subjektif;
- Bahwa untuk mengidentifikasi objek yang bergerak pada rekaman video CCTV milik Harun saat waktu matahari pagi masih mengarah pada lokasi kamera, hasilnya tidak dapat diidentifikasi, namun dari kemiripan itu dapat ditemukan lebih banyak kesamaan dari suatu objek;
- Bahwa dalam pencocokan foto forensik, *basednya* adalah gambar (*image*) sehingga apabila suatu gambar ingin dilakukan pencocokan dengan video yang bergerak, maka video bergerak tersebut harus terlebih dahulu *dicrop* pada bagian yang ingin dilihat secara lebih jelas;
- Bahwa meskipun jarak antara kamera CCTV dengan objek yang disorot kamera terlihat jauh, pencocokan gambar dan video bisa lakukan, dan hasilnya menunjukkan angka tingkat kemiripan senilai 39,01% (tiga sembilan koma nol satu persen);
- Bahwa dari *capture* video yang dilakukan oleh ahli, gambar hasil *capture* tersebut menunjukkan orang yang terlihat berjalan dari tampak samping, dan bila dibandingkan dengan 5 (lima) gambar foto yang diberikan penyidik, ahli secara subjektif memilih 2 (dua) gambar foto saja, karena 2 (dua) gambar foto tersebut adalah gambar dengan referensi posisi wajah yang paling mendekati dengan *capture* wajah yang terdapat dalam video CCTV;
- Bahwa dalam konsep keilmuan, untuk bisa mendeteksi suatu objek dikatakan sama haruslah melewati nilai *threshold* (ambang batas) senilai 70% (tujuh puluh persen), dan bila dihubungkan dengan pencocokan gambar yang dilakukan ahli dengan hasil senilai 39,01% (tiga sembilan koma nol satu persen), ahli berkesimpulan bahwa ahli hanya memiliki sedikit keyakinan untuk mengatakan diantara video CCTV dengan gambar pembanding adalah sama;
- Bahwa dalam kasus ini, hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kemiripan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencocokan gambar dengan video CCTV antara lain adalah kualitas video CCTV dan jarak antara kamera CCTV dengan objek yang disorot kamera yang terlihat jauh;

- Bahwa Video rekaman CCTV sudah termasuk kualitas HD (*High Definition*) dan sudah bagus tetapi karena video tersebut direkam maka sangat tergantung terhadap rasio cahaya dan exposure. Lalu Ahli pernah menganalisis rekaman video CCTV terhadap Pegawai Eiger yang mondar-mandir dari Gudang dimana didalamnya terdapat penyimpanan Thumbler dan Jaket sehingga Ahli diminta Polda Jawa Barat untuk mengidentifikasi dimana Angle, Posisi, dan Jarak CCTV sangat menentukan sehingga dapat ditarik dengan kesimpulan rasio confidence di atas 70% (tujuh puluh persen) dimana posisi CCTV tersebut berada di Indoor atau di dalam Gudang;
- Bahwa Ahli merupakan orang informatika dan aplikasi dalam menganalisa foto atau video juga terus berkembang seperti AI dan Algoritma dimana rasio confidence terhadap aplikasi juga pasti dapat error;
- Bahwa di dalam Ilmu Informatika hal tersebut disebut dengan Teknik Image Enhancement atau Perbaikan Kualitas Citra dan memang itu juga tidak dapat dikatakan akurat.

Misalnya seperti yang dikerjakan salah satu teman Ahli yaitu foto di laut tapi keruh dan bisa diperbaiki sehingga ikan-ikan di laut dapat diperbaiki dan terlihat lebih terang;

- Bahwa untuk alat atau teknologi yang digunakan untuk merekam video dari jarak jauh tergantung dari kualitas lensa kamera yang cukup baik;
- Bahwa untuk terhadap kualitas foto/video jarak jauh terhadap objek pada stasiun atau bandara biasanya mungkin sudah masuk Database Disdukcapil dan memang perbedaan mendasar adalah perbandingan gambar pada perkara ini yaitu add to add dan sistem pada stasiun atau bandara adalah terdapatnya Database;
- Bahwa idealnya terhadap CCTV yang dapat dipasang di rumah dari sisi informatika diantaranya meliputi resolusi, frame per second (lebih besar maka lebih bagus), dan kedalaman warna
- Bahwa Ahli tidak memeriksa rekaman video CCTV milik Angger Pratama Widodo dan Toko Ayam Jago dimana Ahli hanya memeriksa dan menganalisis rekaman video CCTV yang berada di 5 (lima) tempat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika rekaman video CCTV diambil tepat di depan muka pelaku dan lebih dekat maka rasio kemiripan dapat bertambah dan kecil kemungkinan berkurang;
- Bahwa melihat dengan langsung dengan mata telanjang terhadap rekaman video CCTV merupakan kelebihan manusia dan akurasinya pasti lebih hebat karena manusia adalah ciptaan Tuhan dimana Ahli menganalisis berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang teknis maka perlu menggunakan aplikasi sehingga mengurangi unsur subjektif;

- Bahwa untuk kasus yang lain seperti penginapan OYO seperti kasur di dalam ruangan dan sebagainya dimana ternyata jauh lebih mudah menganalisa dengan memanipulasi gambar dari yang aslinya dimana logonya tersebut diblock dengan Red Angle Kotak Warna Merah sehingga dari Ilmu Image Progresif dapat diketahui tetapi secara kasat mata dapat dilihat kesamaan maka dengan dasar tersebut dapat diketahui dari mengakses aplikasi;
 - Bahwa Ahli menganalisa video rekaman CCTV dalam kasus ini dominan terhadap wajah sehingga kemudian Ahli tidak memeriksa secara keseluruhan sehingga Ahli menginisiatif untuk melakukan crop area wajah terhadap video rekaman CCTV tersebut;
 - Bahwa Ahli hanya menganalisa dan membandingkan wajah saja termasuk Kasus Eiger, namun Ahli dapat menganalisa dan membandingkan bentuk tubuh secara keseluruhan;
 - Bahwa Ahli tidak bisa menentukan warna jika dilihat pada objek rekaman video CCTV dimana komposisi warna pada rekaman video CCTV tersebut merupakan Grayscale dan jika dilihat untuk baju yang dikenakan pada objek rekaman video CCTV adalah baju lengan panjang dan Ahli hanya focus untuk menganalisa bentuk kepala dan wajah;
 - Bahwa untuk memperbandingkan kualitas gambar seharusnya foto dengan foto dan video dengan video dimana harapan Ahli untuk dapat menganalisa dan memperbandingkan adalah bentuk video dan foto;
 - Bahwa Ahli tidak pernah mencoba untuk mengetahui nilai akurasi kualitas gambar terhadap seseorang yang bergerak dengan video rekaman CCTV yang bergerak;
 - Bahwa untuk sistem aplikasi yang digunakan Ahli untuk menganalisis video rekaman CCTV dari berbagai referensi dan jurnal atau paper dimana aplikasi tersebut apabila banyak digunakan oleh banyak orang sehingga dapat dikatakan aplikasi tersebut dipercaya oleh banyak orang;
- Berbeda dengan rasio di atas 70% (tujuh puluh persen) merupakan standarisasi Ahli gunakan sebagai nilai confidence;
- Bahwa Standarisasi terhadap sistem aplikasi yang digunakan Ahli untuk menganalisis video rekaman CCTV di atas 70% merupakan nilai confidence maka objek yang diidentifikasi adalah sama dengan data pembanding dan apabila di bawah 70% (tujuh puluh persen) maka disimpulkan tidak sama dengan data pembanding;
- Artinya dapat disimpulkan dengan metode yang digunakan adalah rentang kemiripannya dengan pengambilan gambar pada rekaman video CCTV yang tergantung pada wajah, jarak, dan exposure;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **ELGA OKTAVIA, S.Psi.,M.Psi**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Mabes Polri, Polda Jawa Barat dan Polres Subang;
- Bahwa semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - a) Program Sarjana Psikologi Universitas Indonesia, lulus tahun 2010;
 - b) Program Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lulus tahun 2016;

Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :

- a) HRGA di Dexa Laboratories of Biomolecular Science, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- b) Asesor di Komisi Aparatur Sipil Negara, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- c) Aparatur Sipil Negara pada Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Bahwa Ahli belum pernah memberikan pendapat di persidangan tetapi Ahli pernah beberapa kali menjadi narasumber untuk kajian psikologi untuk tema kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Ahli pernah memeriksa psikologi Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus Saksi untuk tujuan profiling.

Pada Saat itu Ahli ditugaskan untuk memeriksa psikologi Terdakwa dan Yosep Hidayah;

- Bahwa Ahli tidak pernah memeriksa Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis pada tanggal 02 September 2021 dan yang pertama diperiksa adalah Muhammad Ramdanu alias Danu, kemudian pada sore masih di tanggal 02 September 2021, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Yosep Hidayah;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Ramdanu alias Danu dan Yosep Hidayah dengan melakukan wawancara, observasi dan test psikologi dan hasilnya yaitu

Bahwa terhadap Muhammad Ramdanu masih terlihat trauma yang menyebabkan pikirannya terus terobsesi dan memikirkan peristiwa pembunuhan, sehingga Ahli mempertimbangkan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut ke Ahli Kejiwaan. Dalam proses wawancara keterangan yang diberikan masih berubah-ubah yang dipengaruhi oleh trauma dan kemungkinan ada intervensi dari pihak lain yang membuatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Muhammad Ramdanu juga terlihat mempercayai hal-hal yang sifatnya takhayul dan membuat dirinya memiliki kecemasan yang bersifat paranoid;

- Bahwa Ahli menggunakan test psikologi dengan melakukan 3 metode yaitu observasi, wawancara dan alat test proyeksi (wartegg) untuk melihat kepribadian dari yang bersangkutan dan melihat sejauh mana yang bersangkutan melakukan kontak dengan realita;
- Bahwa Ahli tidak melakukan test kebohongan (*lie detector*), Ahli hanya melakukan test psikologis untuk melihat profile Muhammad Ramdanu alias Danu dan Yosep Hidayah;
- Bahwa pada saat ters psikologi terhadap Yosep Hidayah, Yosep Hidayah datang dengan tenang dan memberikan keterangan dengan lancar dan sistematis. Ada hal yang menarik terkait pengulangan kalimat yang sering diucapkan oleh Yosep Hidayah yaitu *"saya tidak mungkin tega membunuh Amel, Amel adalah anak kesayangan saya"*. Walaupun pertanyaan Ahli saat itu tidak menanyakan siapa pelakunya tetapi Yosep Hidayah selalu berulang menjawab seperti itu;

Bahwa Hasil dari test psikologi terhadap Yosep Hidayah yaitu Yosep Hidayah memiliki indikasi perilaku yang manipulative dan memberikan jawaban yang lebih banyak berupa pengulangan pada kalimat-kalimat tertentu yaitu *"saya sayang sama amel, saya tidak mungkin tega membunuh amel"*.

- Bahwa Gesture tubuh Yosep Hidayah ketika diperiksa terlihat memiliki kecemasan terindikasi dari perilaku Yosep Hidayah yang sering memegang meja dan terlihat menghindari kontak mata secara langsung dengan pemeriksa;

Bahwa ketika dilakukan tes "wartegg", kepada Yosep Hidayah dibutuhkan usaha luar biasa untuk membujuk Yosep Hidayah untuk mau melakukan tes "wartegg" dengan hasil dari tes "wartegg" Yosep Hidayah menggambar ada Matahari yang bersinar dan tulisan (lafaz) Allah yang mencerminkan adanya kecemasan dari diri Yosep Hidayah tetapi disamarkan dengan sikap religious dan abstrak;

- Bahwa Ahli tidak ada melakukan test MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) kepada Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa selain test "Wartegg", Ahli juga melakukan wawancara kepada Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa ketika wawancara, Yosep Hidayah selalu memberikan jawaban yang berulang yaitu *"saya tidak mungkin tega membunuh Amel, Amel adalah anak kesayangan saya"*. Hal tersebut menjadi menarik karena selalu diulang walaupun tidak ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara psikologis manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya.
- S Manusia biasanya ketika merasa terancam maka egonya akan memunculkan berbagai *response* atau biasa disebut *defence mechanism* yaitu adanya *rasionalisasi*, *denial* dan pengalihan-pengalihan terhadap pertanyaan;
- Pada saat itu, Yosep Hidayah terlihat ada kecemasan dan cenderung melakukan pengalihan-pengalihan terhadap pertanyaan dan perilaku seperti itu cenderung untuk mengalihkan dari topik pembicaraan dan menggiring persepsi ke arah tertentu;
- Pada umumnya Manusia apabila dilakukan wawancara akan melakukan *rasionalisasi* (pembenaran) terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga menjadi alasan pembenar dari apa yang telah diperbuat atau dilakukannya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis kepada Yosep Hidayah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Ahli mengindikasikan Yosep Hidayah memiliki perilaku manipulative karena selama pemeriksaan ada kesan bahwa Yosep Hidayah selalu menggiring jawaban berdasarkan persepsinya;
- Perilaku Manipulative adalah Upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengendalikan lingkungannya dengan tujuan tertentu untuk mengikuti keinginannya;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengatakan bahwa Yosep Hidayah tidak jujur dalam memberikan keterangan tetapi Ahli hanya dapat memberikan pendapat bahwa Yosep Hidayah memiliki perilaku Manipulative yaitu perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk mengendalikan lingkungannya dengan tujuan tertentu untuk mengikuti keinginannya;
- Bahwa dalam test “wartegg”, kecemasan dapat dilihat dari tekanan dan arsiran pada gambarnya dan karena dari awal sebelum dilakukan test “wartegg” Yosep Hidayah juga sudah sempat menolak melakukan dengan mengatakan Yosep Hidayah tidak mampu dan tidak bisa padahal untuk melakukan test “wartegg” sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Terlihat juga dari respon hasil gambar Yosep Hidayah yang menunjukkan tekanan gambar yang tidak yakin lalu adanya sisi abstrak dan religious seperti gambar bulan, matahari dan tulisan (lafaz) Allah;
- Bahwa hal luar biasa yang mengakibatkan rasa Trauma dalam setiap individu bisa berbeda-beda. Namun Ahli melihat pada Muhammad Ramdanu alias Danu sangat berbeda karena terlihat sangat terpengaruh dan sangat terobsesi pada suatu kejadian tertentu yaitu kejadian pembunuhan;
- Bahwa Ahli hanya memeriksa Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdanu alias Danu sebanyak 1 (satu) kali ketika keduanya masih berstatus sebagai Saksi;
- Bahwa Rasionalisasi adalah upaya untuk membenarkan apa yang dilakukannya atau yang diinginkannya;

Halaman 302 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rasionalisasi dapat digunakan untuk membangun alasan-alasan atau perilaku yang timbul karena alasan yang kuat meskipun tidak sesuai;
 - Bahwa latar belakang Pendidikan atau usia belum tentu berpengaruh terhadap hasil test psikologi. Latar belakang pendidikan dan tingkat usia hanya sebagai alat untuk membantu dalam mempertimbangkan test yang akan dijalani oleh seseorang;
 - Bahwa Yosep Hidayah pada saat dilakukan test psikologi dalam kondisi kecemasan yang tinggi dan *insecure*;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan lebih dalam mengapa ada kecemasan dan *insecure* pada diri Yosep Hidayah karena tujuan dari test psikologi pada saat itu hanya untuk profiling;
 - Bahwa pengulangan yang dilakukan oleh Yosep Hidayah berarti ketika dalam kondisi yang tertekan, muncul perilaku untuk meyakinkan (pembenar) apa yang telah diperbuatnya yang disebut rasionalisasi. Tingkat kewajaran dari pengulangan ini, tergantung dari konteksnya dan hal yang wajar adalah ketika ada tindak pidana disampaikan yang sebenarnya sesuai dengan pertanyaan. Namun Yosep Hidayah menjawab dengan pernyataan yang berulang-ulang yang tidak terkait dengan pertanyaan karena pada dasarnya pemeriksaan psikologi tidak mengejar pembuktian dan lebih kepada pola perilaku dari pada Yosep Hidayah;
 - Bahwa sebelum dilakukan test psikologi, Yosep Hidayah terlihat dalam keadaan yang tenang dan dalam kondisi normal. Selain itu Yosep Hidayah juga dalam menjawab pertanyaan selalu berulang-ulang dan menurut Ahli menjadi sangat berlebihan;
 - Bahwa pola test psikologi yang dilakukan terhadap Yosep Hidayah dan Muhammad Ramdanu alias Danu sama saja;
 - Bahwa maksud "berubah-ubah" adalah adanya perbedaan alur cerita yang disampaikan oleh Muhammad Ramdanu alias Danu berubah-ubah ketika diperiksa pada tanggal 02 September 2021 dan 03 September 2021;
 - Bahwa dalam test "wartegg" tidak harus natural dan religious melainkan berisi benda-benda adequate bukan hanya bersifat abstrak dan halus;
 - Bahwa lamanya waktu untuk pemeriksaan tergantung seberapa banyak informasi yang akan dikumpulkan. Apabila Ahli menganggap 1 (satu) jam telah cukup maka tidak diperlukan waktu lebih lama lagi;
 - Bahwa Yosep Hidayah memiliki kepribadian *insecure* dan berusaha menyenangkan orang-orang yang ada di lingkungannya sehingga berupaya tampil sebaik mungkin. Namun ketika ada masalah, ego nya bisa mengontrol agar tetap bisa menguasai keadaan;
- Sedangkan Muhammad Ramdanu alias Danu adalah individu yang inferior dan mudah dipengaruhi oleh orang lain;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengatakan seperti itu karena pada saat itu kondisi

Halaman 303 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 303



Yosep Hidayah adalah sebagai Saksi;
Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

6. Prof.Dr. NANDANG SAMBAS, S.H., M.H pendapatnya dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara teori dalam hukum pidana, syarat-syarat pemidanaan meliputi terpenuhinya dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur lahiriah sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana (*daad/criminal act*).

Unsur objektif, meliputi :

- 1) adanya perbuatan yang diatur dalam perundang-undang hokum pidana;
- 2) perbuatan tersebut ertsifat melawan hokum; dan
- 3) tidak ada alasan yang mem benarkan terhadap perbuatan tersebut.

Unsur subjektif, merupakan sikap batin yang ada pada diri pelaku (*dader/mens-rea*). Meliputi:

- 1) adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku;
- 2) adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealfaan (*culpa*);
- 3) tidak ada alasan pemaaf terhadap pelaku.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana (*straff/penal*).

- Bahwa dalam Pasal 340 KUHPidana, secara tegas menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHPidana, merupakan bentuk dari kualifikasi tindak pidana pembunuhan pemberatan. Dasar pemberatan karena perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. KUHP sendiri tidak mengatur dengan tegas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunjukan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan perencanaan. Namun untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan yang direncanakan, cukup ada tenggang waktu dari pelaku untuk berpikir sengaja melakukan atau untuk tidak melakukan merampas nyawa orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur Pasal 340 KUHPidana, meliputi adanya perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa pandangan para ahli mengatakan bahwa unsur pencanaan terkait dengan perbuatan yang dilakukan, KUHP sendiri tidak mengatur dengan tegas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunjukan bahwa perbuatan itu direncanakan. Oleh karena itu, maka unstuck menentukan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai peperbuatan yang direncanakan, cukup ada tenggang waktu berpikir untuk dengan sengaja melakukan atau untuk tidak melakukan terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Atau perbuatan melawan hukum, dlam arti bertentangan dengan ketentuan atau hukum yang berlaku. Dan adanya perbuatan merampas nyawa orang lain. Diartikan adanya perbuatan secara melawan hukum menghilangkan/merampas nyawa orang lain.

- **Unsur subjektif:**

- 1) Barangsiapa;

- Menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

- 2) Dengan sengaja;

- Merupakan sikap batin yang ada pada diri pelaku, sebagai motivasi atau dorongan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Diistilahkan pula dengan *mens-rea* mens-rea atau mniat jahat. Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya didasarkan atas adanya pengetahuan serta kesadaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut serta menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan yang telah direncanakan tersebut.

- Bahwa bentuk tindak pidana pembunuhan yang direncanakan merupakan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Artinya pelaku memiliki tenggang waktu untuk berpikir sebelum tindak pidana itu dilakukan. Atau dapat ditunjukan dengan adanya persiapan alat yang digunakan untuk mendukung terlaksananya tindak yang ditujukan untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatu dalam Pasal 430 KUHPidana, merupakan salah satu bentuk tindak pidana pembunuhan yang paling serius yang diancam dengan sanksi pidana berat yaitu pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu paling lama 20 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati uraian singkat terkait dengan kondisi keluarga serta pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola keluarga, ahli dapat memahaminya. Bahwa dalam kehidupan terdakwa YOSEP HIDAYAH Bin ENDI, ia memiliki dua keluarga karena memiliki istri serta anak-anak. Baik anak kandung, maupun anak yang dibawa istri siri keduanya. Dalam kehidupannya dihadapkan pula kepada kondisi keluarga yang kurang harmonis, bahkan sering terjadi pertikaian/pertengkaran diantara keluarga istri pertama dan keluarga istri kedua. Disamping itu ada peristiwa lain yang juga mempengaruhi kehidupan dua keluarga, yaitu terkait dengan pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang bergerak dibidang Pendidikan. Semua itu patut dijadikan kajian serta pertimbangan dalam upaya mengungkap terjadinya peristiwa pelanggaran hukum berupa pembunuhan berencana dan/atau pembunuhan.
- Bahwa mencermati kronologis serta beberapa keterangan, baik yang disampaikan saksi pelaku maupun saksi lainnya, apa yang dilakukan tersangka YOSEP HIDAYAH Bin ENDI dan Saksi MUHAMAD RAMDANU als DANU Bin SURONO merupakan suatu tindak pidana. Sekurang-kurangnya suatu tindak pidana merampas nyawa orang lain. Untuk mengkualifikasikan sebagai tindak pidana merampas nyawa orang lain, antara lain adanya unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 340 KUHPidana, meliputi:

1) Unsur Objektif:

Adanya perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;

- Indikasi perencanaan dapat dilihat dari pembicaraan atau ungkapan yang disampaikan tersangka Sdr. Yosep Hidayah terhadap Sdr. Muhamad Ramdanu. Sdr. Yosep Hidayah pernah mengatakan minta bantuan kepada Sdr. Muhamad Ramdanu untuk memberi pelajaran kepada korban karena dilatar belakang persoalan keuangan. Dimana Sdr. Muhamad Ramdanu selalu kekurangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi/keuangannya karena jatah atau pemberian dari usaha Yayasan Pendidikan sangat kecil. Terutama setelah Yayasan dikelola oleh istri dan anak2 dari siri pertama, terutama pemberian dari korban AMALIA MUSTIKA RATU atau Amel sebagai bendahara yayasan. Sdr. Yosep Hidayah juga minta kepada Sdr. Muhamad Ramdanu untuk mempersiapkan golok. Dan ternyata digunakan untuk membacok korban.



- Adanya perbuatan melawan hukum berupa pembacokan serta pemukulan dengan menggunakan alat (stik golf) yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.
- Hal lain yang juga dapat dijadikan dasar pertimbangan adanya dugaan perencanaan pembunuhan adalah adanya latar belakang terkait dengan persoalan keluarga. Dimana pelaku memiliki dua istri, dalam hal ini istri pertama yang menjadi korban, serta istri muda yang juga terduga yang terlibat dalam perkara aquo. Dalam perkembangannya diantara mereka dalam hubungan yang tidak/kurang harmonis. Selain itu, adanya persoalan tentang pengelolaan Yayasan yang pada akhirnya menjadi pemicu semakin kurang harmonisnya hubungan keluarga diantara mereka. Termasuk persoalan keuangan untuk mencukupi kebutuhan tersangka.

Hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka diindikasikan sebagai perencanaan perbuatan merampas nyawa korban.

2) Unsur Subjektif:

Barangsiapa;

Menunjuk kepada subjek hukum dalam hal ini Sdr. Yosep Hidayah dan Sdr. Muhamad Ramdanu alias Danu, merupakan subjek hukum yang secara psikologis maupun secara fisik dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban.

- Dengan sengaja;

Merupakan sikap batin yang ada pada diri para pelaku, sebagai motivasi atau dorongan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini menghilangkan nyawa orang lain (korban). Para pelaku dalam melakukan perbuatannya setidaknya harus sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Nampaknya mereka pun menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, yaitu hilangnya nyawa korban. Hal tersebut dapat diindikasikan dari perbuatan yang dilakukan. Dengan cara melakukan pembacokan dan pemukulan dengan menggunakan golok serta stik golf, yang diarahkan kepada bagian tubuh yang dapat menimbulkan akibat sangat fatal dalam hal ini luka dan/atau kematian korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 55 KUHPidana, merupakan ketentuan umum yang berkaitan dengan tindak pidana dimana pelaku lebih dari satu orang. Mereka secara bersama-sama *melakukan tindak pidana, baik yang melakukan (plagen) yang menyuruh melakukan (doen plagen) yang turut serta melakukan (madeplagen)* maupun yang membujuk untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*), namun semua peserta dikualifikasikan sebagai pelaku. Dalam perkara aquo, yang melakukan antara lain Sdr.YOSEP HIDAYAH Bin ENDI bersama-sama dengan tersangka Sdr. MUHAMAD RAMDANU als DANU Bin SURONO. Posisi Sdr. MUHAMAD RAMDANU als DANU Bin SURONO, dapat kategorikan sebagi pelaku yang turut serta melakukan. Hal tersebut dapat dicermati peranya baik sebelum peristiwa itu terjadi, maupun pada saat terjadi pembunuhan. Ia melakukan perbuatan melawan hukum, semata-mata karena diminta bantuan tanpa mengetahui bantuan apa yang harus ia lakukan. Walaupun ia turut melakukan perbuatan memukul dan memegang, namun nampaknya ia tidak memiliki rencana niat untuk menghilangkan nyawa para korban
- Bahwa mencermati apa yang disampaikan atas kejadian sebagaimana diuraikan di atas, dilihat dari perbuatan yang dilakukan ARIGHI REKSA PRATAMA als REZA Bin ASEP ROHIMAS dan ABI AULIA Bin ASEP RUHIMAS dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Mereka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan mendatangi rumah korban, turut serta dalam melakukan pembunuhan hingga hilangnya nyawa korban TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU. Dengan memperhatikan rangkaian peristiwa terhadap perbuatan yang dilakukan ARIGHI REKSA PRATAMA als REZA Bin ASEP ROHIMAS dan ABI AULIA Bin ASEP RUHIMAS, mereka telah ikut berperan meninggalnya kedua korban. Untuk menentukan posisi keterlibatan mereka dalam melakukan perbuatan yang tujuannya menghilangkan nyawa para korban itu sudah direncanakan sebelumnya atau terjadi pada saat itu, sehingga ARIGHI REKSA PRATAMA als REZA Bin ASEP ROHIMAS dan ABI AULIA Bin ASEP RUHIMAS dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan (pasal 340 Jo Pasal 55), perlu ditunjang dengan alat bukti yang akurat serta memiliki kualitas. Namun demikian, sekurang-kurangnya mereka patut diduga membantu melakukan pembunuhan berencana (Vide Pasal 340 Jo Pasal 56 KUHP) atau membantu melakukan tindak pidana pembunuhan (vide Pasal 338 Jo Pasal 56).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, yang paling utama adalah selain adanya perbuatan yg dapat menghilangkan nyawa, perbuatan tersebut didasari oleh adanya unsur percanaan. Dari kronologis yang dipaparkan serta keterangan yang diperoleh dari saksi tidak ada ada informasi yang mengarah pada bukti yang menunjukkan bahwa ARIGHI REKSA PRATAMA als REZA Bin ASEP ROHIMAS dan ABI AULIA Bin ASEP RUHI ikut terlibat untuk merencanakan pembunuhan. Berdasarkan Keterangan yg diperoleh dari saksi MUHAMAD RAMDANU als DANU Bin SURONO, keterlibatan mereka lebih kepada keberadaan saat terjadinya peristiwa di rumah korban. Pada pokoknya ada unsur perbuatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, peran saksi ARIGHI REKSA PRATAMA dan ABI AULIA dapat dilihat dari unsur, dimana mereka datang ke tempat korban. Saksi ARIGHI REKSA PRATAMA menyerahkan golok kepada terdakwa YOSEP HIDAYAH, bahkan turut membacok atau memukul korban TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU. Dari peristiwa tersebut dapat dimaknai bahwa apa yang dilakukannya didasarkan kepada adanya unsur kesengajaan turut serta atau membantu melakukan perbuatan terdakwa YOSEP HIDAYAH melakukan pembunuhan, yang akibatnya menghilangkan nyawa korban TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU.
- Bahwa keberadaan MIMIN MINTARSIH di TKP pada saat kejadian atau peristiwa pembunuhan terjadi, patut diduga turut terlibat dalam tindak pidana pembunuhan. Perbuatan membuka baju daster korban, menyiapkan air di kamar mandi merupakan perbuatan melawan hukum. Ia sudah mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pidana dengan adanya korban TUTI SUHARTINI dan Korban AMALIA MUSTIKA RATU als AMEL. Apabila keberadaannya hanya pada saat di lokasi kamar mandi, dan tidak ikut terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YOSEP HIDAYAH, saksi MUHAMAD RAMDANU, saksi ARIGHI REKSA PRATAMA dan saksi ABI AULIA sebelumnya, maka Ia telah membantu dalam peristiwa pembunuhan yang direncanakan atau sekurang-kurangnya membantu dalam tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa “Saksi” menurut Pasal 1 Angka 26 KUHP adalah saksi mendengar, melihat dan mengalami sendiri kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana, namun berdasarkan Putusan MK, pengertian saksi diperluas menjadi saksi *testimonium de auditu*.
- Bahwa saksi yang melihat keberadaan tersangka atau terdakwa di lokasi kejadian atau TKP suatu tindak pidana, dapat dijadikan saksi sesuai Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 26 KUHAP yang akan memberikan persesuaian dengan alat bukti lainnya apabila alat bukti antara satu dan lainnya bersesuaian.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

7. **Dr. SUMY HASTRY PURWANTI., dr., DFM., Sp.F** pendapatnya dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah yang diketahui / terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang.
- Bahwa pemeriksaan Jenazah tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Tim Penyidik Polres Subang. Pemeriksaan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, mulai jam 14.00 WIB s.d selesai, bertempat di komplek Pemakaman "Istuning", yang berlokasi di Kp. Jalancagak Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang.
- Bahwa identitas korban / Jenazah yang diperiksa atas nama TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan luar dan dalam pada seluruh jenazah (otopsi) sebagai berikut :

1) Jenazah TUTI SUHARTINI Als ENUNG

Ditemukan jenazah perempuan, panjang tubuh 150 cm terdapat luka terbuka didahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma loima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung.

Didapat luka-luka sebagai berikut :

- a. Luka terbuka didahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka didahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang;
- b. Patah hidung terdapat krepitasi tulang;
- c. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung

2) Jenazah AMALIA MUSTIKA RATU

Ditemukan jenazah perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan luka ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang bagian kepala dan terdapat luka terbuka dikepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka didahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka didahi kiri dengan



ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar dilengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan belakang hidung.

Didapat luka-luka sebagai berikut :

- a. Terdapat luka dikepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;
- b. Luka terbuka didahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang;

c. Pada Hidung terdapat krepitasi tulang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, ahli sebagai Ahli Forensik menyimpulkan bahwa :

- a. Sebab kematian korban TUTI SUHARTINI Als. ENUNG Binti URIP HASANDINOMO yaitu pendarahan hebat akibat kekerasan tajam pada wajah.
- b. Sebab kematian korban AMALIA MUSTIKA RATU Als. AMEL Binti YOSEP HIDAYAH yaitu pendarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan wajah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat ahli jelaskan sbb :

- a. Didapati luka pada korban TUTI SUHARTINI Als. ENUNG Binti URIP HASANDINOMO :
 - 1) Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam.
 - 2) Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam.
 - 3) Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul.
 - 4) Patah tulang pada tengkorang disebabkan oleh benda tumpul.
- b. Didapati luka pada korban AMALIA MUSTIKA RATU Als. AMEL Binti YOSEP HIDAYAH :
 - 1) Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul.
 - 2) Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri



dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tumpul.

3) Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa dari pemeriksaan awal Otopsi, pada korban TUTI SUHARTINI masih ada sisa makanan di lambung dan masih terjadi kaku mayat, sedangkan pada korban AMALIA MUSTIKA RATU masih ada sisa makanan di lambung dan korban belum terjadi kaku mayat. Sehingga bisa dipastikan korban TUTI SUHARTINI meninggal antara jam 00.00 WIB s.d 02.00 Wib pada saat kejadian, dan korban AMALIA MUSTIKA RATU meninggal antara jam 03.00 Wib s.d 05.00 Wib pada saat kejadian.
- Bahwa pemeriksaan para Jenazah, dilakukan pemeriksaan pada organ kelaminnya, dan didapatkan warna kemerahan bekas rembesan darah pada korban AMALIA MUSTIKA RATU. Hal itu menandakan pernah adanya penetrasi pada organ kelamin wanita, itu menunjukkan korban sudah tidak perawan. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel Kuku Jari-jari dan Pengangkatan Organ Kelamin Wanita untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, ahli bisa simpulkan bahwa korban TUTI SUHARTINI mendapatkan luka-luka tersebut dalam keadaan masih hidup tapi kondisi korban dalam keadaan tertidur, karena tampak dari bentuk dan arah luka di wajah sebanyak tiga kali yang hampir sama baik dari arah maupun dalamnya luka, juga tidak didapatkan tanda-tanda luka lain di seluruh tubuh. Sementara itu, pada korban AMALIA MUSTIKA RATU mendapatkan luka dalam keadaan masih hidup, dan adanya tanda perlawanan di lengan kanan.
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan tubuh / fisik terhadap ; Sdr. MUHAMAD RAMDANU alias DANU. Bahwa proses pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh tubuh Sdr. MUHAMAD RAMDANU Als. DANU, dengan hasil. Pada tangan kanan terdapat jejas luka lecet panjang 2 x 0,5 (dua kali nol koma lima) sentimeter dan Pada kaki kiri terdapat jejas luka lecet panjang 5 x 0,5 (lima kali nol koma lima) sentimeter.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tubuh / fisik saksi MUHAMAD RAMDANU alias DANU sebagaimana terurai di atas, bahwa luka-luka yang terdapat pada tubuh MUHAMAD RAMDANU alias DANU dikarenakan akibat cakaran yang menyerupai kuku manusia dari bentuk dan panjang luka tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jenazah TUTI SUHARTINI terdapat Luka menembus tulang ada 2 yaitu
 1. Tulang Tengkorak : Tulang tengkorak bagian atas dan tulang tengkorak bagian dahi
 2. Patah Tulang Hidung
- Bahwa pada Jenazah AMALIA MUSTIKA RATU terdapat luka menembus tulang ada 2 :
 1. Tulang tengkorak : Patah Tulang Tengkorak bagian sisi kanan
 2. Tulang Wajah : Patah Tulang Dahi Bawah kanan dan kiri serta patah tulang hidung.
- Bahwa penyebab Kematian dari Jenazah TUTI SUHARTINI adalah kekerasan benda tajam pada wajah dan AMALIA MUSTIKA RATU adalah kekerasan benda tumpul di bagian kepala dan kekerasan benda tumpul di wajah.
- Bahwa Alat yang digunakan tersangka sesuai luka pada korban atas nama AMALIA MUSTIKA RATU berupa benda tumpul yang ada tepi tajam yang bisa menyebabkan luka terbuka sehingga dasar lukanya pecah atau patah, terbuka bilahnya tajam dan benda tumpul.
- Bahwa Alat atau benda yang digunakan kepada TUTI SUHARTINI berdasarkan luka pada wajah korban yaitu alat yang tepinya tajam sehingga membuat luka terbuka dengan dasar tulang yang patah serta benda tumpul yang membuat luka terbuka pada wajah bagian bibir.
- Bahwa setelah ahli melihat luka-luka pada kedua korban atas nama TUTI SUHARTINI Als. ENUNG Binti URIP HASANDINOMO dan AMALIA MUSTIKA RATU Als. AMEL Binti YOSEP HIDAYAH bahwa Posisi Kedua Korban di bunuh dalam keadaan posisi terlentang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa yakin kedua orang yang Terdakwa lihat di tempat kejadian perkara adalah Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa dari penglihatan Terdakwa, Mimin Mintarsih perannya adalah membuka baju daster yang dipakai Tuti Suhartini di depan pintu kamar mandi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 malam hari, Terdakwa bertemu Yosep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah setelah pengajian, pada saat itu Yosep Hidayah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memijat kakinya. Namun tidak ada obrolan antara Terdakwa pada saat Terdakwa memijat kaki Yosep Hidayah;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, di dalam rumah tempat kejadian perkara, setelah selesai menyipratkan air ke lantai, Terdakwa izin kepada Yosep Hidayah untuk pulang karena matahari sudah mulai terbit. Saat itu Yosep Hidayah menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak membocorkan kejadian ini. Kemudian Terdakwa pulang menggunakan kendaraan motor Vega ZR yang sebelumnya terparkir di kebun sebelah rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah Terdakwa sampai di rumah diperkirakan sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam, pada saat itu Terdakwa tidak sempat tidur karena masih ketakutan dengan kejadian yang sudah Terdakwa alami;

Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar diluar kamar ada suara Yosep Hidayah yang memanggil ibu Terdakwa dengan mengatakan "*rumah acak-acakan, Amel dan Tuti jangan-jangan meninggal*", kemudian pada saat Yosep Hidayah mengobrol dengan ibu Terdakwa, Terdakwa sempat keluar dari kamar dan melihat Yosep Hidayah menggunakan jaket warna merah kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam kamar. Setelah itu pintu kamar Terdakwa diketuk-ketuk oleh ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa berkata menyampaikan agar Terdakwa menyusul ke sana rumah korban;

- Bahwa "ibu Terdakwa" adalah Ida Mursidawati;
- Bahwa riwayat pendidikan Terdakwa adalah:
 - Tsanawiyah di Sekolah yang berada di Jl. Cagak Subang lulus tahun. 2012 Aliyah.
 - SMK BUDI AGUNG sampai kelas 2 lalu pindah pada tahun 2016 ke SMK NASIONAL, Terdakwa hanya bersekolah 1 tahun yaitu pada saat kelas 3 SMK saja

Sekarang ini Terdakwa tidak bekerja dan sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di SMK Nasional milik Yosep Hidayah sebagai Staf TU;

- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp500.000,00 setiap bulan selama bekerja sebagai staff TU di SMK Nasional milik Yosep Hidayah;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 pagi hari, Terdakwa berada di rumah, dan mendapat pesan WhatsApp dari Youries Raja Amalullah untuk membeli lakban (*doubletape*), dan menyuruh meminta uangnya ke Amalia Mustika Ratu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Amalia Mustika Ratu dan diberikan uang Rp100.000, selepas itu Terdakwa pergi ke tempat *fotocopy* membeli *doubletape*, dan mengantarkan ke rumah Youries Raja Amalullah yang beralamat di Kasomalang sampai sore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dari rumah Youries Raja Amalullah, kemudian Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke Cyber Warnet yang ada di seberang Terminal Jalancagak dan berada di warnet sampai pukul 21.00 WIB bersama-sama dengan penjaga warnet yang bernama ROSIDIN.

- Bahwa setelah dari warnet Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah melainkan Terdakwa nongkrong sendirian di Toko Shopie yang letaknya di seberang Terminal Jalancagak. Terdakwa nongkrong sekitar 5 (lima) menit dan beberapa saat kemudian dari arah Tugu menuju terminal Jalancagak, Yosep Hidayah datang dengan menggunakan sepeda motor scopy warna merah lalu menghampiri Terdakwa dengan berkata "*Nu Bantuan Amang*", ketika Terdakwa hendak menjawab "*Bantuan naon?*" Yosep Hidayah terlihat seperti tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah ke arah tugu jalancagak;
- Bahwa melihat keadaan dan mendengar perkataan Yosep Hidayah tersebut Terdakwa kemudian menuju rumah Terdakwa dengan maksud akan menyusul Yosep Hidayah.

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke rumah Terdakwa dengan lewat gang kecil kemudian setelah sampai rumah langsung mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa (Yamaha Vega ZR warna hitam) yang terparkir di dalam rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sempat masuk kedalam kamar kemudian mengisi ulang (charge) baterai Handphone milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Terdakwa sampai berhasil keluar dari rumah dengan lewat gang Pasantren. adapun mengenai waktu antara Terdakwa berjalan dari Toko Sopia menuju rumah dan mengisi ulang handphone sampai mengeluarkan sepeda motor yaitu sekitar kurang dari 5 (lima) menit

Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Ciseuti, namun ketika sampai di depan tempat jualan pecel lele yang ada di Jalan Raya Jalancagak seberang Masjid Agung Jalancagak, Terdakwa berhenti karena melihat sepeda motor scopy warna merah milik Yosep Hidayah terparkir di pinggir jalan;

- Bahwa melihat sepeda motor milik Yosep Hidayah terparkir di pinggir jalan, Terdakwa menghampiri Yosep Hidayah yang pada saat itu sedang makan pecel lele, disaat itu Terdakwa menanyakan kepada Yosep Hidayah "*Mang Mantuan Naon?*", Yosep Hidayah menjawab "*Tos Wae Bantuan Amang*", kemudian Yosep Hidayah yang memulai pembicaraan dengan mengatakan sambil bercerita kepada Terdakwa kalimatnya kurang lebih demikian "*Jadi Amang Teh Eyeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Ku Bibi Jeung Amel*", kemudian Terdakwa bertanya kepada Yosep Hidayah "*Naha Mang Di Jatah?*" dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yosep Hidayah “*Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Rebu*” Terdakwa jawab “*Enya Danu Ge Apal, Kan Danu Panyandakeun Ka Amel*” kemudian Yosep Hidayah berkata “*amang teu gaduh artos kamamana oge teu boga duit ku amang rek di bere pelajaran*” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Yosep Hidayah dengan kalimat “*Pelajaran Naon Mang*” dan Yosep Hidayah mengatakan “*Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung Ka Amel*”.

Bahwa selanjutnya Yosep Hidayah memerintah kepada Terdakwa dengan yang Terdakwa ingat kalimatnya sebagai berikut “*Engke Danu Pangnyandakeun Bedog*” dan “*Nanti Danu Mah Jagaan Rumah Di Luar Wae, Motorna Engke Parkirkeun Di Kebon*” dan perintah “*Nunggu Instruksi Amang Wae*”. Pembicaraan tersebut berlangsung sambil Yosep Hidayah makan di tempat pecel lele;

- Bahwa waktu Terdakwa menemui dan mengobrol dengan Yosep Hidayah sambil makan pecel lele sekitar 30 (tiga puluh) menit.
- Bahwa setelah selesai makan di pecel lele, Terdakwa dan Yosep Hidayah mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi Yosep Hidayah didepan dan Terdakwa mengikuti dibelakang, sesaat sebelum sampai ke rumah Yosep Hidayah, sesuai instruksi dari Yosep Hidayah, Terdakwa langsung membelokkan sepeda motor Terdakwa di parkir di kebun yang ada di sebelah rumah Yosep Hidayah, dan menunggu di kebun, sedangkan Yosep Hidayah memarkirkan motornya ke arah garasi, dekat Mobil Alphard, dan Yosep Hidayah memerintahkan untuk menunggu di dekat garasi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Kuning dan 1 (satu) unit mobil BMW warna gelap di garasi rumah korban.
- Bahwa saat itu, Terdakwa melihat Yosep Hidayah masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan seingat Terdakwa ada yang membukakan dari dalam, namun Terdakwa tidak melihat siapa yang membukanya dan kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan posisi Terdakwa tidak ikut masuk melainkan menunggu dekat garasi sesuai dengan perintah Yosep Hidayah kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa lama Terdakwa menunggu di dekat garasi, namun seingat Terdakwa saat itu jalanan sudah terlihat sepi;
- Bahwa selama menunggu, Terdakwa melihat dari arah bahu jalan raya menuju rumah korban ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang dengan berjalan kaki, yaitu yang pertama menggunakan pakaian jenis hoody warna hitam dan Terdakwa kenal laki-laki tersebut adalah Arighi Rekso Pratama, kemudian diikuti oleh laki-laki yang kedua dengan pakaian yang dikenakan pada saat itu jenis hoody warna putih dan Terdakwa kenal laki-laki tersebut bernama Abi Aulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua laki-laki tersebut masuk kedalam rumah tempat kejadian perkara melalui pintu depan, karena kondisi pintu depan terbuka sedikit;
 - Bahwa setelah Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara lalu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, dari arah pintu depan rumah terdengar Yosep Hidayah memanggil Terdakwa masuk kedalam rumah dengan bahasa "Nu...", mendengar panggilan tersebut Terdakwa langsung menghampiri Yosep Hidayah dan masuk ke dalam rumah, dan tepat di ruang tamu, Terdakwa melihat ada Yosep Hidayah, Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia.
 - Bahwa kondisi ruang tamu pada saat itu sudah dalam keadaan remang dan gelap;
 - Bahwa pada saat di Terdakwa masuk di ruang tamu lalu Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa untuk mengambil golok, kemudian Terdakwa ke arah dapur karena Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa di dekat gas LPG 3 kg tersimpan golok. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa golok tersebut dan ketika sampai di ruang tamu Terdakwa bermaksud menyerahkan Golok tersebut kepada Terdakwa namun kemudian direbut oleh Arighi Rekso Pratama. Kemudian setelah golok ditangan Arighi Rekso Pratama, Terdakwa kembali memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di luar dan Terdakwa kembali ke tempat semula yaitu garasi di dekat kebun;
 - Bahwa saat Saksi menunggu di luar, tepatnya di garasi dekat kebun, Saksi kembali masuk kedalam rumah karena Saksi mendengar dari arah dalam rumah suara keributan cekcok antara Terdakwa dengan Tuti Suhartini. Ketika Saksi masuk kedalam rumah dengan lewat pintu depan yang sudah terbuka, dan setelah masuk ke ruang tamu, Saksi melihat keadaan di ruang tamu dalam keadaan gelap namun masih ada cahaya lampu dari arah garasi yang tembus ke jendela samping ruang tamu, Saksi melihat di ruang tamu ada Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama yang duduk dan berdiri di ruang tengah sedangkan Terdakwa berada di dekat ruang TV sedang cekcok berselisih dengan korban Tuti Suhartini;
 - Bahwa perselisihan yang Terdakwa dengar pada saat itu terjadi karena Yosep Hidayah ingin masuk ke dalam kamar Amelia Mustika Ratu untuk meminta uang, namun Tuti Suhartini menjawab tidak ada dan menghalangi Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Yosep Hidayah dan Tuti Suhartini saling dorong mendorong dengan Tuti Suhartini mendorong Yosep Hidayah sampai posisi terdorong ke kursi di meja makan. Setelah itu, Arighi Rekso Pratama menyerahkan golok kepada Yosep Hidayah dan Yosep Hidayah mengayunkan tangan kanannya yang sudah memegang golok dengan arah ayunan yaitu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diarahkan ke kepala Tuti Suhartini dan mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah dipukul menggunakan Golok lalu Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri mengerang kesakitan dan Yosep Hidayah mendorong korban sampai posisi Tuti Suhartini terduduk di sofa;

Bahwa kemudian Yosep Hidayah masuk kedalam kamar dekat ruang TV dengan tangan kanannya masih memegang golok dan setelahnya keluar kamar namun tangan kanannya sudah tidak memegang golok melainkan memegang 1 (satu) buah stik golf, setelah itu dari arah depan Terdakwa mengayunkan kedua tangan nya yang memegang stik golf dengan arah ayunan dari atas diarahkan ke kepala dan mengenai bagian kepala dari Tuti Suhartini. Setelah itu Terdakwa mendekati Yosep Hidayah lalu Yosep Hidayah menyerahkan stik golf yang dibawanya kepada Terdakwa dan menginstruksikan agar Terdakwa kembali memukul Tuti Suhartini menggunakan stik golf;

Bahwa kemudian Terdakwa memukulkan stik golf ke bagian bibir korban Tuti sebanyak 1 (satu) kali sampai terdengar bunyi “ krek”;

- Bahwa pada saat itu Tuti Suhartini tidak berteriak karena sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa melihat Tuti Suhartini hanya diam, namun Terdakwa tidak mengetahui kondisi Tuti Suhartini pada saat itu sudah meninggal atau belum;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa melihat Arighi Reksa Pratama sudah memegang golok yang sebelumnya dipakai oleh Yosep Hidayah dan golok tersebut dibacakan ke bagian wajah Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat Arighi Reksa Pratama membacakan golok ke Tuti Suhartini, Terdakwa tidak melihat keberadaan Abi Aulia.

Bahwa kemudian Terdakwa melihat Arighi Reksa Pratama berjalan ke arah kamar Amelia Mustika Ratu yang pintu kamarnya sudah terbuka, setelah didalam kamar terlihat didalam ternyata sudah ada Yosep Hidayah, Abi Aulia, dan Arighi Reksa Pratama.

- Bahwa posisi Terdakwa, Yosep Hidayah, Abi Aulia, dan Arighi Reksa Pratama ketika ketika berada di dalam kamar Amalia Mustika Ratu semuanya berdiri, Yosep Hidayah berdiri dekat lemari pakaian, Arighi Reksa Pratama berdiri dekat meja rias dan Abi Aulia di sebelah kanan Arighi Reksa Pratama dan Terdakwa di sebelah kanan Abi Aulia;
 - Bahwa Terdakwa melihat Amalia Mustika Ratu dalam posisi berada diatas kasur semula tertidur dengan telinganya menempel handsfree, kemudian Amalia Mustika Ratu terbangun namun masih dalam posisi duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa pada saat Amalia Mustika Ratu terbangun, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Amalia Mustika Ratu dengan naik ke kasur dan memegang tangan kirinya dengan posisi pegangan Terdakwa yaitu tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri Amalia Mustika Ratu dan tangan kanan Terdakwa memegang bahu kiri Amel, kemudian Arighi Rekso Pratama ikut memegang pergelangan tangan kanan Amalia Mustika Ratu dengan kedua tangan, melihat kondisi Amalia Mustika Ratu demikian Terdakwa kemudian langsung memukulkan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah mata kanan Amalia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga akibat pukulan Terdakwa tersebut Amalia Mustika Ratu posisinya menjadi sempoyongan dan terlentang ke tempat tidur sembari meminta ampun.

- Bahwa setelah Amalia Mustika Ratu terlentang dan sempoyongan, tangan kanan Amalia Mustika Ratu kemudian ditarik oleh Arighi Rekso Pratama, sehingga posisi badan Amalia Mustika Ratu menjadi agak ke depan, kemudian Terdakwa melihat Yosep Hidayah sudah memegang stik golf yang kemudian stik golf tersebut oleh Yosep Hidayah diayunkan dengan arah ayunan dari atas diayunkan ke arah kening Amalia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala Amalia Mustika Ratu menjadi miring ke kanan, setelah memukul kemudian Yosep Hidayah terlihat keluar kamar dengan membawa stik golf; Bahwa kemudian Terdakwa turun dari kasur menuju pintu kamar kemudian terlihat posisi Abi Aulia maju sedikit ke posisi Arighi Rekso Pratama lalu dengan tangan kanannya, Abi Aulia membenturkan kepala sebelah kanan Amalia Mustika Ratu ke tembok selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan duduk di kursi sofa ruang tamu dekat tembok kamar Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa setelah memukul Amalia Mustika Ratu, Yosep Hidayah kemudian terlihat keluar kamar dengan membawa stik golf, setelah itu Terdakwa turun dari kasur menuju keluar kamar. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Yosep Hidayah yang posisinya berada di ruang TV dekat tubuh Tuti Suhartini. Bersamaan dengan itu datang Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia yang kemudian Terdakwa bersama dengan Yosep Hidayah, Arighi Rekso Pratama mengangkat Tuti Suhartini ke kamar mandi dengan posisi kepala sebelah kiri dipegang Yosep Hidayah.

Bahwa kemudian Terdakwa di sebelah kanan memegang bagian punggung, Arighi Rekso Pratama dari sebelah kiri memegang bagian pinggul dan Abi Aulia memegang kedua pergelangan kaki.

Bahwa sebelum mengangkat Tuti Suhartini ke kamar mandi, Terdakwa melihat Mimin Mintarsih lewat ke ruang TV mengarah ke dapur, setelah Mimin Mintarsih lewat selanjutnya Terdakwa melihat di depan kamar mandi dan Mimin Mintarsih sedang jongkok dan tangannya membuka baju daster dengan cara menarik baju daster ke bagian leher atau keatas kepala;

- Bahwa Terdakwa melihat Yosep Hidayah berjalan di depan Terdakwa sambil menggotong tubuh Amalia Mustika Ratu sendirian dengan posisi leher kepala Amalia Mustika Ratu di tangan kiri Yosep Hidayah dan tangan kanan Yosep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah membopong di bagian kedua kaki Amalia Mustika Ratu.

Yosep Bahwa Hidayah menggendong Amalia Mustika Ratu menuju kamar mandi. Kemudian sesampainya di kamar mandi, terdengar suara air. Setelah itu, Terdakwa berjalan ke dekat pintu kamar dekat ruang TV dan melihat ke arah kamar mandi yang Terdakwa lihat tubuh Amalia Mustika Ratu sudah diletakan dibawah dekat kaki Tuti Suhartini.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Yosep Hidayah menyiramkan air ke kepala Amalia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa ke ruang tamu;

Bahwa setelah itu, Terdakwa mendengar suara benda terjatuh dari arah kamar Amalia Mustika Ratu, kemudian Terdakwa melihat Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia sedang mengacak-ngacak barang-barang yang ada di kamar Amalia Mustika Ratu;

Bahwa seberapa waktu kemudian, Yosep Hidayah meminta bantuan Terdakwa untuk mengangkat Tuti Suhartini ke Gudang bagian luar. Bahwa Mendengar hal tersebut, maka Terdakwa menghampiri Yosep Hidayah ke ruang TV diikuti oleh Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia;

Bahwa setelah diruang TV, Yosep Hidayah berjalan menuju arah kamar mandi diikuti oleh Terdakwa, Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia, setelah Terdakwa sampai di depan pintu kamar mandi Terdakwa melihat Mimin Mintarsih di dalam kamar mandi sedang memindahkan air dari bak ke ember kecil warna merah yang ada dikamar mandi;

Bahwa kemudian Yosep Hidayah, Terdakwa, Arighi dan Abi mengangkat tubuh Tuti melewati Gudang dan menuju pintu belakang rumah yang sudah terbuka, selanjutnya tubuh Tuti Suhartini diangkat dan bergeser sedikit untuk diletakan di teras depan gudang belakang, kemudian Yosep Hidayah berkata kepada Terdakwa untuk menunggu dan Terdakwa diam menunggu di dekat tubuh Tuti Suhartini cukup lama sampai terdengar suara adzan subuh. Oleh karena kelamaan menunggu diluar maka secara spontan Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lewat pintu belakang (dekat Gudang) kemudian lewat kamar mandi Terdakwa melihat tubuh Amelia Mustika Ratu masih di depan pintu kamar mandi dan Mimin Mintarsih masih ada didalam kamar mandi. Kemudian lewat dapur, lewat ruang TV dan sampai di ruang tamu Terdakwa melihat Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu Terdakwa pada saat itu melihat Yosep Hidayah berjalan dari ruang tamu ke arah keluar pintu depan. Kemudian berjalan di luar ke arah garasi dan mendekati Mobil Toyota Alphard, kemudian memanaskan mesin mobil Toyota Alphard. Pada saat itu, posisi mobil masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dalam garasi, kemudian Terdakwa kembali lagi ke belakang ke tempat tubuh Tuti Suhartini diletakkan di teras Gudang dekat pintu belakang dengan melewati ruang TV, ruang dapur dan kamar mandi Terdakwa masih melihat tubuh Amalia Mustika Ratu berada di depan pintu kamar mandi dan Mimin Mintarsih masih berada di dalam kamar mandi, setelah Terdakwa sampai di teras gudang dengan posisi berdiri menghadap kebun beberapa saat kemudian dari arah garasi Yosep Hidayah datang dan menyuruh kepada Terdakwa untuk mengangkat Tuti Suhartini ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa mendekat ke Tuti Suhartini dan dari arah pintu belakang datang Arighi Rekso Pratama untuk membantu mengangkat tubuh Tuti Suhartini;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Yosep Hidayah bisa mengendarai mobil
- Bahwa Yosep Hidayah mengangkat tubuh Amalia Mustika Ratu sendirian menuju ke dalam mobil;
- Bahwa Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa untuk menyipratkan air ke lantai yang ada bercak darahnya, kemudian Terdakwa menyipratkan air menggunakan ember berwarna biru, didepan kamar mandi, di bagian dekat wastafel/dapur, dekat pintu depan/pintu masuk selanjutnya di ruang tamu dicipratkan saja, kemudian di ruang TV dekat kamar;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, Yosep Hidayah adalah orang terakhir yang meninggalkan rumah korban. Terdakwa tidak melihat kapan Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama meninggalkan rumah tempat kejadian perkara, sepengetahuan Terdakwa ketika sedang menyipratkan air hanya ada Terdakwa dan Yosep Hidayah di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa mengambil golok yang digunakan untuk membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel dari dapur tepatnya disimpan di dekat gas LPG 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melihat golok tersebut di rumah Tuti Suhartini dan biasa disimpan di dapur;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian 4 (empat) kali;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada Penyidik Kepolisian. Pertama Menceritakan mengenai silsilah keluarga, Kedua masih menceritakan hal yang sama dengan penambahan cerita sebelum peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan untuk yang pertama, Penyidik Kepolisian tidak bertanya dimana posisi Terdakwa ketika peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel terjadi ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang kedua kepada Penyidik Kepolisian pada hari Senin, tanggal lupa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan untuk yang kedua, ada tekanan dan paksaan dari Penyidik Kepolisian. Terdakwa dipaksa untuk mengaku telah membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama Penyidik Kepolisian yang memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengaku telah membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika

Ratu als Amel;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian untuk yang kedua, Terdakwa belum memiliki niat untuk mengaku terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel walaupun tanpa ada tekanan dan paksaan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak (K9), Terdakwa digigit dibagian tangan;
- Bahwa setelah pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak (K9) Terdakwa diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian untuk yang ketiga;
- Bahwa awalnya Terdakwa dibawa oleh Penyidik Kepolisian ke Polsek Jalancagak, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polres Subang;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan untuk yang ketiga, di Polsek Jalancagak ada tekanan dan paksaan. Penyidik mengatakan apabila Terdakwa tidak mengaku terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, akan membunuh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengancam akan membunuh Terdakwa apabila tidak mengaku terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, Penyidik memberikan selemba kertas kepada Terdakwa untuk menuliskan nama-nama yang terlibat;
- Bahwa Terdakwa menuliskan pada selemba kertas nama-nama yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, yaitu Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama, dan Abi Aulia;
- Bahwa karena Terdakwa belum mengaku terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, Penyidik bertanya kepada Terdakwa *"nu bener maneh, tong bohong ini ada buktinya"* Terdakwa menjawab *"Iya Pak, pelakunya Yosep, Mimin, Arighi, Abi"*
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan di Polres Subang, setelah Terdakwa mengakui terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, Terdakwa dibawa ke ruangan sebelah, lalu kaki Terdakwa diinjak menggunakan meja;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengaku terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, tidak ada ancaman dari Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama, dan Abi Aulia;
- Bahwa Yosep Hidayah tidak pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian untuk yang keempat sekitar bulan September 2021;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan yang keempat, ada tekanan dan paksaan dari Penyidik Kepolisian yang mengatakan kepada Terdakwa *"sakirana teu bener mah cabut weh"*, Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencabut Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dipaksa untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya, Terdakwa menjelaskan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar dan dibuat berdasarkan dari kebohongan;
 - Bahwa tidak ada tekanan dan paksaan ketika Terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, karena Terdakwa memiliki rasa bersalah dan pernah bermimpi bertemu dengan Tuti Suhartini yang mengatakan kepada Terdakwa "Bantuin Bibi";
 - Bahwa Abi Aulia yang membenturkan kepala Amalia Mustika Ratu als Amel ke arah tembok;
 - Bahwa pada saat melakukan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, Arighi Rekza Pratama memukul Tuti Suhartini dengan menggunakan golok, kemudian membantu menyeret dan mengangkat Tuti Suhartini kedalam bagasi mobil Toyota Alphard warna hitam;
 - Bahwa ketika Terdakwa disuruh Yosep Hidayah untuk menunggu di garasi, Terdakwa tidak melihat Mimin Mintarsih, pada saat itu Terdakwa hanya melihat Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia;
 - Bahwa pada saat itu Arighi Rekza Pratama mengenakan hoodie warna hitam, sedangkan Abi Aulia mengenakan hoodie warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kendaraan yang digunakan oleh Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia ketika datang ke rumah Tuti Suhartini;
 - Bahwa Abi Aulia yang memindahkan mobil Toyota Alphard warna hitam sehingga menghadap ke arah jalan raya;
 - Bahwa setelah selesai menyimpan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu als Amel, Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia masuk kedalam rumah. Namun, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah hanya ada Yosep Hidayah;
 - Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam rumah Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa untuk menyipratkan air ke darah dan Yosep Hidayah juga mengatakan kepada Terdakwa "awas ulah bocor";

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi, Ahli maupun bukti surat yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA ALPHARD, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol : D-1890-FY, Noka : MNH100021947, Nosin : 1MZ4662866 Berikut konci kontak dan STNK a.n H. DEDI SUKARDAN M.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Yaris 1.5 G CVT, warna kuning metalik, Tahun 2021, Nopol : T-1839-UL, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFK23F32M2135758, Nosin : 2NRX718629 berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 Plus warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6S warna Gold dengan kondisi tidak utuh.
- 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning.
- 1 (satu) buah Ember besar warna Biru.
- 1 (satu) buah training warna Cokelat
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah baju daster motif batik
- 1 (satu) buah celana dalam warna Cream bermotif Bunga
- 1 (satu) buah BH warna Putih, terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah papan cuci gilesan terbuat dari kayu terdapat lumuran darah
- 1 (satu) buah Matras berwarna ungu.
- 1 (satu) buah jaket warna merah dengan list warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna merah, bersalur d pinggir warna orange.
- 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna Hitam orange.
- 1 (satu) buah gayung warna Pink.
- 1 (satu) buah gayung warna Hijau muda terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) pasang sandal karet No.37 warna Cokelat.
- 1 (satu) pasang sepatu Boats warna Cokelat merk Wayout.
- 1 (satu) buah asbak gambar orang warna hitam.
- 2 (dua) buah puntung rokok merk ESSE BERRY POP
- 1 (satu) buah puntung rokok merk BLACK SCORPION
- Swab darah di ruang keluarga
- Kerikan darah di dapur
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ABI AULIA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- 1 (satu) buah puntung rokok merk EVO DIPLOMAT.
- 1 (satu) buah puntung rokok merk ESSE DOUBLE warna hijau putih.
- Tissue di kursi diruangan keluarga.
- Gumpalan darah di teras kiri rumah.
- Swab darah dipiring merah.
- 1 (satu) buah masker.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca luar bagian belakang R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca belakanmg bagian luar R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada stang kemudi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada ember besar warna biru).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada handle gigi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dari daun pintu belakang / dapur).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada jendela kaca sebelah selatan 2 pintu).
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo
- 1 (satu) buah Stick Golf (AERON 9)
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda bergambar HELLO KITTY
- 1 (satu) buah Sweater
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam
- Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA PRATAMA.
- Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- Sampel darah milik Sdri. MIMIN MINTARSIH
- Sampel darah milik Sdr. YOURIES RAJA AMALLULLAH
- Sampel darah milik Sdr. ABI AULIA
- Sampel darah milik Sdr. DEDE Bin KARYA
- 1 (satu) buah karpet belakang kendaraan R4 Alphard Nopol : D-1890-FY yang ada darahnya.
- Tapelift tombol klakson (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift di kunci motor (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol starter (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD
- Tapelift Handle bagasi mobil ALPHARD
- Rambut diatap kursi sopir
- Tapelift pegangan pintu sopir.
- Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD.
- Tapelift tuas maju mundur kursi belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD.

Halaman 325 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 325



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapelift gagang buka pintu kanan sopir mobil ALPHARD.
- Darah pada Safebelt mobil ALPHARD
- Rambut diatap tangan mobil ALPHARD
- Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD.
- Darah dihandle bagasi mobil ALPHARD
- Darah di pintu gudang.
- Darah di kanebo mobil ALPHARD.
- Darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah sebelah kiri mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah kanan mobil ALPHARD.
- Darah pada dinding kamar.
- Darah ditembok kamar.
- Darah dikamar mandi.
- Darah di pintu depan rumah.
- Darah pada sofa
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. MUHAMAD RAMDANU
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdri. YETTI.
- Sampel darah milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- Buccal Swab milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- 1 (Satu) buah Helm Kuning
- Rambut pada helm merah.
- 1 (satu) buah kunci mobil ALPHARD
- Tapelift bel rumah.
- Darah bentuk cap jempol handle pintu bagasi
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan (SAVE 18 AGUSTUS 2021").
- 1 (satu) buah buku merk Vision Design.
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam, lengan abu.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker.
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna hitam corak kuning.
- 1 (satu) pasang sandal karet warna abu-abu No.40
- 1 (satu) buah sweater rajut bergambar serigala.
- 1 (satu) buah sweater warna abu hitam bertuliskan RIP CURL.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk KING ZUN.
- 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SINGLE STONE.
- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan HUF
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF OENIM

Halaman 326 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans merk JBCD
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM
- 1 (satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS.
- 1 (satu) pasang sepatu Boat warna hitam merk PICCO.
- 1 (satu) pasang sandal warna Cream kombinasi Biru dongker merk MONROSE.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru dongker merk DONATELLO.
- 1 (satu) buah celana warna Krem merk CALVOO.CO
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BJB a.n SMP NASIONAL, Norek : 0067684192100.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) buah bon pembayaran.
- 1 (satu) buah dompet kulit
- 1 (satu) buah Tasbih
- 1 (satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarga
- Uang tunai sejumlah Rp 30.400.000,-
- Potongan kuku milik NANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. NANA SUDIANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DEFRI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. CASMANAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. WAWAN SUKMAWAN.
- 1 (satu) buah tissue terdapat sampel darah milik Sdr. RADITYA.
- Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- Potongan kuku milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. TOTO
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah dan Potongan kuku milik Sdr. TANTAN.
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm.
- 1 (satu) buah korek warna merah.
- 1 (satu) buah potongan kain springbed.
- 1 (satu) lembar kertas bergambarkan denah lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang diakui oleh Sdr MUHAMAD RAMDANU alias DANU
- Darah pada dinding sebelah barat kamar Amel
- Darah pada dinding sebelah selatan kamar Amel
- Darah pada lantai sebelah timur Springbed dalam kamar Amel
- Darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar didalam kamar Amel
- Darah di Lantai arah timur laut dari Springbed
- Darah pada Lubang Langit-langit di dapur
- Darah pada sofa ruang keluarga
- Darah pada teras belakang bagian samping kiri rumah
- Darah di ruang tamu dekat motor Nmax
- Darah di tembok pintu masuk antara ruang tamu dan ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dalam kamar Amel
- Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi
- Darah pada lantai dekat pintu masuk dari ruang tamu ke ruang keluarga
- Darah pada lantai ruang tamu dekat dinding sebelah timur
- Darah pada gudang 1
- Darah pada lantai di ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amel
- Darah pada dinding kamar mandi
- Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)
- Darah pada pintu belakang bagian bawah
- Darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Amel
- Darah pada Springbed dalam kamar Amel
- 1 (satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam
- Helm KYT warna krem, coklat, hitam
- Amplop kertas
- 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna coklat no 9,5
- 1 (satu) buah sandal selop warna hitam garis putih
- 1 (satu) buah buku notes bertuliskan ride bike to travel
- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA
- 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan DEBOED TAMBANG
- TEMBAGA
- 1 (satu) buah pena Faster tanpa tutup
- 1 (satu) buah tas golf merk SRIXON warna biru kehitaman

Halaman 328 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 328



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stick Golf Odyssey warna hitam silver
- Stick Golf MARUMAN (PA) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (9) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (8) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (A) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (7) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (5) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (P) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (6) warna hitam kuning
- Stick Golf King Cobra oversize warna hitam
- Stick Golf ALDILA NV warna hijau hitam
- Stick Golf IMPACT FIT warna hitam merah
- Stick Golf X-2 T-DRIVER warna silver merah
- Stick Golf CALLAWAY WAR BIRD 3 warna silver merah
- Stick Golf FUBUKI TM3 warna hitam motif abu-abu
- Stick Golf ARMRQ warna hijau hitam
- Tas Golf warna hitam abu-abu bertuliskan KRIDA ALAM SARI
- Sarung stik golf bertuliskan NICKENT
- Sarung stik golf bertuliskan SHUTTLE
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Tali tas warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah tee warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna orange
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah bola golf merk FIT LEIST
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih hitam orange
- Rambut kepala Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Punggung Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Abdomen Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab BC Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Tangan Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Kuku Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.

Halaman 329 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 329



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut kepala Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Vagina Dalam Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Saluran Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Kuku tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab BC Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. Dra. DJUHAETI atau Toko Bu Harun).
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ASEP AHMAD MAHMUDIN atau Toko Service Jok)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ODIH HIDAYAT atau Villa milik Sdr. BAMBANG)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. A. SAHROMI)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk dynabook warna kuning putih berisikan file rekaman Video.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV ALFAMART CIJENGKOL
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (ATCS Pertigaan Bandung)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. LILIS).
- 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merek SKATERS
- 1 (satu) buah celana putih
- 1 (satu) ember warna biru
- 1 (Satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILLA 1991
- 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah, Nopol : D-4431-UDC, No rangka : MH1JM3117HK176474. No Sin: JM31E11842280 berkut kunci dan remote
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZE Nopol : B 6146 TVF
- Asli 1 (satu) buah STNK No : 2693354/MJ, No registasi : B 6146 TVF nama pemilik Sumini Alamat Jalan Pinang RT 03/04 Cipayung Jaktim merek Yamaha Type 5d9 (Vega-ZR), - Model Sepeda Motor Tahun Pembuatan 2009 Warna Hitam No rangka : MH35d90019J073275 dan no sin : 5d9-073361

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) buah STNK Nomor : 10173389 D/JB/2021. No Registrasi : T 1839 UL, nama pemilik : AMALIA MUSTIKA RATU, Alamat : Kp. Ciseti RT 18/03, Jalan Jagak Kab. Subang Merek Toyota Yaris 1.5 CVT 3 Airbags, Jenis : MB Penumpang Model Minibus, Tahun pembuatan 2021 isi silinder 496 cc No rangka : MHFK23F32M2135758, No Sin : 2Nrx 718629 Warna Kuning metalik dan nomor BPKB R 00739765
- 1(satu) buah kunci Toyota yaris dengan nomor serie 53366
- satu buah kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011 020017 676780, expire date : 05/24
- satu buah kartu NPWP Nomor : 42.474.838.2-439.000 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU
- satu buah kartu member SOGO Premier Nomor : 8090 0000 2380 7982 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- satu buah kartu member Yogya nomor : 8800 4800 9964.
- satu buah kartu member Philip Works
- satu buah SIM C Jabar Nomor : 981213300242 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- satu lembar uang Rp 20.000,- emisi 2016 kondisi di laminating dengan catatan dikertas warna putih bertuliskan memori papah amel, istriku tersaksing TUTI S dan ananda AMEL, tanggal 17-08-2021.
- asli satu lembar karbonis Bank BJB Bukti Transaksi Setoran Tunai, tanggal 12 November 2021 jam 15.51 WIB, Nomor Rekening : 0220193570101 atas nama YOSEP HIDAYAH sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tujuan transaksi : Setoran, Sumber dana : SMK NASIONAL, Cara pembayaran : Tunai, Berita : STN - YOSEP HIDAYAH @70.000.000,-
- satu lembar Bukti Serah Terima BPKB Ke Customer No. 015-20-09-DC-0002, Nomor SPK : 015-023012.1, nama Pembeli : AMALIA MUSTIKA RATU, Nomor Polisi : T 5192 ZV, Nomor BPKB : Q 02572813.
- satu buah gelang emas motif bunga tulip.
- satu buah gelang emas bentuk rantai bertuliskan love
- satu buah gelang emas putih dengan bertuliskan Honey.
- satu buah gelang emas bertuliskan T&Co.
- satu buah kalung emas putih dengan liontin permata.
- satu buah gelang emas berhurup D
- satu buah cincin emas putih bermata satu.
- satu buah cincin emas bermata satu
- satu buah cincin emas putih bermata lingkaran merah putih

Halaman 331 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



- 8 (delapan) lembar BAP saksi tanggal 19 September 2023 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 17 (tujuh belas) lembar BAP Saksi tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 8 (delapan) lembar BAP saksi tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 6 (enam) lembar BAP saksi tanggal 01 September 2021 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan, maka barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mengkonstatir fakta hukum yang relevan dengan pembuktian perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta berdasarkan azas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan "Seseorang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". Berdasarkan alat-alat bukti dan azas pembuktian serta segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 telah terjadi pembunuhan di rumah saksi Yosep Hidayah di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa yang dihadirkan di Persidangan korban serta bersesuaian pula dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dan Visum et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) di peroleh sebagai berikut :

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika RATU dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;

2. Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, dari Hasil pemeriksaan forensik sebagai berikut :

1. Terhadap Jenazah Tuti Suhartini Alias Enung Binti Urip Hasandinomo :

- Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang ;

b. Pada hidung terdapat krepitasi tulang ;

c. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Didapati luka

pada korban Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo :

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
- b. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
- c. Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
- d. Patah tulang pada tengkorang disebabkan oleh benda tumpul;

2. Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

- Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung;
- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;
- Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang;
- Pada hidung terdapat krepitasi tulang;

Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul ;
- Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;
- Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa benar Ahli Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, juga menerangkan dari pemeriksaan awal Otopsi, pada korban Tuti Suhartini masih ada sisa makanan di lambung dan masih terjadi kaku mayat, sedangkan pada korban Amalia Mustika Ratu masih ada sisa makanan di lambung dan korban belum terjadi kaku mayat. Sehingga bisa dipastikan korban Tuti Suhartini meninggal antara jam 00.00 WIB s.d 02.00 Wib pada saat kejadian, dan korban Amalia Mustika Ratu meninggal antara jam 03.00 Wib s.d 05.00 Wib pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil "Pemeriksaan Luar" Jenazah An. Tuti Suhartini, pada Visum Et Repertum No. R/Ver/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 14 (empat belas belas), tercantum pada dahi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas-mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang. Pada dahi tengah tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, delapan koma lima sentimeter dari puncak hidung terdapat luka terbukatepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Pada dahi kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata , kedua sudut lancip berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai patah tulang dahi. Pada dahi kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tapi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Hasil Visum Et Revertum atas Jenazah an Tuti Suhartini luka yang terdapat pada permukaan (kulit) berukuran dengan lebar satu sentimeter, namun dalam patahan tulang dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih empat sentimeter, sehingga kekerasan tumpul yang mengakibatkan luka terbuka tepi tidak rata sebagaimana poin tersebut diatas adalah benda dengan ukuran bagian

Halaman 335 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter;

- Bahwa benar berdasarkan hasil "Pemeriksaan Luar" Jenazah An. Amalia Mustika Ratu, pada Visum Et Revertum No. R/VeR/78/VIII/2021/Dokpol Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 14 (empat belas belas), tercantum pada kepala sisi kanan dua belas sentimeter dibawah puncak kepala, dua belas sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tapi tidak rata dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, disertai patah tulang kepala. Pada kepala sisi kanan delapan sentimeter dibawah puncak kepala, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala. Pada dahi sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kanan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter disertai patah tulang kepala. Pada dahi sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata berbentuk "Y" dengan ukuran enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter disertai patah tulang kepala. Bahwa hasil Visum Et Revertum pada jenazah an Amalia Mustika Ratu terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran yang berbeda-beda sehingga kekerasan tumpul tersebut dapat disebabkan oleh benda dengan ukuran bagian penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter;
- Bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan keterangan ahli tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa korban meninggal dunia karena luka-luka yang dialaminya terutama pada bagian kepala yang diakibatkan trauma benda tumpul atau kekerasan mekanik yang diakibatkan benda yang bersifat tidak tajam;
- Bahwa Ahli Setia Betharia Aritonang, Msi. menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, menyatakan terdapat 3 (tiga) puntung rokok yang berada di lokasi kejadian yaitu merk Black Scorpion, merk Evo Diplomat dan merk Esse Double warna hijau putih terdapat profil DNA terdakwa ;
- Bahwa Saksi Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si menerangkan pada barang bukti 1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ;
- Bahwa Ahli Ari Pratama Septiyanto menerangkan bahwa pada saat dilakukan test bau dengan anjing pelacak, terdakwa terdeteksi oleh anjing pelacak dengan reaksi menyalak dan hendak menggigit terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadang Bin Ekin dari Inafis Polda Jabar Saksi bersama Tim Identifikasi Polres Subang melakukan pengambilan / pemotongan kuku jari tangan dari saksi Yosep Hidayah yang pada saat itu sedang diperiksa di ruang Penyidik Polres Subang, kemudian dilakukan Blood Test dan hasilnya didapatkan tanda 1 (satu) garis merah jelas dan 1 (satu) garis merah samar-samar dengan Kesimpulan patut diduga terdapat darah manusia yang tertempel di kuku tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm) pulang dari ngojog diderah Sagalaherang menyatakan kedua korban pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib saksi bertemu dengan saksi Yosep Hidayah di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dan saksi melihat korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu duduk dibagian teras rumahnya Lalu saksi mampir bersalaman sempat berbicara dengan korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu dan korban Tuti Suhartini mengatakan kepada saksi bahwa saksi Yosep Hidayah ada di dalam rumah, saksi pun masuk kedalam rumah dan bersalaman bertemu dengan saksi Yosep Hidayah namun hanya sebentar lalu saksi pamitan pulang ke saksi Yosep Hidayah, korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm) dan diakui juga oleh keterangan saksi Yosep Hidayah, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut membuktikan kebenaran mengenai keberadaan korban dan saksi Yosep Hidayah pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sejak pukul 19.30 wib di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa saksi Angger Pratama Widodo dipersidangan menerangkan bahwa sebelum Saksi menyerahkan hasil hard disk rekaman CCTV milik saksi kepada saksi Irlan pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi pernah menonton terlebih dahulu isi rekaman CCTV yang merekam aktifitas tanggal 18 Agustus 2021 dan pada saat itu saksi tonton rekaman tersebut di TV yang tersimpan di kamar saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 dan untuk rekaman yang Saksi lihat itu periode jam 05.30 Wib pagi hari sampai dengan sekitaran jam 07.00 Wib dan saksi menerangkan melihat saksi Yosep Hidayah didalam rekaman CCTV yang Saksi lihat pada jam 05.30 Wib berjalan dari arah depan gerbang parkir SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju kearah rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kemudian saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan terdakwa Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warna putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih kemudian untuk kaki tidak terlihat apakah memakai sandal atau sepatu;

- Bahwa saksi Cicih Mintarsih menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib karena penasaran adanya kejadian yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saksi bersama saksi Angger Pratama membuka hasil rekaman CCTV dengan cara diputar hasil rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jamnya sekitar jam 05.30 Wib dan saksi menerangkan saksi lihat dari hasil rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 05.30 Wib, saksi melihat saksi Yosep Hidayah yang ada di dalam rekaman CCTV yang saksi lihat pada jam 05.30 Wib bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berjalan dari arah depan gerbang parkir SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju ke arah rumah korban dan saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan saksi Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warnanya saksi tidak melihat jelas karena hasil CCTV waktu itu warna hitam putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih;
- Bahwa saksi Noviyanti binti Atang Kosasih saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 06.54 Wib saksi berangkat dari rumah di Kp. Jabong II Rt. 031 / 010 Ds. Curugrendeng Kec. Jalancagak Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor bersama Bapak Saksi dengan tujuan akan ke Puskesmas jalan cagak untuk di Vaksin Covid 19 Tahap ke 2 pada saat melintas lagi di depan rumah korban Amalia Mustika Ratu sekira jam 06.56 Wib Saksi melihat kembali didepan kebun sebelah kiri rumah korban Amalia Mustika Ratu ada saksi Yosep Hidayah dengan posisi sudah berdiri namun untuk posisi nya masih di dekat pohon ketika Saksi melihat pulang dari puskesmas mengambil no antrian dan saksi menerangkan saksi Yosep Hidayah memakai baju kaos putih cerah dan berkerah putih dengan memakai topi berwarna merah dengan tulisan "FILA" dan memakai celana jeans berwarna biru gelap;
- Bahwa keterangan saksi Ilham Abdul Rosyid saksi menerangkan ketika Saksi melewati depan rumah Jl. Ciseuti sekitar pukul 06.12 Wib Saksi melihat mobil Alphard warna hitam dan mobil Yaris warna kuning terparkir dengan posisi depan mobilnya menghadap ke dalam garasi dan ketika saksi arah pulang dan melewati depan rumah Kp. Ciseuti sekitar pukul 06.47 Wib Saksi melihat mobil Aphard warna hitam yang terparkir di garasi tersebut posisi depan mobilnya sudah berbalik mengarah ke arah jalan raya dan ketika Saksi pulang pelatihan pekerjaan tersebut dan Saksi sampai di rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi terkait adanya kejadian di Kp. Ciseuti tersebut, dan istri Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa benar telah terjadi adanya peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih satu minggu kemudian (waktu lupa) Saksi melihat / menonton video di youtube judulnya lupa dengan nama Chanel Poppy Amalya, dimana yang pada saat itu di Video Youtube tersebut Poppy Amalya sedang melakukan wawancara terhadap saksi Yosep Hidayah selaku suami dari korban-pembunuhan ibu dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, dan ketika Saksi menonton video di Youtube tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa suami korban tersebut bernama Yosep Hidayah, dan saksi Yosep Hidayah tersebut adalah bapak bapak yang Saksi lihat sepintas sedang berjalan dari depan teras rumah Kp. Ciseuti menuju garasi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul pukul 06.12 Wib tersebut;

- Bahwa saksi Wegis alias Bintang menerangkan setelah mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi saksi bersama saksi Euis Ida langsung pulang kembali dan sampai di rumah pada sekitar pukul 06.40 Wib, namun pada saat arah pulang melewati depan rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sekitar jam 06.30 wib saksi melihat laki laki menggunakan kaos warna putih berkerah putih dan menggunakan topi berwarna merah, dan untuk warna celana saksi tidak memperhatikan, sedang berjalan menuju ke atas parkiran motor SMA 1 Jalancagak kemudian saksi melihat mobil Alphard warna hitam terparkir miring digarasi dengan posisi depan mobil sudah mengarah ke jalan dan saksi menerangkan saksi juga melihat saksi Suparman alias Ujang (petugas kebersihan) sedang mengasah parang / parit di kebun tersebut dan saksi menerangkan kenal/ tahu orang yang menggunakan kaos berwarna putih dan memakai topi merah yang sedang berjalan menuju ke atas parkiran motor SMA 1 Jalancagak tersebut adalah saksi Yosep Hidayah yang sedang berjalan ke atas menuju ke parkiran SMA 1 Jalancagak;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa duduk didepan toko Shopie yang terletak disebelah jalan terminal jalan cagak tiba-tiba datang saksi Yosep Hidayah Bin Endi Alm dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna merah dari arah tugu jalan cagak menghampiri terdakwa, lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Nu Bantuan Amang/Nu Bantuin Paman", lalu ketika Terdakwa hendak menjawab "Bantuan Naon/Bantuin Apa" namun saat itu saksi Yosep Hidayah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah kembali menuju kearah tugu jalan cagak;
- Bahwa selanjutnya melihat keadaan dan mendengar perkataan dari saksi Yosep Hidayah tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari toko Shopie pertokoan Pasar Jalancagak dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor, sesampai di rumahnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengisi/meng-cas Handphone karena baterainya sudah-Lowbatt, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah, selanjutnya dengan mengendari Sepeda Motor Vega ZR warna hitam Terdakwa menuju kearah Kampung Ciseuti dengan maksud untuk menyusul saksi Yosep Hidayah, namun didalam perjalanannya menuju Kampung Ciseuti tersebut tepatnya di tempat jualan pecel lele yang terletak di seberang jalan Masjid Agung Jalan Cagak, Terdakwa melihat sepeda motor scoppy warna merah milik saksi Yosep Hidayah terparkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menghampiri saksi Yosep Hidayah yang saat itu sedang makan di warung pecel lele tersebut;

- Bahwa kemudian ditempat pecel lele tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Yosep Hidayah "Mang Mantuan Naon/Paman Bantuin Apa" lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Tos Wae Bantuan Amang/Sudah Saja Bantuin Paman", setelah itu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "jadi Amang teh ayeuna teu gaduh acis, Amang dijatah ku bibi jeung ku amel/jadi paman itu sekarang tidak mempunyai uang, paman dijatah sama Bibi dan Amel" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Yosep Hidayah "naha mang dijatah/kenapa paman dijatah", lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "kan Danu apal sorangan basa nitah danu oge ngan dibere dua puluh reb/kan Danu hapal sendiri waktu nyuruh danu juga cuma dikasih dua puluh ribu", lalu Terdakwa menjawab "enya Danu oge apal, kan Danu pang nyandakeun ka Amel/iya Danu juga hapal kan Danu yang bawa dari Amel", kemudian saksi Yosep Hidayah mengatakan kembali kepada Terdakwa "Amang teu gaduh artos kamamana oge teu boga duit ku amang rek dibere pelajaran/Paman tidak punya uang kemana mana juga tidak punya uang, sama paman mau diberi pelajaran" lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Yosep Hidayah "pelajaran naon mang ? /pelajaran apa paman?" kemudian saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Rek mere pelajaran ka Bibi jeung ka Amel/mau memberi pelajaran kepada Bibi dan Amel", setelah itu saksi Yosep Hidayah mengatakan lagi kepada Terdakwa "engke Danu pang nyandakeun bedog/nanti danu bawakan golok" dan "nanti Danu mah jagaan rumah di luar wae/nanti Danu jaga rumah dari luar saja" dan "motorna engke parkirkeun di kebon/motornya diparkirkan di kebun" serta "nunggu instruksi amang wae/nunggu instruksi paman saja", selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari saksi Yosep Hidayah tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 21.40 Wib, selanjutnya terdakwa dan saksi Yosep Hidayah pergi menuju rumah saksi Yosep Hidayah di Kampung Ciseuti, dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya yakni saksi Yosep Hidayah mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah berada didepan sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam mengikuti dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yosep Hidayah, kemudian sekira pukul 21.45 Wib terdakwa dan saksi Yosep Hidayah sampai di rumahnya saksi Yosep Hidayah, lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di kebun samping garasi mobil (tepatnya dibawah pohon), sedangkan saksi Yosep Hidayah memarkirkan sepeda motornya digarasi dekat mobil Alphard, selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun, dan ketika Terdakwa menunggu dipinggir garasi yang berbatasan dengan kebun sesuai dengan arahan saksi Yosep Hidayah sebelumnya, lalu saksi Yosep Hidayah menghubungi saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas untuk datang kerumah saksi Yosep Hidayah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan memakai pakaian jenis Hoody warna hitam dari arah bahu Jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah lalu masuk kedalam rumah, yang diikuti oleh saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan memakai pakaian jenis Hoody warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam rumah, lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sekira pukul 00.30 Wib, saksi Yosep Hidayah memanggil Terdakwa dari arah pintu depan dan mendengar panggilan tersebut Terdakwa langsung menghampiri saksi Yosep Hidayah di teras depan rumah yang kemudian diajak masuk kedalam rumah tersebut, dimana setelah masuk diruang tamu sudah ada saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, setelah itu saksi Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa untuk mengambil golok, lalu Terdakwa langsung menuju kearah dapur untuk mengambil golok karena sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut yaitu di dekat gas elpiji 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarung dan setelah mengambil golok dari dapur Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu sambil membawa golok tersebut dan ketika akan menyerahkan golok kepada saksi Yosep Hidayah, secara tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sementara saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas ketika itu berada di ruang tamu, setelah golok berada ditangan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, saksi Yosep Hidayah kembali menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan menunggu diluar, lalu Terdakwa keluar rumah tersebut lewat pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun (tempat semula);
- Bahwa setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Yosep Hidayah terlibat pertengkaran dengan korban Tuti Suhartini mengenai pembagian keuangan dalam pengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang membawahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP dan SMK Nasional dan penjatahan uang kepada saksi Yosep Hidayah serta akan meminta uang kepada korban Amelia Mustikaratu yang ketika itu menjabat sebagai bendahara SMP dan SMK Nasional, ketika pertengkaran tersebut terjadi, Terdakwa masuk kedalam rumah, sehingga di ruang tamu ada Terdakwa, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan posisi saksi Yosep Hidayah sudah berada di ruang makan yang ketika itu sedang bertengkar berselisih paham dengan korban Tuti Suhartini, dimana saksi Yosep Hidayah saat itu hendak meminta uang kepada korban Amelia Mustikaratu sambil berjalan ke arah kamar korban Amelia Mustikaratu, tetapi dihalangi oleh korban Tuti Suhartini sambil menahan saksi Yosep Hidayah dari depan, sehingga terjadi dorong mendorong antara saksi Yosep Hidayah dengan korban Tuti Suhartini, lalu korban Tuti Suhartini mendorong saksi Yosep Hidayah sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan, kemudian dari arah ruang tamu saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas menghampiri saksi Yosep Hidayah untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan dibelakang punggungnya dan menyerahkan golok kepada saksi Yosep Hidayah dengan cara posisi saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas berada disebelah kanan Yosep Hidayah lalu tangan kanan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas yang memegang golok dibelakang punggung menyerahkan golok dari belakang kepada saksi Yosep Hidayah setelah itu saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri saksi Yosep Hidayah, selanjutnya setelah tangan kanan Yosep Hidayah memegang golok langsung mengayunkan golok tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan dan dalam keadaan korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh saksi Yosep Hidayah hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, kemudian saksi Yosep Hidayah masuk kedalam kamar, yang pada waktu itu tangan kanannya masih-memegang golok, kemudian keluar dari kamar namun tangan kanan terdakwa sudah tidak memegang golok melainkan sudah memegang 1 (satu) buah stick golf, setelah itu dari arah depan berhadapan dengan korban Tuti Suhartini, saksi Yosep Hidayah mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut ke bagian kepala korban Tuti Suhartini sebanyak 1(satu) kali lalu korban Tuti Suhartini ditarik kakinya oleh terdakwa hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu saksi Yosep Hidayah memberikan stick golf tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyuruhnya untuk memukulkan stick golf tersebut kepada korban Tuti Suhartini lalu Terdakwa mendekati korban Tuti Suhartini kemudian mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut kearah korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian bibir atau wajah dari korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali dan akibat hantaman stick golf yang dilakukan oleh Terdakwa, bagian bibir korban Tuti Suhartini mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dalam keadaan memegang sebilah golok lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga ke bagian kening korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian saksi Yosep Hidayah, Terdakwa, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masuk ke kamar korban Amelia Mustikaratu yang pintunya ketika itu dalam keadaan terbuka, dengan posisi saksi Yosep Hidayah berada didekat lemari pakaian, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas berada dekat meja rias yang ditemboknya terdapat kaca dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas yang berada di sebelah kanan saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, serta Terdakwa berada disebelah kanan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, sementara korban Amelia Mustikaratu dalam keadaan tertidur diatas kasur yang telinganya ketika itu menempel Handsfree, kemudian Terdakwa naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustikaratu dari sebelah kiri lalu tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustikaratu dan tangan kanan memegang bahu kiri korban Amelia Mustikaratu, kemudian saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustikaratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustikaratu dengan kedua tangannya, dan pada saat itu korban Amelia Mustikaratu terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, melihat korban Amelia Mustikaratu terbangun, Terdakwa langsung memukul dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah bagian kening sebelah kanan korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Amelia Mustikaratu terhempas dan terlentang kembali di kasur lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sehingga posisi badannya menjadi agak ke depan, kemudian dari arah sebelah kiri datang saksi Yosep Hidayah yang sudah memegang stick golf, lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya kearah kening korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala korban Amelia Mustikaratu menjadi miring ke kanan, setelah itu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa stick golf tersebut, dan kemudian terdakwa turun dari kasur dan saksi Abi Aulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Asep Rohimas maju mendekat ke posisi saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan selanjutnya saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amelia Mustikaratu ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban Amelia Mustikaratu, sementara saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masih berada didalam kamar tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Yosep Hidayah memanggil Terdakwa dari ruang tamu untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini ke kamar mandi yang ketika itu sudah dalam keadaan meninggal, dalam posisi terduduk diatas karpet dengan kepala bersandar ke sofa bersamaan dengan itu dari arah kamar korban Amelia Mustikaratu datang saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, kemudian saksi Yosep Hidayah dengan posisi di sebelah kiri korban Tuti Suhartini memegang kepala, Terdakwa di sebelah kanan memegang bagian punggung, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, dengan posisi di sebelah kiri memegang bagian pinggul dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas memegang kedua pergelangan kaki, lalu secara bersama-sama mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dan ketika akan mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dari arah ruang tamu datang saksi Mimin Mintarsih melewati ruang TV menuju ke dapur, dimana yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Yosep Hidayah untuk datang kerumah tersebut dan setelah saksi Mimin Mintarsih melewati ruang tamu, tubuh korban Tuti Suhartini diangkat kembali dengan posisi kepala di depan menuju kedapur atau arah kamar mandi, namun karena tubuh korban terlalu berat posisi bagian pinggul menempel ke lantai sehingga setengah diseret, dan pada saat melewati pintu tembok dari ruang tamu atau ruang makan ke dapur sempat berhenti untuk merubah posisi karena pintu tembok tersebut sempit untuk dilewati dengan posisi tersebut, karena hal tersebut lalu saksi Yosep Hidayah pindah posisi menjadi di depan dan menarik ketiak kiri dan kanan dengan posisi mundur, lalu setelah melewati pintu tembok dan tubuh korban Tuti Suhartini sudah berada didapur lalu diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pinggul menempel ke lantai setengah diseret dan diletakan di depan pintu kamar mandi dan ketika itu di dalam kamar mandi sudah ada saksi Mimin Mintarsih dengan posisi berdiri, setelah meletakan jasad korban Tuti Suhartini, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas pergi menuju ruang tamu, sedangkan Terdakwa dan saksi Yosep Hidayah masih berdiri disamping mesin cuci di dekat kamar mandi dan saksi Mimin Mintarsih sudah berada didekat pintu kamar mandi, lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimin Mintarsih dengan posisi duduk atau jongkok kemudian tangannya membuka baju daster atau pakaian yang dikenakan korban Tuti Suhartini dengan cara menarik baju daster atau pakaian yang dikenakan korban ke bagian leher atau keatas kepala dan membersihkan tubuh korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke ruang tamu dan duduk di ujung sofa dan ketika itu saksi Yosep Hidayah berjalan melewati Terdakwa dengan posisi sambil mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu dengan posisi leher dan kepala di bopong atau diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat atau membopong bagian kedua kaki, yang berjalan menuju arah dapur atau kamar mandi dan meletakan tubuh korban Amelia Mustika Ratu, dilantai dekat kaki korban Tuti Suhartini dan saksi Yosep Hidayah kemudian menyiramkan air ke bagian kepala tubuh korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali dan membersihkan tubuh korban Amelia Mustikaratu dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut dan ketika itu juga saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas mengacak-ngacak barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu saksi Yosep Hidayah memanggil Terdakwa yang kemudian menghampiri saksi Yosep Hidayah di ruang makan yang diikuti oleh saksi Arighi rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas lalu saksi Yosep Hidayah berjalan menuju kamar mandi yang diikuti oleh Terdakwa dan saksi Arighi rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan setelah sampai di depan pintu kamar mandi, kemudian saksi Mimin Mintarsih yang dalam posisi masih berada di dalam kamar mandi sedang memindahkan air dari bak ke sebuah ember kecil warna merah yang ada dikamar mandi, kemudian saksi Yosep Hidayah, menyuruh mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang sudah dibersihkan dengan menggunakan air, kemudian Terdakwa dan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dengan posisi saksi Yosep Hidayah memegang pundak sebelah kanan, Terdakwa dari sebelah kiri memegang punggung dan saksi Arighi Rekza Pratama Alias reza Bin Asep Rohimas dari sebelah kiri yang memegang bagian punggung dekat pinggang serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dari sebelah kanan yang lalu memegang bagian kaki, dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala korban Tuti Suhartini paling depan diangkat lewat gudang menuju ke pintu belakang rumah yang sudah terbuka, dan pada saat melewati pintu



berubah posisi sehingga Terdakwa di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak tubuh korban Tuti Suhartini dan dengan posisi mundur sambil menarik tubuh korban Tuti Suhartini, sedangkan posisi saksi Yosep Hidayah bergeser mengangkat bagian pinggang, dan pada saat saksi Yosep Hidayah bergeser tubuh korban Tuti Suhartini bagian pinggang dan pinggulnya menyentuh ke lantai dan setelah sebagian tubuh berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya bisa keluar, setelah seluruh tubuhnya keluar dari pintu belakang kemudian tubuh korban Tuti Suhartini diangkat dan digeser sedikit untuk diletakan di teras depan gudang belakang kemudian saksi Yosep Hidayah menyuruh kepada Terdakwa untuk menunggu dan kemudian Terdakwa menunggu di dekat korban Tuti Suhartini sampai sekira pukul 04.30 Wib;

- Bahwa sekira waktu tersebut diatas kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melewati pintu belakang dan ketika melewati depan pintu kamar mandi, tubuh korban Amelia Mustika Ratu masih berada di depan pintu kamar mandi dan ketika itu saksi Mimin Mintarsih masih berada didalam kamar mandi, lalu di ruang tamu saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu saksi Yosep Hidayah berjalan dari ruang tamu keluar lewat pintu depan menuju ke arah garasi lalu menyalakan mobil Alphard dengan posisi arah mobil masih kearah dalam garasi, lalu Terdakwa kembali ke belakang rumah dan saksi Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini kedalam mobil Alphard, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini dan dari pintu belakang datang saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dengan posisi Terdakwa di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher, dan kemudian saksi Yosep Hidayah menghampiri dan dari sebelah kiri mengangkat atau memegang bagian punggung, serta saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas di samping terdakwa dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, dengan posisi tersebut kemudian mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini menuju ke garasi dimana Terdakwa berada didepan (bagian kepala terlebih dahulu) setelah sampai di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi arah mobil sudah menghadap ke arah jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik keteras rumah serta pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian disebelah kanan Terdakwa, lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang atau bagasi kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menunggu digarasi dan saksi Yosep Hidayah masuk kedalam rumah dan beberapa saat kemudian saksi Yosep Hidayah dengan melewati pintu depan membopong atau mengangkat tubuh korban Amelia Mustikaratu lalu dimasukkan di bagian belakang atau bagasi mobil Alphard dengan posisi kepala diatas kaki jasad korban Tuti suhartini;

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Yosep Hidayah, setelah berada di ruang tamu lalu saksi Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa untuk menyiramkan air ke lantai yang ada darah atau bercak darahnya selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dan dengan menggunakan ember kecil warna biru yang diisi dengan air serta sebuah gayung warna biru kemudian menyiram lantai yang terdapat bercak darahnya dengan air yakni posisi lantai didepan kamar mandi dan lantai dibagian dapur, dilantai ruang tamu lantai di ruang TV dekat kamar dan di karpet yang ada di ruang TV yang terdapat bercak darahnya, setelah itu menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakai, lalu Terdakwa memberitahu saksi Yosep Hidayah bahwa Terdakwa sudah selesai menyiramkan air di lantai yang terdapat bercak atau noda darahnya, dan saksi Yosep Hidayah kembali menyuruh Terdakwa untuk mengecek kembali apakah masih terdapat darah atau bercak darah dilantai atau karpet lalu Terdakwa mengecek kembali ruang tamu, ruang TV dan karpet, dapur dekat wastapel dan di depan kamar mandi dan setelah memastikan sudah semuanya disiram dengan air lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Yosep Hidayah sekaligus pamitan untuk pulang yang dijawab oleh saksi Yosep Hidayah dengan mengatakan "Awat Ulah Bocor" (Awat Jangan bocor) dengan nada agak tinggi, selanjutnya Terdakwa pulang melewati pintu depan lalu mengambil sepeda motor yang diparkir di kebun sebelah garasi dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor melalui jalan Ciseuti Jalan Cagak;
- Bahwa Saksi Dede Hidayat dan saksi Ace Solihin memberikan keterangan Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.30 Wib. Ketika Saksi dan Ace Solihin sedang piket di Polsek Jalancagak menerima laporan dari saksi Yosep Hidayah yang melaporkan bahwa rumahnya yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya acak-acakan (berantakan) lalu istri dan anak nya tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD RAMDANU Alias DANU BIN SUROSO** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa a quo terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain :

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini yang dimaksud dengan frasa “dengan rencana terlebih dahulu” adalah menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2001. Halaman 82) haruslah memenuhi 3 syarat sebagai berikut :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ;
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai waktu yang cukup, sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut Hoge Raad dalam Arrest 22 – 03 – 1909 menyatakan : “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan dan pemikiran tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto Soerodibroto, 1994 : 208-209) ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai frasa “merampas nyawa orang lain” pengertiannya adalah harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Drs. Adami Chazawi, SH. 2001. Halaman 57) :

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa dengan pengertian-pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat doktrinal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan untuk adanya suatu anasir “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” secara kumulatif digantungkan kepada terpenuhinya anasir-anasir yuridis sebagai berikut :

- a) Adanya wujud perbuatan, dimana kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diputuskan dalam suasana tenang dan adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dimana pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang;
- b) Adanya suatu kematian orang lain;
- c) Terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan anasir-anasir tersebut dengan pertama-tama mempertimbangkan anasir huruf b). yakni adanya kematian orang lain;

▪ **Anasir Adanya suatu Kematian Orang Lain :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang terungkap berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor: R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dan Visum et Repertum Nomor: R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yaitu :

1. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) di peroleh sebagai berikut :
 - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;
 - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika RATU dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;
2. Dr. Sumy Hasty Purwanti., dr., DFM., Sp.F, dari Hasil pemeriksaan forensik sebagai berikut :
 1. Terhadap Jenazah Tuti Suhartini Alias Enung Binti Urip Hasandinomo;
 - Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali



satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut :

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang ;
- b. Pada hidung terdapat krepitasi tulang ;
- c. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Didapati luka pada korban Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo:

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
- b. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
- c. Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
- d. Patah tulang pada tengkorak disebabkan oleh benda tumpul;

2. Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

- Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka didahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung;
- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;
- Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang;
- Pada hidung terdapat krepitasi tulang;



Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

- a. Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul;
 - b. Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;
 - c. Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa benar Ahli Dr. Sumy Hasty Purwanti., dr., DFM., Sp.F, juga menerangkan dari pemeriksaan awal Otopsi, pada korban Tuti Suhartini masih ada sisa makanan di lambung dan dan masih terjadi kaku mayat, sedangkan pada korban Amalia Mustika Ratu masih ada sisa makanan di lambung dan korban belum terjadi kaku mayat. Sehingga bisa dipastikan korban Tuti Suhartini meninggal antara jam 00.00 WIB s.d 02.00 Wib pada saat kejadian, dan korban Amalia Mustika Ratu meninggal antara jam 03.00 Wib s.d 05.00 Wib pada saat kejadian;
 - Bahwa berdasarkan hasil "Pemeriksaan Luar" Jenazah An. Tuti Suhartini, pada Visum Et Repertum No. R/VeR/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 14 (empat belas belas), tercantum pada dahi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas-mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang. Pada dahi tengah tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, delapan koma lima sentimeter dari puncak hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Pada dahi kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai patah tulang dahi. Pada dahi kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tapi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Hasil Visum Et Revertum atas Jenazah an Tuti Suhartini luka yang terdapat pada permukaan (kulit) berukuran dengan lebar satu



sentimeter, namun dalam patahan tulang dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih empat sentimeter, sehingga kekerasan tumpul yang mengakibatkan luka terbuka tepi tidak rata sebagaimana poin tersebut diatas adalah benda dengan ukuran bagian penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter;

- Bahwa benar berdasarkan hasil "Pemeriksaan Luar" Jenazah An. Amalia Mustika Ratu, pada Visum Et Revertum No. R/VeR/78/VIII/2021/Dokpol Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 14 (empat belas belas), tercantum pada kepala sisi kanan dua belas sentimeter dibawah puncak kepala, dua belas sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tapi tidak rata dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, disertai patah tulang kepala. Pada kepala sisi kanan delapan sentimeter dibawah puncak kepala, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tapi tidak rata dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala. Pada dahi sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kanan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter disertai patah tulang kepala. Pada dahi sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat luka terbuka tapi tidak rata berbentuk "Y" dengan ukuran enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter disertai patah tulang kepala. Bahwa hasil Visum Et Revertum pada jenazah an Amalia Mustika Ratu terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran yang berbeda-beda sehingga kekerasan tumpul tersebut dapat disebabkan oleh benda dengan ukuran bagian penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter. Bahwa adanya luka Y tersebut menyerupai bentuk ujung dari stick golf yang dijadikan sebagai alat untuk menghilangkan jiwa korban Amalia Mustikaratu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan keterangan ahli tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para korban meninggal dunia karena luka-luka yang dialaminya terutama pada bagian kepala yang diakibatkan trauma benda tumpul atau kekerasan mekanik yang diakibatkan benda yang bersifat tidak tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dengan demikian anasir adanya kematian orang lain ini telah terpenuhi;

- **Anasir Adanya Wujud Perbuatan, Dimana Kehendak Untuk Melakukan Perbuatan tersebut Diputuskan Dalam Suasana Tenang Dan Adanya Waktu**



Yang Cukup Antara Timbulnya Kehendak Sampai Dengan Pelaksanaan Kehendak Dimana Pelaksanaan Kehendak Tersebut Dalam Suasana Tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana para saksi menerangkan yaitu :

- Bahwa Keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm) pulang dari ngojog didaerah Sagalaherang menyatakan kedua korban pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib saksi bertemu dengan saksi Yosep Hidayah di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dan saksi melihat korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu duduk dibagian teras rumahnya Lalu saksi mampir bersalaman sempat berbicara dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan korban Tuti Suhartini mengatakan kepada saksi bahwa saksi Yosep Hidayah ada di dalam rumah, saksi pun masuk kedalam rumah dan bersalaman bertemu dengan saksi Yosep Hidayah namun hanya sebentar lalu saksi pamitan pulang ke saksi Yosep Hidayah, korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa saksi Angger Pratama Widodo dipersidangan menerangkan sebelum Saksi menyerahkan hasil hard disk rekaman CCTV milik saksi kepada saksi Irlan pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi pernah menonton terlebih dahulu isi rekaman CCTV yang merekam aktifitas tanggal 18 Agustus 2021 dan pada saat itu saksi tonton rekaman tersebut di TV yang tersimpan di kamar saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 dan untuk rekaman yang Saksi lihat itu periode jam 05.30 Wib pagi hari sampai dengan sekitaran jam 07.00 Wib dan saksi menerangkan melihat saksi Yosep Hidayah didalam rekaman CCTV yang Saksi lihat pada jam 05.30 Wib berjalan dari arah depan gerbang parkiran SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju kearah rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kemudian saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan saksi Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warna putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih kemudian untuk kaki tidak terlihat apakah memakai sandal atau sepatu;
- Bahwa saksi Cicih Mintarsih di persidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib karena penasaran adanya kejadian yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saksi bersama saksi Angger Pratama membuka hasil rekaman CCTV dengan cara diputar hasil rekaman CCTV pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 jamnya sekitar jam 05.30 Wib dan saksi menerangkan saksi lihat dari hasil rekaman CCTV pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 05. 30 Wib, saksi



melihat saksi Yosep Hidayah yang ada di dalam rekaman CCTV yang saksi lihat pada jam 05.30 Wib bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berjalan dari arah depan gerbang parkiran SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju ke arah rumah korban dan saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan saksi Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warnanya saksi tidak melihat jelas karena hasil CCTV waktu itu warna hitam putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih;

- Bahwa saksi Noviyanti binti Atang Kosasih di persidangan menerangkan pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 06.54 Wib saksi berangkat dari rumah di Kp. Jabong II Rt. 031 / 010 Ds. Curugrendeng Kec. Jalcagak Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor bersama Bapak Saksi dengan tujuan akan ke Puskesmas jalan cagak untuk di Vaksin Covid 19 Tahap ke 2 pada saat melintas lagi di depan rumah korban Amalia Mustika Ratu sekira jam 06.56 Wib Saksi melihat kembali didepan kebun sebelah kiri rumah korban Amalia Mustika Ratu ada saksi Yosep Hidayah dengan posisi sudah berdiri namun untuk posisi nya masih di dekat pohon ketika Saksi melihat pulang dari puskesmas mengambil no antrian dan saksi menerangkan saksi Yosep Hidayah memakai baju kaos putih cerah dan berkerah putih dengan memakai topi berwarna merah dengan tulisan "FILA" dan memakai celana jeans berwarna biru gelap;
- Bahwa keterangan saksi Ilham Abdul Rosyid saksi menerangkan ketika Saksi melewati depan rumah Jl. Ciseuti sekitar pukul 06.00 Wib Saksi melihat mobil Alphard warna hitam dan mobil Yaris warna kuning terparkir dengan posisi depan mobilnya menghadap ke dalam garasi dan ketika saksi arah pulang dan melewati depan rumah Kp. Ciseuti sekitar pukul 06.47 Wib Saksi melihat mobil Aphard warna hitam yang terparkir di garasi tersebut posisi depan mobilnya sudah berbalik mengarah ke arah jalan raya dan ketika Saksi pulang pelatihan pekerjaan tersebut dan Saksi sampai di rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi terkait adanya kejadian di Kp. Ciseuti tersebut, dan istri Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa benar telah terjadi adanya peristiwa pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih satu minggu kemudian (waktu lupa) Saksi melihat / menonton video di youtube judulnya lupa dengan nama Chanel Poppy Amalya, dimana yang pada saat itu di Video Youtube tersebut Poppy Amalya sedang melakukan wawancara terhadap saksi Yosep Hidayah selaku suami dari korban-pembunuhan ibu dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, dan ketika Saksi menonton video di Youtube tersebut, Saksi baru mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami korban tersebut bernama saksi Yosep Hidayah, dan saksi Yosep Hidayah tersebut adalah orang yang Saksi lihat sepintas sedang berjalan dari depan teras rumah Kp. Ciseuti menuju garasi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.12 Wib tersebut;

- Bahwa saksi Wegis alias Bintang menerangkan setelah mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi saksi bersama saksi Euis Ida langsung pulang kembali dan sampai di rumah pada sekitar pukul 06.40 Wib, namun pada saat arah pulang melewati depan rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sekitar jam 06.30 wib saksi melihat laki laki menggunakan kaos warna putih berkerah putih dan menggunakan topi berwarna merah, dan untuk warna celana saksi tidak memperhatikan, sedang berjalan menuju ke atas parkir motor SMA 1 Jalancagak kemudian saksi melihat mobil Alphard warna hitam terparkir miring digarasi dengan posisi depan mobil sudah mengarah ke jalan dan saksi menerangkan saksi juga melihat saksi Suparman alias Ujang (petugas kebersihan) sedang mengasah parang / parit di kebun tersebut dan saksi menerangkan kenal/tahu orang yang menggunakan kaos berwarna putih dan memakai topi merah yang sedang berjalan menuju ke atas parkir motor SMA 1 Jalancagak tersebut adalah saksi Yosep Hidayah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadang Bin Ekin dari Inafis Polda Jabar Saksi bersama Tim Identifikasi Polres Subang melakukan pengambilan/pemotongan kuku jari tangan dari saksi Yosep Hidayah yang pada saat itu sedang diperiksa di ruang Penyidik Polres Subang, kemudian dilakukan Blood Test dan hasilnya didapatkan tanda 1 (satu) garis merah jelas dan 1 (satu) garis merah samar-samar dengan Kesimpulan patut diduga terdapat darah manusia yang tertempel di kuku tersebut;
- Bahwa Ahli Setia Betharia Aritonang, Msi. menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, menyatakan terdapat 3 (tiga) puntung rokok yang berada di lokasi kejadian yaitu merk Black Scorpion, merk Evo Diplomat dan merk Esse Double warna hijau putih terdapat profil DNA terdakwa ;
- Bahwa Saksi Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si menerangkan pada barang bukti 1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ;
- Bahwa Ahli Ari Pratama Septiyanto menerangkan bahwa pada saat dilakukan test bau dengan anjing pelacak, terdakwa terdeteksi oleh anjing pelacak dengan reaksi menyalak dan hendak menggigit terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta Ahli maka keberadaan para korban tersebut dihubungkan dengan keberadaan saksi Yosep Hidayah dan Terdakwa, maka sesuai fakta hukum persidangan tersebut membuktikan kebenaran mengenai keberadaan para korban dan saksi Yosep Hidayah serta Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang hal ini juga berkesesuaian dengan bukti dari keterangan Ahli yang menyatakan Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik saksi Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, serta DNA Terdakwa yang terdapat pada puntung rokok juga hasil test bau dengan anjing pelacak terdakwa terdeteksi oleh anjing pelacak dengan reaksi menyalak dan hendak menggigit terdakwa, hal ini dibenarkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa duduk didepan toko Shopie yang terletak disebelah jalan terminal jalan cagak tiba-tiba datang saksi Yosep Hidayah Bin Endi Alm dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah dari arah tugu jalan cagak menghampiri Terdakwa, lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Nu Bantuan Amang/Nu Bantuin Paman", lalu ketika Terdakwa hendak menjawab "Bantuan Naon/Bantuin Apa" namun saat itu saksi Yosep Hidayah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah kembali menuju kearah tugu jalan cagak;
- Bahwa selanjutnya melihat keadaan dan mendengar perkataan dari saksi Yosep Hidayah tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari toko Shopie pertokoan Pasar Jalancagak dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor, sesampai di rumahnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengisi/meng-cas Handphone karena baterainya sudah-Lowbatt, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah, selanjutnya dengan mengendarai Sepeda Motor Vega ZR warna hitam menuju kearah Kampung Ciseuti dengan maksud untuk menyusul saksi Yosep Hidayah, namun didalam perjalanannya menuju Kampung Ciseuti tersebut tepatnya di tempat jualan pecel lele yang terletak di seberang jalan Mesjid Agung Jalan Cagak, Terdakwa melihat sepeda motor scoopy warna



merah milik saksi Yosep Hidayah terparkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menghampiri saksi Yosep Hidayah yang saat itu sedang makan di warung pecel lele tersebut;

- Bahwa kemudian ditempat pecel lele tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Yosep Hidayah "Mang Mantuan Naon/Paman Bantuin Apa" lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Tos Wae Bantuan Amang/Sudah Saja Bantuin Paman", setelah itu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Jadi Amang Teh Ayeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Kubibi Jeung Ku Amel/Jadi Paman Itu Sekarang Tidak Mempunyai Uang, Paman Dijatah Sama Bibi dan Amel" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Yosep Hidayah "Naha Mang Dijatah/Kenapa Paman Dijatah", lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Rebu/Kan Danu Hapal Sendiri Waktu Nyuruh Danu Juga Cuma Dikasih Dua Puluh Ribu", lalu Terdakwa menjawab "Enya Danu Oge Apal, Kan Danu Pang Nyandakeun Ka Amel/Iya Danu Juga Hapal Kan Danu Yang Bawa Dari Amel", kemudian saksi Yosep Hidayah mengatakan kembali kepada Terdakwa "Amang Teu Gaduh Artos Kamamana Oge Teu Boga Duit KU Amang Rek Dibere Pelajaran/Paman Tidak Punya uang Kemana Mana Juga Tidak Punya Uang, Sama Paman Mau Diberi Pelajaran" lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Yosep Hidayah "Pelajaran Naon Mang/Pelajaran Apa Paman" kemudian saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung Ka Amel/Mau Memberi Pelajaran Kepada Bibi dan Amel", setelah itu saksi Yosep Hidayah mengatakan lagi kepada Terdakwa "Engke Danu Pang Nyandakeun Bedog/Nanti Danu Bawakan Golok" dan "Nanti Danu Mah Jagaan Rumah di Luar Wae/Nanti Danu Jaga Rumah Dari Luar Saja" dan "Motorna Engke Parkirkeun Di Kebon/Motornya Diparkirkan Di Kebun" serta "Nunggu Instruksi Amang Wae/Nunggu Instruksi Paman Saja", selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari saksi Yosep Hidayah tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 21.40 Wib, selanjutnya saksi Yosep Hidayah dan Terdakwa pergi menuju rumah saksi Yosep Hidayah di Kampung Ciseuti, dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya yakni saksi Yosep Hidayah mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah berada didepan sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam mengikuti dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh



saksi Yosep Hidayah, kemudian sekira pukul 21.45 Wib saksi Yosep Hidayah dan Terdakwa sampai di rumahnya saksi Yosep Hidayah, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di kebun samping garasi mobil (tepatnya dibawah pohon), sedangkan saksi Yosep Hidayah memarkirkan sepeda motornya digarasi dekat mobil Alphard, selanjutnya Terdakwa menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun, dan ketika Terdakwa menunggu dipinggir garasi yang berbatasan dengan kebun sesuai dengan arahan saksi Yosep Hidayah sebelumnya, lalu saksi Yosep Hidayah menghubungi saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas untuk datang kerumah saksi Yosep Hidayah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan memakai pakaian jenis Hoody warna hitam dari arah bahu Jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah lalu masuk kedalam rumah, yang diikuti oleh saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan memakai pakaian jenis Hoody warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam rumah, lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sekira pukul 00.30 Wib, saksi Yosep Hidayah memanggil Terdakwa dari arah pintu depan dan mendengar panggilan tersebut Terdakwa langsung menghampiri saksi Yosep Hidayah di teras depan rumah yang kemudian diajak masuk kedalam rumah tersebut, dimana setelah masuk diruang tamu sudah ada saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, setelah itu saksi Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa untuk mengambil golok, lalu Terdakwa langsung menuju kearah dapur untuk mengambil golok karena sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut yaitu di dekat gas elpiji 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarung dan setelah mengambil golok dari dapur Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu sambil membawa golok tersebut dan ketika akan menyerahkan golok kepada saksi Yosep Hidayah, secara tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sementara saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas ketika itu berada di ruang tamu, setelah golok berada ditangan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, saksi Yosep Hidayah kembali menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan menunggu diluar, lalu Terdakwa keluar rumah tersebut lewat pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun (tempat semula);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Yosep Hidayah terlibat pertengkaran dengan korban Tuti Suhartini mengenai pembagian keuangan dalam pengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang membawahi SMP dan SMK Nasional dan penjatahan uang kepada saksi Yosep Hidayah serta akan meminta uang kepada korban Amelia Mustikaratu yang ketika itu menjabat sebagai bendahara SMP dan SMK Nasional, ketika pertengkaran tersebut terjadi, Terdakwa masuk kedalam rumah, sehingga di ruang tamu ada Terdakwa, saksi Arighi Rekso Pratomo Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan posisi saksi Yosep Hidayah sudah berada di ruang makan yang ketika itu sedang bertengkar berselisih paham dengan korban Tuti Suhartini, dimana saksi Yosep Hidayah saat itu hendak meminta uang kepada korban Amelia Mustikaratu sambil berjalan ke arah kamar korban Amelia Mustikaratu, tetapi dihalangi oleh korban Tuti Suhartini sambil menahan saksi Yosep Hidayah dari depan, sehingga terjadi dorong mendorong antara saksi Yosep Hidayah dengan korban Tuti Suhartini, lalu korban Tuti Suhartini mendorong saksi Yosep Hidayah sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan, kemudian dari arah ruang tamu saksi Arighi Rekso Pratomo Alias Reza Bin Asep Rohimas menghampiri saksi Yosep Hidayah untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan dibelakang punggungnya dan menyerahkan golok kepada saksi Yosep Hidayah dengan cara posisi saksi Arighi Rekso Pratomo Alias Reza Bin Asep Rohimas berada disebelah kanan saksi Yosep Hidayah lalu tangan kanan saksi Arighi Rekso Pratomo Alias Reza Bin Asep Rohimas yang memegang golok dibelakang punggung menyerahkan golok dari belakang kepada saksi Yosep Hidayah setelah itu saksi Arighi Rekso Pratomo Alias Reza Bin Asep Rohimas posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri saksi Yosep Hidayah, selanjutnya setelah tangan kanan saksi Yosep Hidayah memegang golok langsung mengayunkan golok tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan dan dalam keadaan korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh saksi Yosep Hidayah hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, kemudian saksi Yosep Hidayah masuk kedalam kamar, yang pada waktu itu tangan kanannya masih-memegang golok, kemudian keluar dari kamar namun tangan kanan saksi Yosep Hidayah

Halaman 360 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng



sudah tidak memegang golok melainkan sudah memegang 1 (satu) buah stick golf, setelah itu dari arah depan berhadapan dengan korban Tuti Suhartini, saksi Yosep Hidayah mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut ke bagian kepala korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Tuti Suhartini ditarik kakinya oleh saksi Yosep Hidayah hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu saksi Yosep Hidayah memberikan stick golf tersebut kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk memukulkan stick golf tersebut kepada korban Tuti Suhartini lalu Terdakwa mendekati korban Tuti Suhartini kemudian mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut ke arah korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian bibir atau wajah dari korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali dan akibat hantaman stick golf yang dilakukan oleh Terdakwa bagian bibir korban Tuti Suhartini mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dalam keadaan memegang sebilah golok lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga ke bagian kening korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Yosep Hidayah, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masuk ke kamar korban Amelia Mustikaratu yang pintunya ketika itu dalam keadaan terbuka, dengan posisi saksi Yosep Hidayah berada didekat lemari pakaian, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas berada dekat meja rias yang ditemboknya terdapat kaca dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas yang berada di sebelah kanan saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, serta Terdakwa berada disebelah kanan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, sementara korban Amelia Mustikaratu dalam keadaan tertidur diatas kasur yang telinganya ketika itu menempel Handsfree, kemudian Terdakwa naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustikaratu dari sebelah kiri lalu tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustikaratu dan tangan kanan memegang bahu kiri korban Amelia Mustikaratu, kemudian saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustikaratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustikaratu dengan kedua tangannya, dan pada saat itu korban Amelia Mustikaratu terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, melihat korban Amelia Mustikaratu terbangun, Terdakwa langsung memukul dengan sekuat tenaga dengan menggunakan



tangan kanannya kearah bagian kening sebelah kanan korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Amelia Mustikaratu terhempas dan terlentang kembali di kasur lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sehingga posisi badannya menjadi agak ke depan, kemudian dari arah sebelah kiri datang saksi Yosep Hidayah yang sudah memegang stick golf, lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya kearah kening korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala korban Amelia Mustikaratu menjadi miring ke kanan, setelah itu saksi Yosep Hidayah keluar dari kamar sambil membawa stick golf tersebut, dan kemudian Terdakwa turun dari kasur dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas maju mendekat ke posisi saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan selanjutnya saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amelia Mustikaratu ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban Amelia Mustikaratu, sementara saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masih berada didalam kamar tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Yosep Hidayah memanggil Terdakwa dari ruang tamu untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini ke kamar mandi yang ketika itu sudah dalam keadaan meninggal, dalam posisi terduduk diatas karpet dengan kepala tersandar ke sofa bersamaan dengan itu dari arah kamar korban Amelia Mustikaratu datang saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, kemudian saksi Yosep Hidayah dengan posisi di sebelah kiri korban Tuti Suhartini memegang kepala, Terdakwa di sebelah kanan memegang bagian punggung, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, dengan posisi di sebelah kiri memegang bagian pinggul dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas memegang kedua pergelangan kaki, lalu secara bersama-sama mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dan ketika akan mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dari arah ruang tamu datang saksi Mimin Mintarsih melewati ruang TV menuju ke dapur, dan setelah saksi Mimin Mintarsih melewati ruang tamu, tubuh korban Tuti Suhartini diangkat kembali dengan posisi kepala di depan menuju kedapur atau arah kamar mandi, namun karena tubuh korban terlalu berat posisi bagian pinggul menempel ke lantai sehingga setengah diseret, dan pada saat melewati pintu tembok dari ruang tamu atau



ruang makan ke dapur sempat berhenti untuk merubah posisi karena pintu tembok tersebut sempit untuk dilewati dengan posisi tersebut, karena hal tersebut lalu saksi Yosep Hidayah pindah posisi menjadi di depan dan menarik ketiak kiri dan kanan dengan posisi mundur, lalu setelah melewati pintu tembok dan tubuh korban Tuti Suhartini sudah berada di dapur lalu diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pinggul menempel ke lantai setengah diseret dan diletakan di depan pintu kamar mandi dan ketika itu di dalam kamar mandi sudah ada saksi Mimin Mintarsih dengan posisi berdiri, setelah meletakkan jasad korban Tuti Suhartini, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas pergi menuju ruang tamu, sedangkan Terdakwa dan saksi Yosep Hidayah masih berdiri disamping mesin cuci di dekat kamar mandi dan saksi Mimin Mintarsih sudah berada di dekat pintu kamar mandi, lalu saksi Mimin Mintarsih dengan posisi duduk atau jongkok kemudian tangannya membuka baju daster atau pakaian yang dikenakan korban Tuti Suhartini dengan cara menarik baju daster atau pakaian yang dikenakan korban ke bagian leher atau keatas kepala dan membersihkan tubuh korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke ruang tamu dan duduk di ujung sofa dan ketika itu saksi Yosep Hidayah berjalan melewati Terdakwa dengan posisi sambil mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu dengan posisi leher dan kepala di bopong atau diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat atau membopong bagian kedua kaki, yang berjalan menuju arah dapur atau kamar mandi dan meletakkan tubuh korban Amelia Mustika Ratu, dilantai dekat kaki korban Tuti Suhartini dan saksi Yosep Hidayah kemudian menyiramkan air ke bagian kepala tubuh korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali dan membersihkan tubuh korban Amelia Mustikaratu dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut dan ketika itu juga saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas mengacak-ngacak barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut untuk mencari barang-barang berharga;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu saksi Yosep Hidayah memanggil Terdakwa yang kemudian menghampiri saksi Yosep Hidayah di ruang makan yang diikuti oleh saksi Arighi rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas lalu saksi Yosep Hidayah berjalan menuju kamar mandi yang



diikuti oleh Terdakwa dan saksi Arighi rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan setelah sampai di depan pintu kamar mandi, kemudian saksi Mimin Mintarsih yang dalam posisi masih berada di dalam kamar mandi sedang memindahkan air dari bak ke sebuah ember kecil warna merah yang ada dikamar mandi, kemudian saksi Yosep Hidayah, menyuruh mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang sudah dibersihkan dengan menggunakan air, kemudian Terdakwa dan saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dengan posisi saksi Yosep Hidayah memegang pundak sebelah kanan, Terdakwa dari sebelah kiri memegang punggung dan saksi Arighi Rekso Pratama Alias reza Bin Asep Rohimas dari sebelah kiri yang memegang bagian punggung dekat pinggang serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dari sebelah kanan yang lalu memegang bagian kaki, dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala korban Tuti Suhartini paling depan diangkat lewat gudang menuju ke pintu belakang rumah yang sudah terbuka, dan pada saat melewati pintu berubah posisi sehingga Terdakwa di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak tubuh korban Tuti Suhartini dan dengan posisi mundur sambil menarik tubuh korban Tuti Suhartini, sedangkan posisi terdakwa bergeser mengangkat bagian pinggang, dan pada saat saksi Yosep Hidayah bergeser tubuh korban Tuti Suhartini bagian pinggang dan pinggulnya menyentuh ke lantai dan setelah sebagian tubuh berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya bisa keluar, setelah seluruh tubuhnya keluar dari pintu belakang kemudian tubuh korban Tuti Suhartini diangkat dan digeser sedikit untuk diletakan di teras depan gudang belakang kemudian saksi Yosep Hidayah menyuruh kepada Terdakwa untuk menunggu dan kemudian Terdakwa menunggu di dekat korban Tuti Suhartini sampai sekira pukul 04.30 Wib;

- Bahwa sekira waktu tersebut diatas kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melewati pintu belakang dan ketika melewati depan pintu kamar mandi, tubuh korban Amelia Mustikaratu masih berada di depan pintu kamar mandi dan ketika itu saksi Mimin Mintarsih masih berada didalam kamar mandi, lalu di ruang tamu saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu saksi Yosep Hidayah berjalan dari ruang tamu keluar lewat pintu depan menuju ke arah garasi lalu menyalakan mobil Alphard dengan posisi



arah mobil masih kearah dalam garasi, lalu Terdakwa kembali ke belakang rumah dan saksi Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini kedalam mobil Alphard, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini dan dari pintu belakang datang saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dengan posisi Terdakwa di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher, dan kemudian saksi Yosep Hidayah menghampiri dan dari sebelah kiri mengangkat atau memegang bagian punggung, serta saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas di samping saksi Yosep Hidayah dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, dengan posisi tersebut kemudian mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini menuju ke garasi dimana Terdakwa berada didepan (bagian kepala terlebih dahulu) setelah sampai di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi arah mobil sudah menghadap ke arah jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik keteras rumah serta pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian disebelah kanan Terdakwa, lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang atau bagasi kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk, setelah itu Terdakwa menunggu digarasi dan saksi Yosep Hidayah masuk kedalam rumah dan beberapa saat kemudian saksi Yosep Hidayah dengan melewati pintu depan membopong atau mengangkat tubuh korban Amelia Mustikaratu lalu dimasukkan di bagian belakang atau bagasi mobil Alphard dengan posisi kepala diatas kaki jasad korban Tuti suhartini;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Yosep Hidayah, setelah berada di ruang tamu lalu saksi Yosep Hidayah menyuruh Terdakwa untuk menyiramkan air ke lantai yang ada darah atau bercak darahnya selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dan dengan menggunakan ember kecil warna biru yang diisi dengan air serta sebuah gayung warna biru kemudian menyiram lantai yang terdapat bercak darahnya dengan air yakni posisi lantai didepan kamar mandi dan lantai dibagian dapur, dilantai ruang tamu lantai di ruang TV dekat kamar dan di karpet yang ada di ruang TV yang terdapat bercak darahnya, setelah itu menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakai, lalu Terdakwa memberitahu saksi Yosep Hidayah bahwa Terdakwa sudah selesai menyiramkan air di lantai yang terdapat bercak



atau noda darahnya, dan saksi Yosep Hidayah kembali menyuruh Terdakwa untuk mengecek kembali apakah masih terdapat darah atau bercak darah dilantai atau karpet lalu Terdakwa mengecek kembali ruang tamu, ruang TV dan karpet, dapur dekat wastapel dan di depan kamar mandi dan setelah memastikan sudah semuanya disiram dengan air lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Yosep Hidayah sekaligus pamitan untuk pulang yang dijawab oleh saksi Yosep Hidayah dengan mengatakan "Awes Ulah Bocor" (Awes Jangan bocor) dengan nada agak tinggi, selanjutnya Terdakwa pulang melewati pintu depan lalu mengambil sepeda motor yang diparkir di kebun sebelah garasi dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor melalui jalan Ciseuti Jalan Cagak;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta – fakta hukum di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa atas perintah saksi Yosep Hidayah untuk melakukan pemukulan terhadap para korban, sehingga para korban dipukuli secara bergantian pada bagian kepala telah mewujudkan anasir perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah wujud perbuatan terdakwa tersebut telah diputuskan dalam suasana tenang dalam hal kehendak untuk melakukannya, serta apakah ada waktu yang cukup antara timbulnya kehendak terdakwa sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut dan kemudian apakah pelaksanaannya dalam suasana yang tenang maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan diputuskan dalam suasana tenang diartikan yaitu pada saat Terdakwa memutuskan kehendak untuk membunuh diputuskan dalam suasana (batin) yang tenang dan tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba serta tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi dan terhadap hal ini Majelis Hakim hubungkan dengan fakta persidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, pada saat Terdakwa duduk didepan toko Shopie yang terletak disebelah jalan terminal jalan cagak tiba-tiba datang saksi Yosep Hidayah Bin Endi Alm dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah dari arah tugu jalan cagak menghampiri Terdakwa, lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Nu Bantuan Amang/Nu Bantuin Paman", lalu ketika Terdakwa hendak menjawab "Bantuan Naon/Bantuin Apa" namun saat itu saksi Yosep Hidayah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah kembali menuju kearah tugu jalan cagak selanjutnya melihat keadaan dan mendengar perkataan dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Hidayah tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari toko Shopie pertokoan Pasar Jalancagak dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah, selanjutnya dengan mengendari Sepeda Motor Vega ZR warna hitam Terdakwa menuju kearah Kampung Ciseuti dengan maksud untuk menyusul saksi Yosep Hidayah, namun didalam perjalanannya menuju Kampung Ciseuti tersebut tepatnya di tempat jualan pecel lele yang terletak di seberang jalan Mesjid Agung Jalan Cagak, Terdakwa melihat sepeda motor scopy warna merah milik saksi Yosep Hidayah terparkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menghampiri saksi Yosep Hidayah yang saat itu sedang makan di warung pecel lele tersebut kemudian ditempat pecel lele tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Yosep Hidayah "Mang Mantuan Naon/Paman Bantuin Apa" lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Tos Wae Bantuan Amang/Sudah Saja Bantuin Paman", setelah itu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Jadi Amang Teh Ayeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Kubibi Jeung Ku Amel/Jadi Paman Itu Sekarang Tidak Mempunyai Uang, Paman Dijatah Sama Bibi dan Amel" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Yosep Hidayah "Naha Mang Dijatah/Kenapa Paman Dijatah", lalu saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Rebu/Kan Danu Hapal Sendiri Waktu Nyuruh Danu Juga Cuma Dikasih Dua Puluh Ribu", lalu Terdakwa menjawab "Enya Danu Oge Apal, Kan Danu Pang Nyandakeun Ka Amel/Iya Danu Juga Hapal Kan Danu Yang Bawa Dari Amel", kemudian saksi Yosep Hidayah mengatakan kembali kepada Terdakwa "Amang teu gaduh artos kamamana oge teu boga duit ku Amang rek dibere pelajaran/Paman Tidak Punya uang Kemana Mana Juga Tidak Punya Uang, Sama Paman Mau Diberi Pelajaran" lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Yosep Hidayah "Pelajaran Naon Mang/Pelajaran Apa Paman" kemudian saksi Yosep Hidayah mengatakan kepada Terdakwa "Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung Ka Amel/Mau Memberi Pelajaran Kepada Bibi dan Amel", setelah itu saksi Yosep Hidayah mengatakan lagi kepada Terdakwa "Engke Danu Pang Nyandakeun Bedog/Nanti Danu Bawakan Golok" dan "Nanti Danu Mah Jagaan Rumah di Luar Wae/Nanti Danu Jaga Rumah Dari Luar Saja" dan "Motorna Engke Parkirkeun DI Kebon/Motornya Diparkirkan DI Kebun" serta "Nunggu Instruksi Amang Wae/Nunggu Instruksi Paman Saja", selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari saksi Yosep Hidayah tersebut Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa merasa takut kepada saksi Yosep Hidayah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sejak pembicaraan di depan toko Shopie dilanjutkan pembicaraan di warung pecel lele yang pada pokoknya saksi Yosep Hidayah menyatakan kehendaknya agar Terdakwa membantu saksi Yosep Hidayah untuk memberi pelajaran kepada Bibi (korban Tuti Suhartini) dan Amel (korban Amelia Mustikaratu) dan membawakan golok serta menyuruh untuk menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Yosep Hidayah hingga akhirnya Terdakwa menyetujui, tidaklah terdapat situasi-situasi bahwa terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba serta tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi, maka berdasarkan keadaan tersebut terbukti terdakwa dalam memutuskan kehendaknya untuk mengikuti atau menyetujui kehendak saksi Yosep Hidayah yang meminta Terdakwa membantu rencana saksi Yosep Hidayah dengan pemikiran yang matang dalam situasi batin yang tenang, akan tetapi hal tersebut semata-mata Terdakwa hanya mengikuti suruhan saksi Yosep Hidayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada waktu yang cukup antara timbulnya kehendak terdakwa sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut dan kemudian apakah pelaksanaannya dalam suasana yang tenang dalam uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 waktu antara sekira pukul 21.00 Wib malam sampai dengan hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pukul sekira 05.00 Wib dihari atau sejak terdakwa bertemu saksi Yosep Hidayah sampai dengan saat saksi Yosep Hidayah memberitahukan Terdakwa untuk membantu saksi Yosep Hidayah memberi pelajaran kepada Bibi dan Amel dan membawakan golok serta menyuruh memukul kepala para korban dan memberikan instruksi untuk mengangkat jenazah para korban menurut pendapat Majelis Hakim adalah waktu yang cukup untuk terdakwa memikirkan kembali perbuatannya, namun terdakwa tetap pada kehendak batinnya yang telah diputuskannya tersebut serta dalam tahap-tahapan pelaksanaan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan dan suasana yang tenang dengan mengikuti instruksi oleh saksi Yosep Hidayah;

▪ **Anasir Terdapat Hubungan Sebab Dan Akibat (causal verband) Antara Perbuatan Dan Akibat Kematian Orang Lain Tersebut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Ahli dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dan Ahli Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr. DFM., Sp.F., korban telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, terkait dengan anasir ini, maka menjadi permasalahan yuridis apakah kematian korban tersebut benar disebabkan oleh perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah akibat matinya korban tersebut menjadi tujuan terdakwa, sehingga majelis hakim dalam pertimbangan anasir ini sekaligus mempertimbangkan elemen “Dengan Sengaja” dalam unsur dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat berbagai ajaran hukum mengenai kausalitas. Bahwa kemudian ajaran kausalitas tersebut dalam perkembangannya bermuara kepada dua teori yaitu *Teori adekuat subyektif* dan *Teori adekuat obyektif*;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara menyatakan Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 18-10-1933 menganut teori *adequate subyektif* dengan menyatakan bahwa “harus dianggap sebagai sebab daripada akibat, adalah suatu perbuatan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul”. Sedangkan teori *adekuat obyektif* adalah mencari faktor penyebab dari timbulnya akibat yang dapat dipikirkan secara obyektif dapat menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat –pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengetahui penyebab suatu akibat haruslah dipertimbangkan secara obyektif faktor penyebab tersebut serta dibuktikan pula adanya unsur kesalahan secara subyektif. Yang artinya haruslah secara obyektif dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Muhammad Ramdanu memukul para korban tersebut sehingga pukulan pada bagian kepala di muka para korban dapat menimbulkan kematian para korban dan sebaliknya secara subyektif dibuktikan pada terdakwa ada kesalahan dalam pengertian ada kesengajaan terhadap akibat matinya korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan sebagaimana bukti Visum et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dan Visum et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yaitu :

1. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) di peroleh sebagai berikut :
 - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;

2. Dr. Sumy Hstry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, dari Hasil pemeriksaan forensik sebagai berikut :

1. Terhadap Jenazah Tuti Suhartini Alias Enung Binti Urip Hasandinomo :

- Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang;
 - b. Pada hidung terdapat krepitasi tulang;
 - c. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Didapati luka pada korban Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
 2. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
 3. Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
 4. Patah tulang pada tengkorang disebabkan oleh benda tumpul;
2. Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :
- Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung;
 - Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;
 - Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang;
 - Pada hidung terdapat krepitasi tulang;
- Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :
- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul;
 - Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;
 - Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa Ahli Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, juga menerangkan dari pemeriksaan awal Otopsi, pada korban Tuti Suhartini masih ada sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan di lambung dan masih terjadi kaku mayat, sedangkan pada korban Amalia Mustika Ratu masih ada sisa makanan di lambung dan korban belum terjadi kaku mayat. Sehingga bisa dipastikan korban Tuti Suhartini meninggal antara jam 00.00 WIB s.d 02.00 Wib pada saat kejadian, dan korban Amalia Mustika Ratu meninggal antara jam 03.00 Wib s.d 05.00 Wib pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa mempunyai kesalahan terhadap akibat kematian korban tersebut, maka majelis berpendapat sesuai fakta persidangan awalnya Terdakwa bertemu saksi Yosep Hidayah lalu kemudian bertemu lagi diwarung pecel lele kemudian saksi Yosep Hidayah menyampaikan rencananya dengan memberikan instruksi kepada terdakwa, selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari saksi Yosep Hidayah tersebut Terdakwa menyetujuinya dan kemudian mewujudkan rencana tersebut dalam pelaksanaan yakni di rumah di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yaitu dengan cara saksi Yosep Hidayah melakukan pemukulan kepada kedua korban dengan cara tangan kanan saksi Yosep Hidayah memegang golok langsung mengayunkan golok tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan dan dalam keadaan korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh saksi Yosep Hidayah hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, kemudian saksi Yosep Hidayah masuk kedalam kamar, yang pada waktu itu tangan kanannya masih-memegang golok, kemudian keluar dari kamar namun tangan kanan saksi Yosep Hidayah sudah tidak memegang golok melainkan sudah memegang 1 (satu) buah stick golf, setelah itu dari arah depan berhadapan dengan korban Tuti Suhartini, saksi Yosep Hidayah mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut ke bagian kepala korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Tuti Suhartini ditarik kakinya oleh saksi Yosep Hidayah hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu saksi Yosep Hidayah memberikan stick golf tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memukulkan stick golf tersebut kepada korban Tuti Suhartini lalu Terdakwa mendekati korban Tuti Suhartini kemudian mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut kearah korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian bibir atau wajah dari korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali dan akibat hantaman stick golf yang dilakukan oleh Terdakwa, bagian bibir korban Tuti Suhartini mengalami

Halaman 372 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dalam keadaan memegang sebilah golok lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga ke bagian kening korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustikaratu dari sebelah kiri lalu tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustikaratu dan tangan kanan memegang bahu kiri korban Amelia Mustikaratu, kemudian saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustikaratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustikaratu dengan kedua tangannya, dan pada saat itu korban Amelia Mustikaratu terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, melihat korban Amelia Mustikaratu terbangun, Terdakwa langsung memukul dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah bagian kening sebelah kanan korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Amelia Mustikaratu terhempas dan terlentang kembali di kasur lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sehingga posisi badannya menjadi agak ke depan, kemudian dari arah sebelah kiri datang saksi Yosep Hidayah yang sudah memegang stick golf, lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya kearah kening korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala korban Amelia Mustikaratu menjadi miring ke kanan, setelah itu saksi Yosep Hidayah keluar dari kamar sambil membawa stick golf tersebut, dan kemudian Terdakwa turun dari kasur dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas maju mendekat ke posisi saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan selanjutnya saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amelia Mustikaratu ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban Amelia Mustikaratu, sementara saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masih berada didalam kamar tersebut dan berdasarkan fakta tersebut alat yang digunakan untuk memukul adalah stick golf dan golok yang ada sisi tumpulnya atau bersifat tidak tajam dan ada sisi tajamnya dan pukulan pukulan tersebut berakibat kematian para korban maka secara obyektif Majelis Hakim berkesimpulan pukulan-pukulan pada bagian kepala tersebut menyebabkan para korban mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak yang berakibat kematian para korban;



Menimbang, bahwa untuk terdapatnya kesalahan pada terdakwa maka harus ada hubungan antara sikap batin terdakwa dengan wujud perbuatannya maupun akibatnya yang dalam hal ini dirumuskan sebagai “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” maka Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. 1983. Hal 171);

Menimbang, bahwa untuk terdapatnya kesalahan pada terdakwa maka harus ada hubungan antara sikap batin terdakwa dengan wujud perbuatannya maupun akibatnya yang dalam hal ini dirumuskan sebagai “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam doktrin maupun praktek *Yurisprudensi* diartikan dalam tiga bentuknya yaitu;

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta persidangan dihubungkan dengan tiga pengertian kesengajaan tersebut, maka majelis berpendapat saksi Yosep Hidayah yang merencanakan cara pelaksanaannya serta mewujudkan pelaksanaan tersebut dengan saksi Yosep Hidayah memukul para korban serta menyuruh Terdakwa untuk melaksanakannya adalah wujud kehendak dan keinsyafan terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan alasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Yosep Hidayah adalah ditujukan kepada kepala para korban yang mana merupakan organ vital yang dapat diperkirakan oleh Terdakwa dan saksi Yosep Hidayah dapat berakibat berupa kematian para korban, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan elemen unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi bersama-sama dengan pertimbangan anasir terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa R.Soesilo memberikan pengertian terhadap rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1994. Hal. 72-73) sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang Menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan namun meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana. dan menyuruh orang lain tersebut harus hanya merupakan alat atau instrument saja sehingga yang disuruh (*pleger*) tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut. Disini diminta bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Tidak diperbolehkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau (*medeplichtige*)” ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 9 Februari 1914 dan Juli 1925 menyatakan “Untuk adanya suatu *medeplegen* atau turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang dapat disyaratkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya perbuatan saksi Yosep Hidayah memukul para korban dan Terdakwa yang juga memukul para korban berdasarkan instruksi dari saksi Yosep Hidayah sehingga mereka melakukan pukulan - pukulan pada bagian kepala para korban dan mengakibatkan kematian para korban, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang atas perbuatannya didalam hukum sesuai pengertian hubungan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa adalah orang yang turut melakukan (*medepleger*), sebagaimana turut melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang midellijk dader atau mittelbar tate, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain (Lamintang, hal 609);

Medepleger (turut serta melakukan). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dihubungkan fakta persidangan dimana Terdakwa yang mengetahui rencana saksi Yosep Hidayah untuk memberi pelajaran kepada para korban dan diminta membantu saksi Yosep Hidayah, serta menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan bedog/golok, dan turut serta dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya serta untuk itu terdakwa mempunyai kesengajaan sebagai maksud, yakni untuk matinya para korban, dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pembunuhan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dakwaan primair telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa kedudukan serta peran Terdakwa adalah orang yang ikut turut serta dalam pembunuhan tersebut, namun perlu dipahami bahwa unsur dalam pembunuhan berencana sebagai mana pasal 340 KUHPidana tersebut mensyaratkan semua unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi (dapat dibuktikan seluruhnya secara Kumulatif dan bukan Alternatif), dan jika salah satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi (tidak dapat dibuktikan) maka Terdakwa tersebut tidak dapat dikenakan pasal 340 KUHPidana ;
- Bahwa singkatnya jarak waktu Terdakwa Muhammad Ramdanu dimintai tolong membantu memberi pelajaran dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan, serta diberikan secara tiba-tiba stick golf untuk memukul korban Tuti Suhartini oleh saksi Yosep Hidayah yang menyebabkan Terdakwa Muhammad Ramdanu tidak dapat berfikir tenang dan logis serta tidak mengetahui secara pasti akibat perbuatannya, tidak adanya keinginan atau sikap batin Terdakwa Muhammad Ramdanu untuk melakukan Pembunuhan serta tidak adanya pengetahuan tentang Rencana Pembunuhan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Muhammad Ramdanu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana sebagai mana dakwaan primair Rekan Jaksa penuntut Umum pasal 340 KUHP;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramdanu tidak ikut dalam perencanaan tindak pidana pembunuhan dimaksud, hal tersebut disebabkan karena dalam peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada komunikasi sama sekali antara saksi Yosep Hidayah dengan saksi Abi dan Arigi, semua seperti sudah tersusun dengan rapi dan masing-masing sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya dalam peristiwa pembunuhan tersebut, sebaliknya berbeda dengan Terdakwa Muhammad Ramdanu yang selalu mendapatkan intruksi atau perintah dari saksi Yosep Hidayah untuk membantu tindak pidana pembunuhan tersebut,
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramdanu ikut memukul korban karena perintah saksi Yosep Hidayah bukan karena kemauannya sendiri, hal ini berbeda



dengan para saksi lainnya (Arigi dan Abi) yang memukul korban karena inisiatif sendiri tanpa adanya perintah dari saksi Yosep Hidayah

- Bahwa perencanaan dimaksud mengandung unsur memutuskan kehendak dengan tenang, Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak atau perbuatan jelas tidak sesuai dan tidak mencocoki dengan kondisi Terdakwa Muhammad Ramdanu. Kondisi Terdakwa Muhammad Ramdanu tidak dalam kondisi yang tenang dan dapat berfikir logis serta memikirkan akibat dari tindakannya tersebut, kondisi Terdakwa Muhammad Ramdanu ketika spontan diberi stick golf dan kemudian disuruh menghantam atau memukul Korban Tuti Suhartini adalah jelas kondisi tertekan dan tidak ada kuasa untuk menolak perintah tersebut karena ditempat tersebut ada Saksi Yosep Hidayah, saksi Abi dan Saksi Arigi yang badannya lebih besar dari Terdakwa Muhammad Ramdanu dan mereka memegang senjata (Golok dan stik golf), dan bukan tidak mungkin jika danu menolak perintah tersebut danulah yang akan mereka habisi. Bahwa Terdakwa Muhammad Ramdanu tidak menyangka Pelajaran yang akan diberikan oleh Yosep berujung kepada kematian tante dan sepupunya. Kondisi Terdakwa Muhammad Ramdanu tertekan, Terkejut, bingung, ragu-ragu, takut dan segan serta tanpa daya yang kuat untuk menolak dan melawan perintah saksi Yosep Hidayah tersebut. Sikap batin yang demikianlah yang menyebabkan Terdakwa Muhammad Ramdanu tidak bisa berfikir logis dan tenang karena dekatnya jarak waktu antara perintah Yosep untuk memukul korban Tuti suhartini dengan waktu dia bersikap mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak perintah Yosep tersebut, dan pada akhirnya Terdakwa Muhammad Ramdanu ikut dalam rangkaian proses terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yang bukan atas rencana serta kehendak sebelumnya yang diinginkan dari awal oleh terdakwa Muhammad Ramdanu.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Yosep Hidayah didepan toko Shopie dilanjutkan pembicaraan di warung pecel lele yang pada pokoknya saksi Yosep Hidayah menyatakan kehendaknya agar Terdakwa membantu saksi Yosep Hidayah untuk memberi pelajaran kepada Bibi (korban Tuti Suhartini) dan Amel (korban Amelia Mustikaratu dan membawakan golok serta menyuruh untuk menunggu instruksi selanjutnya dari saksi Yosep Hidayah hingga akhirnya Terdakwa menyetujui, tidaklah terdapat situasi-situasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba serta tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi, maka berdasarkan keadaan tersebut terbukti terdakwa dalam memutuskan kehendaknya untuk mengikuti atau menyetujui kehendak saksi Yosep Hidayah yang meminta Terdakwa membantu rencana saksi Yosep Hidayah dengan pemikiran yang matang dalam situasi batin yang tenang dan berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 waktu antara sekira pukul 21.00 Wib malam sampai dengan hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pukul sekira 05.00 Wib dihari atau sejak terdakwa bertemu saksi Yosep Hidayah sampai dengan saat saksi Yosep Hidayah memberitahukan Terdakwa untuk membantu saksi Yosep Hidayah memberi pelajaran kepada Tuti dan Amel dan mengambil golok serta menyuruh terdakwa memukul kepala korban tuti dan memberikan instruksi untuk ikut mengangkat jenazah para korban menurut pendapat Majelis Hakim adalah waktu yang cukup untuk terdakwa memikirkan kembali perbuatannya, namun terdakwa tetap pada kehendak batinnya yang telah diputuskannya tersebut serta dalam tahap-tahapan pelaksanaan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan dan suasana yang tenang. Akan tetapi hal tersebut semata-mata Terdakwa hanya mengikuti suruhan saksi Yosep Hidayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memenuhi perintah saksi Yosep Hidayah karena kondisi Terdakwa tertekan, terkejut, bingung, ragu-ragu, takut dan segan serta tanpa daya yang kuat untuk menolak dan melawan perintah saksi Yosep Hidayah tersebut. Sikap batin yang demikianlah yang menyebabkan Terdakwa tidak bisa berfikir logis dan tenang karena dekatnya jarak waktu antara perintah saksi Yosep Hidayah untuk memukul korban Tuti Suhartini dengan waktu dia bersikap mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perintah Yosep Hidayah tersebut maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasehat Hukum dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu, Mengingat Terdakwa sama sekali tidak memiliki permasalahan dengan para korban dan korban Tuti juga merupakan saudara kandung dari ibu angkat Terdakwa, sehingga jika dihadapkan keadaan yang demikian seharusnya Terdakwa dapat menentukan pilihan menolak perintah saksi Yosep Hidayah karena perintah tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka nota pembelaan Terdakwa serta nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas, oleh karenanya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan agar Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator), permohonan mana dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 24 Juni 2024 Nomor R-2485/1.5.1.HSHP/LPSK/06/2024 perihal Rekomendasi Pemberian Hak dan Penanganan Khusus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator);

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa lahirnya SEMA No. 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006, dimana meskipun telah mengatur Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam pasal 10 UU No. 13 tahun 2006, disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah pada "**tindak pidana tertentu**", sedangkan Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) yang didasarkan pada "**tindak pidana dalam kasus tertentu**", belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 tahun 2006, perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat :

- Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ;
- Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkapkan suatu tindak pidana ;
- Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya ; dan
- Adanya ancaman yang nyata dan kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat justice collaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan/deelneming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku/dader, oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan praktek pengadilan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa merupakan orang yang Turut Serta Melakukan/medeplegen, dalam hal ini Terdakwa mempunyai peranan sebagai orang membantu saksi Yosep Hidayah membunuh korban Tuti dan korban Amel dan membantu membawakan golok serta Terdakwa juga ikut memukul kepala korban Tuti dengan menggunakan stick golf, memukul kepala korban Amel dengan tangan dan menerima instruksi untuk ikut mengangkat jenazah para korban, sedangkan saksi Yosep Hidayah sebagai pencetus ide, actor intelektual, perancang sekaligus juga yang memukul kepala para korban dan telah melibatkan para saksi lain termasuk Terdakwa, sehingga saksi Yosep Hidayah dipandang sebagai pelaku utama sedangkan Terdakwa benar sebagai orang yang membantu saksi Yosep Hidayah membunuh para korban maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai pelaku tetapi bukan pelaku utama;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menunjukkan Terdakwa Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Tuti dan korban Amelia, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan sehingga sangat membantu perkara aquo terungkap ;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Tuti dan korban Amelia telah mengakibatkan perkara ini tidak bisa diungkap kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika Terdakwa Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Tuti dan Amelia dan memperbaiki kesalahannya dan itu telah terdakwa tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia, maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari keadilan yang hakiki adalah milik Allah SWT Tuhan yang Maha Pemberi Keadilan, sehingga Majelis Hakim sebagai manusia biasa hanya bisa berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana daftar bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain
- Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator);
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA ALPHARD, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol : D-1890-FY, Noka : MNH100021947, Nosin : 1MZ4662866 Berikut konci kontak dan STNK a.n H. DEDI SUKARDAN M.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Yaris 1.5 G CVT, warna kuning metalik, Tahun 2021, Nopol : T-1839-UL, Noka : MHFK23F32M2135758, Nosin : 2NRX718629 berikut 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 Plus warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6S warna Gold dengan kondisi tidak utuh.
 - 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning.
 - 1 (satu) buah Ember besar warna Biru.
 - 1 (satu) buah training warna Cokelat
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju daster motif batik
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Cream bermotif Bunga
 - 1 (satu) buah BH warna Putih, terdapat lumuran darah.
 - 1 (satu) buah papan cuci gilesan terbuat dari kayu terdapat lumuran darah
 - 1 (satu) buah Matras berwarna ungu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna merah dengan list warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna merah, bersalur d pinggir warna orange.
- 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna Hitam orange.
- 1 (satu) buah gayung warna Pink.
- 1 (satu) buah gayung warna Hijau muda terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) pasang sandal karet No.37 warna Cokelat.
- 1 (satu) pasang sepatu Boats warna Cokelat merk Wayout.
- 1 (satu) buah asbak gambar orang warna hitam.
- 2 (dua) buah puntung rokok merk ESSE BERRY POP
- 1 (satu) buah puntung rokok merk BLACK SCORPION
- Swab darah di ruang keluarga
- Kerikan darah di dapur
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ABI AULIA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- 1 (satu) buah puntung rokok merk EVO DIPLOMAT.
- 1 (satu) buah puntung rokok merk ESSE DOUBLE warna hijau putih.
- Tissue di kursi diruangan keluarga.
- Gumpalan darah di teras kiri rumah.
- Swab darah dipiring merah.
- 1 (satu) buah masker.
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca luar bagian belakang R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca belakang bagian luar R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada stang kemudi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada ember besar warna biru).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada handle gigi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dari daun pintu belakang / dapur).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada jendela kaca sebelah selatan 2 pintu).
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo
- 1 (satu) buah Stick Golf (AERON 9)
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda bergambar HELLO KITTY
- 1 (satu) buah Sweater
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam
- Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA PRATAMA.
- Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- Sampel darah milik Sdri. MIMIN MINTARSIH
- Sampel darah milik Sdr. YOURIES RAJA AMALLULLAH
- Sampel darah milik Sdr. ABI AULIA
- Sampel darah milik Sdr. DEDE Bin KARYA
- 1 (satu) buah karpet belakang kendaraan R4 Alphard Nopol : D-1890-FY yang ada darahnya.
- Tapelift tombol klakson (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift di kunci motor (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol starter (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD
- Tapelift Handle bagasi mobil ALPHARD
- Rambut diatap kursi sopir
- Tapelift pegangan pintu sopir.
- Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD.
- Tapelift tuas maju mundur kursi belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD.
- Tapelift gagang buka pintu kanan sopir mobil ALPHARD.
- Darah pada Safebelt mobil ALPHARD
- Rambut diatap tangan mobil ALPHARD
- Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD.

Halaman 385 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 385



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah dihandle bagasi mobil ALPHARD
- Darah di pintu gudang.
- Darah di kanebo mobil ALPHARD.
- Darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah sebelah kiri mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah kanan mobil ALPHARD.
- Darah pada dinding kamar.
- Darah ditembok kamar.
- Darah dikamar mandi.
- Darah di pintu depan rumah.
- Darah pada sofa
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. MUHAMAD RAMDANU
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdri. YETTI.
- Sampel darah milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- Buccal Swab milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- 1 (Satu) buah Helm Kuning
- Rambut pada helm merah.
- 1 (satu) buah kunci mobil ALPHARD
- Tapelift bel rumah.
- Darah bentuk cap jempol handle pintu bagasi
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan (SAVE 18 AGUSTUS 2021”).
- 1 (satu) buah buku merk Vision Design.
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam, lengan abu.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker.
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna hitam corak kuning.
- 1 (satu) pasang sendal karet warna abu-abu No.40
- 1 (satu) buah sweater rajut bergambar serigala.
- 1 (satu) buah sweater warna abu hitam bertuliskan RIP CURL.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk KING ZUN.
- 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SINGLE STONE.
- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan HUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF OENIM
- 1 (satu) buah celana jeans merk JBCD
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM
- 1 (satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS.
- 1 (satu) pasang sepatu Boat warna hitam merk PICCO.
- 1 (satu) pasang sandal warna Cream kombinasi Biru dongker merk MONROSE.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru dongker merk DONATELLO.
- 1 (satu) buah celana warna Krem merk CALVOO.CO
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BJB a.n SMP NASIONAL, Norek : 0067684192100.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) buah bon pembayaran.
- 1 (satu) buah dompet kulit
- 1 (satu) buah Tasbih
- 1 (satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarga
- Uang tunai sejumlah Rp 30.400.000,-
- Potongan kuku milik NANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. NANA SUDIANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DEFRI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. CSMANAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. WAWAN SUKMAWAN.
- 1 (satu) buah tissue terdapat sampel darah milik Sdr. RADITYA.
- Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- Potongan kuku milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DELI.

Halaman 387 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 387



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. TOTO
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah dan Potongan kuku milik Sdr. TANTAN.
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm.
- 1 (satu) buah korek warna merah.
- 1 (satu) buah potongan kain springbed.
- 1 (satu) lembar kertas bergambarkan denah lokasi
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang diakui oleh Sdr MUHAMAD RAMDANU alias DANU
- Darah pada dinding sebelah barat kamar Amel
- Darah pada dinding sebelah selatan kamar Amel
- Darah pada lantai sebelah timur Springbed dalam kamar Amel
- Darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar didalam kamar Amel
- Darah di Lantai arah timur laut dari Springbed
- Darah pada Lubang Langit-langit di dapur
- Darah pada sofa ruang keluarga
- Darah pada teras belakang bagian samping kiri rumah
- Darah di ruang tamu dekat motor Nmax
- Darah di tembok pintu masuk antara ruang tamu dan ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dalam kamar Amel
- Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi
- Darah pada lantai dekat pintu masuk dari ruang tamu ke ruang keluarga
- Darah pada lantai ruang tamu dekat dinding sebelah timur
- Darah pada gudang 1
- Darah pada lantai di ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amel
- Darah pada dinding kamar mandi
- Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)

Halaman 388 dari 394 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah pada pintu belakang bagian bawah
- Darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Amel
- Darah pada Springbed dalam kamar Amel
- 1 (satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam
- Helm KYT warna krem, cokelat, hitam
- Amplop kertas
- 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna coklat no 9,5
- 1 (satu) buah sandal selop warna hitam garis putih
- 1 (satu) buah buku notes bertuliskan ride bike to travel
- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA
- 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan DEBOED TAMBANG

TEMBAGA

- 1 (satu) buah pena Faster tanpa tutup
- 1 (satu) buah tas golf merk SRIXON warna biru kehitaman
- Stick Golf Odyssey warna hitam silver
- Stick Golf MARUMAN (PA) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (9) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (8) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (A) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (7) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (5) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (P) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (6) warna hitam kuning
- Stick Golf King Cobra oversize warna hitam
- Stick Golf ALDILA NV warna hijau hitam
- Stick Golf IMPACT FIT warna hitam merah
- Stick Golf X-2 T-DRIVER warna silver merah
- Stick Golf CALLAWAY WAR BIRD 3 warna silver merah
- Stick Golf FUBUKI TM3 warna hitam motif abu-abu
- Stick Golf ARMQR warna hijau hitam
- Tas Golf warna hitam abu-abu bertuliskan KRIDA ALAM SARI
- Sarung stik golf bertuliskan NICKENT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarung stik golf bertuliskan SHUTTLE
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Tali tas warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah tee warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna orange
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah bola golf merk FIT LEIST
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih hitam orange
- Rambut kepala Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Punggung Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Abdomen Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab BC Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Tangan Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Kuku Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut kepala Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Vagina Dalam Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Saluran Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Kuku tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab BC Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. Dra. DJUHAETI atau Toko Bu Harun).
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ASEP AHMAD MAHMUDIN atau Toko Service Jok)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ODIH HIDAYAT atau Villa milik Sdr. BAMBANG)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. A. SAHROMI)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk dynabook warna kuning putih berisikan file rekaman Video.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV ALFAMART CIJENGKOL
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (ATCS Pertigaan Bandung)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. LILIS).
- 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merek SKATERS
- 1 (satu) buah celana putih
- 1 (satu) ember warna biru
- 1 (satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILLA 1991
- 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah, Nopol : D-4431-UDC, No rangka : MH1JM3117HK176474. No Sin: JM31E11842280 beserta kunci dan remote
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZE Nopol : B 6146 TVF
- Asli 1 (satu) buah STNK No : 2693354/MJ, No registrasi : B 6146 TVF nama pemilik Sumini Alamat Jalan Pinang RT 03/04 Cipayang Jaktim merek Yamaha Type 5d9 (Vega-ZR), - Model Sepeda Motor Tahun Pembuatan 2009 Warna Hitam No rangka : MH35d90019J073275 dan no sin : 5d9-073361
- Asli 1 (satu) buah STNK Nomor : 10173389 D/JB/2021. No Registrasi : T 1839 UL, nama pemilik : AMALIA MUSTIKA RATU, Alamat : Kp. Ciseti RT 18/03, Jalan Jagak Kab. Subang Merek Toyota Yaris 1.5 CVT 3 Airbags, Jenis : MB Penumpang Model Minibus, Tahun pembuatan 2021 isi silinder 496 cc No rangka : MHFK23F32M2135758, No Sin : 2Nrx 718629 Warna Kuning metalik dan nomor BPKB R 00739765
- 1(satu) buah kunci Toyota yaris dengan nomor serie 53366

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011 020017 676780, expire date : 05/24
- satu buah kartu NPWP Nomor : 42.474.838.2-439.000 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU
- satu buah kartu member SOGO Premier Nomor : 8090 0000 2380 7982 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- satu buah kartu member Yogya nomor : 8800 4800 9964.
- satu buah kartu member Philip Works
- satu buah SIM C Jabar Nomor : 981213300242 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- satu lembar uang Rp 20.000,- emisi 2016 kondisi di laminating dengan catatan dikertas warna putih bertuliskan memori papah amel, istriku tersaksing TUTI S dan ananda AMEL, tanggal 17-08-2021.
- asli satu lembar karbonis Bank BJB Bukti Transaksi Setoran Tunai, tanggal 12 November 2021 jam 15.51 WIB, Nomor Rekening : 0220193570101 atas nama YOSEP HIDAYAH sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tujuan transaksi : Setoran, Sumber dana : SMK NASIONAL, Cara pembayaran : Tunai, Berita : STN - YOSEP HIDAYAH @70.000.000,-
- satu lembar Bukti Serah Terima BPKB Ke Customer No. 015-20-09-DC-0002, Nomor SPK : 015-023012.1, nama Pembeli : AMALIA MUSTIKA RATU, Nomor Polisi : T 5192 ZV, Nomor BPKB : Q 02572813.
- satu buah gelang emas motif bunga tulip.
- satu buah gelang emas bentuk rantai bertuliskan love
- satu buah gelang emas putih dengan bertuliskan Honey.
- satu buah gelang emas bertuliskan T&Co.
- satu buah kalung emas putih dengan liontin permata.
- satu buah gelang emas berhurup D
- satu buah cincin emas putih bermata satu.
- satu buah cincin emas bermata satu
- satu buah cincin emas putih bermata lingkaran merah putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar BAP saksi tanggal 19 September 2023 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 17 (tujuh belas) lembar BAP Saksi tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 8 (delapan) lembar BAP saksi tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO
- 6 (enam) lembar BAP saksi tanggal 01 September 2021 atas nama Muhammad Ramdanu Alias DANU Bin SURONO

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

